



**TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA**

**PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
NOMOR 35 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGADAAN BARANG/JASA**

**DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2024**



**TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA**

**PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
NOMOR 35 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGADAAN BARANG/JASA**

**DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2024**



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI Angkatan Udara merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi, fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara;
- b. bahwa dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia khususnya ketentuan tentang organisasi dan kegiatan pengadaan barang/jasa sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Keputusan Presiden Nomor 20/TNI/Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Tahun 2014, Nomor 1843);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1894), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 796);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 755), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 Tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8208);
18. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 407), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 747);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 407);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 4137);
22. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan untuk Mendukung Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 838);
23. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan untuk Pertahanan Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 439);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di Dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis Untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 1062);
25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 512);
26. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 485);
27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 593);
28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 487);
29. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara;
30. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penyusunan Usul Pesanan Pengadaan Barang/Jasa oleh Instansi Pembina Item;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kasau ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
3. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
4. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
5. Sertifikat Keahlian Pekerjaan Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang konstruksi.
6. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan sendiri oleh TNI AU sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
7. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh pokja pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
9. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
11. Pengadaan Berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
12. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah.
13. *Rolling Contract* adalah salah satu jenis kontrak pengadaan barang/jasa alpalhankam berlaku sebagai kontrak induk atau *basic ordering agreement* (BOA) yang dibuat untuk pengadaan berlanjut.
14. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
16. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah.
19. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
21. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
22. Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
23. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing*.
24. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
25. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut perencanaan pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa.
26. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai.
27. Tender/Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
28. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
29. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
30. Pemilihan Khusus adalah pemilihan penyedia yang dilakukan dengan membandingkan penawaran, paling sedikit 2 (dua) penawaran dari penyedia potensial yang diundang dan dilakukan evaluasi kualifikasi.

31. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut *alpalhankam* adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
32. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank pemerintah/ perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
33. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh kementerian/ lembaga/perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu.
34. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
35. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
36. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
37. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
38. *Principal* adalah penyedia barang/jasa di luar negeri yang dapat berstatus pabrikan/distributor/*regional agent/ supplier/vendor*/badan hukum lainnya atau merupakan fasilitas pemeliharaan/*workshop/ service center*.
39. Sertifikasi adalah proses kegiatan yang dimulai pada saat pemohon atau *applicant* mengajukan permohonan sampai dengan penerbitan atau pengeluaran suatu bukti tanda lulus.
40. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan, sesuai dengan desain dan fungsi asasinya serta aman untuk dioperasikan.
41. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang di

gunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung *implementasi* SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran

42. Uji Fungsi/Uji Terima adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu peralatan untuk menentukan berfungsinya peralatan tersebut sesuai dengan buku petunjuknya/*instruction manual book* atau spektek.
43. *Technical Representative* adalah tim tenaga ahli dari pihak pembeli yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan perkembangan kontrak serta melakukan atau melaksanakan evaluasi terhadap proses dan hasil pengadaan/perbaikan materiel kontrak di pabrika/*workshop*/fasilitas pihak penjual.
44. *Production Control* adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pihak pembeli dalam rangka penjaminan kualitas/*quality assurance* yang diperlukan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memeriksa kesesuaian tahapan produksi materiel kontrak yang dilakukan oleh pihak penjual, baik pemeriksaan spesifikasi teknis maupun *timeline* produksi materiel kontrak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
45. Pengendalian Pemeliharaan adalah suatu kegiatan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan jasa perbaikan dalam rangka memenuhi tuntutan ketepatan waktu, ketepatan kualitas dan/atau karena sifat pekerjaan jasa yang kompleks yang diselenggarakan oleh pihak pembeli dan pihak penjual berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan.
46. *Factory Acceptance Test* adalah salah satu kegiatan penjaminan kualitas/*quality assurance* yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, pengujian, analisis dan evaluasi serta asistensi terhadap proses dan hasil produksi materiel kontrak berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan di pabrik/*workshop*/fasilitas pihak penjual.
47. *Preshipment Inspection* adalah suatu kegiatan pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AU dalam rangka melaksanakan pemeriksaan materiel kontrak di tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak serta guna memastikan bahwa proses dan hasil produksi yang dilaksanakan telah sesuai dengan spesifikasi dan/atau ketentuan kontrak sebelum materiel kontrak dikapalkan/dikirimkan ke Indonesia.

48. *Site Acceptance Test* adalah salah satu kegiatan penjaminan kualitas/*quality assurance* yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, pengujian, analisis dan evaluasi serta asistensi terhadap proses dan hasil produksi materiel kontrak berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan di pabrik/*workshop*/fasilitas pihak pembeli.
49. *Stripping* adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh *workshop*/pabrik untuk mengetahui kerusakan, data usia pemakaian dan rencana kebutuhan materiel dalam suatu proses perbaikan komponen/*end item*.
50. *Witness* adalah kegiatan mengamati dan memverifikasi penyebab kerusakan, serta memastikan proses perbaikan dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran belanja dari APBN atau dari sumber perolehan lainnya yang sah.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi:
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultansi konstruksi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Pengadaan barang/jasa pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
  - a. swakelola; dan atau
  - b. penyedia barang/jasa.

## Pasal 3

Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

#### Pasal 4

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan barang/jasa yang lebih, transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- d. mengembangkan *e-marketplace* pengadaan barang/jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif;
- i. melaksanakan pengadaan berkelanjutan;
- j. memenuhi kebijakan standardisasi sarana dan prasarana pertahanan, menggunakan Standar Militer Indonesia (SMI) atau standar lainnya yang dilengkapi kodifikasi *National Stock Number* (NSN);
- k. mengutamakan kualitas barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya tugas pertahanan negara;
- l. mengutamakan aspek kerahasiaan dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku di lingkungan TNI/TNI AU;

- m. menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa sesuai bagian integral dari penyelenggaraan pembinaan logistik, struktur organisasi dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- n. dalam keadaan khusus untuk mendukung kegiatan operasi, pertimbangan kerahasiaan, efektivitas dan efisiensi waktu dan pertimbangan lain dapat dilakukan penunjukan langsung pada penyedia barang/jasa tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- o. pengadaan barang/jasa yang berasal dari DIPA Satker Mabesau dan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa melalui impor hanya dilakukan oleh Dinas Pengadaan TNI AU atas dasar program dan anggaran yang telah ditentukan oleh Kasau dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Mabes TNI serta Kementerian Pertahanan yang berlaku; dan
- p. pengadaan barang/jasa yang berasal dari DIPA yang disalurkan dilaksanakan oleh kotama/satker masing-masing.

#### Pasal 5

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan biaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh jasa

konstruksi yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;

- f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; dan
- g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 6

Asas-asas yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

- a. keahlian yang mengandung pengertian bahwa personel yang menangani dan melakukan pengadaan barang/jasa harus benar-benar memiliki kompetensi dan teknik operatif yang memadai dalam penyelenggaraan pengadaan;
- b. kreativitas yang mengandung pengertian bahwa personel yang senantiasa mampu memberikan alternatif tindakan dan solusi permasalahan terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa guna mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa;
- c. ketelitian yang mengandung pengertian bahwa personel yang menangani dan melaksanakan pengadaan barang/jasa harus orang yang teliti, bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
- d. keamanan yang mengandung pengertian bahwa dokumen pengadaan barang/jasa sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 7

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus

dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebut di atas, dalam hal:
- a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
  - b. konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
  - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/pokja pemilihan/ pejabat pengadaan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kementerian/lembaga/perangkat daerah;
  - e. PPK/pokja pemilihan/pejabat pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia; dan

- f. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Kasau ini meliputi:

- a. organisasi pengadaan barang/jasa;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. persiapan pengadaan barang/jasa;
- d. persiapan pemilihan penyedia barang/jasa;
- e. pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia;
- f. pengadaan barang/jasa secara swakelola;
- g. penyelesaian tagihan pada akhir tahun anggaran;
- h. produk dalam negeri;
- i. pengadaan barang/jasa luar negeri;
- j. pengadaan khusus;
- k. pengawasan, sanksi, dan pelayanan sengketa;
- l. kewenangan;
- m. bagan alur pengadaan; dan
- n. ketentuan lain-lain;

## BAB III ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

### Bagian Kesatu Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 9

Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas:

- a. PA (Pengguna Anggaran);
- b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);

- c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa);
- f. Pokja Pemilihan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Bagian Kedua  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pasal 10

- (1) KPA dalam pengadaan barang/jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA, yang memiliki tugas dan wewenang:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
  - g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
  - h. menetapkan PPK;
  - i. menetapkan pejabat pengadaan;
  - j. menetapkan penyelenggara swakelola;
  - k. menetapkan tim teknis;
  - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
  - m. menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
  - n. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:

1. tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* pemilihan khusus untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pengadaan barang/jasa:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Satker Mabasau yakni Kasau; dan
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Satker lainnya meliputi Pangkoopsudnas,–Dankodiklatau, Pangkoopsud I, II, III, Dankopasgat, Gubernur AAU, Danseskoau, Dankoharmatau, dan Komandan/ Kepala Satker.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta tender untuk pengadaan barang/jasa, (bila ada).
- (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (5) KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.
- (6) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
- (8) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 11

- (1) PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas:
  - a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
  - d. menetapkan rancangan kontrak;
  - e. menetapkan HPS;
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - i. mengendalikan kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
  - k. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA setiap bulan/atau triwulan, semester;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung;
  - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - p. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari KPA, meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK tidak boleh dirangkap oleh:
- a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
  - b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.
- (4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang/jasa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA Satker Mabasau sebagai berikut:
    - 1. Waaskomlek Kasau sebagai PPK Jastel;
    - 2. Kadisadaau sebagai PPKBJ;
    - 3. Kadiskonsau sebagai PPK LGA;
    - 4. Kadismatau sebagai PPK BMP; dan
    - 5. Kadiswatpersau PPK Jaldis LN.
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA Satker lainnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing KPA.

Bagian Keempat  
Pejabat Pengadaan

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- d. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - e. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KPA; dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada KPA; dan
  - f. dalam melaksanakan proses penunjukan langsung terhadap penyedia barang/jasa harus dilakukan negosiasi atas barang/jasa yang akan diadakan (dapat berupa negosiasi volume, negosiasi spesifikasi teknik, negosiasi *item* barang/jasa, negosiasi waktu pengadaan/pelaksanaan dan atau negosiasi harga barang/jasa) dan dituangkan dalam berita acara negosiasi.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    - a. merupakan pengelola pengadaan barang/jasa atau anggota TNI AU/aparatur sipil negara yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa;
    - b. memiliki integritas dan disiplin; dan
    - c. menandatangani pakta integritas.
  - (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengadaan tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pejabat pengadaan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau bendahara.

#### Bagian Kelima

#### Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

#### Pasal 13

- (1) UKPBJ dibentuk oleh Kasau untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
- (2) Atas dasar pertimbangan rentang kendali organisasi, pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasau dibantu oleh Kasatker dengan membentuk UKPBJ pada masing-masing satker.
- (3) Anggota UKPBJ dilarang menjabat sebagai:
  - a. PPK;
  - b. pengelola keuangan; dan

- c. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi anggota UKPBJ untuk pengadaan yang dibutuhkan instansinya.
- (4) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk pengadaan barang/jasa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) satker Mabasau untuk pengadaan barang/jasa dan pekerjaan konstruksi adalah Sesdisadaau; dan
    - b. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) satker lainnya adalah unit kerja yang ditetapkan oleh Kasatker.

Bagian Keenam  
Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)

Pasal 14

- (1) Pokja pemilihan dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas:
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *e-purchasing* dan pengadaan langsung; dan
  - b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
    1. tender/penunjukan langsung/pemilihan khusus untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
    2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.
- (5) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.

- (6) Menetapkan dokumen pemilihan.
- (7) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa papan pengumuman resmi atau menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
- (8) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
- (9) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, dengan terlebih dahulu melaksanakan koreksi aritmatik.
- (10) Menjawab sanggahan.
- (11) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia jasa kepada PPK.
- (12) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia jasa.
- (13) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada KPA.
- (14) Anggota pokja pemilihan harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
  - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas UKPBJ yang bersangkutan;
  - d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan barang/jasa;
  - e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota UKPBJ;
  - f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
  - g. menandatangani pakta integritas.
- (15) Pokja pemilihan beranggotakan terdiri dari unsur:
  - a. pejabat yang menangani fungsi manajemen pengadaan;
  - b. pejabat yang menangani fungsi pengendali materiel;
  - c. pejabat yang menangani pembina teknis dan/atau pembina *item*; dan

- d. unsur lain sesuai dengan kebutuhan dan atau kompleksitas pekerjaan.

Bagian Ketujuh  
Penyedia

Pasal 15

- (1) Penyedia memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan kontrak;
  - b. kualitas barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan;
  - e. ketepatan tempat penyerahan; dan
  - f. kekuatan konstruksi (kekuatan struktur).
- (3) Penyedia barang/jasa, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
  - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
  - c. memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
  - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
  - f. dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;
- h. memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk jasa konsultansi;
- i. khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan sisa kemampuan paket (SKP) sebagai berikut:  
SKP = KP – P
  1. untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak lima paket pekerjaan; dan
  2. untuk usaha nonkecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 6 atau 1,2 N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun lima tahun terakhir.
- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi pengusaha kena pajak) paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
- m. tidak masuk dalam daftar hitam;
- n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- o. menandatangani pakta integritas.

BAB IV  
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan kebutuhan, penentuan kebutuhan, pengendalian sediaan, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga (Renja K/L) setelah penetapan pagu indikatif.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari APBN tahun tunggal harus direncanakan untuk pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan akhir tahun berkenaan.
- (4) Proses pengadaan barang/jasa yang melewati tahun anggaran berkenaan harus direncanakan dengan skema tahun jamak/*multy years* dan dilaporkan kepada kementerian keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi:
  - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK (kerangka acuan kerja);
  - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB (rencana anggaran biaya);
  - c. pemaketan pengadaan barang/jasa;
  - d. konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
  - e. penyusunan biaya pendukung.
- (6) Hasil perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), yang akan ditetapkan oleh KPA.

Bagian Kedua  
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 17

- (1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK) barang/jasa menggunakan:

- a. produk dalam negeri;
  - b. produk bersertifikat SNI;
  - c. produk bersertifikat TKDN;
  - d. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
  - e. produk ramah lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK), dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
- a. komponen barang/jasa;
  - b. suku cadang;
  - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; dan
  - d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.
- (4) Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 18

- (1) Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
- a. keluaran atau hasil;
  - b. volume barang/jasa;
  - c. ketersediaan barang/jasa;
  - d. kemampuan pelaku usaha; dan
  - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa:
- a. harus dilengkapi dengan rencana kebutuhan pengguna dan dasar perhitungan harga dugaan; dan
  - b. memperhitungkan nilai perolehan barang/jasa untuk memudahkan pencatatan BMN.

- (3) Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa, dilarang:
  - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - b. menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
  - c. menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan
  - d. memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.

Bagian Keempat  
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 19

- (1) Konsolidasi pengadaan barang/jasa dapat dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia.
- (2) Konsolidasi pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

Bagian Kelima  
Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Pasal 20

- (1) KPA menetapkan rencana umum pengadaan barang/jasa (RUP) sesuai dengan kebutuhan TNI AU.
- (2) Rencana umum pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh:
  - a. pembina *item* barang/jasa dalam memenuhi kebutuhan satuan kerja masing-masing; dan
  - b. staf KPA bagi pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional satuan kerjanya.
- (3) Rencana umum pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan TNI AU;

- b. menyusun dan menetapkan rencana untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - c. menetapkan kebijakan umum tentang:
    - 1. pemaketan pekerjaan;
    - 2. cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
    - 3. pengorganisasian pengadaan barang/jasa; dan
    - 4. penetapan penggunaan produk dalam negeri.
  - d. menyusun kerangka acuan kerja (KAK)/*Term Of Reference* (TOR).
- (4) KAK/TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
  - c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
  - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- (5) Proses persiapan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan setelah rencana umum pengadaan ditetapkan.
- (6) KPA mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di Kemhan/TNI tidak secara terbuka atas pertimbangan terbatas dan rahasia, namun dalam proses pelaksanaan pengadaan mengundang calon penyedia potensial berdasarkan dokumen perencanaan kebutuhan dan/atau hasil penelitian/kajian yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
- (7) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditujukan langsung kepada alamat penyedia barang/jasa atau perwakilannya di Indonesia bagi penyedia barang/jasa luar negeri.

## BAB V PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Bagian Kesatu Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

#### Pasal 21

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan spesifikasi teknis;
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga;
- e. perencanaan pemilihan penyedia jasa;
- f. pemilihan sistem pengadaan;
- g. penetapan metode penilaian kualifikasi;
- h. penyusunan jadwal pemilihan penyedia jasa; dan
- i. penyusunan dokumen pemilihan.

#### Pasal 22

Kegiatan menetapkan HPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
  1. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
  2. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah;
  3. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  4. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  5. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  6. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/ atau kurs tengah Bank Indonesia;
  7. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
  8. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana;

9. norma indeks/satuan indeks harga (SIH) TNI AU;
  10. informasi harga yang diperoleh dari toko daring; dan
  11. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. penyusunan HPS untuk pengadaan luar negeri dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri;
  - c. nilai HPS bersifat tidak rahasia;
  - d. rincian HPS bersifat rahasia;
  - e. HPS digunakan sebagai:
    1. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
    2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
    3. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
  - f. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara;
  - g. penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *e-purchasing*, dan tender pekerjaan terintegrasi;
  - h. penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
    1. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; dan
    2. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
  - i. sumber data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS sebagai berikut:
    1. kontrak tahun lalu;
    2. kontrak sedang berjalan;
    3. kontrak sejenis satuan lainnya;
    4. Satuan Indeks Harga (SIH);
    5. *pricelist*/daftar harga dari vendor/pabrik;

6. *Federal Logistics Data (Fedlog)*;
7. *quotation*/dokumen penawaran dari *principal/stockist*/distributor; dan
8. referensi internet.

#### Pasal 23

Kegiatan menetapkan rancangan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dibedakan berdasarkan atas:

- a. jenis kontrak; dan
- b. bentuk kontrak.

#### Pasal 24

- (1) Jenis kontrak pengadaan barang/jasa lainnya terdiri atas:
  - a. lumpsum;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
  - d. kontrak payung;
  - e. kontrak tahun jamak;
  - f. biaya plus imbalan; dan
  - g. *rolling contract*.
- (2) Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas:
  - a. lumpsum;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
  - d. putar kunci; dan
  - e. biaya plus imbalan.
- (3) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi nonkonstruksi terdiri atas:
  - a. lumpsum;
  - b. waktu penugasan; dan

- c. kontrak payung.
- (4) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi terdiri atas:
  - a. lumsun; dan
  - b. waktu penugasan

#### Pasal 25

- (1) Kontrak lumsun merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;
  - b. berorientasi kepada keluaran; dan
  - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- (2) Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
  - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
  - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (3) Kontrak gabungan lumsun dan harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumsun dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (4) Kontrak payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- (5) Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan;
  - b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; dan
  - c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran.
- (6) Kontrak biaya plus imbalan merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- (7) *rolling contract* merupakan kontrak pengadaan barang/jasa alpalhankam dengan kriteria tertentu yang diawali dengan pembuatan dokumen kontrak induk atau *Basic Ordering Agreement* (BOA) dan dibuat berlanjut melalui *purchase order* (PO) untuk pengadaan barang dan *maintenance order* (MO) untuk pengadaan jasa perbaikan.
- (8) Kontrak putar kunci merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (9) Kontrak berdasarkan waktu penugasan merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

#### Pasal 26

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Bentuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:

- a. bukti pembelian/pembayaran;

- b. kuitansi;
- c. surat perintah kerja;
- d. surat perjanjian; dan
- e. surat pesanan.

#### Pasal 28

- (1) Bukti Pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Surat pesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 akan diatur tersendiri dalam peraturan Menteri Keuangan.

#### Bagian Kedua Cara Pembayaran

#### Pasal 29

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.

- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembayaran bulanan;
  - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; dan
  - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dengan terlebih dahulu melengkapi seluruh persyaratan tagihan.
- (7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (8) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan uang muka yang besarnya sama dengan uang muka yang akan ditagihkan.
- (9) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dengan ketentuan:
  - a. paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
  - b. paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultasi; dan
  - c. paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak.
- (10) Pemberian uang muka dicantumkan dalam rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Bagian Ketiga  
Jaminan dan Jenis Jaminan

Pasal 30

- (1) Jaminan pengadaan barang/jasa terdiri atas:
  - a. jaminan penawaran;
  - b. jaminan sanggah banding;
  - c. jaminan pelaksanaan;
  - d. jaminan uang muka;
  - e. jaminan pemeliharaan; dan
  - f. jaminan pembayaran.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*
- (5) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
  - a. tidak bersyarat;
  - b. mudah dicairkan; dan
  - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah pencairan dari pokja pemilihan/PPK/pihak yang diberi kuasa oleh pokja pemilihan/PPK diterima.
- (6) Pengadaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.
- (7) Jaminan dari bank pemerintah, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.

- (8) Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan perusahaan penerbit jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 31

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, ayat (2) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi, jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, ayat (2) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu anggaran.

#### Pasal 32

- (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS.
- (2) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ayat (3) besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.

#### Pasal 33

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ayat (1) huruf c diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
  - a. pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna; dan
  - b. pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*.
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan
  - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; dan

- b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- (4) Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi sebagai berikut:
    - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
    - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.
  - (5) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya ditambah masa *warranty* atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi.
  - (6) Untuk pekerjaan konstruksi jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh bank pemerintah.

#### Pasal 34

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ayat (1) huruf d diserahkan penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- (3) Untuk pekerjaan konstruksi jaminan uang muka diterbitkan oleh bank pemerintah.

#### Pasal 35

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ayat (1) huruf e diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*provisional hand over*).
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak.
- (4) Jaminan pemeliharaan diterbitkan oleh bank pemerintah.

### Pasal 36

- (1) Jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ayat (1) huruf f diberlakukan untuk pembayaran sebelum pretasi kerja atau sebelum barang/jasa diterima.
- (2) Jaminan pembayaran diterbitkan oleh bank pemerintah, perusahaan penjamin, perusahaan asuransi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Bagian Keempat Sertifikat Garansi

### Pasal 37

- (1) Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

### Bagian Kelima Penyesuaian Harga

### Pasal 38

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan; dan
  - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan;
  - b. Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan;

- c. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- d. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
- e. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- f. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya addendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak addendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
- g. Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

BAB VI  
PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Kesatu  
Metode Pemilihan Penyedia  
barang/pekerjaan konstruksi/jasa

Pasal 39

Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:

- a. *e-purchasing*;
- b. pengadaan langsung;
- c. penunjukan langsung;
- d. tender cepat;
- e. tender; dan
- f. pemilihan khusus.

Bagian Kedua  
*E - Purchasing*

Pasal 40

*E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Langsung

Pasal 41

Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang, tanpa melalui tender/seleksi/penunjukan langsung, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Keempat  
Penunjukan Langsung

Pasal 42

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 39 huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu
- (2) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
  - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

- d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu;
- e. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- f. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan; dan
- g. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak.

Bagian Kelima  
Tender Cepat

Pasal 43

- (1) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf d dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia untuk pengadaan yang:
  - a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
  - b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (2) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
- (3) Pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace*.
- (4) *E-marketplace* pengadaan barang/jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan penyedia berupa:
  - a. katalog elektronik;
  - b. toko daring; dan
  - c. pemilihan penyedia.

Bagian Keenam  
Tender

Pasal 44

- (1) Tender sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf e dilaksanakan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
- (2) Tender/seleksi internasional dilaksanakan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
- (3) Tender digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat.
- (4) Dalam hal terdapat keragaman *item*, penyebaran lokasi/tempat kerja/tempat serah terima, keterbatasan kapasitas dari pelaku usaha sebagai akibat dari konsolidasi maka pokja pemilihan dapat menetapkan metode tender *itemized*.
- (5) Pada tender *itemized* peserta pemilihan dapat menawarkan satu/beberapa/seluruh *item* barang/jasa yang ditenderkan, dan pokja pemilihan menetapkan lebih dari satu pemenang pemilihan/penyedia.

Bagian Ketujuh  
Pemilihan Khusus

Pasal 45

- (1) Pemilihan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf f dilakukan dengan membandingkan penawaran, paling sedikit dua penawaran dari penyedia potensial alpalhankam yang diundang.
- (2) Penyedia potensial alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyedia yang diidentifikasi melalui:
  - a. pengalaman pengadaan sejenis sebelumnya;
  - b. hasil laporan kunjungan pameran/promosi;
  - c. hasil presentasi penyedia;
  - d. studi kepustakaan (*internet*, jurnal, media masa dan lain-lain); dan
  - e. informasi lain yang relevan.

- (3) Pemilihan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemilihan khusus tanpa *reverse auction*; dan
  - b. pemilihan khusus dengan *reverse auction*.
- (4) Pokja pemilihan dapat melaksanakan pemilihan khusus dengan *reverse auction* dalam hal:
  - a. pengadaan jenis alpalhankam yang belum pernah dimiliki;
  - b. keterbatasan referensi pengadaan; dan/atau
  - c. ada indikasi terdapat harga lebih rendah dari data otentik yang diperoleh pokja pemilihan.

Bagian Kedelapan  
Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 46

- (1) Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri atas:
  - a. seleksi;
  - b. pengadaan langsung; dan
  - c. penunjukan langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria jasa konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
  - a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu;
  - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

- c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan *arbiter* yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
- d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi yang sama diberikan batasan paling banyak dua kali, permintaan berulang (*repeat order*) dapat digunakan:
  - 1. untuk pekerjaan yang berkaitan dan ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya; dan
  - 2. desain berulang.
- e. jasa konsultansi yang setelah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan;
- f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan jasa konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak;
- g. jasa konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. jasa ahli dewan sengketa konstruksi.

Bagian Kesembilan  
Metode Evaluasi Penawaran Penyedia  
Jasa Konsultansi

Pasal 47

- (1) Metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan:
  - a. kualitas dan biaya;
  - b. kualitas;
  - c. pagu anggaran; dan
  - d. biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti

dalam KAK atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultasi perorangan.

- (4) Metode evaluasi pagu terendah hanya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.
- (5) Metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan yang bersifat standar atau rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Bagian Kesepuluh  
Persiapan Pemilihan Penyedia  
oleh Pokja Pemilihan

Pasal 48

Pokja pemilihan melakukan persiapan pemilihan penyedia yang meliputi:

- a. *review* dokumen persiapan pengadaan;
- b. penetapan metode pemilihan penyedia;
- c. penetapan metode kualifikasi;
- d. penetapan persyaratan penyedia;
- e. penetapan metode evaluasi penawaran;
- f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- g. penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan
- h. penyusunan dokumen pemilihan.

Pasal 49

Pokja pemilihan melakukan *review* dokumen pemilihan persiapan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. spesifikasi teknis/KAK dan gambar (jika ada) yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah ditetapkan oleh PPK;
- c. rancangan kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK
- d. dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL yang telah ditetapkan);
- e. ID paket RUP;

- f. waktu penggunaan barang/jasa; dan
- g. analisis pasar.

#### Pasal 50

- (1) Pokja pemilihan dalam pengadaan barang/jasa menetapkan metode pemilihan penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, pagu anggaran/HPS, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.
- (2) Pokja pemilihan melaksanakan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya meliputi:
  - a. tender, dengan kriteria pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak dapat menggunakan *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat;
  - b. pengadaan langsung, dengan kriteria untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. penunjukan langsung dengan kriteria sesuai dengan Pasal 42, ayat 2;
  - d. pemilihan khusus, dilaksanakan untuk pemilihan penyedia barang/jasa alpalhankam;
  - e. seleksi jasa konsultasi digunakan untuk metode pemilihan penyedia jasa konsultasi dalam hal tidak dapat menggunakan pengadaan langsung dan penunjukan langsung;
  - f. Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
    - 2. peserta menyampaikan penawaran harga;
    - 3. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
    - 4. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
  - g. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Bagian Kesebelas  
Kualifikasi

Pasal 51

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia, yang dapat dilakukan melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (2) Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah penyampaian penawaran, yang dapat dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan penyedia sebagai berikut:
  - a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks; dan
  - b. seleksi jasa konsultansi perorangan.
- (3) Evaluasi kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi dengan menggunakan metode sistem gugur (*pass and fail*).
- (4) Evaluasi dilakukan terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- (5) Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi.
- (6) Prakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan sebelum penyampaian penawaran, yang dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan penyedia sebagai berikut:
  - a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks;
  - b. seleksi untuk jasa konsultansi badan usaha;
  - c. pemilihan khusus; dan
  - d. penunjukan langsung.
- (7) Evaluasi kualifikasi pada prakualifikasi menggunakan metode:
  - a. sistem gugur untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pada proses penunjukan langsung; dan
  - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultansi.

- (8) Hasil prakualifikasi:
- a. untuk tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya paling sedikit tiga peserta yang lulus kualifikasi;
  - b. untuk seleksi jasa konsultansi badan usaha paling sedikit tiga dan paling banyak tujuh peserta yang lulus kualifikasi;
  - c. untuk pemilihan khusus paling sedikit dua peserta yang lulus kualifikasi;
  - d. untuk penunjukan langsung hasil prakualifikasi memenuhi atau tidak memenuhi syarat kualifikasi; dan
  - e. Peserta yang dinyatakan lulus prakualifikasi dituangkan dalam daftar pendek peserta seleksi jasa konsultansi.

#### Pasal 52

- (1) Pokja pemilihan menyusun persyaratan penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai pagu anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pelaku usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha dalam proses pemilihan.
- (3) Pokja pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan pelaku usaha yang akan menjadi penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa.
- (4) Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.

#### Bagian Kedua Belas Metode Evaluasi Penawaran Penyedia Barang/Jasa

#### Pasal 53

- (1) Pokja pemilihan menetapkan metode evaluasi penawaran dengan memperhatikan jenis barang/jasa, ruang lingkup /kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan penyedia.

- (2) Metode evaluasi penawaran menjadi acuan bagi pokja pemilihan dalam mengevaluasi dokumen penawaran dan bagi peserta pemilihan menjadi acuan dalam menyusun/menyiapkan dokumen penawaran.
- (3) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan:
  - a. sistem nilai;
  - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; dan
  - c. harga terendah.
- (4) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan menggunakan:
  - a. kualitas dan biaya;
  - b. kualitas;
  - c. pagu anggaran; dan
  - d. biaya terendah.

Bagian Ketiga Belas  
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran  
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 54

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran menjadi acuan bagi pokja pemilihan dalam menyusun jadwal pemilihan dan bagi peserta pemilihan dalam menyampaikan dokumen penawaran.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode satu *file*;
    1. metode satu *file* digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah dengan menggunakan sistem gugur, pengadaan langsung dan penunjukan langsung.
    2. Metode satu *file* digunakan pada pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung.
  - b. metode dua *file*;

1. metode dua *file* digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu adalah metode evaluasi sistem nilai, metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis dan metode evaluasi harga terendah yang menggunakan pembobotan ambang batas; dan
  2. metode dua *file* digunakan untuk penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi badan usaha dan perorangan melalui seleksi.
- c. metode dua tahap digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada dokumen pemilihan;
  2. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
  3. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
  4. membutuhkan penyetaraan teknis.
- (3) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung menggunakan metode satu *file*.
- (4) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui seleksi menggunakan metode dua *file*.

Bagian Keempat Belas  
Dokumen Pemilihan

Pasal 55

- (1) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan menetapkan dokumen pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.
- (2) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dokumen kualifikasi;
  - b. dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung.

- (3) Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
  - b. formulir isian kualifikasi;
  - c. instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian dokumen kualifikasi;
  - d. lembar data kualifikasi;
  - e. pakta integritas; dan/atau
  - f. tata cara evaluasi kualifikasi.
- (4) Dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. undangan/pengumuman;
  - b. instruksi kepada peserta;
  - c. lembar data pemilihan (LDP);
  - d. rancangan kontrak terdiri dari:
    1. pokok-pokok perjanjian;
    2. syarat umum kontrak;
    3. syarat khusus kontrak; dan
    4. dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak;
  - e. daftar kuantitas dan harga;
  - f. spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur;
  - g. bentuk surat penawaran;
  - h. bentuk jaminan pengadaan; dan
  - i. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
- (5) Dokumen seleksi/penunjukan langsung untuk jasa konsultansi paling sedikit meliputi:
- a. undangan/pengumuman;
  - b. instruksi kepada peserta;
  - c. lembar data pemilihan (LDP);

- d. rancangan kontrak terdiri dari:
  - 1. pokok-pokok perjanjian;
  - 2. syarat umum kontrak;
  - 3. syarat khusus kontrak; dan
  - 4. dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- e. daftar kuantitas dan harga;
- f. KAK;
- g. bentuk surat penawaran;
- h. bentuk jaminan pengadaan; dan/atau
- i. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

Bagian Kelima Belas  
Dokumen Pemilihan Alpalhankam

Pasal 56

- (1) Penyusunan dokumen pemilihan untuk pengadaan alpalhankam terdiri atas:
  - a. dokumen kualifikasi; dan
  - b. dokumen pemilihan khusus/penunjukan langsung.
- (2) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
  - b. formulir isian kualifikasi;
  - c. instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian dokumen kualifikasi;
  - d. lembar data kualifikasi;
  - e. pakta Integritas; dan
  - f. tata cara evaluasi kualifikasi.
- (3) Kelengkapan dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi penyedia dari dalam negeri meliputi:
  - a. pakta integritas;
  - b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;

- c. surat izin usaha sesuai dengan bidangnya;
  - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  - e. surat setoran pajak PPh;
  - f. surat pengukuhan pengusaha kena pajak;
  - g. surat pajak tahunan;
  - h. surat keterangan domisili perusahaan;
  - i. neraca perusahaan tahun terakhir;
  - j. data pengalaman perusahaan;
  - k. data peralatan dan perlengkapan perusahaan;
  - l. data tenaga ahli perusahaan;
  - m. surat pernyataan tidak pailit;
  - n. perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut, apabila peserta melaksanakan kemitraan;
  - o. sertifikat kemampuan dan persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan kontrak;
  - p. pernyataan pimpinan/badan usaha berupa *security clearance*/surat keterangan hasil penelitian personel dari pihak yang berwenang di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
  - q. Salinan/fotokopi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud harus diserahkan kepada pokja pemilihan dengan menunjukkan dokumen asli bagi calon penyedia yang dinyatakan lulus kualifikasi.
- (4) Kelengkapan dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi penyedia dari luar negeri meliputi:
- a. pakta integritas;
  - b. *article of association* atau *article of incorporation*;
  - c. *business license*;
  - d. pernyataan tertulis bahwa perusahaan penyedia tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut atau dalam proses bangkrut atau tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
  - e. data perusahaan terdiri atas:

1. pengalaman perusahaan paling singkat waktu tiga tahun terakhir;
  2. tenaga ahli;
  3. peralatan dan perlengkapan; dan
  4. fasilitas perusahaan;
- f. pelimpahan wewenang untuk pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti pemilihan khusus dan penunjukan langsung;
  - g. *letter of appointment* apabila ditunjuk sebagai distributor/perwakilan pabrikan;
  - h. sertifikat kemampuan dan persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan kontrak;
  - i. perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan
  - j. salinan/fotokopi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud harus diserahkan kepada pokja pemilihan dengan menunjukkan dokumen asli bagi calon penyedia yang dinyatakan lulus kualifikasi.
- (4) Dalam hal penyedia luar negeri memerlukan perwakilan berupa badan usaha yang berkedudukan di Indonesia maka badan usaha tersebut harus memiliki dokumen:
- a. pakta integritas;
  - b. surat izin usaha perdagangan;
  - c. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - d. *letter of appointment* dengan paling singkat masa berlaku sampai pelaksanaan penyerahan materiel kontrak;
  - e. pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - f. surat keterangan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; dan
  - g. surat keterangan domisili.

- h. salinan/fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan dengan menunjukkan dokumen asli bagi perwakilan penyedia yang penyediannya dinyatakan lulus kualifikasi.
- (5) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk penunjukan langsung dan pemilihan khusus, isi dokumen terdiri atas:
- a. undangan;
  - b. instruksi kepada peserta;
  - c. rancangan kontrak;
  - d. spektek, dan data pendukung;
  - e. bentuk surat penawaran;
  - f. bentuk jaminan;
  - g. pagu anggaran; dan
  - h. contoh formulir yang perlu diisi.
  - i. dokumen pemilihan ditambahkan klausul bahwa proses pengadaan dan/atau kontrak dapat dibatalkan apabila alokasi anggaran dibatalkan/berubah/tidak disetujui.

BAB VII  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu  
Tender

Pasal 57

- (1) Tender dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat nonalpalhankam.
- (2) Pelaksanaan pemilihan melalui tender terdiri atas:
  - a. tender/seleksi dengan prakualifikasi; dan
  - b. tender/seleksi dengan pascakualifikasi.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan tender/seleksi dengan prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, melalui tahapan kegiatan:
  - a. tahap kualifikasi, yang meliputi:

1. pengumuman prakualifikasi;
  2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
  3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
  4. penyampaian dokumen kualifikasi;
  5. evaluasi kualifikasi;
  6. pembuktian kualifikasi;
  7. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi; dan
  8. sanggah kualifikasi.
- b. tahap pemilihan menggunakan dua tahap:
1. undangan tender;
  2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
  3. pemberian penjelasan;
  4. penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis (tahap I);
  5. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis;
  6. evaluasi dokumen penawaran administrasi;
  7. evaluasi teknis dan negosiasi teknis bagi yang lulus evaluasi teknis;
  8. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
  9. penyampaian dokumen penawaran teknis (revisi) dan harga (tahap II);
  10. pembukaan dokumen penawaran teknis dan harga;
  11. evaluasi harga;
  12. penetapan dan pengumuman pemenang;
  13. masa sanggah;
  14. masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi; dan

15. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- c. tahap pemilihan menggunakan dua *file*:
1. undangan tender;
  2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
  3. pemberian penjelasan;
  4. penyampaian dokumen penawaran;
  5. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file I*);
  6. evaluasi administrasi dan teknis;
  7. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
  8. pembukaan dokumen penawaran harga (*file II*);
  9. evaluasi harga;
  10. penetapan dan pengumuman pemenang;
  11. masa sanggah;
  12. masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi; dan
  13. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- (2) Kegiatan dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.

#### Pasal 59

- (1) Pelaksanaan tender/seleksi dengan pascakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, melalui tahapan kegiatan:
- a. tender pascakualifikasi metode dua *file* dengan tahapan meliputi:
1. pengumuman tender;
  2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
  3. pemberian penjelasan;
  4. penyampaian dokumen penawaran;
  5. pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (*file I*);

6. evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi;
  7. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
  8. pembukaan dokumen penawaran harga (*file II*);
  9. evaluasi harga;
  10. pembuktian kualifikasi;
  11. penetapan dan pengumuman pemenang;
  12. masa sanggah;
  13. masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi; dan
  14. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- b. tender pascakualifikasi metode satu *file* dengan tahapan meliputi:
1. pengumuman tender;
  2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
  3. pemberian penjelasan;
  4. penyampaian dokumen penawaran;
  5. pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi;
  6. evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
  7. pembuktian kualifikasi;
  8. penetapan dan pengumuman pemenang;
  9. masa sanggah;
  10. masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi; dan
  11. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- (2) Kegiatan dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.

Bagian Kedua  
Pengadaan Langsung

Pasal 60

- (1) Pengadaan langsung dilaksanakan tanpa melalui tender/seleksi/penunjukan langsung, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa lainnya ke penyedia;
  - b. penyedia dan PPK melakukan serah terima barang/jasa lainnya;
  - c. penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan
  - d. PPK melakukan pembayaran.
- (3) Pengadaan langsung untuk jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau nonelektronik;
  - b. dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersedia, pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari dua sumber informasi yang berbeda;
  - c. pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
  - d. undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
  - e. calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi

secara langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;

- f. pejabat pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - g. negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - h. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain.
- (4) Pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan langsung yang terdiri dari:
- a. nama dan alamat penyedia;
  - b. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
  - c. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
  - d. hasil negosiasi harga;
  - e. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
  - f. tanggal dibuatnya berita acara.
- (5) Pejabat pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK.
- (6) Calon penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan pejabat pengadaan, pelaku usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan

Bagian Ketiga  
Penunjukan Langsung

Pasal 61

- (1) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan dokumen kualifikasi untuk penunjukan langsung kepada pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan barang/jasa.
- (2) Pelaku usaha yang diundang menyampaikan dokumen kualifikasi.

- (3) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi.
- (4) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi.
- (5) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan melakukan penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi);
- (6) Pokja pemilihan memberikan penjelasan.
- (7) Pelaku usaha menyampaikan dokumen penawaran dalam satu *file* yang berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga.
- (8) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan membuka dokumen penawaran, melakukan evaluasi administrasi, teknis, koreksi aritmatik, dan harga.
- (9) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- (10) Apabila hasil evaluasi administrasi, teknis, atau harga dinyatakan tidak memenuhi syarat, pokja pemilihan mengundang calon penyedia lain (jika ada). jika tidak ada calon penyedia lain pokja pemilihan/pejabat pengadaan melaporkan kepada PPK.
- (11) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan menyusun berita acara hasil penunjukan langsung.
- (12) Pokja pemilihan mengumumkan hasil penunjukan langsung di dalam aplikasi SPSE.
- (13) Pokja pemilihan/pejabat pengadaan menyampaikan hasil penunjukan langsung kepada kepala UKPBJ untuk disampaikan kepada PPK.

Bagian Keempat  
Penunjukan Langsung Alpalhankam

Pasal 62

- (1) Mekanisme penunjukan langsung alpalhankam dilaksanakan dengan cara:
  - a. undangan kepada calon penyedia terpilih;
  - b. pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
  - c. pemasukan dokumen kualifikasi;
  - d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;

- e. pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi;
  - f. pemberian penjelasan sesuai dengan dokumen pemilihan;
  - g. pemasukan dokumen penawaran dalam satu sampul yang berisi dokumen teknis dan harga kepada pokja pemilihan;
  - h. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - i. pembuatan berita acara hasil evaluasi penawaran;
  - j. penetapan penyedia;
  - k. pemberitahuan kepada penyedia; dan
  - l. PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses kontrak.
- (2) Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, pokja pemilihan mengundang penyedia lain.
- (3) Berita acara hasil evaluasi penawaran memuat:
- a. nama dan alamat penyedia;
  - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  - c. unsur yang dievaluasi;
  - d. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
  - e. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
  - f. tanggal dibuatnya berita acara.

#### Bagian Kelima Pemilihan Khusus

##### Pasal 63

- (1) Pemilihan khusus tanpa *reverse auction*, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. undangan kepada peserta terpilih;
  - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
  - c. pemasukan dokumen kualifikasi;
  - d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;

- e. pemberian penjelasan;
  - f. memasukan dokumen penawaran dalam satu sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknis dan harga kepada panitia pengadaan;
  - g. pembukaan dokumen penawaran;
  - h. berita acara hasil pembukaan dokumen penawaran yang di tandatangani oleh tim pokja pemilihan dan perwakilan calon penyedia yang hadir;
  - i. evaluasi dan klarifikasi penawaran teknis dan harga;
  - j. pembuatan berita acara hasil evaluasi penawaran, dengan muatan:
    - 1. nama dan alamat penyedia;
    - 2. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
    - 3. unsur-unsur yang dievaluasi;
    - 4. harga penawaran terkoreksi;
    - 5. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
    - 6. tanggal dibuatnya berita acara.
  - k. berita acara hasil pengadaan ditandatangani oleh panitia pengadaan;
  - l. penetapan pemenang;
  - m. pemberitahuan pemenang; dan
  - n. penunjukan penyedia.
- (2) Pemilihan khusus dengan *reverse auction* dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. undangan kualifikasi kepada peserta yang terindikasi mampu;
  - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
  - c. memasukan dokumen kualifikasi;
  - d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
  - e. penetapan hasil kualifikasi;
  - f. pemberitahuan hasil kualifikasi;

- g. sanggahan kualifikasi;
- h. undangan pengadaan;
- i. pengambilan dokumen;
- j. pemberian penjelasan;
- k. pemasukan dokumen penawaran;
- l. pembukaan dokumen penawaran;
- m. klarifikasi dan negosiasi dengan para penyedia;
- n. pemasukan dokumen penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi, jumlah pemasukan dokumen penawaran ulang, klarifikasi dan negosiasi ulang serta batasan waktu pemasukan dokumen penawaran ditentukan oleh panitia;
- o. panitia dapat memberitahukan dokumen penawaran setelah verifikasi dan negosiasi dari salah satu penyedia kepada penyedia lain untuk kepentingan negosiasi;
- p. evaluasi dokumen penawaran;
- q. pembuatan berita acara hasil evaluasi penawaran, dengan muatan:
  - 1. nama dan alamat penyedia;
  - 2. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  - 3. unsur-unsur yang dievaluasi;
  - 4. harga penawaran terkoreksi;
  - 5. proses negosiasi dan klarifikasi;
  - 6. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
  - 7. tanggal dibuatnya berita acara.
- r. penetapan pemenang;
- s. pemberitahuan pemenang;
- t. sanggahan; dan
- u. penunjukan penyedia.

Bagian Keenam  
Seleksi Jasa Konsultansi  
Pasal 64

- (1) Seleksi dilaksanakan untuk jasa konsultansi
- (2) Seleksi jasa konsultansi terdiri dari:
  - a. seleksi badan usaha; dan
  - b. seleksi perorangan.

Pasal 65

- (1) Seleksi jasa konsultasi untuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, ayat (2) huruf a meliputi tahapan kegiatan:
  - a. tahap prakualifikasi terdiri dari:
    1. pengumuman prakualifikasi;
    2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
    3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
    4. penyampaian dokumen kualifikasi;
    5. evaluasi kualifikasi;
    6. pembuktian kualifikasi;
    7. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dan daftar pendek; dan
    8. sanggah kualifikasi.
  - b. tahapan pemilihan untuk seleksi dengan metode kualitas terdiri dari:
    1. undangan;
    2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
    3. pemberian penjelasan;
    4. penyampaian dokumen penawaran;
    5. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file I*);
    6. evaluasi administrasi dan teknis;
    7. pengumuman peringkat teknis;

8. masa sanggah;
  9. pembukaan dokumen penawaran biaya untuk peringkat 1 (*file* II);
  10. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya;
  11. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  12. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- c. tahapan pemilihan untuk seleksi dengan metode kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah terdiri dari:
1. undangan;
  2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
  3. pemberian penjelasan;
  4. penyampaian dokumen penawaran;
  5. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* I);
  6. evaluasi administrasi dan teknis;
  7. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
  8. pembukaan dokumen penawaran biaya bagi penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (*file* II);
  9. evaluasi biaya;
  10. penetapan dan pengumuman pemenang;
  11. masa sanggah;
  12. negosiasi teknis dan biaya; dan
  13. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- (2) Kegiatan dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.

#### Pasal 66

- (1) Seleksi jasa konsultasi untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, ayat (2) huruf b meliputi tahapan kegiatan:
- a. pengumuman;

- b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
  - c. pemberian penjelasan;
  - d. penyampaian dokumen penawaran;
  - e. pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file I*);
  - f. evaluasi administrasi dan teknis;
  - g. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
  - h. masa sanggah;
  - i. pembukaan dokumen penawaran biaya untuk peringkat teknis 1 (*file II*);
  - j. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya;
  - k. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  - l. laporan pokja pemilihan kepada PPK.
- (2) Kegiatan dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.

Bagian Ketujuh  
Tender Cepat

Pasal 67

- (1) Penyusunan jadwal pelaksanaan tender cepat diserahkan kepada pokja pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat tiga hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja.
- (2) Tahapan tender cepat meliputi:
  - a. undangan;
  - b. penyampaian dokumen penawaran;
  - c. pembukaan dokumen penawaran;
  - d. pengumuman hasil pembukaan penawaran;
  - e. verifikasi; dan
  - f. pengumuman pemenang.

Bagian Kedelapan  
Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 68

- (1) Pengadaan barang/jasa nonalpalhankam dapat dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan sistem pendukung yang berada di Disadaau.
- (2) Pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace*.
- (3) *E-marketplace* pengadaan barang/jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi TNI AU dan penyedia berupa:
  - a. katalog elektronik;
  - b. toko daring; dan
  - c. pemilihan penyedia.
- (4) Ruang lingkup SPSE terdiri atas:
  - a. perencanaan pengadaan;
  - b. persiapan pengadaan;
  - c. pemilihan penyedia;
  - d. pelaksanaan kontrak;
  - e. serah terima pekerjaan;
  - f. pengelolaan penyedia; dan
  - g. katalog elektronik.
- (5) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh TNI AU berpedoman pada peraturan LKPP.

Bagian Kesembilan  
Tender/Seleksi/Pemilihan Khusus Gagal

Pasal 69

- (1) Prakuifikasi gagal dalam hal:
  - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau

- b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari tiga peserta untuk tender/seleksi dan kurang dari dua peserta untuk pemilihan khusus.
- (2) Prakualifikasi gagal dinyatakan oleh pokja pemilihan.
- (3) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pokja pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
- a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus dua peserta, proses tender/seleksi dilanjutkan; atau
  - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus satu peserta, dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.
- (4) Tender/seleksi/pemilihan khusus gagal dalam hal:
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan;
  - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - g. seluruh penawaran harga di atas HPS;
  - h. negosiasi biaya tidak tercapai; dan/atau
  - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan pokja pemilihan/PPK.
- (5) Tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan oleh pokja pemilihan.
- (6) Tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i ditetapkan oleh KPA.
- (7) Tindak lanjut dari tender/seleksi/pemilihan khusus gagal, pokja pemilihan segera melakukan:
- a. evaluasi ulang dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran;

- b. tender/seleksi/pemilihan khusus ulang dilakukan untuk tender/seleksi/pemilihan khusus gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf i.
- (8) Dalam hal tender/seleksi/pemilihan khusus ulang gagal, pokja pemilihan dengan persetujuan KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria:
- a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi/pemilihan khusus.
- (9) Tender cepat gagal dalam hal:
- a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;
  - c. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan;
  - d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
  - f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan pokja pemilihan/PPK.
- (10) tindak lanjut dari tender cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pokja pemilihan melakukan revidi penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1).

Bagian Kesepuluh  
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 70

- (1) Kegiatan pelaksanaan kontrak konstruksi/konsultasi/jasa lainnya meliputi:
- a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - b. penandatanganan kontrak;
  - c. penyerahan lokasi kerja;

- d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
  - e. pemberian uang muka (jika ada);
  - f. rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
  - g. mobilisasi;
  - h. pemeriksaan bersama;
  - i. pengendalian kontrak;
  - j. pembayaran prestasi pekerjaan;
  - k. perubahan kontrak;
  - l. penyesuaian harga (jika ada);
  - m. *force majeure*;
  - n. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
  - o. pemutusan kontrak;
  - p. pemberian kesempatan;
  - q. denda dan ganti rugi;
  - r. serah terima; dan
  - s. masa pemeliharaan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan kontrak barang umum dan alpalhankam meliputi:
- a. penetapan SPPBJ/surat penunjukan penyedia barang/jasa;
  - b. penandatanganan kontrak;
  - c. pemberian uang muka (jika ada);
  - d. pengendalian kontrak;
  - e. kegiatan khusus pelaksanaan kontrak
  - f. pembayaran prestasi pekerjaan;
  - g. perubahan kontrak;
  - h. *force majeure*;
  - i. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
  - j. pemutusan kontrak;

- k. pemberian kesempatan;
- l. denda dan ganti rugi;
- m. serah terima; dan
- n. masa *warranty*.

Bagian Kesebelas  
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Pasal 71

- (1) Sebelum menetapkan SPPBJ, PPK harus melakukan *review* atas laporan hasil pemilihan penyedia dari pokja pemilihan/pejabat pengadaan untuk memastikan:
  - a. bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; dan
  - b. bahwa pemenang pemilihan/calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak.
- (2) Berdasarkan hasil *review*, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan penyedia tersebut.
- (3) Dalam hal PPK menolak hasil pemilihan penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada pokja pemilihan/pejabat pengadaan disertai dengan alasan dan bukti, selanjutnya PPK dan pokja pemilihan/pejabat pengadaan melakukan rapat bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada KPA paling lambat enam hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- (5) KPA dapat memutuskan:
  - a. menyetujui penolakan oleh PPK, KPA memerintahkan pokja pemilihan/pejabat pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender ulang; dan
  - b. menyetujui hasil pemilihan penyedia, KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat lima hari kerja, keputusan KPA tersebut bersifat final.
- (6) Dalam hal KPA merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada pokja pemilihan/pejabat pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau

tender ulang paling lambat enam hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.

- (7) Dalam hal pemilihan penyedia dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah RKAKL disetujui.

Bagian Kedua Belas  
Tanda Tangan Kontrak

Pasal 72

- (1) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak sebelum DIPA disahkan.
- (2) Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka penanggalan kontrak dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.
- (3) Kegiatan penandatanganan kontrak meliputi kegiatan:
  - a. persiapan; dan
  - b. pelaksanaan.

Pasal 73

- (1) Kegiatan persiapan penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. rapat persiapan penandatanganan kontrak antara PPK dengan penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut:
    1. finalisasi rancangan kontrak;
    2. kelengkapan dokumen pendukung kontrak, seperti jaminan pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan kontrak dan data supplier yang diminta oleh KPPN;
    3. rencana penandatanganan kontrak; dan
    4. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran
  - b. PPK melakukan verifikasi secara tertulis kepada bank penerbit jaminan. setelah jaminan pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, pokja pemilihan dapat mengembalikan jaminan penawaran (apabila ada).
- (2) Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai kontrak, maka

penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah pagu anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA.

- (3) Apabila penambahan pagu anggaran melalui revisi DIPA tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon penyedia tidak diberikan ganti rugi.

#### Pasal 74

- (1) Kegiatan pelaksanaan penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.
  - b. pelaksanaan penandatanganan kontrak ditandatangani dengan ketentuan:
    1. DIPA telah ditetapkan;
    2. penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat empat belas hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan; dan
    3. ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani kontrak.
    4. kontrak dibuat sekurang-kurangnya dua kontrak asli, terdiri dari:
      - a) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
      - b) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
    5. kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam kontrak.
    6. PPK menginput data kontrak pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SAKTI modul komitmen secara rinci paling lambat lima hari kerja setelah kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani.

Bagian Ketiga Belas  
Format Kontrak

Pasal 75

- (1) Format kontrak memuat isi klausul kontrak yang terdiri atas:
- a. persyaratan umum kontrak;
  - b. materiel kontrak;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. jangka waktu penyerahan materiel kontrak;
  - e. harga materiel kontrak;
  - f. cara dan syarat-syarat pembayaran;
  - g. asal, tempat penyerahan, dan penyelesaian materiel kontrak;
  - h. syarat-syarat penerimaan materiel kontrak;
  - i. jaminan;
  - j. *warranty claim*;
  - k. pengepakan dan tanda-tanda;
  - l. hak paten;
  - m. hukum dan perselisihan paham;
  - n. pemutusan kontrak;
  - o. pajak;
  - p. sanksi;
  - q. denda;
  - r. *force majeure*;
  - s. pemeriksaan;
  - t. sertifikasi kelaikan;
  - u. kerahasiaan;
  - v. perubahan kontrak/amandemen;

- w. hal-hal lain;
  - x. berlakunya kontrak;
  - y. surat menyurat; dan
  - z. penutup.
- (2) Contoh uraian klausul kontrak pengadaan barang dan jasa lainnya termasuk jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi, sebagaimana pada ayat (1) huruf a-z tercantum dalam lampiran I s.d. V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kasau ini, dan bersifat fleksibel di dalam pelaksanaannya.

Bagian Keempat Belas  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Pasal 76

- (1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah dari PPK kepada penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- (2) SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tandatangan kontrak atau 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan.
- (3) Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Bagian Keempat Belas  
Pemberian Uang Muka

Pasal 77

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan rencana pengembaliannya.
- (3) Nilai besaran uang muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
  - b. paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultasi;

- c. paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak; dan
  - d. paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak internasional.
- (4) Uang muka dibayar setelah penyedia menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang diterima.
  - (5) Besarnya jaminan uang muka yaitu senilai uang muka yang diterima penyedia.
  - (6) Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%.
  - (7) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Bagian Kelima Belas  
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Pasal 78

- (1) Untuk kontrak yang bernilai besar atau kompleks, PPK, dan penyedia dapat melakukan rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi kontrak. Rapat tatap muka harus dilaksanakan secara:
  - a. formal;
  - b. agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat;
  - c. para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama pelaksanaan kontrak;
  - d. hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak:
  - e. *review* kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
  - f. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
  - g. *review* rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
  - h. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;

- i. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
- j. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
- k. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Keenam Belas  
Mobilisasi

Pasal 79

- (1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
  - a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
  - c. mendatangkan personel.
- (3) Untuk jasa konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
  - a. mendatangkan tenaga ahli;
  - b. mendatangkan tenaga pendukung;
  - c. menyiapkan peralatan pendukung; dan
  - d. Mobilisasi bahan/materiel, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan

Bagian Ketujuh Belas  
Pemeriksaan Bersama

Pasal 80

- (1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.

- (2) Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.
- (3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak.

Bagian Kedelapan Belas  
Pengendalian Kontrak

Pasal 81

- (1) PPK dan penyedia secara bersama-sama melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan ini dimaksudkan untuk menampung aktivitas administrasi yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kontrak.
- (3) Pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian kontrak antara lain:
  - a. PPK;
  - b. penyedia;
  - c. satuan pengguna barang/inbin Item; dan/atau
  - d. pihak ketiga yang independen.
- (4) Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian/rapat direksi/*Show Cause Meeting* (SCM).
- (5) PPK memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan kontrak.
- (6) Apabila penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka PPK mengeluarkan surat teguran kepada penyedia.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan surat teguran ketiga dan penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Belas  
Kegiatan Khusus Pelaksanaan Kontrak  
Pengadaan Barang

Pasal 82

- (1) Kegiatan khusus dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa meliputi:
  - a. *technical representative*;
  - b. *production control*;
  - c. pengendalian pemeliharaan;
  - d. *factory acceptance test*;
  - e. *site acceptance test*;
  - f. *preshipment inspection*;
  - g. instalasi;
  - h. uji fungsi/uji terima;
  - i. pelatihan; dan
  - j. *witness/stripping*.
- (2) Kegiatan tersebut melibatkan personel TNI AU dan penyedia barang terdiri dari:
  - a. personel ahli komoditi terkait (bin item/pengguna barang);
  - b. personel yang menangani kontrak;
  - c. unsur yang menguasai administrasi perbendaharaan materiel; dan/atau
  - d. personel lainnya sesuai dengan kebutuhan
- (3) Personel yang terlibat dalam kegiatan khusus dalam pelaksanaan kontrak ditunjuk oleh PPK dan ditetapkan oleh Kasau.
- (4) Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari personel yang terlibat dalam kegiatan khusus dicantumkan dalam kontrak.
- (5) *Output* dari kegiatan khusus dalam pelaksanaan kontrak berupa berita acara dan/atau laporan yang dapat dijadikan dokumen persyaratan dalam pembayaran.

- (6) Segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan khusus dalam pelaksanaan kontrak harga sudah termasuk dalam harga kontrak.

Bagian Kedua Puluh  
Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 83

- (1) Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada PPK disertai laporan kemajuan/*output* pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
- a. pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK (minimal selisih 5% lebih rendah dari realisasi pekerjaan);
  - b. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - c. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak;
  - d. pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada; dan
  - e. untuk pekerjaan yang di subkontrakkan, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:
- a. pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima dengan menyerahkan jaminan pembayaran;
  - b. pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang; atau

- c. pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan pembayaran.
- (4) Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak dan para pihak menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.
  - (5) Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/*Final Hand Over* =FHO).
  - (6) Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.
  - (7) Mekanisme pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan adalah:
    - a. penyedia barang/jasa mengajukan tagihan kepada PPK disertai dengan dokumen hak tagih berupa jaminan/Berita Acara Serah Terima (BAST) serta dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan;
    - b. PPK meneliti keabsahan dokumen tagihan dan meneruskan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) disertai Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
    - c. PPSPM meneliti SPP dan dokumen tagihan, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS); dan
    - d. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan pembayaran melalui rekening bank penyedia barang/jasa.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Perubahan Kontrak

Pasal 84

- (1) Perubahan kontrak/adendum/amandemen dapat diberlakukan untuk kontrak jenis:
  - a. kontrak lumsun;
  - b. kontrak harga satuan;
  - c. kontrak gabungan lumsun dan harga satuan;
  - d. kontrak payung;

- e. putar kunci; dan
  - f. biaya plus imbalan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak/adendum/amendemen, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (3) Perubahan kontrak/adendum/amendemen yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.
- (4) Masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima, perubahan alamat dan lain sebagainya.
- (5) Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
  - b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
- (6) Dalam rangka perubahan kontrak/adendum/amendemen, PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli pemeriksa.

Bagian Kedua Puluh Dua  
*Force Majeure*

Pasal 85

- (1) Terjadinya *force majeure* mengakibatkan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi.
- (2) Tidak termasuk *force majeure* adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian penyedia.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, penyedia memberitahukan tentang terjadinya *force majeure* kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak keadaan yang merupakan *force majeure* dan *diendorse* oleh Athan negara setempat untuk pengadaan barang dari luar negeri dan alpalhankam.

- (4) Dalam hal terjadi *force majeure*, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah *force majeure* berakhir.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak, jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat *force majeure*.
- (6) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati tahun anggaran.
- (7) Dalam hal pelaksanaan kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan kewajiban yang telah dilaksanakan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- (8) Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam kontrak bukan merupakan cedera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena *force majeure*.
- (9) Contoh *force majeure* dalam kontrak pengadaan barang/jasa tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- (10) *force majeure* dibuktikan dengan adanya surat keterangan/ Pernyataan resmi pejabat yang berwenang melalui media sosial/keterangan kesaksian tentang terjadinya *force majeure* oleh instansi/ lembaga pemerintah setempat, regional atau nasional.

## Bagian Kedua Puluh Tiga Penghentian Kontrak

### Pasal 86

- (1) Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan apabila terjadi *force majeure*.
- (2) Penghentian kontrak karena *force majeure* dilakukan secara tertulis oleh PPK dan dilaporkan kepada KPA dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- (3) Penghentian kontrak karena *force majeure* dapat bersifat sementara hingga *force majeure* berakhir atau permanen apabila akibat *force majeure* tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- (4) Dalam hal kontrak dihentikan karena *force majeure*, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi kerja yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Bagian Kedua Puluh Empat  
Berakhirnya Kontrak

Pasal 87

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dengan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Pemutusan Kontrak

Pasal 88

- (1) PPK melakukan pemutusan kontrak apabila:
- a. penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - c. penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - d. penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak;
  - e. penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak tiga kali;
  - f. penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan;
  - g. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - h. berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan
  - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

- (2) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - a. jaminan pelaksanaan dicairkan;
  - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan); dan
  - c. penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.
- (3) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia, maka pokja pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Bagian Kedua Puluh Enam  
Pemberian Kesempatan

Pasal 89

- (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam perubahan kontrak yang di dalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada).
- (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

Bagian Kedua Puluh Tujuh  
Denda dan Ganti Rugi

Pasal 90

- (1) Denda dan ganti rugi yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi sesuai yang tercantum dalam kontrak secara objektif dan akuntabel.
- (2) Cedera janji/wanprestasi dapat berupa:
  - a. kegagalan bangunan;
  - b. menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan;

- c. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan;
  - d. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak; dan
  - e. keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- (3) Sanksi ganti rugi apabila terjadi:
- a. kegagalan bangunan;
  - b. menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan; dan
  - c. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak.
- (4) Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (5) Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
- a. 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak; dan
  - b. 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.
- (6) Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
- (7) Tata cara pembayaran denda diatur di dalam dokumen kontrak dapat berupa:
- a. denda dapat dibayar langsung oleh penyedia; dan
  - b. denda dapat dipotong dari pembayaran yang diterima oleh penyedia.

Bagian Kedua Puluh Delapan  
Serah Terima

Pasal 91

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan hasil pekerjaan.

- (2) Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh konsultan pengawas atau tim ahli/tim direksi/tim teknis.
- (3) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka PPK dan penyedia barang/jasa menandatangani berita acara serah terima (BAST).
- (6) Setelah penandatanganan berita acara serah terima (BAST), Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada KPA.

Bagian Keduapuluh Sembilan  
Masa Pemeliharaan

Pasal 92

- (1) Penyedia barang/jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- (2) Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- (3) PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.
- (4) Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama enam bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama tiga bulan.
- (5) Masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
- (6) Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta penyedia barang/jasa dikenakan sanksi daftar hitam.

- (7) Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan kepada kas negara.
- (8) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka PPK dan penyedia menandatangani BAST.
- (9) KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK selama masa pemeliharaan oleh penyedia.
- (10) Jaminan pemeliharaan dikembalikan empat belas hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

Bagian Ketiga Puluh  
Masa *Warranty*

Pasal 93

- (1) Penyedia memberikan masa *warranty* untuk mutu/kualitas atas materiel kontrak untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) *Warranty claim* diberlakukan terhadap materiel kontrak yang berada dalam masa *warranty* dikarenakan materiel kontrak tidak dapat digunakan oleh satuan pengguna, maka penyedia barang/jasa wajib menyelesaikan *claim* tersebut dengan ketentuan:
  - a. *warranty claim* terhadap jasa perbaikan harus diselesaikan sampai barang dinyatakan baik oleh pengguna barang di satuan TNI AU maksimal dua kali dengan batas waktu penyelesaian perbaikan paling lama setengah dari masa *delivery* atau *shipment* yang tertuang dalam kontrak;
  - b. *Warranty claim* terhadap barang hasil pengadaan baru yang tidak dapat digunakan karena rusak/cacat/tidak berfungsi/barang berbeda dengan aslinya (tidak sesuai spektek), maka pihak penyedia barang harus mengganti dengan barang baru yang diserahkan paling lama setengah dari masa *delivery* seperti yang tertuang dalam kontrak; dan
  - c. pihak penyedia barang/jasa yang tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam *warranty claim*, akan dikenai sanksi penggantian senilai harga yang tertuang dalam kontrak dan sanksi administrasi tidak diberi kesempatan mengikuti pemilihan penyedia selama 2 dua tahun dan dimasukkan dalam daftar hitam.
- (3) Apabila diperlukan PPK dan penyedia bersama-sama dapat melakukan pembuktian atas kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak tersebut.

- (4) Masa *warranty* dapat melampaui tahun anggaran.

Bagian Ketiga Puluh Satu  
*Repeat Order*

Pasal 94

- (1) Transaksi pengadaan yang dilakukan dengan *repeat order* pada dasarnya dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. tercapainya sasaran dan efektivitas kesiapan dukungan serta terjaminnya efisiensi dan penghematan secara optimal;
  - b. *repeat order* hanya berlaku terhadap pengadaan barang/jasa dengan *item*, spesifikasi teknis, kondisi, dan syarat-syarat yang telah diikat dengan sumber yang sama melalui kontrak sebelumnya dan jangka waktu belum melewati enam bulan pada tahun anggaran berkenaan (TAB);
  - c. nilai satuan barang untuk *repeat order* tidak melebihi harga pada kontrak yang dijadikan dasar untuk melakukan *repeat order*; dan
  - d. dasar pembuatan kontrak adalah surat penunjukan penyedia barang/jasa yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang menetapkan.
- (2) *Repeat order* untuk penyedia jasa konsultansi yang sama diberikan batasan paling banyak dua kali. *repeat order* dapat digunakan apabila:
- a. untuk pekerjaan yang berkaitan dan ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, contohnya pekerjaan audit; dan
  - b. desain berulang, contohnya pekerjaan pembuatan desain gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung kantor, dan lain lain.
- (3) *Repeat order* dapat dilakukan dengan syarat penyedia bersangkutan mempunyai kinerja baik berdasarkan penilaian PPK. Penilaian penyedia oleh PPK meliputi:
- a. kualitas hasil pekerjaan sesuai KAK;
  - b. kemajuan atau prestasi pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tidak ada keterlambatan;
  - c. pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak;

- d. kualifikasi, jumlah, dan waktu penugasan tenaga ahli sesuai dengan kontrak; dan
  - e. ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- (4) *Repeat order* sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pokja pemilihan melaksanakan kegiatan pemilihan penyedia dengan metode yang telah ditetapkan;
  - b. pokja pemilihan menyampaikan laporan proses pelaksanaan pemilihan penyedia berikut sisa pagu yang telah digunakan untuk paket pekerjaan kepada inbin item;
  - c. PPK dan inbin item selaku staf perencana KPA dapat melaksanakan konsolidasi untuk menambahkan *item* barang sejenis sesuai dengan rencana kebutuhan;
  - d. PPK dapat menambahkan *item* barang sejenis yang dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak dengan nilai tidak melebihi pagu anggaran dan disetujui oleh penyedia barang/jasa; dan
  - e. kegiatan *repeat order* dilaporkan secara tertulis kepada KPA.
- (5) *Repeat order* sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## BAB VIII

### PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan, Tipe, dan Penyelenggara Swakelola

#### Pasal 95

- (1) Tahapan pengadaan barang/jasa secara swakelola meliputi:
- a. perencanaan swakelola;
  - b. persiapan swakelola;
  - c. pelaksanaan swakelola;
  - d. pengawasan swakelola; dan

- e. serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Tipe swakelola terdiri atas:
- a. tipe I merupakan swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh satker TNI AU sebagai penanggung jawab anggaran;
  - b. tipe II merupakan swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh satker TNI AU sebagai penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga/perangkat daerah lain pelaksana swakelola;
  - c. tipe III merupakan swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh satker TNI AU sebagai penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola; dan
  - d. tipe IV merupakan swakelola yang direncanakan oleh satker TNI AU sebagai penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (3) Penyelenggara swakelola terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas.
- (4) Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (5) Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (6) Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
- (7) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.
- (8) Penetapan penyelenggara swakelola dilakukan sebagai berikut:
- a. tipe I penyelenggara swakelola ditetapkan oleh KPA;
  - b. tipe II tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh KPA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh kementerian/ lembaga/perangkat daerah lain pelaksana swakelola;
  - c. tipe III tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh KPA serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan ormas pelaksana swakelola; dan

- d. tipe IV penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Bagian Kedua  
Persiapan Swakelola

Pasal 96

- (1) Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Sasaran pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (3) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (8).
- (4) Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah.
- (5) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.
- (6) Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota tim pelaksana.
- (7) Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/ *output*.
- (8) PPK dan tim persiapan swakelola tipe II dan tipe III menyusun rancangan kontrak swakelola dengan tim pelaksana swakelola dari kementerian/lembaga/ perangkat daerah lain atau ormas.
- (9) PPK pada swakelola tipe IV menyusun rancangan kontrak swakelola dengan tim persiapan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (10) Rancangan kontrak swakelola paling sedikit berisi:
  - a. para pihak;
  - b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
  - c. nilai pekerjaan;
  - d. jangka waktu pelaksanaan; dan
  - e. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Swakelola

Pasal 97

- (1) Pada swakelola tipe I PA/KPA dapat menggunakan pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah lain dan/atau tenaga ahli.
- (2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana.
- (3) Dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 98

- (1) Pada swakelola tipe II PPK menandatangani kontrak swakelola dengan ketua tim pelaksana swakelola setelah kesepakatan kerja sama antara KPA dengan pelaksana swakelola.
- (2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak swakelola sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

Pasal 99

- (1) Pada swakelola tipe III PPK menandatangani kontrak swakelola dengan pimpinan ormas sesuai dengan nota kesepahaman.
- (2) Pimpinan ormas dapat memberikan mandat kepada pengurus ormas untuk menandatangani kontrak swakelola dan bertindak selaku penerima kuasa.
- (3) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak swakelola sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

Pasal 100

- (1) Pada swakelola tipe IV PPK menandatangani kontrak swakelola dengan pimpinan kelompok masyarakat sesuai dengan nota kesepahaman.
- (2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak swakelola sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

#### Pasal 101

Pembayaran swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 102

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan *force majeure* dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya *force majeure* diatur dalam kontrak.

#### Pasal 103

- (1) Dalam hal tim pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa tim pelaksana mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan tim pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada tim pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada tim pelaksana, untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui tahun anggaran.

#### Bagian Keempat Pengawasan

#### Pasal 104

- (1) Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (2) Tim pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan swakelola meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

Bagian Kelima  
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 105

- (1) Penyerahan hasil pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan kontrak swakelola.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan swakelola dilaksanakan setelah tim pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.

Pasal 106

- (1) PPK menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada KPA.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

BAB IX  
PENYELESAIAN TAGIHAN  
PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 107

Penyelesaian tagihan pada akhir tahun anggaran dapat berupa:

- a. sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran; dan
- b. sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.

Pasal 108

- (1) Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, huruf a merupakan pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa berupa alpalhankam beserta sarana pendukungnya yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang berupa alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sebagian atau seluruhnya diproduksi oleh penyedia barang dari luar negeri dan terdapat suatu keadaan di luar kehendak pada pihak meliputi:
  - a. perubahan kebijakan negara penyedia;
  - b. permasalahan perizinan ekspor;

- c. lamanya waktu proses identifikasi sebelum dilaksanakan pemeliharaan alpalhankam (proses stripping);
  - d. permasalahan perizinan *dangerous goods* dan ketersediaan moda transportasi;
  - e. *minimum order* atas komponen tertentu dalam pengadaan alpalhankam sampai batas waktu yang ditetapkan;
  - f. terdapat komponen yang sudah tidak diproduksi lagi (*absolote*); dan
  - g. *force majeure* sebagaimana diatur dalam kontrak.
- (3) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memindahkan sisa alokasi dana kontrak ke rekening penampungan yang selanjutnya disebut rekening dana cadangan alpalhankam atas nama Menteri Pertahanan pada Bank Indonesia.
- (4) Sisa pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilanjutkan ke tahun berikutnya dengan ketentuan:
- a. selama enam bulan pada tahap I; dan
  - b. diperpanjang selama lima bulan pada tahap II.

#### Pasal 109

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan; dan
  - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam rangka pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

- (4) Berdasarkan keputusan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK melakukan perubahan kontrak terkait dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
- (5) KPA menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Pertahanan atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (6) Berdasarkan surat pemberitahuan dari KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Pertahanan menyampaikan permohonan kepada Menteri Keuangan agar membuka rekening dana cadangan alpalhankam atas nama Menteri Keuangan pada Bank Indonesia untuk menampung sisa alokasi dana atas kontrak yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (7) Surat permohonan pembukaan rekening dana cadangan alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus sudah diterima oleh Menteri Keuangan paling lambat lima hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (8) KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya dan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- (9) Setelah mendapatkan pemberitahuan pembukaan rekening dana cadangan alutsista dari Kementerian Keuangan melalui KPA, PPK menerbitkan SPP-LS kepada penyedia alpalhankam dan disampaikan kepada PPSPM dilengkapi dokumen yang disyaratkan.
- (10) PPSPM menerbitkan SPM-LS dan disampaikan kepada KPPN.
- (11) KPPN menerbitkan SP2D kepada Direktorat Pengelola Kas Negara untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening dana cadangan alutsista.

#### Pasal 110

- (1) Sisa pekerjaan yang telah selesai 100% dapat dibayarkan berdasarkan berita acara serah terima (BAST).
- (2) Mekanisme pembayaran sisa pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya diatur sebagai berikut:
  - a. PPK melaporkan pekerjaan yang telah selesai kepada KPA;
  - b. KPA mengajukan surat ketetapan pencairan (SKP) kepada Dirjen Perbendaharaan;

- c. Dirjen Perbendaharaan menerbitkan surat persetujuan SKP (SP-SKP) kepada KPA;
- d. Berdasarkan SP-SKP, PPK menerbitkan SPP-LS kepada PPSPM dilengkapi dengan dokumen tagihan;
- e. PPSPM menerbitkan SPM-LS, diteruskan kepada KPPN; dan
- f. KPPN menerbitkan SP2D, serta mengajukan pemindahbukuan dana dari rekening dana cadangan alutsista ke rekening kas umum negara dilanjutkan pembayaran ke rekening bank penyedia;

## BAB X

### PRODUK DALAM NEGERI

#### Bagian Kesatu Penggunaan Produk Dalam Negeri

##### Pasal 111

- (1) Pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- (3) Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, atau pemilihan penyedia.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan dokumen pemilihan.
- (6) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
  - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
  - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Bagian Kedua  
Preferensi Harga

Pasal 112

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
  - b. diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
  - c. diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
  - d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA);
  - e. HEA dihitung dengan rumus  $HEA = (1-KP) \times HP$  dengan:  
  
KP = TKDN x preferensi tertinggi;  
KP merupakan Koefisien Preferensi;  
HP merupakan Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik; dan
  - f. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

BAB XI  
PENGADAAN BARANG/JASA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu  
Ketentuan

Pasal 113

- (1) Pengadaan barang/jasa internasional mengutamakan transaksi barang langsung dengan pabrikan/*manufacturer/stockist/produsen/penyedia* dari luar negeri.
- (2) Semua penyedia dari luar negeri yang melakukan transaksi/kontrak dengan TNI AU, harus mempunyai agen/perwakilan atau *representative* yang bertindak selaku

perwakilan di Indonesia, berdasarkan perjanjian atau *agreement* yang mempunyai kekuatan hukum.

- (3) Pengadaan barang/jasa internasional untuk pengadaan barang nonalpalhankam/konstruksi/ konsultasi dan jasa lainnya mengikuti ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) Pengadaan barang/jasa internasional untuk pengadaan barang alpalhankam mengikuti ketentuan dan prosedur yang ditetapkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

#### Bagian Kedua

#### Pengadaan Luar Negeri Khusus Alpalhankam

#### Pasal 114

Penyelenggaraan pengadaan luar negeri khusus alpalhankam, diatur sebagai berikut:

- a. pengadaan luar negeri mengutamakan transaksi barang langsung dengan pabrikan/*manufacturer/stockist/* produsen yang dilakukan secara pemilihan khusus/ penunjukan langsung;
- b. semua *principal* di luar negeri yang melakukan transaksi/kontrak dengan TNI AU, harus mempunyai agen/perwakilan atau *representative* yang bertindak selaku perwakilan di Indonesia, berdasarkan perjanjian atau *agreement* yang mempunyai kekuatan hukum untuk jangka waktu minimal dua tahun. Penunjukan perwakilan atau keagenan maupun pemberian kuasa dari *supplier* di luar negeri harus disahkan oleh lembaga/badan resmi setempat yang berfungsi sebagai notaris publik dan pejabat perwakilan republik indonesia setempat yang mempunyai wewenang dalam hal ini Atase Pertahanan (Athn)/konsul jenderal/atase perdagangan; dan
- c. pengadaan barang/jasa dari luar negeri pada dasarnya merupakan pembelian langsung kepada *principal* di luar negeri, diutamakan yang bersumber langsung dari pabrikan (*manufacturer*)/produsen asli (*real source*). Untuk

keagenan ataupun perwakilan yang ada di Indonesia diatur sebagai berikut:

1. agen/perwakilan di Indonesia merupakan keagenan/perwakilan langsung dari *principal* di luar negeri, yang berperan sebagai penghubung antara TNI AU dengan pihak *principal* mengatur masalah penjualan dan membantu secara aktif untuk memecahkan masalah yang timbul serta ikut menjamin dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh proses pengadaan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap penyelesaian. Agen/perwakilan merupakan perpanjangan tangan *principal* di luar negeri;
  2. setiap *principal* di luar negeri hanya boleh menunjuk satu agen/perwakilan di Indonesia untuk sepuluh jenis alpalhankam termasuk pesawat, radar, dan senmu;
  3. setiap agen/perwakilan bertanggung jawab dan berkewajiban membantu secara aktif atas kelancaran seluruh proses pengadaan dan transaksi antara TNI AU dengan *principal* di luar negeri sampai dengan jaminan purna jual atau *after sales service* sesuai perjanjian; dan
  4. sebelum diadakan transaksi/kontrak, bilamana dibutuhkan TNI AU, setiap agen/perwakilan atau *principal* di luar negeri berkewajiban dan harus sanggup memberikan data informasi yang benar, nyata, mutakhir, dan akurat.
- d. pembayaran untuk pengadaan barang/jasa oleh TNI AU dari luar negeri pada prinsipnya melalui L/C yang dibuka kepada Bank Koresponden kelas utama kepada *Principal* yang ditunjuk oleh Bank Pemerintah;
- e. transaksi/kontrak pengadaan barang/jasa oleh TNI AU dengan valas yang berasal dari anggaran rupiah pada dasarnya menggunakan kondisi penyerahan barang atau *shipping terms* sesuai ketentuan yang diatur dalam *incoterms* atau ketentuan lain yang sah serta disepakati oleh TNI AU dan penyedia barang/jasa;
- f. pengangkutan barang dari luar negeri sebagai hasil pengadaan barang/jasa oleh TNI AU harus menggunakan kapal/pesawat berbendera Indonesia dan dengan menggunakan jasa pengurusan transportasi atau *freight forwarder* nasional;
- g. pengasuransian kerugian barang dari luar negeri sebagai hasil pengadaan oleh TNI AU dilaksanakan secara selektif, cermat, dan hemat dengan mengutamakan pertimbangan kepentingan TNI AU dalam segi efektifitas

dan efisiensi, baik dalam aspek nilai guna, urgensi, keamanan, risiko, untung rugi, dan biaya serta diwajibkan harus menggunakan perusahaan jasa asuransi nasional; dan

- h. penunjukan penggunaan perusahaan jasa pengurusan transportasi atau *freight forwarder* dan perusahaan asuransi ditentukan oleh Disadaau.

Bagian Ketiga  
*Rolling Contract*

Pasal 115

- (1) *Rolling contract* dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa alpalhankam yang berlanjut dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria *rolling contract*, diatur sebagai berikut:
  - a. harus memenuhi kriteria hanya untuk menjamin dan mendukung kebutuhan operasional Alpalhankam yang bersifat mendadak, mendesak (urgen/vital), sukar direncanakan, tidak diprogramkan, dari sumber tunggal atau *single source* dan bersifat berulang serta membutuhkan kecepatan dukungan;
  - b. harus berpedoman agar tercapainya sasaran efektifitas kesiapan dukungan, dan terjaminnya efisiensi serta penghematan secara optimal;
  - c. pada dasarnya proses pemilihan penyedia barang/jasa seperti penunjukan langsung mengikuti ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa alpalhankam;
  - d. berlaku untuk jangka waktu maksimal empat tahun, bila dianggap perlu dapat diperpanjang lagi dengan memperhatikan masalah perhitungan anggaran dan urgensi kebutuhan serta waktu maupun peninjauan harga dan kondisi/persyaratan kontrak;
  - e. penetapan penyedia barang/jasa dalam *rolling contract* berupa pabrikan (*manufacturer*), *authorized distributor*, *stokiest*, *trading company*, *authorized repair station* atau *repair station* dan harus lulus dalam penilaian kualifikasi;
  - f. penyedia barang/jasa yang akan mendapatkan *rolling contract* harus mempunyai agen/perwakilan di Indonesia;
  - g. *rolling contract* dilaksanakan dengan:
    1. diawali dengan dokumen kontrak induk atau *basic ordering agreement* (BOA) dan diikat lanjut

dengan *purchase order* (PO) untuk pengadaan barang dan *maintenance order* (MO) untuk pengadaan jasa perbaikan;

2. pembukaan *letter of credit* (L/C) dimulai pada saat PO/MO pertama (*initial PO/MO*) untuk selanjutnya dilakukan penambahan sesuai kebutuhan dan ketentuan pengelolaan keuangan negara;
3. pelaksanaan *purchase order* (PO) dan *maintenance order* (MO) yang *delivery* nya melebihi tahun anggaran atau *multi years* tidak mencantumkan eskalasi harga; dan
4. penyedia barang/jasa harus berpengalaman dalam melaksanakan kontrak devisa tunggal pengadaan barang dan jasa perbaikan.

#### Pasal 116

- (1) Pada tahap persiapan, penyedia barang/jasa mengajukan permohonan untuk pembuatan atau perpanjangan *rolling contract* kepada Kasau melalui Aslog Kasau.
- (2) Kasau melalui Aslog Kasau memproses permohonan tersebut dengan surat resmi kepada PPK dan UKPBJ.
- (3) UKPBJ membentuk pokja pemilihan berjumlah gasal dan terdiri dari:
  - a. unsur perencana dari inbin item;
  - b. unsur pelaksana pengadaan barang;
  - c. unsur pengendali inventori;
  - d. unsur kelaikan; dan
  - e. unsur-unsur lain yang diperlukan.
- (4) PPK membentuk tim teknis berjumlah gasal untuk membahas rancangan kontrak induk atau *basic ordering agreement* (BOA) dan negosiasi.

#### Pasal 117

- (1) Mekanisme pembuatan atau perpanjangan *rolling contract* dilaksanakan dengan cara:
  - a. undangan kepada calon penyedia;
  - b. pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;

- c. pemberian penjelasan sesuai dengan dokumen pemilihan;
  - d. pemasukan dokumen kualifikasi;
  - e. evaluasi dan pembuktian kualifikasi (jika dibutuhkan bisa peninjauan fasilitas);
  - f. pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi;
  - g. penetapan penyedia;
  - h. pemberitahuan kepada Penyedia;
  - i. penerbitan SPPBJ;
  - j. rapat rancangan kontrak induk atau *basic ordering agreement* (BOA) dan negosiasi antara tim teknis dan penyedia;
  - k. laporan hasil rapat rancangan kontrak induk/BOA dan negosiasi; dan
  - l. penandatanganan kontrak induk/BOA.
- (2) pelaksanaan *purchase order* (PO) dan *maintenance order* (MO) dilaksanakan dengan cara:
- a. penerbitan usul pesanan oleh inbin item;
  - b. penerbitan sprinada;
  - c. pembentukan tim pokja penunjukkan langsung;
  - d. pelaksanaan penunjukan langsung;
  - e. negosiasi teknis dan harga;
  - f. Penerbitan SPPBJ;
  - g. penerbitan jaminan pelaksanaan;
  - h. penerbitan *purchase order* (PO) atau *maintenance order* (MO); dan
  - i. Pembukaan L/C untuk PO/MO.

BAB XII  
PENGADAAN KHUSUS

Bagian Kesatu  
Pengadaan Barang/Jasa  
Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

Pasal 118

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
  - e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis.
- (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.

- (7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

Bagian Kedua  
Penelitian

Pasal 119

- (1) Penelitian dilakukan oleh:
- a. KPA sebagai penyelenggara penelitian; dan
  - b. pelaksana penelitian.
- (2) Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:
- a. menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan TNI AU;
  - b. menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis penelitian dan/atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan TNI AU; dan
  - c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.
- (3) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Individu/kumpulan individu meliputi militer/pegawai aparatur sipil negara/non-pegawai aparatur sipil negara di lingkungan TNI AU; dan
  - b. Satuan kerja di lingkungan TNI AU.
- (4) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penugasan.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus.
- (6) Kegiatan penelitian dilaksanakan setelah adanya surat perintah pelaksanaan penelitian.
- (7) Penelitian dapat dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran atau melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
- (8) Apabila dalam penelitian terdapat kebutuhan pengadaan barang/jasa yang dapat dilaksanakan secara mandiri maka dilaksanakan dengan cara swakelola dengan tata cara seperti tercantum pada Bab VIII Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola.

- (9) Apabila dalam penelitian terdapat kebutuhan pengadaan barang/jasa melalui penyedia maka dilaksanakan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa seperti tercantum pada Pasal 39.

BAB XIII  
PENGAWASAN, SANKSI DAN PELAYANAN SENGKETA

Bagian Kesatu  
Pengawasan Internal

Pasal 120

- (1) Kasau wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi.
- (3) Pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 121

- (1) Perbuatan atau tindakan penyedia TNI AU yang dapat dikenakan sanksi adalah:
  - a. berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pemilihan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
  - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pemilihan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh pokja pemilihan;
  - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab; dan
  - f. berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif dan/atau pelarangan;
  - b. sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
  - c. gugatan secara perdata; dan/atau
  - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/pokja pemilihan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh KPA setelah mendapat masukan dari PPK/pokja pemilihan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam daftar hitam.
- (7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pemilihan, maka pokja pemilihan:
- a. dikenakan sanksi administrasi;
  - b. dituntut ganti rugi; dan/atau
  - c. dilaporkan secara pidana.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Sengketa

Pasal 122

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam pelaksanaan pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP.
- (3) Jika hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) para pihak sepakat untuk penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, dewan sengketa konstruksi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Pasal 123

- (1) Dalam rangka mendapatkan penyedia barang/jasa yang potensial, PPK melaksanakan penilaian kinerja penyedia barang/jasa setiap tahun sekali dengan ketentuan meliputi:
  - a. kelengkapan administrasi penyedia barang/jasa;
  - b. kemampuan modal usaha;
  - c. kualitas hasil pengadaan;
  - d. ketepatan waktu *delivery/shipment* dan jumlah materiel kontrak;
  - e. komunikasi dan koordinasi;
  - f. kepatuhan terhadap aturan yang berlaku;
  - g. penyebab terjadinya amendemen kontrak; dan
  - h. integritas dan kompetensi.
- (2) Syarat-syarat penilaian penyedia barang/jasa:
  - a. telah menyelesaikan keseluruhan pekerjaan kontrak; dan
  - b. telah menyelesaikan pekerjaan *warranty claim* apabila ada.

BAB XII  
KEWENANGAN

Pasal 124

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap perencanaan;
  - b. tahap pelaksanaan; dan
  - c. tahap pengawasan dan pengendalian.

Pasal 125

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab pada tahap perencanaan pada Satker Mabasau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Kasau selaku KPA
    1. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SIRUP;
    2. Kasau selaku KPA mengeluarkan direktif pelaksanaan percepatan pengadaan barang/jasa kepada inbin item Satker Mabasau;
    3. menerbitkan surat perintah pengadaan (sprinada); dan
    4. memberikan persetujuan pengajuan *rolling contract*.
  - b. Asrena Kasau selaku pejabat perencanaan:
    1. merumuskan kebijakan anggaran untuk pengadaan barang/jasa;
    2. secara administrasi membantu Kasau dalam menerjemahkan direktif percepatan pengadaan; dan
    3. bertindak sebagai dalakgiat (pengendali pelaksanaan kegiatan) pada Satker Mabasau dalam memberikan persetujuan paket usul pesanan (UP) inbin item yang dicocokkan dengan ketersediaan anggaran.

- c. Aslog Kasau pada satker Mabesau:
1. bertindak sebagai pelaksana Kasau selaku KPA dalam mengumumkan RUP dengan aplikasi SIRUP dibantu oleh Sesdis inbin item /Wadan Puspomau/Sesla melalui progar masing-masing;
  2. bertindak sebagai pengawas pelaksana kegiatan (waslakgiat) memberikan persetujuan paket UP inbin item, dan menerima paparan persiapan pelaksanaan kegiatan;
  3. membantu Kasau dalam menerbitkan surat perintah pengadaan (sprinada); dan
  4. membantu Kasau dalam memberikan persetujuan pengajuan *rolling contract*.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA satker Mabesau untuk pengadaan barang/jasa dan pekerjaan konstruksi melaksanakan proses pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran.
- e. Inbin item merencanakan dan menyusun kebutuhan dengan:
1. menyusun kerangka acuan kerja (KAK)/*term of reference* (TOR);
  2. melaksanakan pemaketan pengadaan/pekerjaan dalam bentuk usul pesanan (UP);
  3. menerbitkan usul pesanan (UP) dilengkapi dengan rencana kebutuhan pengguna dan dasar perhitungan harga dugaan; dan
  4. melaksanakan direktif tentang percepatan pengadaan.
  5. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SIRUP;
  6. menyusun dan merencanakan kegiatan khusus dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa yang dianggap perlu; dan
  7. menetapkan dan mencantumkan asal barang pada usul pesanan (dalam negeri/luar negeri) disesuaikan dengan keagenan dan/atau sumber barang.
- f. Kadiskonsau selaku inbin item bidang konstruksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menyusun analisis harga satuan, materiel, upah kerja dan peralatan di setiap lanud/lokasi pekerjaan/kegiatan;
  2. melaksanakan supervisi terkait dalam pelaksanaan perencanaan konstruksi/konsultansi perencana, termasuk spektek bangunan, instalasi, standardisasi bangunan/instalasi maupun kesesuaian masterplan lanud/lokasi setempat;
  3. membuat usul pesanan (UP) dalam bentuk dokumen perancangan (dokren);
  4. untuk jasa konsultansi, UP dalam bentuk paket pekerjaan;
  5. berkoordinasi dengan satuan pengguna dan pejabat terkait dalam pembuatan dokumen perencanaan konstruksi/konsultan perencana.
- g. Kadismatau selaku pengendali sediaan melaksanakan verifikasi persediaan terhadap UP bin item pengadaan barang/jasa, termasuk pekerjaan konstruksi; dan
- h. Satuan pengguna melaksanakan identifikasi kebutuhan, klasifikasi kebutuhan, kalkulasi kebutuhan yang berorientasi kepada pemaketan pekerjaan, dan mengusulkan kebutuhan kepada inbin item, serta membantu kegiatan pengendalian sediaan yang dilaksanakan oleh Dismatau pada proses pengadaan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab pada tahap pelaksanaan pada Satker Mabesau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kasau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
    1. menetapkan PPK, dan pejabat pengadaan barang/jasa; dan
    2. memberikan persetujuan penunjukan langsung dalam hal tender/seleksi/pemilihan khusus gagal.
  - b. Asrena Kasau sebagai pejabat perencanaan anggaran melaksanakan perubahan sasaran anggaran sesuai dengan kebutuhan.
  - c. Aslog Kasau bertindak sebagai pengawas pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa.
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang/jasa:

1. membuat, menandatangani, melaksanakan dan mengendalikan kontrak pengadaan barang/jasa; dan
  2. melaksanakan proses *repeat order* untuk pengadaan barang/jasa.
- e. Inbin item:
1. merencanakan *repeat order* setelah menerima laporan pemilihan penyedia dari pokja pemilihan UKPBJ; dan
  2. menyampaikan jawaban atas segala konfirmasi pada saat proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima dan distribusi barang/jasa hasil pengadaan.
- f. Kadiskonsau selaku inbin item bidang konstruksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. membantu PPK melaksanakan pengawasan teknis bersama-sama tim direksi yang lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  2. dapat mengusulkan pelaksanaan tambah kurang kepada PPK dengan melampirkan alasan dan perinciannya; dan
  3. dapat mengusulkan rapat-rapat koordinasi evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada PPK.
- g. Sesdisadaau sebagai Kepala UKPBJ:
1. menetapkan pokja pemilihan pengadaan barang/jasa; dan
  2. melaksanakan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia.
- h. Pokja pemilihan:
1. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi;
  2. memohon persetujuan penunjukan langsung kepada KPA dalam hal terjadi tender/seleksi/pemilihan khusus gagal; dan
  3. melaksanakan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia.

- i. Kapusbekmatau melaksanakan tugas selaku bendaharawan materiel dan unit akuntansi kuasa penggunaan barang (UAKPB) terhadap pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa konsultasi konsultasi/jasa lainnya;
  - j. Kadiskuau bertindak selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satker Mabasau; dan
  - k. Satuan pengguna membantu proses kegiatan pemilihan penyedia maupun proses pengendalian kontrak serta penerimaan materiel berupa barang/konstruksi pada proses pengadaan Satker Mabasau.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab pada tahap pengawasan dan pengendalian pada Satker Mabasau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Irjenau mengawasi dan memeriksa terhadap proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
  - b. Asrena Kasau mengendalikan proses penganggaran dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; dan
  - c. Aslog Kasau sebagai pengawas pelaksana kegiatan terhadap pengadaan barang/jasa.
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab pada tahap perencanaan tingkat satker lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kasatker selaku KPA
    1. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SIRUP; dan
    2. menerbitkan surat perintah pengadaan (Sprinada).
  - b. Asren Kotama/Kaprogar/Pejabat yang ditunjuk Kasatker selaku pejabat perencanaan bertindak sebagai dallakgiat (pengendali pelaksanaan kegiatan) dalam memberikan persetujuan paket usul pesanan (UP).
  - c. Asisten Kotama/Direktur Kotama/Kadis Satker/Pejabat yang ditunjuk Kasatker bertindak sebagai (waslakgiat) pengawas pelaksana kegiatan memberikan persetujuan paket UP.

- d. Asisten Kotama/Direktur Kotama/Kadislog/Kadisbin/Pejabat yang ditunjuk Kasatker selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan proses perencanaan pengadaan barang/jasa.
- e. Dinas/Seksi/Subsatker merencanakan dan menyusun kebutuhan dengan:
  1. menyusun kerangka acuan kerja (KAK)/*term of reference (TOR)*;
  2. melaksanakan pemaketan pengadaan/pekerjaan dalam bentuk usul pesanan (UP);
  3. menerbitkan usul pesanan (UP) dilengkapi dengan rencana kebutuhan pengguna dan dasar perhitungan harga dugaan;
  4. untuk pekerjaan konstruksi, usul pesanan (UP) dalam bentuk dokumen perancangan (Dokren); dan
  5. untuk jasa konsultasi, UP dalam bentuk paket pekerjaan.
- f. Pabandya Faskon/Kasifasint/Kasifashar selaku pejabat di bidang konstruksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  1. menyusun analisis harga satuan, materiel, upah kerja dan peralatan;
  2. melaksanakan supervisi terkait dalam pelaksanaan perencanaan konstruksi/konsultasi perencana, termasuk spektek bangunan, instalasi, standardisasi bangunan/instalasi maupun kesesuaian masterplan; dan
  3. berkoordinasi dengan satuan pengguna dan pejabat terkait dalam pembuatan dokumen perencanaan konstruksi/konsultan perencana.
- g. Pabandya Kalamat/Kasikal/Kasiminmat:
  1. membantu Kasatker selaku KPA menerbitkan Sprinada; dan
  2. selaku pengendali sediaan melaksanakan verifikasi persediaan terhadap UP pengadaan barang/jasa.
- h. Kaprogar bertindak sebagai pelaksana Kasatker selaku KPA dalam mengumumkan RUP dengan aplikasi SIRUP;

- i. Pengguna melaksanakan identifikasi kebutuhan, klasifikasi kebutuhan, kalkulasi kebutuhan yang berorientasi kepada pemaketan pekerjaan, dan mengusulkan kebutuhan, serta membantu kegiatan pengendalian sediaan yang dilaksanakan oleh Kasikal/Kasiminmat pada proses pengadaan.
- (5) Kewenangan dan tanggung jawab pada tahap pelaksanaan pada satker lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kasatker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
    1. menetapkan PPK, dan pejabat pengadaan barang/jasa; dan
    2. memberikan persetujuan penunjukan langsung dalam hal tender/seleksi/pemilihan khusus gagal.
  - b. Asren Kotama/Kaprogar/Pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat perencanaan anggaran mengajukan perubahan sasaran anggaran sesuai dengan kebutuhan.
  - c. Asisten Kotama/Direktur Kotama/Kadis Satker yang ditunjuk, bertindak sebagai pengawas pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa.
  - d. Asisten Kotama/Direktur Kotama/Kadislog/Kadisbin/Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan barang/jasa:
    1. membuat, menandatangani, melaksanakan dan mengendalikan kontrak pengadaan barang/jasa; dan
    2. melaksanakan proses *repeat order* untuk pengadaan barang/jasa.
  - e. Pabandya Faskon/Kasifasint/Kasifashar selaku pejabat di bidang konstruksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. membantu PPK melaksanakan pengawasan teknis bersama-sama tim direksi yang lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
    2. dapat mengusulkan pelaksanaan tambah kurang kepada PPK dengan melampirkan alasan dan perinciannya; dan

3. dapat mengusulkan rapat-rapat koordinasi evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada PPK.
- f. Pa Ada/Pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala UKPBJ:
    1. menetapkan pokja pemilihan pengadaan barang/jasa; dan
    2. melaksanakan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia.
  - g. Pokja pemilihan:
    1. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi;
    2. memohon persetujuan penunjukan langsung kepada KPA dalam hal terjadi tender/seleksi/pemilihan khusus gagal; dan
    3. melaksanakan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia.
  - h. Ka GPL/Ka GPD melaksanakan tugas selaku bendaharawan materiel terhadap pengadaan barang/jasa;
  - i. Pekas Satker bertindak selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
  - j. Pengguna membantu proses kegiatan pemilihan penyedia maupun proses pengendalian kontrak serta penerimaan materiel berupa barang/konstruksi pada proses pengadaan.
- (6) Kewenangan dan tanggung jawab pada tahap pengawasan dan pengendalian pada satker lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Irjenau/Ir Kotama mengawasi dan memeriksa terhadap proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
  - b. Asrena Kasau/Asren Kotama mengendalikan proses penganggaran dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; dan
  - c. Asisten Kotama/Direktur Kotama/Kadis Satker yang ditunjuk, bertindak sebagai pengawas pelaksana kegiatan terhadap pengadaan barang/jasa.

BAB XIII  
BAGAN ALUR PENGADAAN

Pasal 126

- (1) Bagan alur pengadaan barang/jasa merupakan tahapan yang menggambarkan proses dari persiapan pengadaan sampai dengan penyerahan hasil pengadaan.
- (2) Ketentuan mengenai bagan alur pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasau ini.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu  
Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHPP)

Pasal 127

- (1) SKHPP digunakan sebagai syarat menjadi penyedia barang/jasa kerja dengan TNI AU, baik di lingkungan Mabesau, Kotama, dan jajarannya.
- (2) Penyedia barang/jasa kerja tidak dibenarkan mendapatkan kontrak kerja dari TNI AU bila tidak dilengkapi SKHPP.
- (3) SKHPP diberikan kepada direktur utama/pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan/perubahannya.
- (4) Masa berlaku SKHPP selama satu tahun sejak diterbitkan.
- (5) Perpanjangan masa berlaku SKHPP dapat diajukan penyedia barang/jasa kepada Kadisadaau paling lambat tiga bulan sejak masa berlaku habis, jika melebihi dari waktu tersebut maka berlaku mekanisme penerbitan SKHPP baru.
- (6) SKHPP mitra kerja TNI AU yang dikeluarkan oleh Dispamsanau hanya berlaku di lingkungan TNI AU saja dan tidak berlaku lingkungan Mabes TNI dan angkatan lain.
- (7) Penyalahgunaan SKHPP akan dilakukan pencabutan dan diajukan saran untuk diterminasi atau *blacklist*.

Bagian Kedua  
Sertifikasi Kelaikan

Pasal 128

- (1) Sertifikasi kelaikan dalam pengadaan barang/jasa terdiri dari sertifikasi kelaikan penyedia barang/jasa dan sertifikasi kelaikan alpalhankam. Instansi penyelenggara sertifikasi kelaikan yaitu Puslaiklambangjaau.
- (2) Penyelenggaraan sertifikasi kelaikan mengutamakan pada pekerjaan/materiel yang bersifat kompleks, memerlukan tingkat keselamatan tinggi, menggunakan teknologi tinggi, menggunakan biaya tinggi atau memiliki risiko tinggi.

Pasal 129

- (1) sertifikasi kelaikan penyedia barang/jasa diselenggarakan pada calon peserta penyedia barang/jasa.
- (2) Peserta penyedia barang/jasa diwajibkan memiliki berita acara dan sertifikat kelaikan yang diterbitkan oleh Puslaiklambangjaau sebagai dokumen kualifikasi.
- (3) Jenis sertifikat kelaikan penyedia barang/jasa yang dikeluarkan oleh Puslaiklambangjaau sebagai berikut:
  - a. sertifikat kelaikan kemampuan penyedia barang/jasa pemeliharaan, perbaikan, *overhaul*, dan *upgrade/modifikasi* alpalhankam beserta sarana pendukungnya;
  - b. sertifikat kelaikan pengadaan barang/jasa, pengadaan dan pemeliharaan alpalhankam beserta sarana pendukungnya; dan
  - c. sertifikat kelaikan kemampuan produksi barang/suku cadang alpalhankam beserta sarana pendukungnya.
- (4) Masa berlaku sertifikat kelaikan penyedia barang/jasa yang dikeluarkan oleh Puslaiklambangjaau adalah:
  - a. masa berlaku sertifikat kelaikan penyedia barang/jasa pemeliharaan, perbaikan, *overhaul*, dan *upgrade/modifikasi* adalah maksimal selama dua tahun untuk penyedia barang/jasa pemeliharaan, perbaikan, *overhaul*, dan *upgrade/modifikasi* sebagai agen, kecuali ada pembatalan, penundaan ataupun penarikan kembali;
  - b. masa berlaku sertifikat kelaikan penyedia barang/jasa pengadaan dan pemeliharaan adalah maksimal selama dua tahun untuk penyedia barang/jasa pengadaan dan pemeliharaan sebagai agen, kecuali ada pembatalan, penundaan ataupun penarikan kembali;

- c. masa berlaku sertifikat kelaikan kemampuan produksi barang/suku cadang alpalhankam dalam negeri dua tahun kecuali ada pembatalan, penundaan ataupun penarikan kembali; dan
  - d. penyedia barang/jasa dapat memperpanjang sertifikat kelaikannya secara periodik tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- (5) Apabila ada perubahan kemampuan di dalam masa berlakunya sertifikat, maka masa berlaku sertifikat dihitung sejak dikeluarkannya sertifikat baru.

#### Pasal 130

- (1) Sertifikasi kelaikan alpalhankam diselenggarakan pada materiel hasil pengadaan baru, hibah, modifikasi berat, dan hasil litbang, baik dari dalam maupun luar negeri yang berada di bawah pembinaan logistik TNI AU.
- (2) Materiel alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. materiel pesawat terbang yaitu pesawat terbang, *engine*, dan *propeller*;
  - b. materiel elektronika yaitu radar, simulator dan elektronika khusus (simleksus), perang elektronika (pernika), komunikasi dan avionik (komnavi), dan sistem komunikasi jaringan (siskomjar);
  - c. materiel pendukung yaitu sarana dan bantuan (sarban), rudal, senjata dan munisi (senmu), kendaraan taktis (rantis), dan kendaraan tempur (ranpur); dan
  - d. materiel khusus yaitu alat perbekalan dan khusus, peralatan kesehatan dan peralatan *aerodrome*.
- (3) Kegiatan sertifikasi kelaikan alpalhankam dapat dilaksanakan secara bersama/paralel dengan kegiatan uji fungsi dari Bin Item.
- (4) Kegiatan sertifikasi kelaikan alpalhankam meliputi *review document*, *conformity inspection*, dan uji kelaikan. Hasil kegiatan sertifikasi kelaikan dituangkan dalam bentuk berita acara dan sertifikat kelaikan.
- (5) Hasil pengadaan barang/jasa yang memerlukan sertifikat kelaikan, diatur dalam klausul hak dan kewajiban para pihak sebelum serah terima akhir pekerjaan pada kontrak/perjanjian.

- (6) Sertifikasi kelaikan untuk barang pengadaan hasil riset/litbang dari Dislitbangau diatur sebagai berikut:
  - a. Dislitbangau menerbitkan Sertifikat Uji Coba (SUC) terhadap barang pengadaan hasil riset/litbang. Selanjutnya Dislitbangau mengajukan permohonan sertifikat *prototype* kepada Puslaiklambangjaau;
  - b. apabila barang pengadaan hasil riset/litbang dari Dislitbangau tersebut akan diproduksi massal (*mass production*), maka Dislitbangau mengajukan permohonan sertifikat kelaikan kepada Puslaiklambangjaau; dan
  - c. untuk barang yang akan diproduksi secara berulang (*series*) dengan *part number* yang sama maka Dislitbangau tidak perlu mengajukan permohonan sertifikat kelaikan kepada Puslaiklambangjaau.
- (7) Jenis sertifikat kelaikan alpalhankam yang dikeluarkan oleh Puslaiklambangjaau sebagai berikut:
  - a. sertifikat kelaikan awal (*initial worthiness certificate*) pengadaan barang/jasa alpalhankam hasil pengadaan baru, bekas, hibah, dan hasil litbang; dan
  - b. sertifikat kelaikan lanjutan (*continuing worthiness*) pengadaan barang/jasa hasil pemeliharaan, hasil perbaikan, dan hasil modifikasi dilaksanakan oleh Puslaiklambangjaau setelah sertifikat kelaikan awal habis masa berlakunya.
- (8) Masa berlaku sertifikat kelaikan alpalhankam yang dikeluarkan oleh Puslaiklambangjaau adalah:
  - a. masa berlaku sertifikat kelaikan awal alpalhankam hasil pengadaan baru/perbaikan adalah 1 (satu) tahun, selanjutnya akan diterbitkan sertifikat kelaikan lanjutan;
  - b. masa berlaku sertifikat kelaikan lanjutan adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (tahun) yang diajukan oleh pengguna dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Puslaiklambangjaau; dan
  - c. masa berlaku sertifikat kelaikan lanjutan untuk produk pesawat terbang, *engine* dan *propeller* berdasarkan pada usia jam terbang yang ditentukan dalam sistem pemeliharaan produk tersebut.
- (9) Untuk komoditi materiel tertentu yang membutuhkan tahapan instalasi, kegiatan uji kelaikan dapat dilaksanakan setelah proses anname/inname dan instalasi dilaksanakan.

- (10) Berita acara dan sertifikat kelaikan dapat menjadi pertimbangan dalam penerimaan materiel.
- (11) Jenis materiel alpalhankam yang mendapatkan sertifikat kelaikan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur pada peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga  
*Endorsement* Atase Pertahanan

Pasal 131

- (1) Atase Pertahanan (Athan) sebagai salah satu bagian dari para pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa satker Mabesau memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan barang/jasa dari luar negeri.
- (2) Kegiatan *endorsement* Athan pada dokumen-dokumen dalam mekanisme proses pengadaan barang/jasa meliputi:
  - a. tahap rencana/persiapan;
  - b. tahap pelaksanaan; dan
  - c. tahap pengakhiran.

Pasal 132

- (1) Kegiatan pada tahap rencana/persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, ayat (2), huruf a dapat meliputi:
  - a. *endorsement* dokumen-dokumen yang akan digunakan oleh calon penyedia barang/jasa untuk meyakinkan kebenaran keberadaan *vendor/principal* di negara asal;
  - b. *endorsement* dokumen yang digunakan sebagai syarat pengujian sertifikasi kelaikan, misalnya LOA/POA; dan
  - c. konfirmasi serta koordinasi lain yang diperlukan.
- (2) Kegiatan pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, ayat (2), huruf b meliputi:
  - a. *endorse* dari Athan diperlukan untuk mengurangi masuknya *principal* atau mitra yang tidak *capable* dalam melaksanakan pekerjaan;
  - b. *endorsement Letter Of Apoinment (LOA)* serta *Power Of Attorney (POA)* terhadap agen/perwakilan di Indonesia. Pengesahan dokumen ini bersifat mandatori;

- c. *endorsement Letter Of Support (LOS)* dari vendor/pabrikan terhadap *principal/langsung* kepada agen sebagai data pendukung kemampuan bidang usaha;
  - d. *endorsement proforma invoice* dari *principal/vendor* sebagai bentuk dokumen penawaran;
  - e. *endorsement* surat konfirmasi/keterangan dari pabrikan/vendor atas jawaban dari surat panitia/pokja pemilihan penyedia; dan
  - f. konfirmasi serta koordinasi yang diperlukan saat kegiatan pemilihan penyedia.
- (3) Kegiatan pada tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, ayat (2), huruf c meliputi:
- a. *Endorsement shipping document* berupa:
    - 1. AWB/BL;
    - 2. *packing list*; dan
    - 3. *invoice*.
  - b. *endorsement* dokumen pendukung terjadinya *force majeure*. Dokumen ini diperlukan untuk membantu memberikan informasi secara objektif mengenai faktor penyebab keterlambatan mitra dalam menyerahkan hasil pekerjaan terutama Materiel yang berasal dari luar negeri yang disebabkan oleh keadaan diluar kendali para pihak;
  - c. *endorsement* dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh *principal/vendor* terkait penyebab terjadinya perubahan kontrak:
    - 1. perubahan item materiel kontrak; dan
    - 2. keterangan lainnya.
  - d. *endorsement* dokumen pendukung terkait gagalnya pengurusan *export license*; dan
  - e. konfirmasi dan koordinasi yang diperlukan saat pelaksanaan dan pengendalian kontrak.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

Dengan berlakunya Peraturan Kasau ini semua peraturan/keputusan yang muatan materinya mengatur pengadaan barang/jasa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Pada saat peraturanya ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2024

Autentikasi

KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,



AGUS PRAMONO

tertanda

M. TONNY HARJONO

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA

CONTOH FORMAT KONTRAK JUAL BELI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
DINAS PENGADAAN

---

**KONTRAK JUAL BELI**

antara

**TNI ANGKATAN UDARA**

dengan

**PT** .....

NOMOR : .....

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

tentang

.....  
.....

Pada Hari ini ....., tanggal ..... di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Marsekal Pertama** ....., Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara (Kadisadaau) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara, beralamat dan berkedudukan di Gedung B-II Suwoto Sukendar Lantai 1 Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pihak Pembeli**.

II. ...., Direktur Utama PT ..... sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris ..... Nomor .... tanggal .., ....., .. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-..... tahun .... tanggal .., ....., beralamat dan berkedudukan di

.....(alamat lengkap) sehingga dalam kedudukannya tersebut mewakili secara sah dan bertindak untuk dan atas nama PT. ...., selanjutnya disebut **Pihak Penjual**.

**Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** telah sepakat untuk mengadakan Kontrak Jual Beli, selanjutnya disebut "Kontrak" tentang.....(sesuai judul) sesuai dengan daftar perincian materiel kontrak terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### Persyaratan Umum Kontrak

1. Definisi dan pengertian kata-kata yang digunakan dalam kontrak ini adalah sebagai berikut:
  - a. "Uang Muka" adalah pembayaran sebesar maksimal 20% untuk usaha non kecil dan maksimal 30% untuk usaha yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual** sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. (optional ditulis apabila menggunakan uang muka)
  - b. "Jaminan Uang Muka" adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah yang diserahkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebesar uang muka yang diterima sebagai jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9. (optional ditulis apabila menggunakan uang muka)
  - c. "Materiel Kontrak" adalah barang/jasa berupa ..... yang diadakan oleh **Pihak Penjual** sesuai pesanan **Pihak Pembeli** sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.
  - d. "Sub-Kontraktor" adalah pihak tertentu yang membuat, memperbaiki atau menjual suku cadang dan peralatan yang dikontrak oleh **Pihak Penjual**.
  - e. "Perjanjian atau Kontrak" adalah perjanjian tertulis antara **Pihak Pembeli** dengan **Pihak Penjual**.
  - f. "Harga Kontrak" adalah harga atas materiel kontrak yang telah disepakati sebagaimana ditetapkan dalam kontrak ini.
  - g. "Hari dan bulan" adalah hari dan bulan menurut perhitungan kalender.
  - h. "Bank" artinya sebuah Bank Pemerintah Indonesia yaitu bank BNI, bank BRI dan bank Mandiri untuk menerbitkan Bank Garansi berupa jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan.
  - i. "BA *Anname*" adalah Berita acara proses pertanggungjawaban perbendaharaan materiel yang diserahkan dari **Pihak Penjual** ke gudang penerimaan atau lokasi lain yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui pemeriksaan oleh KPM dengan menitikberatkan pada jumlah koli, macam, dan keadaan pembungkusnya.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

j. “BA *Inname*” adalah Berita acara proses pertanggungjawaban perbendaharaan materiel yang diserahkan dari **Pihak Penjual** ke gudang penerimaan atau lokasi lain yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui pemeriksaan oleh KPM dengan menitikberatkan pada dokumen, jumlah barang, spesifikasi barang dan kondisi barang.

k. “*Autorized Release Certificate (ARC)*” adalah sertifikat dengan format FAA/JAA/EASA/DCA/DSKU yang dikeluarkan oleh *vendor, MRO* atau *source of supply (stockist)* terhadap komponen/suku cadang yang merupakan jaminan kualitas barang yang dibeli atau diperbaiki. Sertifikat ini dilegalisir oleh personel yang disahkan oleh FAA.

l. “*Certificate of Conformity (COC)*” adalah sertifikat yang menjelaskan tentang kondisi dan asal usul materiel baik barang baru maupun perbaikan. Dikeluarkan oleh *principal*, pabrik atau pihak yang berwenang. Bentuk, format dan isi dari masing-masing COC berbeda tergantung organisasi yang mengeluarkan COC tersebut. COC dapat berupa:

1) Surat keterangan yang menerangkan bahwa barang tersebut merupakan barang baru dari pabrik atau *supplier*.

2) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan baru dan dibeli dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

m. “*Certificate of Origin (COO)*” adalah Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang menyatakan negara asal barang yang diekspor. Diterbitkan oleh Departemen Perdagangan atau Kamar dagang dan industri.

n. “*Ex-Change*” adalah pergantian barang yang disetujui oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** diluar kontrak yang disetujui.

o. “*Factory New (FN)*” adalah kondisi produk baru selesai dibuat atau diproduksi berdasarkan permintaan (dibuat berdasarkan kontrak atau perjanjian jual beli). Tahun kontrak sama atau lebih lama dari tahun produksi.

p. “*New*” adalah suatu produk, rakitan, aksesoris, komponen, suku cadang atau materiel yang diproduksi sesuai dengan data yang telah disetujui serta belum mempunyai waktu operasional atau siklus (belum pernah dipakai) dan dilengkapi dengan sertifikat materiel dari pabrik pada saat penjualan sesuai dengan *self life code*.

q. “*New Surplus*” adalah suatu produk, rakitan, aksesoris, komponen, suku cadang atau materiel yang diproduksi sesuai dengan data yang telah disetujui dan dirilis sebagai persediaan militer, kelebihan produksi pabrik, fasilitas perbaikan dan sebagainya serta belum memiliki waktu operasional/siklus yang diperoleh melalui penjualan oleh pihak lain dari pihak pembuatnya dan dapat disertai dengan sertifikat materiel.

r. “*Overhaul Condition (OHC)*” adalah kondisi produk yang menjelaskan kondisi pesawat, rangka pesawat, *engine, propeller*, peralatan atau suku cadang komponen yang sudah pernah digunakan sebelumnya dan sudah pernah dibongkar, dibersihkan, diperiksa dan diperbaiki dan dirakit kembali menggunakan metode, teknik dan di uji

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

sesuai dengan standar yang disetujui serta data yang disahkan oleh otoritas yang berwenang.

s. “*Repairable*” adalah suatu item yang dapat direkondisi atau diperbaiki untuk dapat dipakai kembali.

t. “*Refurbish*” adalah memperbaiki dan memperbaharui perlengkapan pesawat terbang untuk memenuhi standar yang diperlukan sesuai misi yang diinginkan.

u. “*As Is*” adalah setiap badan pesawat terbang, mesin pesawat terbang, baling-baling, alat, bagian komponen atau materiel yang kondisinya tidak dapat diklasifikasikan secara pasti dan akurat dan oleh karena itu statusnya tidak diketahui.

v. “*Serviceable*” adalah suatu kondisi peralatan/komponen yang dinyatakan dapat dipakai sesuai fungsinya.

w. “*On Condition*” adalah alat peralatan/komponen yang usia pemeliharaannya tidak ditetapkan dan proses pemeliharaannya dilakukan pada waktu terjadinya penurunan kemampuan/rusak.

x. “Perubahan Kondisi Lapangan” adalah perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak

x. “*Force Majeure/Keadaan Kahar*” adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

z. “Peristiwa Kompensasi” adalah tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli** yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh **Pihak Penjual**.

aa. “Hak Paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan.

bb. “Uji Fungsi/Uji Terima” adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu peralatan untuk menentukan berfungsinya peralatan tersebut sesuai dengan buku petunjuknya/*instruction manual book* atau spesifikasi teknis.

cc. “Kodifikasi” adalah pemberian kode/nomor terhadap barang sesuai dengan klasifikasinya.

dd. “*Technical Representative*” adalah tim tenaga ahli dari **Pihak Pembeli** yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan perkembangan kontrak serta melakukan atau melaksanakan evaluasi terhadap proses dan hasil pengadaan/perbaikan materiel kontrak di pabrikan/*workshop/fasilitas Pihak Penjual*.

ee. “*Production Control*” merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli** dalam rangka penjaminan kualitas/*quality assurance* yang diperlukan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memeriksa kesesuaian tahapan produksi

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

materiel kontrak yang dilakukan oleh **Pihak Penjual**, baik pemeriksaan spesifikasi teknis maupun *timeline* produksi materiel kontrak sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

ff. “Pengendalian Pemeliharaan” merupakan suatu kegiatan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan jasa perbaikan dalam rangka memenuhi tuntutan ketepatan waktu, ketepatan kualitas dan/atau karena sifat pekerjaan jasa yang kompleks yang diselenggarakan oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan.

gg. “*Factory Acceptance Test*/Pengawasan dan Pengendalian” merupakan salah satu kegiatan penjaminan kualitas/*quality assurance* yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, pengujian, analisis dan evaluasi serta asistensi terhadap proses dan hasil produksi materiel kontrak berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan di pabrik/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual**. (optional ditulis sesuai karakteristik pekerjaan kontrak)

hh. “*Preshipment Inspection*” merupakan suatu kegiatan pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AU dalam rangka melaksanakan pemeriksaan materiel kontrak di tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak serta guna memastikan bahwa proses dan hasil produksi yang dilaksanakan telah sesuai dengan spesifikasi dan/atau ketentuan kontrak sebelum materiel kontrak dikapalkan/ dikirimkan ke Indonesia. (optional ditulis sesuai karakteristik pekerjaan kontrak)

ii. “*Site Acceptance Test*” merupakan salah satu kegiatan penjaminan kualitas/*quality assurance* yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, pengujian, analisis dan evaluasi serta asistensi terhadap proses dan hasil produksi materiel kontrak berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan di pabrik/*workshop*/fasilitas **Pihak Pembeli**. (optional ditulis sesuai karakteristik pekerjaan kontrak)

jj. “BAST” merupakan berita acara serah Terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang/jasa apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan merupakan bagian dari dokumen pembayaran.

kk. “Jaminan Pembayaran” adalah jaminan dalam bentuk *Surety Bond* yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diserahkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebesar pembayaran yang diterima sebelum prestasi kerja.

ll. “Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)” adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

mm. “Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan barang/jasa LKPP” adalah layanan yang dibentuk LKPP sebagai alternatif penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

2. Bahasa dan Hukum. Bahasa dan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak ini adalah Bahasa Indonesia dan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Istilah dan Ungkapan. Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.

## **Pasal 2**

### **Materiel Kontrak**

1. **Pihak Penjual** menyetujui untuk mengadakan barang/jasa dan menyerahkan kepada **Pihak Pembeli** dan **Pihak Pembeli** menyetujui untuk membayar dan menerima dari **Pihak Penjual** barang/jasa yang diadakan **Pihak Penjual** dengan jumlah dan kondisi sesuai yang tercantum pada Lampiran Kontrak ini.
2. **Pihak Penjual** bertanggung jawab secara penuh dalam hal penyediaan barang/jasa sesuai lampiran kontrak yang dimintakan oleh **Pihak Pembeli** tanpa syarat apapun.
3. Pelaksanaan pekerjaan ini akan mencantumkan nama/nomor materiel kontrak, satuan, jumlah, jenis pekerjaan, syarat pembayaran, dan nomor Kontrak Jual Beli.
4. Pemesanan materiel kontrak oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Lainnya** tidak mempunyai akibat hukum terhadap pelaksanaan kontrak ini.
5. **Pihak Penjual** dilarang untuk mengalihkan dan/atau mengsubkontrakan pekerjaan utama pengadaan materiel kontrak yang telah disepakati oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
6. Perincian pekerjaan yang harus dilaksanakan **Pihak Penjual** tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak ini.

## **Pasal 3**

### **Hak dan Kewajiban**

1. **Pihak Pembeli**
  - a. Mengawasi dan memeriksa pengadaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Penjual**.
  - b. Menerima/meminta laporan secara periodik setiap.....bulan sekali mengenai perkembangan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh **Pihak Penjual**. (< JT 3 bulan 1X laporan, JT 3-6 bulan 2X laporan, di atas 6 bulan minimal 3X laporan) (*optional* ditulis sesuai karakteristik pekerjaan kontrak)
  - c. Melaksanakan surat menyurat dan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait Kontrak Jual Beli ini, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan **Pihak Penjual**.

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

- d. Menerima berita acara penerimaan materiel kontrak untuk selanjutnya memproses pembayaran untuk **Pihak Penjual**.
- e. Membayar pekerjaan pengadaan sesuai dengan harga dan cara pembayaran yang telah ditetapkan dalam kontrak kepada **Pihak Penjual**.

## 2. **Pihak Penjual**

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kontrak, ketepatan kualitas serta kuantitas, ketepatan waktu dan tempat penyerahan materiel yang telah ditetapkan dalam kontrak secara cermat dan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Melaporkan pelaksanaan pengadaan/*progress report* secara periodik setiap ..... bulan sekali kepada **Pihak Pembeli** mengenai perkembangan pelaksanaan kontrak sejak kontrak efektif berlaku sampai dengan sebelum saat kontrak jatuh tempo. (< JT 3 bulan 1X laporan, JT 3-6 bulan 2X laporan, di atas 6 bulan minimal 3X laporan) (optional ditulis sesuai karakteristik pekerjaan kontrak)
- c. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli**, yang memuat setidaknya Nomor Kontrak, *Part Number*, *Serial Number*, satuan, jumlah dan status per item kontrak.
- d. Membuat *progress report* terhadap materiel kontrak yang dilaksanakan *warranty claim* yang berlaku sama dengan Pasal 3 ayat 2 huruf b dan huruf
- e. Wajib memberikan jawaban atas permintaan *progress report* dari **Pihak Pembeli** paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh **Pihak Penjual**.
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan materiel kontrak yang telah ditetapkan dalam kontrak, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan sesuai harga dan tata cara pembayaran yang disepakati dalam kontrak ini.
- h. Bersama-sama dengan Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan hasil pengadaan.

## **Pasal 4**

### **Jangka Waktu Penyerahan Materiel Kontrak**

- 1. Jangka waktu penyerahan materiel kontrak secara keseluruhan adalah selama ..... bulan/ ..... hari terhitung sejak ditandatanganinya kontrak ini. (... bulan ... hari atau ... bulan atau ... hari)
- 2. **Pihak Penjual** dapat mempersingkat waktu penyerahan materiel kontrak dari waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pada Pasal 4 ayat 1 di atas.

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

3. Penyerahan materiel kontrak dinyatakan selesai dengan telah ditandatanganinya BAST oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

4. Penyerahan materiel kontrak untuk materiel kontrak dengan kegiatan uji fungsi, dapat dilaksanakan di..... secara *on site*. Penyerahan materiel kontrak dinyatakan selesai dengan penandatanganan BAST.

## **Pasal 5**

### **Harga Materiel Kontrak**

1. Harga materiel kontrak pengadaan barang/jasa telah disepakati sebesar Rp .....(..... Rupiah) dan merupakan Harga *Franco* gudang **Pihak Pembeli**.

2. Harga materiel kontrak sebagaimana Pasal 5 ayat 1 dan sudah termasuk keuntungan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar .....% (..... perseratus), biaya pengepakan, pengamanan dan pengiriman materiel kontrak, biaya instalasi materiel kontrak sampai dapat difungsikan dengan baik, pelatihan serta semua biaya yang timbul lainnya terkait dengan pelaksanaan kontrak ini. (ditulis apabila harga dengan PPn atau tidak ditulis apabila harga dibebaskan PPn, bersifat sistem)

3. Harga materiel kontrak sebagaimana Pasal 5 ayat 1 dan sudah termasuk keuntungan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar .....% (..... perseratus), biaya pengepakan, pengamanan dan pengiriman materiel kontrak serta semua biaya yang timbul lainnya terkait dengan pelaksanaan kontrak ini. (ditulis apabila harga dengan PPn atau tidak ditulis apabila harga dibebaskan PPn, bersifat non sistem)

4. Harga materiel kontrak sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat 1 adalah bersifat tetap atau pasti dan kenaikan harga tidak dibenarkan setelah Kontrak ditandatangani. Harga tersebut dikenakan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan/atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 41/PMK.03/2020 tentang persyaratan dan tata cara impor dan penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai, dengan bukti surat keterangan pembebasan pajak yang akan difasilitasi oleh Pihak Pembeli. (ditulis "dikenakan" apabila harga dengan PPn).

5. Harga materiel kontrak sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat 1 adalah bersifat tetap atau pasti dan kenaikan harga tidak dibenarkan setelah Kontrak ditandatangani. Harga tersebut dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan/atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 41/PMK.03/2020 tentang persyaratan dan tata cara impor dan penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai, dengan bukti surat keterangan pembebasan pajak yang akan difasilitasi oleh Pihak Pembeli. (ditulis “dibebaskan” apabila harga tanpa PPn)

6. Harga tersebut tidak termasuk/termasuk Bea Masuk dan pajak-pajak lainnya dalam rangka impor di Wilayah Pabean Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 91/PMK.04/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

7. Pihak Penjual menjamin bahwa harga yang tercantum dalam kontrak ini adalah tidak lebih mahal atau lebih tinggi dari harga penjualan kepada pihak lain dengan waktu, kondisi dan spesifikasi teknis yang sama. **Pihak Pembeli** berhak menuntut pengembalian terhadap kelebihan harga yang telah dibayar, apabila **Pihak Penjual** ternyata melanggar ketentuan ini, maka **Pihak Penjual** harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala bentuk tuntutan yang diajukan oleh **Pihak Pembeli**.

## **Pasal 6**

### **Cara dan Syarat Pembayaran**

#### **Pilihan 1 (100%)**

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.
2. Pembayaran dilaksanakan setelah materiel kontrak diterima 100% dinyatakan dalam BA *Inname* dan BAST.

#### **Pilihan 2 (uang muka)**

(ditulis “20%” dan “80% apabila kontrak tahun tunggal atau ditulis “15%” dan “85%” apabila kontrak tahun jamak)

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.
2. Pembayaran dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
  - a. Tahap I : Dibayarkan uang muka sebesar 20% (dua puluh perseratus) / 15% (lima belas perseratus) (setinggi-tingginya atau batas tertinggi senilai 20% untuk kontrak tahun tunggal atau 15% untuk kontrak tahun jamak) dari nilai kontrak maksimal 2 (dua) bulan setelah dilaksanakan tanda tangan Kontrak. Adapun dokumen persyaratan pembayaran tahap I adalah:

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

- 1) Melampirkan jaminan uang muka dari Bank Pemerintah
- 2) Menyertakan *copy* kontrak yang telah ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

b. Tahap II : Dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) / 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak setelah materiel diterima 100% dan dilaksanakannya *Preshippment*, Pemeriksaan Materiel oleh tim Komisi Pemeriksa Materiel (KPM) yang dinyatakan dalam BAST dari **Pihak Pembeli** dan telah dilengkapi dengan BA *Preshippment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi, BA Pelatihan, BA Anname dan BA Inname KPM. (Optional untuk BA *Preshippment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi dan BA Pelatihan jika dilaksanakan).

### Pilihan 3 (Termin 2 Tahap)

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.

2. Pembayaran dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Tahap I : Dibayarkan sesuai dengan nilai materiel yang masuk dan diterima dengan kondisi baik senilai Rp..... atau sebesar .....% dari nilai kontrak, dinyatakan dengan BA Anname, BA Inname dan BAST (Pilihan 1, untuk pengadaan materiel yang tidak bersifat sistem).

b. Tahap I : Dibayarkan sesuai dengan nilai materiel yang masuk dan diterima dengan kondisi baik senilai Rp..... atau sebesar .....% dari nilai kontrak, dinyatakan dengan BA Anname, BA Inname dan menyerahkan jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan serta BAPP (Pilihan 2, untuk pengadaan materiel yang bersifat sistem).

c. Tahap I : Dibayarkan pada TA ..... sebesar... % atau senilai Rp..... dengan menyerahkan:

- 1) BA Production Control\*/Pengawasan\*/ Progres Report\*.
- 2) Melampirkan jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan.
- 3) BAPP dari PPK .  
(Pilihan 3, untuk pembayaran sebelum prestasi kerja)

d. Tahap II : Dibayarkan sebesar sisa nilai meteriel kontrak yang belum diterima setelah pekerjaan 100% selesai yang dinyatakan dalam BAST dari **Pihak Pembeli** dan telah dilengkapi dengan BA *Preshippment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi, BA Pelatihan, BA Anname dan BA Inname KPM. (Optional untuk BA *Preshippment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi dan BA Pelatihan jika dilaksanakan).

### Pilihan 4 (Termin 3 Tahap)

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

2. Pembayaran dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :
  - a. Tahap I : Dibayarkan sesuai dengan nilai materiel yang masuk dan diterima dengan kondisi baik senilai Rp..... atau sebesar .....% dari nilai kontrak, dinyatakan dengan BA Anname, BA Inname dan BAST (Pilihan 1, untuk pengadaan materiel yang tidak bersifat sistem).
  - b. Tahap I : Dibayarkan sesuai dengan nilai materiel yang masuk dan diterima dengan kondisi baik senilai Rp..... atau sebesar .....% dari nilai kontrak, setelah diterbitkannya BA *Preshipment*, BA Inname dan dilengkapi jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan serta BAPP. (Pilihan 2, untuk pengadaan materiel yang bersifat sistem).
  - c. Tahap II : Dibayarkan sesuai dengan nilai materiel yang masuk dan diterima dengan kondisi baik senilai Rp..... atau sebesar .....% dari nilai kontrak, dinyatakan dengan BA Anname, BA Inname dan menyerahkan jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan serta BAPP. (Pilihan 2, untuk pengadaan materiel yang bersifat sistem)
  - d. Tahap III : Dibayarkan sebesar sisa nilai kontrak yang belum terbayarkan setelah pekerjaan 100% selesai yang dinyatakan dalam BAST dari Pihak Pembeli dan telah dilengkapi dengan BA *Preshipment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi, BA Pelatihan, BA Anname dan BA Inname KPM. (*Optional* untuk BA *Preshipment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi dan BA Pelatihan jika dilaksanakan).

## **Pasal 7**

### **Asal, Tempat Penyerahan dan Penyelesaian Materiel Kontrak**

1. Materiel kontrak berasal dari.....(*Principal*), didukung.....(vendor/pabrik).
2. Tempat Penyerahan Materiel Kontrak: Gudang Satrimalurmat Pusbekmatau Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam hal terjadi perubahan lokasi penyerahan materiel dilaksanakan mekanisme konfirmasi yang disepakati para pihak.
3. Tempat Penyerahan Materiel Kontrak: ..... di ..... secara *on site* melalui Gudang Satrimalurmat Pusbekmatau. Dalam hal terjadi perubahan lokasi penyerahan materiel dilaksanakan mekanisme konfirmasi yang disepakati para pihak.
4. Tempat Pelaksanaan Instalasi dan Uji Fungsi: ..... (jika menggunakan uji fungsi)

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

## Pasal 8

### Syarat-syarat Penerimaan Materiel Kontrak

1. Penerimaan seluruh materiel kontrak dinyatakan selesai apabila materiel kontrak telah diterima di gudang **Pihak Pembeli** dalam keadaan baik dan sesuai dengan isi Kontrak, yang dinyatakan dalam BAST dari **Pihak Pembeli** dan telah dilengkapi dengan BA *Preshippment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi, BA Pelatihan, BA Anname dan BA Inname KPM. (Optional untuk BA *Preshippment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi dan BA Pelatihan jika dilaksanakan).
2. Dokumen Materiel Kontrak yang datang dilengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 20 dalam kontrak.
3. Apabila terdapat perubahan/perbedaan Kodifikasi materiel kontrak yang tercantum dalam Kontrak dengan Kodifikasi materiel kontrak yang akan diserahkan, **Pihak Penjual** dapat menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Kodifikasi sebelum dilaksanakan pengiriman materiel kontrak (*shipment*).
4. Apabila **Pihak Pembeli** menyetujui Konfirmasi perubahan Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 3, maka dilanjutkan dengan administrasi konfirmasi Kodifikasi kepada pembina item. Apabila konfirmasi perubahan Kodifikasi tidak disetujui **Pihak Pembeli** maka **Pihak Penjual** wajib memenuhi materiel kontrak sesuai yang tercantum dalam Kontrak.

## Pasal 9

### Jaminan

1. **Jaminan Kualitas dan Kelaikan Materiel Kontrak.** **Pihak Penjual** menjamin bahwa materiel kontrak yang dibeli dan diserahkan kepada **Pihak Pembeli** dalam keadaan baik, lengkap dan berfungsi dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak serta dilengkapi dengan dokumen materiel kontrak sebagaimana yang dipersyaratkan pada Pasal 20. Selanjutnya **Pihak Penjual** menjamin bahwa materiel kontrak hasil pengadaan yang diserahkan kepada **Pihak Pembeli** bebas terhadap tuntutan atau beban apapun dari **Pihak Lainnya**.
2. **Jaminan Uang Muka (*Advanced Payment Bond*)**
  - a. **Pihak Penjual** memberikan kepada **Pihak Pembeli** jaminan uang muka sebesar 15% (lima belas perseratus)\* / 20% (dua puluh perseratus)\* dari nilai kontrak ini atau senilai Rp..... (.....Rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah dalam bentuk Bank Garansi yang berlaku selama ..... (Hari/Bulan).
  - b. Apabila penyerahan materiel kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka selama waktu keterlambatan penyerahan materiel kontrak.

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

c. Nilai jaminan uang muka dapat dikurangi secara proporsional sejumlah nilai pengembalian pembayaran uang muka atau dikembalikan setelah melunasi pengembalian pembayaran uang muka yang dipertimbangkan saat selesai 100% menyerahkan seluruh materiel kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

d. **Pihak Pembeli** dapat mengembalikan jaminan uang muka kepada **Pihak Penjual** 14 (empat belas) hari setelah **Pihak Penjual** menyerahkan seluruh materiel kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

e. Apabila **Pihak Penjual** tidak memberikan jaminan uang muka kepada **Pihak Pembeli** paling lambat 2 bulan sejak kontrak ditandatangani, maka **Pihak Penjual** dapat dikenakan sanksi atau kondite dan/atau pelarangan tidak mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat keputusan pelarangan.

3. **Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*).**

a. Sebelum Kontrak ditandatangani **Pihak Penjual** diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah harga Kontrak atau senilai Rp .....(..... Rupiah)

b. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 3 huruf a dikeluarkan oleh Bank Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh **Pihak Pembeli** dalam bentuk Bank Garansi.

c. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 3 huruf a berlaku untuk jangka waktu selama ..... (hari/minggu/bulan) (sesuai jangka waktu *delivery*/pengiriman materiel kontrak + masa *warranty* + 2 bulan adm) sejak Kontrak ditandatangani.

d. Jaminan Pelaksanaan dapat dikembalikan 14 (empat belas) hari setelah masa garansi berakhir.

e. Dalam hal **Pihak Penjual** gagal melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak tanpa suatu alasan yang layak, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **Pihak Pembeli**.

f. Apabila penyerahan materiel kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan selama waktu keterlambatan penyerahan materiel kontrak.

g. Apabila **Pihak Pembeli** mengajukan *warranty claim*, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan selama proses pelaksanaan *warranty claim*.

h. **Pihak Pembeli** mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada **Pihak Penjual** setelah **Pihak Penjual** menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak ini.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

4. **Jaminan Pembayaran (*Payment Bond*)**. (ditulis apabila dalam syarat bayar pembayaran disebutkan)

a. **Pihak Penjual** memberikan kepada **Pihak Pembeli** jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan oleh **Pihak Pembeli** dan dikeluarkan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk *Surety Bond* yang berlaku sampai dengan pembayaran setelah pekerjaan 100% selesai.

b. Apabila penyerahan pekerjaan kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya jaminan pembayaran selama waktu keterlambatan penyerahan pekerjaan kontrak.

## Pasal 10

### **Warranty** (Alutsista)

1. **Masa Warranty.** **Pihak Penjual** memberikan *Warranty* untuk mutu/kualitas atas materiel kontrak untuk jangka waktu selama ..... bulan atau 600 (enam ratus) jam terbang mana yang tercapai terlebih dahulu untuk barang kondisi FN, New dan NS, dan selama ..... bulan atau 300 (tiga ratus) jam terbang mana yang tercapai terlebih dahulu untuk materiel kontrak kondisi OHC/repair/SVC, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kapusbekmatau untuk materiel yang tidak dilaksanakan uji fungsi dan sejak tanggal ditandatanganinya BA Uji Fungsi dan diterbitkan BA Inname oleh Kapusbekmatau untuk materiel yang dilaksanakan uji fungsi. (*optional*)

2. **Pihak Pembeli** berhak mengajukan *warranty claim* terhadap materiel kontrak kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan kerusakan atau cacat materiel atau cacat produksi atau cacat dalam pengerjaan atau tidak berfungsinya materiel Kontrak selama masa *Warranty* berdasarkan penggunaan dan layanan normal. Apabila diperlukan **Pihak Pembeli** bersama-sama **Pihak Penjual** dapat melakukan pembuktian atas kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak tersebut.

3. Apabila setelah penandatanganan BA Inname /Uji Fungsi atau dalam pembuktian bersama terbukti terdapat kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak, maka **Pihak Penjual** wajib untuk melaksanakan penggantian/perbaikan materiel kontrak yang rusak. Dalam hal ini, **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung semua biaya-biaya yang timbul akibat adanya *Warranty Claim* termasuk pajak serta biaya pengiriman. (*optional* memperhatikan sifat dan jenis barang)

4. Selama masa *warranty claim* atau selama masa perbaikan dan atau penggantian materiel kontrak di tempat fasilitas **Pihak Penjual**, maka usia komponen/masa *Warranty* secara kalender dan/atau jam terbang yang masih tersisa dihentikan, dan dilanjutkan setelah selesai dilaksanakan penggantian atau perbaikan dan diterima **Pihak Pembeli** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan, sampai dengan selesainya masa *Warranty*.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

5. **Pihak Pembeli** melaporkan secara tertulis kepada **Pihak Penjual** atas setiap kerusakan atau tidak berfungsinya materiel kontrak dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah kerusakan ditemukan, dan **Pihak Penjual** berkewajiban memberikan tanggapan kepada **Pihak Pembeli** dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya laporan dari **Pihak Pembeli**.

6. Dalam hal terjadi penggantian/perbaikan sebagai akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 di atas, **Pihak Penjual** wajib untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu yang tidak melebihi jangka waktu .....bulan sejak diterbitkannya IP (Instruksi Pengeluaran) dari Dismatau serta dilengkapi dokumen hasil perbaikan pada saat penerimaan dan pemeriksaan materiel oleh pihak KPM. (*optional* setengah dari jangka waktu penyerahan materiel kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas)

7. Jatuh tempo pelaksanaan pekerjaan *warranty* dapat diperpanjang dengan atau tanpa pengajuan dari **Pihak Penjual**. Segala pertimbangan dan keputusan perpanjangan jatuh tempo pelaksanaan pekerjaan *warranty* merupakan wewenang penuh **Pihak Pembeli**.

8. Selama masa *warranty* tersebut di atas, **Pihak Penjual** bertanggung jawab melaksanakan penggantian/perbaikan atas semua kerusakan dan atau ketidaksesuaian yang terjadi namun tidak terbatas pada kesalahan materiel dan atau kelainan produksi atau pengerjaan.

9. Setelah berakhirnya masa *warranty*, maka tanggung jawab **Pihak Penjual** terbatas kepada informasi-informasi teknis yang diperlukan untuk memperbaiki dan meneliti kerusakan-kerusakan materiel kontrak.

10. *Warranty Claim* berlaku sejak tanggal materiel tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan atau rusak oleh Inspektor satuan pengguna yang mengoperasikan materiel kontrak tersebut. Perhitungan sisa *Warranty* dimulai kembali sejak materiel kontrak diterima dan dinyatakan baik di dalam Berita Acara Inname.

11. Materiel kontrak yang dikirim oleh **Pihak Penjual** sebagai materiel kontrak pengganti yang rusak/tidak berfungsi memiliki masa *Warranty* selama masa *Warranty* yang tersisa dari materiel kontrak yang rusak terhitung sejak materiel kontrak pengganti/hasil perbaikan diserahkan ke **Pihak Pembeli** dan dinyatakan diterima dalam suatu Berita Acara Inname.

12. *Warranty Claim* terhadap materiel kontrak maksimal dilakukan 2 (dua) kali untuk kerusakan yang sama. Apabila setelah *warranty claim* kedua ternyata materiel kontrak masih dalam kondisi rusak/tidak berfungsi maka **Pihak Penjual** dikenakan sanksi finansial dan sanksi administrasi, yaitu:

- a. Sanksi finansial, berupa mengembalikan biaya sebesar nilai materiel kontrak yang di *warranty claim* dan materiel kontrak tetap menjadi inventaris **Pihak Pembeli**.
- b. Sanksi Administrasi, berupa pencantuman didalam daftar hitam dan melaksanakan konsekuensi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

13. Untuk materiel kontrak yang telah mengalami *warranty claim* lebih dari 2 (dua) kali kali untuk kerusakan yang sama dan keberadaan materiel kontrak tersebut ada pada **Pihak Penjual**, maka **Pihak Penjual** wajib mengembalikan materiel kontrak tersebut kepada **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** wajib melaksanakan kewajiban seperti yang tertera pada Pasal 10 ayat 12.

14. Apabila terjadi *warranty claim* terhadap materiel kontrak berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Setelah jatuh tempo *warranty claim* **Pihak Penjual** diberi batasan waktu sampai dengan 5 (lima) hari.

b. Apabila sampai dengan 5 (lima) hari **Pihak Penjual** belum menindaklanjuti *warranty claim* yang diajukan **Pihak Pembeli**, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Peringatan kepada **Pihak Penjual**, untuk diberi kesempatan–menyelesaikan seluruh pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak jatuh tempo *warranty claim* yang harus dijawab oleh **Pihak Penjual** dengan surat kesanggupan.

c. Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo *warranty claim* **Pihak Penjual** tidak melakukan kewajibannya, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Teguran I kepada **Pihak Penjual** yang harus di jawab oleh **Pihak Penjual** dengan laporan perkembangan (*progress report*).

d. Setelah 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran I diterbitkan, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Teguran II kepada **Pihak Penjual** yang harus dijawab oleh **Pihak Penjual** dengan laporan perkembangan (*progress report*).

e. Setelah 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran II diterbitkan, maka **Pihak Pembeli** mengirimkan surat konfirmasi I kepada pihak Bin Item yang berisi tentang apakah pihak Bin Item masih membutuhkan materiel kontrak tersebut.

f. Setelah 5 (lima) hari menunggu surat jawaban dari pihak Bin Item, maka **Pihak Pembeli** memberikan surat konfirmasi ke II kepada Bin Item, apabila konfirmasi I belum ada jawaban, serta sekaligus memberikan Surat Teguran III kepada **Pihak Penjual**.

g. Setelah 55 (lima puluh lima) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dilaksanakan tindak lanjut terhadap kontrak *warranty claim* yaitu diadakan rapat pemutusan kontrak atau terminasi.

15. Untuk materiel yang bersifat sistem, apabila ditemukan kerusakan dalam satu/lebih sub bagian dari materiel kontrak tersebut, maka Pihak Pembeli dapat mengirimkan seluruh materiel kontak/sub bagian materiel kontak yang mengalami kerusakan untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis seperti yang tertera pada Pasal 10 ayat 5. (*optional*)

16. **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya *warranty claim* termasuk biaya pengambilan materiel kontrak dari gudang **Pihak Pembeli**, pajak, biaya pengiriman kembali ke gudang **Pihak Pembeli** serta biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya *warranty claim* ini.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

17. Materiel kontrak hasil Pengadaan dengan kondisi *New* yang mengalami atau dinyatakan rusak pada saat uji fungsi oleh pihak berkompeten atau masih 0 (nol) jam terbang, maka **Pihak Penjual** harus mengganti materiel Kontrak (atau sebagian) dimaksud dengan kondisi *New*

#### **Pasal .....**

#### ***Warranty*** (Barang Umum)

1. **Masa *Warranty*.** **Pihak Penjual** memberikan *Warranty* untuk mutu/kualitas atas materiel kontrak untuk jangka waktu selama ..... bulan terlebih dahulu untuk barang kondisi FN, New dan NS, dan selama ..... bulan untuk materiel kontrak kondisi *OHC/repair/SVC/refurbish*, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kapusbekmatau untuk materiel yang tidak dilaksanakan uji fungsi dan sejak tanggal ditandatanganinya BA Uji Fungsi dan diterbitkan BA Inname oleh Kapusbekmatau untuk materiel yang dilaksanakan uji fungsi. (*optional*)
2. **Pihak Pembeli** berhak mengajukan *warranty claim* terhadap materiel kontrak hasil pengadaan kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan kerusakan atau cacat materiel atau cacat produksi atau cacat dalam pengerjaan atau tidak berfungsinya materiel Kontrak selama masa *Warranty*. Apabila diperlukan **Pihak Pembeli** bersama-sama **Pihak Penjual** melakukan pembuktian atas kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak tersebut paling lama satu minggu setelah pemberitahuan *warranty claim*.
3. Apabila dalam pemeriksaan bersama terbukti terdapat kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak hasil pengadaan, maka **Pihak Pembeli** berhak meminta **Pihak Penjual** untuk melaksanakan penggantian/perbaikan materiel kontrak yang rusak sesuai yang tercantum dalam kontrak. Dalam hal ini, **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung semua biaya-biaya yang timbul akibat adanya *Warranty Claim* termasuk pajak serta biaya pengiriman. (*optional* memperhatikan sifat dan jenis barang)
4. Selama masa penggantian/perbaikan materiel kontrak di fasilitas **Pihak Penjual**, maka jam dan kalender jaminan dihentikan, dan dilanjutkan setelah selesai penggantian atau perbaikan dan diterima **Pihak Pembeli** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Inname , sampai dengan selesainya masa *warranty*.
5. Selama masa *warranty* tersebut di atas, **Pihak Penjual** bertanggung jawab melaksanakan penggantian/perbaikan atas semua kerusakan dan atau ketidaksesuaian yang terjadi namun tidak terbatas pada kesalahan materiel dan atau kelainan produksi atau pengerjaan.
6. Dalam hal terjadi penggantian/perbaikan sebagai akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 di atas, **Pihak Penjual** wajib untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu yang tidak melebihi jangka waktu .....bulan sejak diterbitkannya IP (Instruksi Pengeluaran) dari Dismatau serta dilengkapi dokumen hasil perbaikan pada saat penerimaan dan pemeriksaan materiel oleh pihak KPM. (*optional*-setengah waktu *delivery* atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan atau waktu *shipment* yang tercantum dalam kontrak)

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

7. Jatuh tempo pelaksanaan pekerjaan *warranty* dapat diperpanjang dengan atau tanpa pengajuan dari **Pihak Penjual**. Segala pertimbangan dan keputusan perpanjangan jatuh tempo pelaksanaan pekerjaan *warranty* merupakan wewenang penuh **Pihak Pembeli**.
8. Setelah berakhirnya masa *warranty* tersebut, maka tanggung jawab **Pihak Penjual** terbatas kepada informasi-informasi teknis yang diperlukan untuk memperbaiki dan meneliti kerusakan-kerusakan.
9. *Warranty claim* berlaku sejak tanggal materiel tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan atau rusak oleh satuan pengguna yang mengoperasikan materiel kontrak tersebut. Penghitungan sisa *warranty* dimulai kembali sejak materiel kontrak diterima dan dinyatakan baik didalam Berita Acara Inname.
10. Materiel kontrak yang dikirim oleh **Pihak Penjual** sebagai materiel kontrak pengganti/hasil perbaikan yang rusak/tidak berfungsi memiliki masa *Warranty* selama masa *Warranty* yang tersisa dari materiel kontrak yang rusak terhitung sejak materiel kontrak pengganti diserahkan ke **Pihak Pembeli** dan dinyatakan diterima dalam suatu Berita Acara Inname .
11. *Warranty Claim* terhadap materiel kontrak maksimal 2 (dua) kali untuk kerusakan yang sama. Apabila setelah *warranty claim* kedua ternyata barang masih dalam kondisi rusak/tidak berfungsi, maka **Pihak Penjual** dikenakan sanksi mengembalikan biaya sebesar nilai kontrak barang yang di-*warranty* dan sanksi lain sesuai ketentuan yaitu sanksi administrasi berupa tegoran tertulis, dan/atau pengurangan konduite dan/atau pelarangan mengikuti kegiatan pelelangan pengadaan barang/jasa, dan/atau sanksi pencantuman dalam daftar hitam, dan/atau gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
12. **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya *warranty claim* termasuk biaya pengambilan materiel kontrak dari gudang **Pihak Pembeli**, pajak, biaya pengiriman kembali ke gudang **Pihak Pembeli** serta biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya *warranty claim* ini.
13. Materiel kontrak hasil pengadaan yang dinyatakan rusak oleh Tim Pemeriksa/Tim Uji Fungsi pada saat pemeriksaan, maka **Pihak Penjual** harus mengganti/memperbaiki barang dimaksud. (optional)
14. Materiel kontrak hasil *warranty claim* mendapat jaminan yang sama sesuai kontrak awal.

## Pasal 11

### Pengepakan dan Tanda-tanda

1. Semua materiel kontrak yang akan dikirim/diserahkan kepada **Pihak Pembeli** harus dikemas secara rapi dan kuat sesuai dengan standar pengemasan normal dan memenuhi syarat pengangkutan laut/darat/udara serta diberi tanda yang baik. Kualitas atau mutu pengemasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Penjual**.
2. Dalam setiap kemasan materiel kontrak harus disertakan daftar isi kemasan dan tanda-tanda peti bagian luar tertulis sebagai berikut:

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
CQ PUSBEKMATAU HALIM P. JAKARTA INDONESIA

NO & TANGGAL KONTRAK :  
NO & TANGGAL SPB :  
NO ITEM :  
JUMLAH BARANG :  
TAHUN PEMBUATAN :  
NO/KODE BARANG :  
BERAT KOTOR :  
DIMENSI :  
NO KOLI/DARI.... :

3. Setiap koli materiel kontrak harus diberi nomor urut, dimulai dengan nomor 1 (satu)

### **Pasal 12**

#### **Hak Patent**

1. **Pihak Penjual** berkewajiban untuk memastikan bahwa materiel kontrak yang diserahkan kepada **Pihak Pembeli** tidak melanggar Hak Paten pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
2. **Pihak Penjual** berkewajiban melindungi **Pihak Pembeli** atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap **Pihak Pembeli** sehubungan dengan *claim* atas pelanggaran Hak Paten yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh **Pihak Penjual**, dan **Pihak Penjual** tidak dapat menjadikan adanya tuntutan atau *claim* dari pihak lain tersebut, untuk tidak menyelesaikan dan tidak memenuhi Kontrak ini.
3. Dalam hal adanya *claim* atas pelanggaran Hak Paten yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh **Pihak Penjual** sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 di atas, maka **Pihak Penjual** dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan sanksi dalam pasal ini tidak berlaku dalam hal peristiwa di luar kekuasaan **Pihak Penjual** (*force majeure*).

### **Pasal 13**

#### **Hukum & Perselisihan Paham**

1. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam hal memaknai isi kontrak maupun pelaksanaan kontrak, **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat menyerahkan perselisihan atau sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa LKPP.

3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa LKPP tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat menyerahkan perselisihan atau sengketa melalui pengadilan dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.

## Pasal 14

### Pemutusan Kontrak

1. Dengan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, **Pihak Pembeli** berhak untuk memutuskan Kontrak ini secara sepihak tanpa memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Penjual** apabila:

- a. Kebutuhan materiel kontrak tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ini.
- b. Nilai denda keterlambatan penyerahan materiel kontrak melebihi dari nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- c. **Pihak Penjual** lalai atau ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- d. **Pihak Penjual** terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dokumen dan/atau materiel kontrak dalam proses pengadaan.
- e. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dan/atau pelanggaran terhadap persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dinyatakan kebenarannya oleh instansi yang berwenang.

2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan **Pihak Penjual** :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh **Pihak Penjual** atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. **Pihak Penjual** membayar denda keterlambatan; dan
- d. **Pihak Penjual** dimasukkan dalam Daftar Hitam.

3. Apabila **Pihak Penjual** membatalkan sebagian atau seluruh dari isi kontrak ini, maka **Pihak Penjual** wajib mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan Kontrak ini, serta dikenakan denda seperti tercantum dalam Pasal 17 dan jaminan pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 minimal sebesar Rp.....(.....Rupiah) menjadi milik **Pihak Pembeli** selanjutnya disetorkan ke kas negara. (senilai besaran jaminan pelaksanaan)

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

4. Keputusan untuk memutus secara sepihak atau melanjutkan kontrak oleh **Pihak Pembeli** atas tindakan **Pihak Penjual** seperti tercantum pada Pasal 14 ayat 1 adalah menjadi wewenang sepenuhnya **Pihak Pembeli** dengan mempertimbangkan kepentingan **Pihak Pembeli**.

## **Pasal 15**

### **Pajak**

Biaya-biaya lainnya yang timbul berupa pajak dan dipungut oleh pemerintah sebagai akibat dalam pelaksanaan Kontrak ini dibebankan kepada **Pihak Penjual**.

## **Pasal 16**

### **Sanksi**

1. **Pihak Penjual** dikenakan sanksi apabila melakukan perbuatan atau tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. Berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh **Pihak Pembeli**.
- e. Tidak memberikan jawaban terhadap *progress report* akan diberikan penilaian/kondite negatif terhadap kompetensi perusahaan dan sanksi lain sesuai dengan pertimbangan Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK/Ka UKPBJ.
- f. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab.
- g. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

- h. Tidak mengembalikan/menghilangkan materiel kontrak yang sudah menjadi Inventaris kekayaan negara.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 1 di atas dikenakan sanksi berupa:
    - a. Sanksi administratif berupa tegoran tertulis, dan/atau pengurangan konduite dan/atau pelarangan mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu.
    - b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
    - c. Gugatan secara perdata; dan/atau
    - d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
  3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 huruf a dilakukan oleh PPK sesuai dengan ketentuan.
  4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 huruf b dilakukan oleh KPA/Kasau melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 huruf c dan d dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. **Pihak Penjual** dapat dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam/*Black List* apabila melakukan perbuatan antara lain:
    - a. Terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
    - b. Menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
    - c. Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Melakukan pemalsuan dokumen/barang yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan.
    - e. Memasukan barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan/atau dari pihak yang tidak benar secara hukum.
    - f. Lalai atau ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga kontrak diputuskan secara sepihak oleh **Pihak Pembeli**.
    - g. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak secara tidak bertanggungjawab.
    - h. Memutuskan kontrak secara sepihak yang bertentangan dengan isi kontrak.

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

i. Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari pihak yang berwenang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

7. Apabila **Pihak Penjual** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan, maka **Pihak Pembeli** akan memberikan tegoran secara tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu yang wajar dan tegoran ke-3 diberikan pada saat nilai denda keterlambatan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai Kontrak.

8. Apabila sampai dengan teguran ke-3 **Pihak Penjual** belum memenuhi kewajibannya maka **Pihak Pembeli** dapat memutus kontrak secara sepihak dan segala resiko/konsekuensi yang timbul atas pemutusan sepihak tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Penjual** yang penerapannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 17

### Denda

Dalam hal Pengadaan ..... (Materiel kontrak yang diadakan) ini mengalami keterlambatan penyerahan sesuai pasal 4, maka:

1. Apabila **Pihak Penjual** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak dapat menyerahkan materiel kontrak sesuai jangka waktu penyerahan materiel kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka **Pihak Penjual** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai barang yang diserahterimakan untuk setiap hari keterlambatan dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan terbitnya BAST.

2. Denda keterlambatan sebesar  $\frac{1}{1000}$  (satu perseribu) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 di atas, dikenakan juga kepada **Pihak Penjual** terhadap:

a. Materiel kontrak/pekerjaan yang ditolak oleh Tim Pemeriksa/Tim Uji Fungsi dan materiel kontrak/pekerjaan dikembalikan kepada **Pihak Penjual** karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dihitung sejak jatuh tempo.

b. Keterlambatan penyerahan materiel kontrak yang diajukan *warranty claim*, dihitung sejak jatuh tempo pelaksanaan *warranty claim* sampai dengan BA Anname.

3. Apabila nilai denda telah mencapai 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak maka **Pihak Pembeli** dapat memutus kontrak secara sepihak dengan segala resiko/ konsekuensi yang ditanggung oleh **Pihak Penjual**.

4. Pengenaan nilai denda  $\frac{1}{1000}$  (satu perseribu) dikalikan nilai yang terlambat, dari Pasal 6 (Cara dan Syarat Pembayaran), atas setiap hari keterlambatan, akan dihitung dari besarnya nilai materiel kontrak yang terlambat untuk materiel kontrak tanpa uji fungsi. (Bukan Sistem)

5. Pengenaan nilai denda  $\frac{1}{1000}$  (satu perseribu) terhadap materiel kontrak yang dilaksanakan uji fungsi akan dihitung dari keseluruhan besarnya nilai materiel kontrak yang dilaksanakan uji fungsi. (Sistem)

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

6. Kewajiban seluruh denda dibayarkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebelum melaksanakan penagihan atas pembayaran kontrak atau kewajiban seluruh denda dapat dipotong dari penagihan atas pembayaran kontrak oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual**.
7. Pengenaan nilai denda dari setiap hari keterlambatan atas materiel kontrak *warranty claim* mengacu pada Pasal 10 tentang *warranty claim*
8. Apabila keterlambatan kontrak diakibatkan karena perubahan kondisi lapangan, dan/atau *force majeure*, dan/atau peristiwa kompensasi, maka **Pihak Penjual** tidak dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
9. Peristiwa kompensasi terjadi akibat tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli** yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh **Pihak Penjual**.
10. Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan uji fungsi yang diakibatkan oleh perubahan kondisi lapangan atau *force majeure* atau peristiwa kompensasi, maka penjual tidak dikenakan denda keterlambatan.
11. Waktu keterlambatan pelaksanaan uji fungsi yang tidak dikenakan denda keterlambatan sebagaimana tersebut pada pasal 17 ayat 9 dihitung mulai saat laporan kesiapan uji fungsi dari **Pihak Penjual**.

## **Pasal 18**

### **Force Majeure**

1. *Force majeure* adalah keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
2. *Force majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1 harus merupakan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
3. Apabila terjadi penundaan dalam pengiriman materiel kontrak yang disebabkan oleh peristiwa *force majeure* yaitu sebab dan keadaan diluar kendali **Pihak Penjual** dan tanpa kesalahan atau kelalaian **Pihak Penjual** maka jangka waktu pengiriman meteriel kontrak akan diperpanjang selama jumlah hari yang sama dengan berlangsungnya *force majeure* tersebut atau kesepakatan kedua belah pihak dan **Pihak Penjual** tidak dikenakan sanksi apapun atas keterlambatan tersebut.
4. Dalam hal terjadi *force majeure*, **Pihak Penjual** memberitahukan tentang terjadinya *force majeure* kepada **Pihak Pembeli** secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
5. Pernyataan *force majeure* sebagaimana tersebut pada pasal 18 ayat 4 atas barang yang berasal dari luar negeri disahkan oleh Atase Pertahanan.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

6. **Pihak Pembeli** dapat membatalkan materiel kontrak yang belum diserahkan atas perkiraan tanggal penyerahan baru yang dibuat oleh **Pihak Penjual** jika keterlambatan sebagai akibat dari *force majeure* lebih dari 4 (empat) bulan.
7. Apabila terjadi *force majeure* baik **Pihak Pembeli** maupun **Pihak Penjual** tidak dapat mengajukan tuntutan atas kompensasi setiap kerugian yang timbul.
8. Apabila peristiwa *force majeure* berlanjut hingga 4 (empat) bulan, maka salah satu pihak dapat melakukan penghentian kontrak yang bersifat:
  - a. Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - b. Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan.
9. Dalam hal keadaan dihentikannya pekerjaan secara permanen yang diakibatkan Force Majeure **Pihak Pembeli** mempunyai hak untuk menghentikan pembayaran setelah semua pembayaran yang tertunda diserahkan.

## **Pasal 19**

### **Pemeriksaan**

1. **Pihak Pembeli** berhak untuk melaksanakan pemeriksaan atas materiel hasil pengadaan dari **Pihak Penjual** sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pengadaan oleh Tim Pemeriksa.
2. Tim Pemeriksa beranggotakan gasal (ganjil) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang menguasai bidang teknis materiel kontrak dan prosedur perbendaharaan materiel.
3. Materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa diperhitungkan sebagai materiel kontrak yang belum diterima oleh **Pihak Pembeli**.
4. Materiel kontrak yang ditolak, dikembalikan kepada **Pihak Penjual**. Terhadap materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa dan dikembalikan kepada **Pihak Penjual** karena tidak sesuai dengan kontrak, maka **Pihak Penjual** akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penghitungan denda atas materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Pasal 17.
6. **Pihak Penjual** menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa materiel kontrak diperoleh dari .....(*Principial*) di dukung ..... (vendor/pabrikan) dengan cara yang benar dan tidak melanggar hukum serta tanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terbukti bahwa materiel kontrak tersebut tidak diperoleh dari .....(*Principial*), di dukung .....(vendor/pabrikan) dan atau diperoleh dengan cara yang tidak benar/illegal.
7. **Pihak Penjual** wajib membuat surat pernyataan keabsahan bermeterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) yang menyatakan bahwa seluruh dokumen pengiriman materiel kontrak dan dokumen materiel kontrak serta dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan penerimaan/pemeriksaan adalah sah dan asli, diperoleh dengan cara yang

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

tidak melanggar hukum dan dari pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut serta bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan aturan dan hukum yang berlaku apabila terbukti sebagian atau seluruhnya dokumen-dokumen tersebut ternyata palsu.

## **Pasal 20**

### **Dokumen Materiel Kontrak**

Semua barang dengan kondisi *New/NS* harus dilengkapi dengan *COO (Certificate of Origin) / COC (Certificate of Conformity)* dan kondisi *OHC* harus dilengkapi dengan *ARC (Authorized Released Certificate) / COM (Certificate of Materiel) / COC (Certificate of Conformity) / POMC (Part or Material Certification)* dan *TDR (Tear Down Report) / TR (Test Result) / WO (Work Order)* yang ditandatangani oleh seseorang yang diberi wewenang dari pabrik/perusahaan yang mengeluarkan *Certificate*.

## **Pasal 21**

### **Kerahasiaan**

1. Segala pengetahuan atau keterangan tentang kontrak ini akan diperlakukan sebagai keterangan rahasia atau merupakan hak milik antara **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** yang tidak akan diungkapkan kepada **Pihak Lain** manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

2. Data militer, informasi teknis maupun operasional yang diserahkan oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual** dalam rangka kontrak ini harus dirahasiakan oleh **Pihak Penjual** terhadap **Pihak Lain** manapun. **Pihak Penjual** akan mengikuti tingkat-tingkat pengamanan berikut perlindungannya yang berkaitan dengan informasi tertentu yang diserahkan kepadanya.

## **Pasal 22**

### **Pasal.....**

#### ***Technical Representative***

1. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat untuk dilaksanakan pengawasan proses produksi materiel kontrak oleh Tim *Technical Representative* dalam kurun waktu .... yaitu sejak ..... sampai dengan .....

2. Tim *Technical Representative* diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tim *Technical Representative* merupakan tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah gasal minimal 3 (tiga) personil, terdiri dari :

1) Personil ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

- 2) Personel yang menangani pengendalian materiel (Dismatau/Titik Bekal Satker).
  - 3) Personel lainnya yang dibutuhkan.
- b. Tim *Technical Representative* bertugas sebagai berikut :
- 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek dan dokumen lainnya yang terkait dengan tugas Tim *Technical Representative*.
  - 2) Merencanakan kegiatan *Technical Representative* serta mengkoordinasikan dengan **Pihak Penjual**.
  - 3) Mendokumentasikan pelaksanaan tugas *Technical Representative*.
  - 4) Menginventarisir dan melaporkan kepada **Pihak Pembeli** secara berkala terkait kemajuan fisik proses produksi materiel kontrak dan memeriksa kesesuaian produksi materiel kontrak dengan spektek sesuai yang tercantum dalam kontrak.
  - 5) Sebagai penghubung antara **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** dalam hal pembuatan dan/atau perakitan materiel kontrak.
- c. Tim *Technical Representative* berwenang untuk :
- 1) Meminta contoh bahan baku dan hasil produksi untuk uji kualitas.
  - 2) Meminta dokumen hasil uji kualitas dari **Pihak Penjual**.
  - 3) Meminta penjelasan, konfirmasi, klarifikasi serta hal-hal lain kepada pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas *Technical Representative*.
  - 4) Memberi teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan ketidaksesuaian pembuatan/perakitan materiel kontrak dengan spektek yang tercantum dalam kontrak.
  - 5) Melaporkan setiap temuan ketidaksesuaian terkait kegiatan pembuatan/perakitan materiel kontrak kepada **Pihak Pembeli** sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- d. Hasil Kegiatan Tim *Technical Representative* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut :
- 1) Berita Acara *Technical Representative* yang ditandatangani oleh seluruh Tim *Technical Representative* dan **Pihak Penjual**.
  - 2) Laporan Akhir Pelaksanaan *Technical Representative*, dimana laporan tersebut paling lambat disusun 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan *Technical Representative*.

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

- e. Berita Acara dan/atau Laporan Akhir Pelaksanaan *Technical Representative* menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal 6.
3. **Pihak Penjual** wajib menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Tim *Technical Representative* termasuk menyediakan ruangan kantor, sarana dan prasarana di pabrika/workshop/fasilitas **Pihak Penjual**, memberikan akses komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait serta hal-hal lain yang diperlukan oleh Tim *Technical Representative*.
4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan Tim *Technical Representative* oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Technical Representative* sampai dengan kegiatan *Technical Representative* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.
5. Setiap personel Tim *Technical Representative* berhak mendapatkan uang saku per hari sebesar ..... selama kurun waktu pelaksanaan tugas Tim *Technical Representative*.

**Pasal .....**

***Production Control/Pengawasan dan Pengendalian***

1. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat untuk melaksanakan *Production Control* sebanyak .... kali yaitu pada saat tahapan produksi mencapai ....%, ..... %, dan .... %.
2. **Pihak Penjual** wajib memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Pembeli** setiap akan dilaksanakan kegiatan *Production Control* pada setiap tahapan, minimal 2 (dua) minggu sebelum dilaksanakan kegiatan *Production Control*.
3. *Production Control* dilaksanakan di pabrika/workshop/fasilitas **Pihak Penjual**.
4. Tim *Production Control* diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tim *Production Control* adalah salah satu tim pendukung yang berfungsi sebagai tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah gasal minimal 3 (tiga) personil terdiri dari :
- 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang)
  - 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau)
  - 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau) dan/atau
  - 4) Serta personel lainnya yang dibutuhkan
- b. Tim *Production Control* bertugas sebagai berikut :
- 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Production Control*.

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

- 2) Merencanakan kegiatan *Production Control* serta mengkoordinasikan dengan **Pihak Penjual**.
  - 3) Melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan baku dan hasil produksi.
  - 4) Mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
  - 5) Mendokumentasikan proses produksi barang, apabila diperlukan.
  - 6) Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas dan Berita Acara *Production Control*.
  - 7) Menyampaikan Laporan dan Berita Acara tersebut kepada **Pihak Pembeli**.
- c. Tim *Production Control* berwenang untuk :
- 1) Meminta contoh bahan baku dan hasil produksi untuk uji kualitas barang.
  - 2) Meminta dokumen hasil uji kualitas barang.
  - 3) Meminta penjelasan, konfirmasi, klarifikasi serta hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menjamin bahwa proses produksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
  - 4) Memberi teguran secara lisan maupun tertulis kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan ketidaksesuaian pembuatan/perakitan materiel kontrak dengan spektek yang tercantum dalam kontrak.
  - 5) Melaporkan setiap temuan ketidaksesuaian terkait kegiatan pembuatan/perakitan materiel kontrak kepada **Pihak Pembeli** sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- d. Hasil kegiatan Tim *Production Control* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Production Control* yang ditandatangani oleh seluruh Tim *Production Control* dan **Pihak Penjual**.
  - 2) Laporan Hasil *Production Control*, dimana Laporan Hasil *Production Control* paling lambat disusun 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan *Production Control*.
5. Berita Acara dan/atau Laporan *Production Control* menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal .....
6. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan *Production Control* oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Production Control* sampai dengan kegiatan *Production Control* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

**Pasal .....**

***Factory Acceptance Test***

1. **Pihak Penjual** wajib mengajukan secara tertulis kepada **Pihak Pembeli** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan *Factory Acceptance Test* dalam rangka memberikan kesempatan yang cukup bagi **Pihak Pembeli** untuk melakukan persiapan dan pengurusan administrasi yang diperlukan.
2. Hal-hal terkait tentang tim *Factory Acceptance Test* diatur sebagai berikut :
  - a. Tim *Factory Acceptance Test* adalah tim pembantu teknis yang berjumlah gasal yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) personil, terdiri dari :
    - 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
    - 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau)
    - 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau)
    - 4) Personel lainnya yang dibutuhkan.
  - b. Tim *Factory Acceptance Test* bertugas sebagai berikut :
    - 1) Mempelajari dokumen kontrak, Spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Factory Acceptance Test*.
    - 2) Merencanakan kegiatan *Factory Acceptance Test* serta mengordinasikan dengan pihak penyedia barang.
    - 3) Memeriksa administrasi dokumen, sertifikat dan dokumen lainnya.
    - 4) Menyaksikan pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
    - 5) Melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas hasil produksi.
    - 6) Mendokumentasikan proses *Acceptance Test* materiel kontrak.
    - 7) Menyampaikan laporan dan berita acara tersebut kepada **Pihak Pembeli**.
  - c. Tim *Factory Acceptance Test* berwenang untuk:
    - 1) Meminta dokumen hasil uji kualitas baik statis dan/atau dinamis dari **Pihak Penjual**.
    - 2) Mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

- 3) Menyatakan baik atau tidak baik pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
  - 4) Menandatangani Berita Acara *Factory Acceptance Test*.
- d. Kesimpulan daripada kegiatan Tim *Factory Acceptance Test* dalam melaksanakan kegiatannya adalah material kontrak **SESUAI** atau **TIDAK SESUAI** dengan ketentuan kontrak.
- e. Hasil Kegiatan Tim *Factory Acceptance Test* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Factory Acceptance Test* ditandatangani oleh seluruh Tim *Factory Acceptance Test* dan **Pihak Penjual**.
  - 2) Laporan hasil *Factory Acceptance Test* paling lambat dibuat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan *Factory Acceptance Test*.
- f. Berita Acara *Factory Acceptance Test* dan Laporan hasil *Factory Acceptance Test* oleh Tim *Factory Acceptance Test* dengan hasil **SESUAI** adalah menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal ..... (pembayaran)
3. *Factory Acceptance Test* dilaksanakan di fasilitas **Pihak Penjual** yaitu di .....selama..... sesuai dengan parameter yang tercantum pada lampiran.....kontrak.
4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan *Factory Acceptance Test* oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Factory Acceptance Test* sampai dengan kegiatan *Factory Acceptance Test* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

#### **Pasal .....**

#### ***Preshipment Inspection***

1. **Pihak Penjual** wajib memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Pembeli** setiap akan dilaksanakan kegiatan *Preshipment Inspection* saat .....% materiel kontrak siap dikirim dan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan kegiatan *Preshipment Inspection*.
2. *Preshipment Inspection* dilaksanakan di pabrikan/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual** yaitu di ..... selama .....
3. Tim *Preshipment Inspection* diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tim *Preshipment Inspection* adalah tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) personil terdiri :
    - 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

- 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau).
  - 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau).
  - 4) Serta personel lainnya yang dibutuhkan.
- b. Tim *Preshipment Inspection* bertugas sebagai berikut :
- 1) Mempelajari dokumen kontrak, Spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Preshipment Inspection*.
  - 2) Merencanakan kegiatan *Preshipment Inspection* serta mengordinasikan dengan **Pihak Penjual**.
  - 3) Melaksanakan pemeriksaan materiel kontrak beserta kelengkapan dokumen materiel kontrak yang akan dikapalkan/dikirimkan ke Indonesia.
  - 4) Memastikan materiel kontrak dengan dokumen yang menyertainya telah sesuai dengan ketentuan kontrak.
  - 5) Mengkonfirmasi rencana waktu pengapalan/pengiriman materiel kontrak.
  - 6) Membuat laporan pelaksanaan *Preshipment Inspection*.
- c. Tim *Preshipment Inspection* berwenang untuk :
- 1) Menerima atau menolak barang/materiel bila tidak sesuai dengan spesifikasi/kelainan fisik barang/ditemukan cacat sebelum dikirim atau dikapalkan.
  - 2) Meminta dokumen kelengkapan dokumen materiel dari **Pihak Penjual**.
- d. Hasil Kegiatan Tim *Preshipment Inspection* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Preshipment Inspection* ditandatangani oleh seluruh Tim *Preshipment Inspection* dan **Pihak Penjual** serta menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak.
  - 2) Laporan hasil *Preshipment Inspection* paling lambat dibuat satu minggu setelah pelaksanaan *Preshipment Inspection*.
4. Segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan Tim *Preshipment Inspection* oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Preshipment Inspection* sampai dengan kegiatan *Preshipment Inspection* selesai dilaksanakan dengan hasil baik menjadi tanggung jawab pihak penjual.

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

**Pasal .....**

**Instalasi**

1. **Pihak Penjual** wajib melaksanakan instalasi terhadap materiel kontrak yang memerlukan instalasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran.....kontrak.
2. **Pihak Penjual** wajib menjamin pelaksanaan instalasi dilakukan sesuai dengan ketentuan standar baku *Installation Manual* yang diterbitkan oleh pabrikan/*workshop*/pihak yang memiliki/diberi kewenangan.
3. **Pihak Penjual** dapat meminta bantuan kepada **Pihak Pembeli** dalam pelaksanaan instalasi. Dalam hal permohonan bantuan **Pihak Penjual** untuk pelaksanaan instalasi, **Pihak Pembeli** memiliki wewenang untuk mengabulkan atau menolak sebagian atau seluruh permohonan bantuan instalasi dari **Pihak Penjual** dengan tidak menggugurkan kewajiban instalasi sebagaimana tersebut dalam ayat 1.
4. Hasil kegiatan instalasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Instalasi dan/atau Laporan Pelaksanaan Instalasi yang ditandatangani oleh **Pihak Penjual** dan disahkan oleh ..... sebagai perwakilan **Pihak Pembeli**.
5. Berita Acara Instalasi dan/atau Laporan Pelaksanaan Instalasi menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal .....
6. Instalasi dilaksanakan di ..... selama ..... sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada lampiran ..... kontrak.
7. Instalasi dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum jatuh tempo waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak.
8. Keterlambatan waktu selesainya pelaksanaan instalasi yang melebihi batas waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak dikenakan sanksi finansial berupa denda keterlambatan seperti yang diatur pada Pasal .....
9. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan instalasi oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi terhadap seluruh materiel dan/atau personel **Pihak Pembeli** yang terlibat dalam membantu kegiatan instalasi sampai dengan kegiatan instalasi selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

**Pasal .....**

**Site Acceptance Test**

1. **Pihak Penjual** wajib mengajukan secara tertulis kepada **Pihak Pembeli** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan *Site Acceptance Test* dalam rangka memberikan kesempatan yang cukup bagi **Pihak Pembeli** untuk melakukan persiapan dan pengurusan administrasi yang diperlukan.
2. Hal-hal terkait tentang Tim *Site Acceptance Test* diatur sebagai berikut :

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

- a. Tim *Site Acceptance Test* adalah tim pembantu teknis yang berjumlah gasal yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) personil, terdiri dari :
- 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
  - 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau)
  - 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau)
  - 4) Personel lainnya yang dibutuhkan.
- b. Tim *Site Acceptance Test* bertugas sebagai berikut :
- 1) Mempelajari dokumen kontrak, Spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Site Acceptance Test*.
  - 2) Merencanakan kegiatan *Site Acceptance Test* serta mengordinasikan dengan pihak penyedia barang.
  - 3) Memeriksa administrasi dokumen, sertifikat dan dokumen lainnya.
  - 4) Menyaksikan pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
  - 5) Melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas hasil produksi.
  - 6) Mendokumentasikan proses *Site Acceptance Test* materiel kontrak.
  - 7) Menyampaikan laporan dan berita acara tersebut kepada **Pihak Pembeli**.
- c. Tim *Site Acceptance Test* berwenang:
- 1) Meminta dokumen hasil uji kualitas baik statis dan/atau dinamis dari **Pihak Penjual**.
  - 2) Mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
  - 3) Menyatakan baik atau tidak baik pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
  - 4) Menandatangani Berita Acara *Site Acceptance Test*.
- d. Kesimpulan daripada kegiatan Tim *Site Acceptance Test* dalam melaksanakan kegiatannya adalah material kontrak **SESUAI** atau **TIDAK SESUAI** dengan ketentuan kontrak.
- e. Hasil Kegiatan Tim *Site Acceptance Test* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

- 1) Berita Acara *Site Acceptance Test* ditandatangani oleh seluruh Tim *Site Acceptance Test* dan **Pihak Penjual**.
  - 2) Laporan hasil *Site Acceptance Test* paling lambat dibuat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan *Site Acceptance Test*.
- f. Berita Acara *Site Acceptance Test* dan Laporan hasil *Site Acceptance Test* oleh Tim *Site Acceptance Test* dengan hasil **SESUAI** adalah menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal ..... (pembayaran)
3. *Site Acceptance Test* dilaksanakan di fasilitas **Pihak Penjual** yaitu di .....selama..... sesuai dengan parameter yang tercantum pada lampiran.....kontrak.
  4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan *Site Acceptance Test* oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Site Acceptance Test* sampai dengan kegiatan *Site Acceptance Test* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

#### **Pasal .....**

#### **Uji Fungsi**

1. **Pihak Penjual** wajib melaksanakan uji fungsi terhadap materiel kontrak yang memerlukan uji fungsi sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran.....kontrak dan disaksikan oleh Tim Uji Fungsi **Pihak Pembeli**.
2. **Pihak Penjual** dapat meminta bantuan kepada **Pihak Pembeli** dalam pelaksanaan uji fungsi. Dalam hal permohonan bantuan **Pihak Penjual** untuk pelaksanaan uji fungsi, **Pihak Pembeli** memiliki wewenang untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh permohonan bantuan uji fungsi dari **Pihak Penjual** dengan tidak menggugurkan kewajiban uji fungsi **Pihak Penjual** sebagaimana tersebut dalam ayat 1.
3. **Pihak Penjual** wajib memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Pembeli** setiap akan dilaksanakan kegiatan Uji Fungsi minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan kegiatan Uji Fungsi.
4. Tim Uji Fungsi diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tim Uji Fungsi dari **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 5 (lima) orang.
  - b. Tim Uji Fungsi memiliki tugas sebagai berikut :
    - 1) Melaksanakan/menyaksikan/memeriksa/mengawasi pengujian statis/dinamis/laboratorium/pengujian dalam bentuk lain yang disepakati atas materiel kontrak sesuai parameter uji fungsi yang berlaku guna mengetahui suatu materiel kontrak tersebut dapat berfungsi sesuai dengan fungsi azasnya atau tidak.
    - 2) Menyusun Laporan Pelaksanaan Uji Fungsi.
    - 3) Menyusun Berita Acara Hasil Uji Fungsi.

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

c. Wewenang Tim Uji Fungsi adalah sebagai berikut :

- 1) Meminta **Pihak Penjual** melaksanakan uji fungsi sesuai dengan parameter yang berlaku yaitu (*SOP/Manual Instructions/Syarat Standar Penerimaan*) yang diterbitkan oleh pabrikan/OEM/*workshop*.
- 2) Memberikan penilaian apakah materiel kontrak yang diuji fungsi dapat berfungsi sesuai dengan fungsi azasnya atau tidak.
- 3) Menandatangani Berita Acara Hasil Uji Fungsi.
- 4) Meminta **Pihak Penjual** mengganti/memperbaiki materiel kontrak yang pada saat dilaksanakan uji fungsi terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak sehingga materiel kontrak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi azasnya.
- 5) Meminta dilaksanakan uji fungsi ulang terhadap materiel kontrak yang tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi azasnya pada saat dilaksanakan uji fungsi.
- 6) Tim Uji Fungsi dapat menambah atau mengurangi parameter uji fungsi sesuai dengan fungsi azasnya materiel kontrak yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada.

d. Hasil Kegiatan uji fungsi dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Uji Fungsi ditandatangani oleh seluruh Tim Uji Fungsi dan **Pihak Penjual** (mewakili **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**).
- 2) Laporan hasil uji fungsi paling lambat dibuat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan uji fungsi.

e. Berita Acara dan/atau Laporan Hasil Uji Fungsi menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal .....

5. Dalam hal uji fungsi barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus maka Tim Uji Fungsi dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli.

6. Pihak Penjual segera melaporkan kesiapan pelaksanaan uji fungsi kepada Pihak pembeli serta kemungkinan tidak dilaksanakannya uji fungsi yang disebabkan oleh perubahan kondisi lapangan atau *force majeure* atau peristiwa kompensasi.

7. Uji Fungsi dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum jatuh tempo waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak, di ..... selama ..... sesuai dengan parameter yang tercantum pada lampiran ..... kontrak.

8. Keterlambatan waktu selesainya pelaksanaan uji fungsi yang melebihi batas waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak dikenakan sanksi finansial berupa denda keterlambatan seperti yang diatur pada Pasal .....

9. **Pihak Penjual** wajib mengganti materiel kontrak yang tidak berfungsi sebagaimana fungsi azasnya setelah dilaksanakan uji fungsi ulang yang kedua. (perlu justifikasi yang matang untuk diaplikasikan di kontrak)

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

10. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan uji fungsi oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi terhadap seluruh fasilitas/materiel dan/atau personel yang digunakan atau terlibat dalam kegiatan uji fungsi sampai dengan kegiatan uji fungsi dinyatakan selesai dan berhasil dengan baik.

**Pasal .....**

**Pelatihan**

1. **Pihak Penjual** wajib memberikan pelatihan kepada personel **Pihak Pembeli**.
2. **Pihak Pembeli** wajib menyiapkan personel yang akan mengikuti kegiatan pelatihan sejumlah .....dengan kualifikasi sebagai berikut :
  - a. Personel bidang ..... orang.
  - b. Personel bidang ..... orang.
  - c. Personel bidang ..... orang dst.
3. **Pihak Penjual** wajib memberikan pelatihan sesuai dengan tingkat kemampuan yang diinginkan **Pihak Pembeli** berdasarkan standar pabrika/workshop.
4. **Pihak Penjual** wajib menyelenggarakan pelatihan selama ..... jam.
5. **Pihak Penjual** wajib menyelenggarakan pelatihan di fasilitas/pabrika/ workshop **Pihak Penjual** dan/atau di fasilitas **Pihak Pembeli**.
6. **Pihak Penjual** dapat meminta bantuan kepada **Pihak Pembeli** dalam pelaksanaan pelatihan. Dalam hal permohonan bantuan **Pihak Penjual** untuk pelaksanaan pelatihan, **Pihak Pembeli** memiliki wewenang untuk mengabulkan atau menolak sebagian atau seluruh permohonan bantuan pelatihan dari **Pihak Penjual** dengan tidak menggugurkan kewajiban pelatihan sebagaimana tersebut dalam ayat 1.
7. **Pihak Penjual** wajib menerbitkan sertifikat/tanda lulus telah mengikuti pelatihan bagi personel **Pihak Pembeli** yang telah mengikuti dan lulus kegiatan pelatihan.
8. Hasil kegiatan pelatihan dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan/atau Laporan Pelaksanaan Pelatihan yang ditandatangani oleh **Pihak Penjual** dan disahkan oleh ..... sebagai perwakilan **Pihak Pembeli** termasuk didalamnya terdapat daftar hadir pelaksanaan pelatihan yang ditandatangani oleh seluruh peserta pelatihan.
9. Berita Acara dan/atau Laporan Pelaksanaan Pelatihan menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal .....
10. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan pelatihan oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh materiel dan/atau personel **Pihak Pembeli** yang terlibat dalam kegiatan pelatihan sampai dengan kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Kontrak.....(tahun)

## Pasal 23

### Perubahan Kontrak/Amendemen

1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi di lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak, maka **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** dapat melakukan perubahan kontrak/amendemen.
2. Perubahan kontrak hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan perubahan tertulis dan ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
3. Kontrak ini tidak akan diubah kecuali ada persetujuan perubahan tertulis dan ditandatangani **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
4. **Pihak Pembeli** berhak untuk menyetujui atau menolak amendemen yang diajukan oleh **Pihak Penjual**. Pertimbangan untuk menyetujui atau menolak amendemen yang diajukan oleh **Pihak Penjual** sepenuhnya menjadi wewenang **Pihak Pembeli**.
5. **Pihak Penjual** dapat mengajukan permohonan Amendemen 1 (satu) kali dalam permasalahan yang sama, kecuali disebabkan oleh kondisi *force majeure* atau diluar kendali **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** atau sesuai kesepakatan **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
6. **Pihak Penjual** mengajukan permohonan amendemen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo selama kontrak masih berlaku dengan telah melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan.
7. Apabila dilakukan Amendemen kontrak terhadap jangka waktu penyerahan materiel kontrak disebabkan diluar peristiwa perubahan kondisi lapangan, peristiwa kompensasi dan *force majeure*, maka **Pihak Penjual** tetap dikenakan sanksi denda dan/atau konduite atas keterlambatan penyerahan/ penyelesaian materiel kontrak terhitung sejak waktu jatuh tempo penyerahan materiel kontrak sebagaimana tercantum pada kontrak awal sampai dengan materiel kontrak diterima oleh **Pihak Pembeli**.
8. **Pihak Pembeli** akan melaksanakan amendemen dan **Pihak Penjual** sepakat dan siap menerima apabila dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini mengalami perubahan spektek, perubahan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berakibat pada pembatalan/pengurangan program kerja dikarenakan alokasi anggaran dibatalkan/berubah/tidak disetujui dan tidak akan saling memperkarakan/menuntut secara hukum sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah tersebut.

## Pasal 24

### Hal-Hal Lain

1. Hak dan tanggung jawab pelaksanaan kontrak ini tidak dapat dipindahkan ke lain tangan, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
2. Perubahan-perubahan terhadap kontrak ini hanya berlaku, apabila disetujui dan ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

3. Kontrak ini dilaksanakan tunduk dan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
4. Kontrak ini tidak dapat dijadikan agunan atau jaminan untuk peminjaman modal kepada pihak manapun, apabila hal ini dilaksanakan oleh **Pihak Penjual** maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap **Pihak Pembeli**.
5. Semua biaya/ongkos yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan Kontrak yang disebabkan karena kelalaian **Pihak Penjual**, dibebankan kepada **Pihak Penjual**.
6. Daftar nilai perolehan barang pengadaan ..... pada Lampiran .... kontrak ini dipergunakan untuk BA Inname dan pencatatan nilai perolehan barang pada SIMAK BMN. (apabila ada nilai kegiatan khusus pada kontrak)

### **Pasal 25**

#### **Surat Menyurat**

Semua pemberitahuan atau surat menyurat terkait dengan pelaksanaan kontrak dialamatkan kepada :

- Pihak Pembeli** : Markas Besar TNI Angkatan Udara C.q. Dinas Pengadaan Gedung B-II Suwoto Sukendar Lantai 1 Cilangkap Jakarta Timur 13870.
- Pihak Penjual** : PT.....berkedudukan di .....

### **Pasal 26**

#### **Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak**

Masa pelaksanaan pekerjaan kontrak di mulai sejak ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** di Jakarta, pada tanggal ..... dan jatuh tempo pada tanggal .....

### **Pasal 27**

#### **Berlakunya Kontrak**

1. Kontrak Jual Beli ini mulai berlaku sejak dilaksanakan penandatanganan oleh Pihak Pembeli dan Pihak Penjual.
2. Kontrak Jual Beli ini **berakhir** apabila **Pihak Pembeli dan Pihak Penjual** telah memenuhi semua hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum pada kontrak ini.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

**Pasal 28**

**Penutup**

Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama kuatnya, masing-masing diperuntukkan **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**, dan 11 (sebelas) fotokopi untuk kepentingan **Pihak Pembeli**.

**Pihak Penjual**

PT.....

.....  
Direktur Utama

**Pihak Pembeli**

Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara  
selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
Marsekal Pertama TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
DINAS PENGADAAN

Lampiran I KJB  
Nomor .....  
Tanggal .....

**DAFTAR RINCIAN BARANG  
PENGADAAN ..... TA .....**

NO	NAMA BARANG	KODIFIKASI BARANG	BANYAKNYA		KONDISI	HARGA (RUPIAH)		KET
			JML	SAT		SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Abcd	123456	5	Ea	New	Rp. 123,00	Rp. 1234,00	
2	Instalasi		1	Lot			Rp. 123,00	
3	Uji Fungsi		1	Lot			Rp. 123,00	
4	Pelatihan		1	Lot			Rp. 123,00	
<b>Jumlah Total</b>			<b>5</b>	<b>Ea</b>	<b>Jumlah Harga</b>		<b>Rp. 1.603,00</b>	
<b>Terbilang (satu dua tiga empat ribu rupiah)</b>								

**Pihak Penjual**

PT.....

.....  
Direktur Utama

**Pihak Pembeli**

Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara  
selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
Marsekal Pertama TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
DINAS PENGADAAN

Lampiran II KJB  
Nomor .....  
Tanggal .....

**DAFTAR NILAI PEROLEHAN BARANG  
PENGADAAN ..... TA .....**

NO	NAMA BARANG	KODIFIKASI BARANG	BANYAKNYA		KONDISI	HARGA (RUPIAH)		KET
			JML	SAT		SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Abcd	123456	5	Ea	New	Rp. 123,00	Rp. 1.603,00	
2	- Uji Fungsi Item....s.d Item....  - Pelatihan  - Instalasi							
<b>Jumlah Total</b>			<b>5</b>	<b>Ea</b>	<b>Jumlah Harga (Sudah termasuk PPN ....%)</b>	<b>Rp. 1.603,00</b>		
<b>Terbilang (satu dua tiga empat ribu rupiah)</b>								

**Pihak Penjual**

PT.....

.....  
Direktur Utama

**Pihak Pembeli**

Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara  
selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
Marsekal Pertama TNI

Kontrak.....(tahun)

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
DINAS PENGADAAN

Lampiran .... KJB  
Nomor .....  
Tanggal .....

**DAFTAR NILAI PEROLEHAN BARANG (DIBEBASKAN DAN DIKENAKAN PPn .....%)  
PENGADAAN ..... TA .....  
(optional)**

NO	NAMA BARANG	SN	BANYAKNYA		KOND.	HARGA (RUPIAH)		
			JML	SAT		MATERIEL	LABOUR	JUMLAH
1	Abcd	AG.....	1	Assy	NEW	Rp. 123,00	Rp. 123,00	
2	Cdae	YZ.....	3	Ea	NEW	Rp. 123,00	Rp. 123,00	
3	Dcba	XW.....	2	Ea	OHC	Rp. 123,00	Rp. 123,00	
4	Xyza	CD.....	1	Lot	OHC	Rp. 123,00	Rp. 123,00	
Jumlah Harga Dibebaskan PPn (Harga Materiel) point 1 & 2								
Jumlah Harga Dikenakan PPn ...% (Harga Labour) point 3 & 4								
<b>Total Harga (Rp1.234.000,00)</b>								
<b>Terbilang (satu dua tiga empat ribu rupiah)</b>								

**Pihak Penjual**

PT. ....,

.....  
Direktur Utama

**Pihak Pembeli**

Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara  
selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
Marsekal Pertama TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
DINAS PENGADAAN

Lampiran ..... KJB  
Nomor .....  
Tanggal .....

**PARAMETER UJI FUNGSI  
PENGADAAN ..... TA .....**

NO.	PENGUJIAN	STANDART	HASIL		KET
			FAIL	PASSED	
1	2	3	4	5	6
1	Ketepatan tata tulis format kontak	Font Arial Huruf kecil ukuran 12 Huruf besar ukuran 11			
2	Kelengkapan data	LOA yang diendors <i>Notary</i> Publik dan Athan setempat. POA yang diendors <i>Notary</i> Publik dan Athan setempat. LOS yang diendors <i>Notary</i> Publik dan Athan setempat. Jaminan Uang Muka Jaminan Pelaksanaan			

**Pihak Penjual**

PT.....

.....  
Direktur Utama

**Pihak Pembeli**

Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara  
selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
Marsekal Pertama TNI

Autentikasi

KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,



KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

tertanda

M. TONNY HARJONO

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA

CONTOH FORMAT KONTRAK PEMBORONGAN PEKERJAAN

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
DINAS PENGADAAN

---

**KONTRAK PEMBORONGAN PEKERJAAN**

antara

**TNI ANGKATAN UDARA**

dengan

**PT .....**

NOMOR :

NOMOR :

TANGGAL :

tentang

.....  
.....

Pada Hari ini ....., tanggal ..... di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Marsekal Pertama** ....., Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara (Kadisadaau) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara, beralamat dan berkedudukan di Gedung B-II Suwoto Sukendar Lantai 1 Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pihak Pembeli**.

II. ...., Direktur Utama PT ..... sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris ..... Nomor .... tanggal .., ....., .. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-..... tahun .... tanggal .., ....., beralamat dan berkedudukan di .....(alamat lengkap) sehingga dalam kedudukannya tersebut mewakili secara sah dan bertindak untuk dan atas nama PT. ...., selanjutnya disebut **Pihak Penjual**.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

**Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** telah sepakat untuk mengadakan Kontrak Pemborongan Pekerjaan, selanjutnya disebut "Kontrak" tentang..... (sesuai judul) sesuai dengan daftar perincian materiel kontrak terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### Persyaratan Umum Kontrak

1. Definisi dan pengertian kata-kata yang digunakan dalam kontrak ini adalah sebagai berikut :
  - a. "Uang Muka" adalah pembayaran sebesar maksimal 20% untuk usaha non kecil dan maksimal 30% untuk usaha yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual** sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. (*optional* ditulis apabila menggunakan uang muka)
  - b. "Jaminan Uang Muka" adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah yang diserahkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebesar uang muka yang diterima sebagai jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9. (*optional* ditulis apabila menggunakan uang muka)
  - c. Barang Perbaikan adalah materiel kontrak yang dimiliki oleh **Pihak Pembeli** yang akan dilakukan perbaikan atau overhaul oleh **Pihak Penjual** sehubungan dengan .....(kegiatan jasa apa).
  - d. "Sub-Kontraktor" adalah pihak tertentu yang membuat, memperbaiki atau menjual suku cadang dan peralatan yang dikontrak oleh **Pihak Penjual**.
  - e. "Perjanjian atau Kontrak" adalah perjanjian tertulis antara **Pihak Pembeli** dengan **Pihak Penjual**.
  - f. "Harga Kontrak" adalah harga atas materiel kontrak yang telah disepakati sebagaimana ditetapkan dalam kontrak ini.
  - g. "Hari dan bulan" adalah hari dan bulan menurut perhitungan kalender.
  - h. "Bank" artinya sebuah Bank Pemerintah Indonesia yaitu bank BNI, bank BRI dan bank Mandiri untuk menerbitkan Bank Garansi berupa jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan.
  - i. "BA *Anname*" adalah Berita Acara proses pertanggungjawaban perbendaharaan materiel yang diserahkan dari **Pihak Penjual** ke gudang penerimaan atau lokasi lain yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui pemeriksaan oleh KPM dengan menitikberatkan pada jumlah koli, macam, dan keadaan pembungkusnya.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

j. “BA *Inname*” adalah Berita Acara proses pertanggungjawaban perbendaharaan materiel yang diserahkan dari **Pihak Penjual** ke gudang penerimaan atau lokasi lain yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui pemeriksaan oleh KPM dengan menitikberatkan pada dokumen, jumlah barang, spesifikasi barang dan kondisi barang.

k. “*Autorized Release Certificate (ARC)*” adalah sertifikat dengan format FAA/JAA/EASA/DCA/DSKU yang dikeluarkan oleh *vendor*, *MRO* atau *source of supply (stockist)* terhadap komponen/suku cadang yang merupakan jaminan kualitas barang yang dibeli atau diperbaiki. Sertifikat ini dilegalisir oleh personel yang disahkan oleh FAA.

l. “*Certificate of Comformity (COC)*” adalah sertifikat yang menjelaskan tentang kondisi dan asal usul materiel baik barang baru maupun perbaikan. Dikeluarkan oleh *principal*, pabrik atau pihak yang berwenang. Bentuk, format dan isi dari masing-masing COC berbeda tergantung organisasi yang mengeluarkan COC tersebut. COC dapat berupa:

- 1) Surat keterangan yang menerangkan bahwa barang tersebut merupakan barang baru dari pabrik atau *supplier*.
- 2) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan baru dan dibeli dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

m. “*Certificate of Origin (COO)*” adalah Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang menyatakan negara asal barang yang diekspor. Diterbitkan oleh Departemen Perdagangan atau Kamar dagang dan industri.

n. “*Ex-Change*” adalah pergantian barang yang disetujui oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** diluar kontrak yang disetujui.

o. “*Factory New (FN)*” adalah kondisi produk baru selesai dibuat atau diproduksi berdasarkan permintaan (dibuat berdasarkan kontrak atau perjanjian jual beli). Tahun kontrak sama atau lebih lama dari tahun produksi.

p. “*New*” adalah suatu produk, rakitan, aksesoris, komponen, suku cadang atau materiel yang diproduksi sesuai dengan data yang telah disetujui serta belum mempunyai waktu operasional atau siklus (belum pernah dipakai) dan dilengkapi dengan sertifikat materiel dari pabrik pada saat penjualan sesuai dengan *self life code*.

q. “*New Surplus*” adalah suatu produk, rakitan, aksesoris, komponen, suku cadang atau materiel yang diproduksi sesuai dengan data yang telah disetujui dan dirilis sebagai persediaan militer, kelebihan produksi pabrik, fasilitas perbaikan dan sebagainya serta belum memiliki waktu operasional/siklus yang diperoleh melalui penjualan oleh pihak lain dari pihak pembuatnya dan dapat disertai dengan sertifikat materiel.

r. “*Overhaul Condition (OHC)*” adalah kondisi produk yang menjelaskan kondisi pesawat, rangka pesawat, *engine*, *propeller*, peralatan atau suku cadang komponen yang sudah pernah digunakan sebelumnya dan sudah pernah dibongkar, dibersihkan, diperiksa dan diperbaiki dan dirakit kembali menggunakan metode, teknik dan di uji

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

sesuai dengan standar yang disetujui serta data yang disahkan oleh otoritas yang berwenang.

s. “*Repairable*” adalah suatu item yang dapat direkondisi atau diperbaiki untuk dapat dipakai kembali.

t. “*Refurbish*” adalah memperbaiki dan memperbaharui perlengkapan pesawat terbang untuk memenuhi standar yang diperlukan sesuai misi yang diinginkan.

u. “*As Is*” adalah setiap badan pesawat terbang, mesin pesawat terbang, baling-baling, alat, bagian komponen atau materiel yang kondisinya tidak dapat diklasifikasikan secara pasti dan akurat dan oleh karena itu statusnya tidak diketahui.

v. “*Serviceable*” adalah suatu kondisi peralatan/komponen yang dinyatakan dapat dipakai sesuai fungsinya.

w. “*On Condition*” adalah alat peralatan/komponen yang usia pemeliharaannya tidak ditetapkan dan proses pemeliharaannya dilakukan pada waktu terjadinya penurunan kemampuan/rusak.

x. “Perubahan Kondisi Lapangan” adalah perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak

y. “*Force Majeure/Keadaan Kahar*” adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

z. “Peristiwa Kompensasi” adalah tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli** yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh **Pihak Penjual**.

aa. “Hak Paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan.

bb. “Uji Fungsi/Uji Terima” adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu peralatan untuk menentukan berfungsinya peralatan tersebut sesuai dengan buku petunjuknya/*instruction manual book* atau spesifikasi teknis.

cc. “Kodifikasi” adalah pemberian kode/nomor terhadap barang sesuai dengan klasifikasinya.

dd. “*Technical Representative*” adalah tim tenaga ahli dari **Pihak Pembeli** yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan perkembangan kontrak serta melakukan atau melaksanakan evaluasi terhadap proses dan hasil pengadaan/perbaikan materiel kontrak di pabrikan/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual**.

ee. “Pengendalian pemeliharaan” merupakan suatu kegiatan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan jasa perbaikan dalam rangka memenuhi tuntutan ketepatan waktu, ketepatan kualitas dan/atau karena sifat pekerjaan jasa yang

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

komplek yang diselenggarakan oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan.

ff. “*Factory Acceptance Test /Pengawasan dan Pengendalian*” merupakan salah satu kegiatan penjaminan kualitas/*quality assurance* yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, pengujian, analisis dan evaluasi serta asistensi terhadap proses dan hasil produksi materiel kontrak berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan di pabrik/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual**. (optional ditulis sesuai karakteristik pekerjaan kontrak)

gg. “*Preshipment Inspection*” merupakan suatu kegiatan pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AU dalam rangka melaksanakan pemeriksaan materiel kontrak di tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak serta guna memastikan bahwa proses dan hasil produksi yang dilaksanakan telah sesuai dengan spesifikasi dan/atau ketentuan kontrak sebelum materiel kontrak dikapalkan/ dikirimkan ke Indonesia. (optional ditulis sesuai karakteristik pekerjaan kontrak)

hh. “*Site Acceptance Test*” merupakan salah satu kegiatan penjaminan kualitas/*quality assurance* yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, pengujian, analisis dan evaluasi serta asistensi terhadap proses dan hasil produksi materiel kontrak berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan di pabrik/*workshop*/fasilitas **Pihak Pembeli**. (optional ditulis sesuai karakteristik pekerjaan kontrak)

ii. “BAST” merupakan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang/jasa apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan merupakan bagian dari dokumen pembayaran.

jj. “Jaminan Pembayaran” adalah Jaminan dalam bentuk *Surety Bond* yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diserahkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebesar pembayaran yang diterima sebelum prestasi kerja.

kk. “Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)” adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ll. “Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan barang/jasa LKPP” adalah layanan yang dibentuk LKPP sebagai alternatif penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Bahasa dan Hukum. Bahasa dan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak ini adalah Bahasa Indonesia dan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Istilah dan Ungkapan. Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

## Pasal 2

### Materiel Kontrak

1. **Pihak Penjual** menyetujui untuk mengadakan jasa perbaikan dan menyerahkan kepada **Pihak Pembeli** dan **Pihak Pembeli** menyetujui untuk membayar dan menerima dari **Pihak Penjual** jasa perbaikan yang diadakan **Pihak Penjual** dengan jumlah dan kondisi sesuai yang tercantum pada Lampiran Kontrak ini.
2. **Pihak Penjual** bertanggung jawab secara penuh dalam hal penyediaan jasa perbaikan sesuai lampiran kontrak yang dimintakan oleh **Pihak Pembeli** tanpa syarat apapun.
3. Pelaksanaan pekerjaan ini akan mencantumkan nama/nomor materiel kontrak, satuan, jumlah, jenis pekerjaan, syarat pembayaran, dan nomor Kontrak Pemborongan Pekerjaan.
4. Pemesanan materiel kontrak oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Lainnya** tidak mempunyai akibat hukum terhadap pelaksanaan kontrak ini.
5. **Pihak Penjual** dilarang untuk mengalihkan dan/atau mengsubkontrakan pekerjaan utama pengadaan materiel kontrak yang telah disepakati oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
6. Perincian pekerjaan yang harus dilaksanakan **Pihak Penjual** tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak ini.

## Pasal 3

### Hak dan Kewajiban

1. **Pihak Pembeli**
  - a. Mengawasi dan memeriksa pengadaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Penjual**.
  - b. Menerima/meminta laporan secara periodik setiap.....bulan sekali (< JT 3 bulan 1X laporan, JT 3-6 bulan 2X laporan, diatas 6 bulan minimal 3X laporan) mengenai perkembangan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh **Pihak Penjual**. (< JT 3 bulan 1X laporan, JT 3-6 bulan 2X laporan, diatas 6 bulan minimal 3X laporan) (*optional* ditulis sesuai karakteristik pekerjaan kontrak)
  - c. Melaksanakan surat menyurat dan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait Kontrak Pemborongan Pekerjaan ini, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan **Pihak Penjual**.
  - d. Menerima Berita Acara Penerimaan materiel kontrak untuk selanjutnya memproses pembayaran untuk **Pihak Penjual**.
  - e. Membayar pekerjaan pengadaan sesuai dengan harga dan cara pembayaran yang telah ditetapkan dalam kontrak kepada **Pihak Penjual**.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

## 2. Pihak Penjual

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kontrak, ketepatan kualitas serta kuantitas, ketepatan waktu dan tempat penyerahan materiel yang telah ditetapkan dalam kontrak secara cermat dan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Melaporkan pelaksanaan pengadaan/*progress report* secara periodik setiap.....bulan sekali (< JT 3 bulan 1X laporan, JT 3-6 bulan 2X laporan, diatas 6 bulan minimal 3X laporan) kepada **Pihak Pembeli** mengenai perkembangan pelaksanaan kontrak sejak kontrak efektif berlaku sampai dengan sebelum saat kontrak jatuh tempo. (< JT 3 bulan 1X laporan, JT 3-6 bulan 2X laporan, diatas 6 bulan minimal 3X laporan) (*optional* ditulis sesuai karakteristik pekerjaan kontrak)
- c. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli**, yang memuat setidaknya Nomor Kontrak, *Part Number*, *Serial Number*, satuan, jumlah dan status per item kontrak.
- d. Membuat *progress report* terhadap materiel kontrak yang dilaksanakan *warranty claim* yang berlaku sama dengan Pasal 3 ayat 2 huruf b dan huruf
- e. Wajib memberikan jawaban atas permintaan *progress report* dari **Pihak Pembeli** paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh **Pihak Penjual**.
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan materiel kontrak yang telah ditetapkan dalam kontrak, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan sesuai harga dan tata cara pembayaran yang disepakati dalam kontrak ini.
- h. Bersama-sama dengan Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan hasil pengadaan.
- i. Bertanggung jawab untuk menyiapkan *assembly* dan atau *diassembly* serta pengiriman (materiel kontrak yang akan diperbaiki) yang akan dilaksanakan perbaikan sesuai dengan jadwal yang disepakati antara **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

## Pasal 4

### Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak secara keseluruhan adalah selama ..... bulan/.....hari dihitung sejak ditandatanganinya kontrak ini. (.... bulan ... hari atau ... bulan atau ... hari)
2. **Pihak Penjual** dapat mempersingkat waktu penyerahan materiel kontrak dari waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pada Pasal 4 ayat 1 di atas.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

3. Pelaksanaan pekerjaan kontrak dinyatakan selesai dengan telah ditandatanganinya BAST oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

4. Penyerahan materiel kontrak untuk materiel kontrak dengan kegiatan uji fungsi, dapat dilaksanakan di..... secara *on site*. Penyerahan materiel kontrak dinyatakan selesai dengan penandatanganan BAST.

## Pasal 5

### Harga Pemborongan Materiel Kontrak

1. Harga kontrak pemborongan pekerjaan ini telah disepakati sebesar Rp ..... (.....Rupiah) dan merupakan Harga *Franco* gudang **Pihak Pembeli**.

2. Harga materiel kontrak sebagaimana Pasal 5 ayat 1 dan sudah termasuk keuntungan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar ....% (..... perseratus), biaya pengepakan, pengamanan dan pengiriman materiel kontrak, biaya instalasi materiel kontrak sampai dapat difungsikan dengan baik, pelatihan serta semua biaya yang timbul lainnya terkait dengan pelaksanaan kontrak ini. (ditulis apabila harga dengan PPn atau tidak ditulis apabila harga dibebaskan PPn, bersifat sistem)

3. Harga materiel kontrak sebagaimana Pasal 5 ayat 1 dan sudah termasuk keuntungan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar .....% (..... perseratus), biaya pengepakan, pengamanan dan pengiriman materiel kontrak serta semua biaya yang timbul lainnya terkait dengan pelaksanaan kontrak ini. (ditulis apabila harga dengan PPn atau tidak ditulis apabila harga dibebaskan PPn, bersifat non sistem)

4. Harga materiel kontrak sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat 1 adalah bersifat tetap atau pasti dan kenaikan harga tidak dibenarkan setelah Kontrak ditandatangani. Harga tersebut **dikenakan** dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan/atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 41/PMK.03/2020 tentang persyaratan dan tata cara impor dan penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai, dengan bukti surat keterangan pembebasan pajak yang akan difasilitasi oleh Pihak Pembeli. (ditulis "dikenakan" apabila harga dengan PPn).

5. Harga materiel kontrak sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat 1 adalah bersifat tetap atau pasti dan kenaikan harga tidak dibenarkan setelah Kontrak ditandatangani. Harga tersebut **dibebaskan** dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan/atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 41/PMK.03/2020 tentang persyaratan dan tata cara impor dan penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai, dengan bukti surat keterangan pembebasan pajak yang akan difasilitasi oleh Pihak Pembeli. (ditulis “dibebaskan” apabila harga tanpa PPn)

6. Harga tersebut tidak termasuk/termasuk Bea Masuk dan pajak-pajak lainnya dalam rangka impor di Wilayah Pabean Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 91/PMK.04/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

7. **Pihak Penjual** menjamin bahwa harga yang tercantum dalam kontrak ini adalah tidak lebih mahal atau lebih tinggi dari harga pemborongan kepada pihak lain dengan waktu, kondisi dan spesifikasi teknis yang sama. **Pihak Pembeli** berhak menuntut pengembalian terhadap kelebihan harga yang telah dibayar, apabila Pihak Penjual ternyata melanggar ketentuan ini, maka **Pihak Penjual** harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala bentuk tuntutan yang diajukan oleh **Pihak Pembeli**.

## **Pasal 6**

### **Cara dan Syarat Pembayaran**

#### **Pilihan 1 (100%)**

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.
2. Pembayaran dilaksanakan setelah materiel kontrak diterima 100% dinyatakan dalam BA Inname dan BAST.

#### **Pilihan 2 (uang muka)**

(ditulis “20%” dan “80% apabila kontrak tahun tunggal atau ditulis “15%” dan “85%” apabila kontrak tahun jamak)

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.
2. Pembayaran dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
  - a. Tahap I : Dibayarkan uang muka sebesar 15% (lima belas perseratus) / 20% (dua puluh perseratus) (setinggi-tingginya atau batas tertinggi senilai 20% untuk kontrak tahun tunggal atau 15% untuk kontrak tahun jamak) dari nilai kontrak maksimal 2 (dua) bulan setelah dilaksanakan tanda tangan Kontrak. Adapun dokumen persyaratan pembayaran tahap I adalah:

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

- 1) Melampirkan jaminan uang muka dari Bank Pemerintah
- 2) Menyertakan *copy* kontrak yang telah ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

b. Tahap II : Dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) / 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak setelah materiel diterima secara 100% dan dilaksanakannya Pemeriksaan Materiel oleh tim Pemeriksa, yang dinyatakan dalam BAST dari **Pihak Pembeli** dan telah dilengkapi dengan BA *Preshipment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi, BA Pelatihan, BA Anname dan BA Inname KPM. (Optional untuk BA *Preshipment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi dan BA Pelatihan jika dilaksanakan).

### Pilihan 3 (Termin)

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.

2. Pembayaran dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Tahap I : Dibayarkan sesuai dengan nilai materiel yang masuk dan diterima dengan kondisi baik senilai Rp..... atau sebesar .....% dari nilai kontrak, dinyatakan dengan BA Anname, BA Inname dan BAST (Pilihan 1, untuk pengadaan materiel yang tidak bersifat sistem).

b. Tahap I : Dibayarkan sesuai dengan nilai materiel yang masuk dan diterima dengan kondisi baik senilai Rp..... atau sebesar .....% dari nilai kontrak, dinyatakan dengan BA Anname, BA Inname dan menyerahkan jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan serta BAPP (Pilihan 2, untuk pengadaan materiel yang bersifat sistem).

c. Tahap I : Dibayarkan pada TA ..... sebesar... % atau senilai Rp..... dengan menyerahkan:

- 1) BA Production Control\*/Pengawasan\*/ Progres Report\*.
- 2) Melampirkan jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan.
- 3) BAPP dari PPK .

(Pilihan 3, untuk pembayaran sebelum prestasi kerja)

d. Tahap II : Dibayarkan sebesar sisa nilai meteriel kontrak yang belum diterima setelah pekerjaan 100% selesai yang dinyatakan dalam BAST dari **Pihak Pembeli** dan telah dilengkapi dengan BA *Preshipment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi, BA Pelatihan, BA Anname dan BA Inname KPM. (Optional untuk BA *Preshipment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi dan BA Pelatihan jika dilaksanakan).

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

### Pilihan 4 (Termin)

1. Cara pembayaran dilaksanakan secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta.
2. Pembayaran dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :
  - a. Tahap I : Dibayarkan sesuai dengan nilai materiel yang masuk dan diterima dengan kondisi baik senilai Rp..... atau sebesar .....% dari nilai kontrak, dinyatakan dengan BA Anname, BA Inname dan BAST (Pilihan 1, untuk pengadaan materiel yang tidak bersifat sistem).
  - a. Tahap I : Dibayarkan sesuai dengan nilai materiel yang masuk dan diterima dengan kondisi baik senilai Rp..... atau sebesar .....% dari nilai kontrak, setelah diterbitkannya BA *Preshipment*, BA Inname dan dilengkapi jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan serta BAPP. (Pilihan 2, untuk pengadaan materiel yang bersifat sistem).
  - b. Tahap II : Dibayarkan sesuai dengan nilai materiel yang masuk dan diterima dengan kondisi baik senilai Rp..... atau sebesar .....% dari nilai kontrak, dinyatakan dengan BA Anname, BA Inname dan menyerahkan jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan serta BAPP. (Pilihan 2, untuk pengadaan materiel yang bersifat sistem)
  - c. Tahap III : Dibayarkan sebesar sisa nilai kontrak yang belum terbayarkan setelah pekerjaan 100% selesai yang dinyatakan dalam BAST dari Pihak Pembeli dan telah dilengkapi dengan BA *Preshippment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi, BA Pelatihan, BA Anname dan BA Inname KPM. (Optional untuk BA *Preshippment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi dan BA Pelatihan jika dilaksanakan).

### Pasal 7

#### Asal, Tempat Penyerahan dan Penyelesaian Materiel Kontrak

1. Materiel kontrak diperbaiki oleh .....(*Principal*), di *workshop* .....
2. Tempat Penyerahan Materiel Kontrak : Gudang Satrimalurnat Pusbekmatau Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam hal terjadi perubahan lokasi penyerahan materiel dilaksanakan mekanisme konfirmasi yang disepakati para pihak.
3. Tempat Penyerahan Materiel Kontrak : ..... di ..... secara *on site* melalui Gudang Satrimalurnat Pusbekmatau. Dalam hal terjadi perubahan lokasi penyerahan materiel dilaksanakan mekanisme konfirmasi yang disepakati para pihak.
4. Tempat Pelaksanaan Instalasi dan Uji Fungsi : ..... (jika menggunakan uji fungsi)

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

## Pasal 8

### Syarat-syarat Penerimaan Materiel Kontrak

1. Penerimaan seluruh materiel kontrak dinyatakan selesai apabila materiel kontrak telah diterima di gudang **Pihak Pembeli** dalam keadaan baik dan sesuai dengan isi Kontrak, yang dinyatakan dalam BAST dari **Pihak Pembeli** dan telah dilengkapi dengan BA *Preshippment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi, BA Pelatihan, BA Anname dan BA Inname KPM. (Optional untuk BA *Preshippment*, BA Instalasi, BA Uji Fungsi dan BA Pelatihan jika dilaksanakan).
2. Dokumen Materiel Kontrak yang datang dilengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 20 dalam kontrak.
3. Apabila terdapat perubahan/perbedaan Kodifikasi materiel kontrak yang tercantum dalam Kontrak dengan Kodifikasi materiel kontrak yang akan diserahkan, **Pihak Penjual** dapat menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Kodifikasi sebelum dilaksanakan pengiriman materiel kontrak (*shipment*).
4. Apabila **Pihak Pembeli** menyetujui Konfirmasi perubahan Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 3, maka dilanjutkan dengan administrasi konfirmasi Kodifikasi kepada pembina item. Apabila konfirmasi perubahan Kodifikasi tidak disetujui **Pihak Pembeli** maka **Pihak Penjual** wajib memenuhi materiel kontrak sesuai yang tercantum dalam Kontrak.

## Pasal 9

### Jaminan

1. **Jaminan Kualitas dan Kelaikan Materiel Kontrak.** **Pihak Penjual** menjamin bahwa materiel kontrak yang diborongkan dan diserahkan kepada **Pihak Pembeli** dalam keadaan baik, lengkap dan berfungsi dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak serta dilengkapi dengan dokumen materiel kontrak sebagaimana yang dipersyaratkan pada Pasal 20. Selanjutnya **Pihak Penjual** menjamin bahwa materiel kontrak hasil perbaikan yang diserahkan kepada **Pihak Pembeli** bebas terhadap tuntutan atau beban apapun dari **Pihak Lainnya**.
2. **Jaminan Uang Muka (*Advanced Payment Bond*)**
  - a. **Pihak Penjual** memberikan kepada **Pihak Pembeli** jaminan uang muka sebesar 15%(lima belas perseratus)\* / 20% (dua puluh perseratus)\* dari nilai kontrak ini atau senilai Rp..... (.....Rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah dalam bentuk Bank Garansi yang berlaku selama ..... (Hari/Bulan).
  - b. Apabila penyerahan materiel kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka selama waktu keterlambatan penyerahan materiel kontrak.
  - c. Nilai jaminan uang muka dapat dikurangi secara proporsional sejumlah nilai pengembalian pembayaran uang muka atau dikembalikan setelah melunasi pengembalian pembayaran uang muka yang dipertimbangkan saat selesai 100%

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

menyerahkan seluruh materiel kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

d. **Pihak Pembeli** dapat mengembalikan jaminan uang muka kepada **Pihak Penjual** 14 (empat belas) hari setelah **Pihak Penjual** menyerahkan seluruh materiel kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

e. Apabila **Pihak Penjual** tidak memberikan jaminan uang muka kepada **Pihak Pembeli** paling lambat 2 bulan sejak kontrak ditandatangani, maka **Pihak Penjual** dapat dikenakan sanksi atau kondite dan/atau pelarangan tidak mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat keputusan pelarangan.

### 3. **Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*).**

a. Sebelum Kontrak ditandatangani **Pihak Penjual** diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah harga Kontrak atau senilai Rp .....(..... Rupiah).

b. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 3 huruf a dikeluarkan oleh Bank Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh **Pihak Pembeli** dalam bentuk Bank Garansi.

c. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 3 huruf a berlaku untuk jangka waktu selama ..... (hari/minggu/bulan) (sesuai jangka waktu *delivery*/pengiriman materiel kontrak + masa *warranty* + 2 bulan adm) sejak Kontrak ditandatangani.

d. Jaminan Pelaksanaan dapat dikembalikan 14 (empat belas) hari setelah masa garansi berakhir.

e. Dalam hal **Pihak Penjual** gagal melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak tanpa suatu alasan yang layak, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **Pihak Pembeli**.

f. Apabila penyerahan materiel kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan selama waktu keterlambatan penyerahan materiel kontrak.

g. Apabila **Pihak Pembeli** mengajukan *warranty claim*, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan selama proses pelaksanaan *warranty claim*.

h. **Pihak Pembeli** mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada **Pihak Penjual** setelah **Pihak Penjual** menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak ini.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

4. **Jaminan Pembayaran (*Payment Bond*)**. (ditulis apabila dalam syarat bayar pembayaran disebutkan)

a. **Pihak Penjual** memberikan kepada **Pihak Pembeli** jaminan pembayaran sebesar nilai yang dibayarkan oleh **Pihak Pembeli** dan dikeluarkan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk *Surety Bond* yang berlaku sampai dengan pembayaran setelah pekerjaan 100% selesai.

b. Apabila penyerahan pekerjaan kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya jaminan pembayaran selama waktu keterlambatan penyerahan pekerjaan kontrak.

## **Pasal 10**

### ***Warranty (Alutsista)***

1. **Masa Warranty.** **Pihak Penjual** memberikan *Warranty* untuk mutu/kualitas atas materiel kontrak untuk jangka waktu selama ..... bulan atau 300 (tiga ratus) jam terbang mana yang tercapai terlebih dahulu untuk materiel kontrak kondisi OHC/repair/SVC, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kapusbekmatau untuk materiel yang tidak dilaksanakan uji fungsi dan sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kapusbekmatau dan diterbitkan BA Uji Fungsi untuk materiel yang dilaksanakan uji fungsi. (*optional*).

2. **Pihak Pembeli** berhak mengajukan *warranty claim* terhadap materiel kontrak kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan kerusakan atau cacat materiel atau cacat produksi atau cacat dalam pengerjaan atau tidak berfungsinya materiel Kontrak selama masa *Warranty* berdasarkan penggunaan dan layanan normal. Apabila diperlukan **Pihak Pembeli** bersama-sama **Pihak Penjual** dapat melakukan pembuktian atas kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak tersebut.

3. Apabila setelah penandatanganan BA Inname/Uji Fungsi atau dalam pembuktian bersama terbukti terdapat kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak, maka **Pihak Penjual** wajib untuk melaksanakan penggantian/perbaikan materiel kontrak yang rusak. Dalam hal ini, **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung semua biaya-biaya yang timbul akibat adanya *Warranty Claim* termasuk pajak serta biaya pengiriman. (*optional* memperhatikan sifat dan jenis barang)

4. Selama masa *warranty claim* atau selama masa perbaikan dan atau penggantian materiel kontrak di tempat fasilitas **Pihak Penjual**, maka usia komponen/masa *Warranty* secara kalender dan/atau jam terbang yang masih tersisa dihentikan, dan dilanjutkan setelah selesai dilaksanakan penggantian atau perbaikan dan diterima **Pihak Pembeli** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan, sampai dengan selesainya masa *Warranty*.

5. **Pihak Pembeli** melaporkan secara tertulis kepada **Pihak Penjual** atas setiap kerusakan atau tidak berfungsinya materiel kontrak dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah kerusakan ditemukan, dan **Pihak Penjual** berkewajiban

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

memberikan tanggapan kepada **Pihak Pembeli** dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya laporan dari **Pihak Pembeli**.

6. Dalam hal terjadi penggantian/perbaikan sebagai akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 di atas, **Pihak Penjual** wajib untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu yang tidak melebihi jangka waktu .....bulan sejak diterbitkannya IP (Instruksi Pengeluaran) dari Dismatau serta dilengkapi dokumen hasil perbaikan pada saat penerimaan dan pemeriksaan materiel oleh pihak KPM. (optional-setengah dari jangka waktu penyerahan materiel kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas)

7. Jatuh tempo pelaksanaan pekerjaan *warranty* dapat diperpanjang dengan atau tanpa pengajuan dari **Pihak Penjual**. Segala pertimbangan dan keputusan perpanjangan jatuh tempo pelaksanaan pekerjaan *warranty* merupakan wewenang penuh **Pihak Pembeli**.

8. Selama masa *warranty* tersebut diatas, **Pihak Penjual** bertanggung jawab melaksanakan penggantian/perbaikan atas semua kerusakan dan atau ketidaksesuaian yang terjadi namun tidak terbatas pada kesalahan materiel dan atau kelainan produksi atau pengerjaan.

9. Setelah berakhirnya masa *warranty*, maka tanggung jawab **Pihak Penjual** terbatas kepada informasi-informasi teknis yang diperlukan untuk memperbaiki dan meneliti kerusakan-kerusakan materiel kontrak.

10. *Warranty claim* berlaku sejak tanggal materiel tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan atau rusak oleh Inspektor satuan pengguna yang mengoperasikan materiel kontrak tersebut. Perhitungan sisa *Warranty* dimulai kembali sejak materiel kontrak diterima dan dinyatakan baik di dalam Berita Acara Inname.

11. Materiel kontrak yang dikirim oleh **Pihak Penjual** sebagai materiel kontrak pengganti yang rusak/tidak berfungsi memiliki masa *Warranty* selama masa *Warranty* yang tersisa dari materiel kontrak yang rusak terhitung sejak materiel kontrak pengganti/hasil perbaikan diserahkan ke **Pihak Pembeli** dan dinyatakan diterima dalam suatu Berita Acara Inname.

12. *Warranty claim* terhadap materiel kontrak maksimal dilakukan 2 (dua) kali untuk kerusakan yang sama. Apabila setelah *warranty claim* kedua ternyata materiel kontrak masih dalam kondisi rusak/tidak berfungsi maka **Pihak Penjual** dikenakan sanksi finansial dan sanksi administrasi, yaitu :

a. Sanksi finansial, berupa mengembalikan biaya sebesar nilai materiel kontrak yang di *warranty claim* dan materiel kontrak tetap menjadi inventaris **Pihak Pembeli**.

b. Sanksi Administrasi, berupa pencantuman didalam daftar hitam dan melaksanakan konsekuensi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

13. Untuk materiel kontrak yang telah mengalami *warranty claim* lebih dari 2 (dua) kali kerusakan yang sama dan keberadaan materiel kontrak tersebut ada pada **Pihak Penjual**, maka **Pihak Penjual** wajib mengembalikan materiel kontrak tersebut kepada **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** wajib melaksanakan kewajiban seperti yang tertera pada Pasal 10 ayat 12.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

14. Untuk materiel kontrak yang dinyatakan *Beyond Economic Repair* (BER) oleh *workshop* dan telah diendorse oleh Athan setempat pada saat masa *warranty claim* serta keberadaan materiel kontrak tersebut ada pada **Pihak Penjual**, maka **Pihak Penjual** wajib mengembalikan materiel kontrak dan biaya sebesar nilai materiel kontrak tersebut kepada **Pihak Pembeli**.

15. Apabila terjadi *warranty claim* terhadap materiel kontrak berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Setelah jatuh tempo *warranty claim* **Pihak Penjual** diberi batasan waktu sampai dengan 5 (lima) hari.

b. Apabila sampai dengan 5 (lima) hari **Pihak Penjual** belum menindaklanjuti *warranty claim* yang diajukan **Pihak Pembeli**, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Peringatan kepada **Pihak Penjual**, untuk diberi kesempatan–menyelesaikan seluruh pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak jatuh tempo *warranty claim* yang harus dijawab oleh **Pihak Penjual** dengan surat kesanggupan.

c. Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo *warranty claim* **Pihak Penjual** tidak melakukan kewajibannya, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Teguran I kepada **Pihak Penjual** yang harus di jawab oleh **Pihak Penjual** dengan laporan perkembangan (*progress report*).

d. Setelah 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran I diterbitkan, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Teguran II kepada **Pihak Penjual** yang harus dijawab oleh **Pihak Penjual** dengan laporan perkembangan (*progress report*).

e. Setelah 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran II diterbitkan, maka **Pihak Pembeli** mengirimkan surat konfirmasi I kepada pihak Bin Item yang berisi tentang apakah pihak Bin Item masih membutuhkan materiel kontrak tersebut.

f. Setelah 5 (lima) hari menunggu surat jawaban dari pihak Bin Item, maka **Pihak Pembeli** memberikan surat konfirmasi ke II kepada Bin Item, apabila konfirmasi I belum ada jawaban, serta sekaligus memberikan Surat Teguran III kepada **Pihak Penjual**.

g. Setelah 55 (lima puluh lima) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dilaksanakan tindak lanjut terhadap kontrak *warranty claim* yaitu diadakan rapat pemutusan kontrak atau terminasi.

16. Untuk materiel yang bersifat sistem, apabila ditemukan kerusakan dalam satu/lebih sub bagian dari materiel kontrak tersebut, maka **Pihak Pembeli** dapat mengirimkan seluruh materiel kontak/sub bagian materiel kontak yang mengalami kerusakan untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis seperti yang tertera pada Pasal 10 ayat 5. (*optional*)

17. **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya *warranty claim* termasuk biaya pengambilan materiel kontrak dari gudang **Pihak Pembeli**, pajak, biaya pengiriman kembali ke gudang **Pihak Pembeli** serta biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya *warranty claim* ini.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

**Pasal .....**

**Warranty (Barang Umum)**

1. **Masa Warranty.** **Pihak Penjual** memberikan *Warranty* untuk mutu/kualitas atas materiel kontrak untuk jangka waktu selama ..... bulan untuk materiel kontrak kondisi *OHC/repair/SVC/refurbish*, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kapusbekmatau untuk materiel yang tidak dilaksanakan uji fungsi dan sejak tanggal ditandatanganinya BA Uji Fungsi dan diterbitkan BA Inname oleh Kapusbekmatau untuk materiel yang dilaksanakan uji fungsi. (*optional*)
2. **Pihak Pembeli** berhak mengajukan *warranty claim* terhadap materiel kontrak hasil pengadaan kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan kerusakan atau cacat materiel atau cacat produksi atau cacat dalam pengerjaan atau tidak berfungsinya materiel Kontrak selama masa *Warranty*. Apabila diperlukan **Pihak Pembeli** bersama-sama **Pihak Penjual** melakukan pembuktian atas kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak tersebut paling lama satu minggu setelah pemberitahuan *warranty claim*.
3. Apabila dalam pemeriksaan bersama terbukti terdapat kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak hasil pengadaan, maka **Pihak Pembeli** berhak meminta **Pihak Penjual** untuk melaksanakan penggantian/perbaikan materiel kontrak yang rusak sesuai yang tercantum dalam kontrak. Dalam hal ini, **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung semua biaya-biaya yang timbul akibat adanya *Warranty Claim* termasuk pajak serta biaya pengiriman. (*optional* memperhatikan sifat dan jenis barang)
4. Selama masa penggantian/perbaikan materiel kontrak di fasilitas **Pihak Penjual**, maka jam dan kalender jaminan dihentikan, dan dilanjutkan setelah selesai penggantian atau perbaikan dan diterima **Pihak Pembeli** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara inname, sampai dengan selesainya masa *warranty*.
5. Selama masa *warranty* tersebut diatas, **Pihak Penjual** bertanggung jawab melaksanakan penggantian/perbaikan atas semua kerusakan dan atau ketidaksesuaian yang terjadi namun tidak terbatas pada kesalahan materiel dan atau kelainan produksi atau pengerjaan.
6. Dalam hal terjadi penggantian/perbaikan sebagai akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 di atas, **Pihak Penjual** wajib untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu yang tidak melebihi jangka waktu .....bulan sejak diterbitkannya IP (Instruksi Pengeluaran) dari Dismatau serta dilengkapi dokumen hasil perbaikan pada saat penerimaan dan pemeriksaan materiel oleh pihak KPM. (*Optional* setengah waktu *delivery* atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan atau waktu *shipment* yang tercantum dalam kontrak)
7. Jatuh tempo pelaksanaan pekerjaan *warranty* dapat diperpanjang dengan atau tanpa pengajuan dari **Pihak Penjual**. Segala pertimbangan dan keputusan perpanjangan jatuh tempo pelaksanaan pekerjaan *warranty* merupakan wewenang penuh **Pihak Pembeli**.
8. Setelah berakhirnya masa *warranty* tersebut, maka tanggung jawab **Pihak Penjual** terbatas kepada informasi-informasi teknis yang diperlukan untuk memperbaiki dan meneliti kerusakan-kerusakan.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

9. *Warranty claim* berlaku sejak tanggal materiel tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan atau rusak oleh satuan pengguna yang mengoperasikan materiel kontrak tersebut. Penghitungan sisa *warranty* dimulai kembali sejak materiel kontrak diterima dan dinyatakan baik didalam Berita Acara Inname.

10. Materiel kontrak yang dikirim oleh **Pihak Penjual** sebagai materiel kontrak pengganti/hasil perbaikan yang rusak/tidak berfungsi memiliki masa *warranty* selama masa *warranty* yang tersisa dari materiel kontrak yang rusak terhitung sejak materiel kontrak pengganti diserahkan ke **Pihak Pembeli** dan dinyatakan diterima dalam suatu Berita Acara Inname.

11. *Warranty claim* terhadap materiel kontrak maksimal 2 (dua) kali untuk kerusakan yang sama. Apabila setelah *warranty claim* kedua ternyata barang masih dalam kondisi rusak/tidak berfungsi, maka **Pihak Penjual** dikenakan sanksi mengembalikan biaya sebesar nilai kontrak barang yang di-*warranty* dan sanksi lain sesuai ketentuan yaitu sanksi administrasi berupa tegoran tertulis, dan/atau pengurangan konduite dan/atau pelarangan mengikuti kegiatan pelelangan pengadaan barang/jasa, dan/atau sanksi pencantuman dalam daftar hitam, dan/atau gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

12. **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya *warranty claim* termasuk biaya pengambilan materiel kontrak dari gudang **Pihak Pembeli**, pajak, biaya pengiriman kembali ke gudang **Pihak Pembeli** serta biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya *warranty claim* ini.

13. Materiel kontrak hasil pengadaan yang dinyatakan rusak oleh Tim Pemeriksa/Tim Uji Fungsi pada saat pemeriksaan, maka **Pihak Penjual** harus mengganti/memperbaiki barang dimaksud. (*optional*)

14. Materiel kontrak hasil *warranty claim* mendapat jaminan yang sama sesuai kontrak awal.

## Pasal 11

### Pengepakan dan Tanda-tanda

1. Semua materiel kontrak yang akan dikirim/diserahkan kepada **Pihak Pembeli** harus dikemas secara rapi dan kuat sesuai dengan standar pengemasan normal dan memenuhi syarat pengangkutan laut/darat/udara serta diberi tanda yang baik. Kualitas atau mutu pengemasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Penjual**.

2. Dalam setiap kemasan materiel kontrak harus disertakan daftar isi kemasan dan tanda-tanda peti bagian luar tertulis sebagai berikut:

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
CQ PUSBEKMATAU HALIM P. JAKARTA INDONESIA

NO & TANGGAL KONTRAK :  
NO & TANGGAL SPB :  
NO ITEM :  
JUMLAH BARANG :  
TAHUN PEMBUATAN :  
NO/KODE BARANG :  
BERAT KOTOR :  
DIMENSI :  
NO KOLI/DARI..... :

3. Setiap koli materiel kontrak harus diberi nomor urut, dimulai dengan nomor 1 (satu)

### Pasal 12

#### Hak Patent

1. **Pihak Penjual** berkewajiban untuk memastikan bahwa materiel kontrak yang diserahkan kepada **Pihak Pembeli** tidak melanggar Hak Paten pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
2. **Pihak Penjual** berkewajiban melindungi **Pihak Pembeli** atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap **Pihak Pembeli** sehubungan dengan *claim* atas pelanggaran Hak Paten yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh **Pihak Penjual**, dan **Pihak Penjual** tidak dapat menjadikan adanya tuntutan atau *claim* dari pihak lain tersebut, untuk tidak menyelesaikan dan tidak memenuhi Kontrak ini.
3. Dalam hal adanya *claim* atas pelanggaran Hak Paten yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh **Pihak Penjual** sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 di atas, maka **Pihak Penjual** dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan sanksi dalam pasal ini tidak berlaku dalam hal peristiwa di luar kekuasaan **Pihak Penjual** (*force majeure*).

### Pasal 13

#### Hukum & Perselisihan Paham

1. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam hal memaknai isi kontrak maupun pelaksanaan kontrak, **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat menyerahkan perselisihan atau sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa LKPP.

3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa LKPP tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat menyerahkan perselisihan atau sengketa melalui pengadilan dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **Pasal 14**

### **Pemutusan Kontrak**

1. Dengan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, **Pihak Pembeli** berhak untuk memutuskan Kontrak ini secara sepihak tanpa memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Penjual** apabila:

- a. Kebutuhan materiel kontrak tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ini.
- b. Nilai denda keterlambatan penyerahan materiel kontrak melebihi dari nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
- c. **Pihak Penjual** lalai atau ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- d. **Pihak Penjual** terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dokumen dan/atau materiel kontrak dalam proses pengadaan;
- e. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dan/atau pelanggaran terhadap persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dinyatakan kebenarannya oleh instansi yang berwenang.

2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan **Pihak Penjual** :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh **Pihak Penjual** atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. **Pihak Penjual** membayar denda keterlambatan; dan
- d. **Pihak Penjual** dimasukkan dalam Daftar Hitam.

3. Apabila **Pihak Penjual** membatalkan sebagian atau seluruh dari isi kontrak ini, maka **Pihak Penjual** wajib mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan Kontrak ini, serta dikenakan denda seperti tercantum dalam Pasal 17 dan jaminan pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 minimal sebesar

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

Rp ..... (..... Rupiah) menjadi milik **Pihak Pembeli** selanjutnya disetorkan ke kas negara. (senilai besaran jaminan pelaksanaan)

4. Keputusan untuk memutus secara sepihak atau melanjutkan kontrak oleh **Pihak Pembeli** atas tindakan **Pihak Penjual** seperti tercantum pada Pasal 14 ayat 1 adalah menjadi wewenang sepenuhnya **Pihak Pembeli** dengan mempertimbangkan kepentingan **Pihak Pembeli**.

## Pasal 15

### Pajak

Biaya-biaya lainnya yang timbul berupa pajak dan dipungut oleh pemerintah sebagai akibat dalam pelaksanaan Kontrak ini dibebankan kepada **Pihak Penjual**.

## Pasal 16

### Sanksi

1. **Pihak Penjual** dikenakan sanksi apabila melakukan perbuatan atau tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. Berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh **Pihak Pembeli**.
- e. Tidak memberikan jawaban terhadap *progress report* akan diberikan penilaian/kondite negatif terhadap kompetensi perusahaan dan sanksi lain sesuai dengan pertimbangan Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK/ Ka UKPBJ.
- f. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab.
- g. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

- h. Tidak mengembalikan/menghilangkan materiel kontrak yang sudah menjadi Inventaris kekayaan negara.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 1 diatas dikenakan sanksi berupa:
    - a. Sanksi administratif berupa tegoran tertulis, dan/atau pengurangan konduite dan/atau pelarangan mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu.
    - b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.
    - c. Gugatan secara perdata.
    - d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
  3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 huruf a dilakukan oleh PPK sesuai dengan ketentuan.
  4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 huruf b dilakukan oleh KPA/Kasau melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 huruf c dan d dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. **Pihak Penjual** dapat dikenakan sanksi dimasukan dalam daftar hitam/*black list* apabila melakukan perbuatan antara lain:
    - a. Terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
    - b. Menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
    - c. Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Melakukan pemalsuan dokumen/barang yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan.
    - e. Memasukan barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan/atau dari pihak yang tidak benar secara hukum.
    - f. Lalai atau ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga kontrak diputuskan secara sepihak oleh **Pihak Pembeli**.
    - g. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak secara tidak bertanggungjawab.
    - h. Memutuskan kontrak secara sepihak yang bertentangan dengan isi kontrak.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

i. Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari pihak yang berwenang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

7. Apabila **Pihak Penjual** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan, maka **Pihak Pembeli** akan memberikan tegoran secara tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu yang wajar dan tegoran ke-3 diberikan pada saat nilai denda keterlambatan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai Kontrak.

8. Apabila sampai dengan tegoran ke-3 **Pihak Penjual** belum memenuhi kewajibannya maka **Pihak Pembeli** dapat memutus kontrak secara sepihak dan segala resiko/konsekuensi yang timbul atas keputusan sepihak tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Penjual** yang penerapannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 17

### Denda

Dalam hal Perbaikan ..... (Materiel kontrak yang diperbaiki) ini mengalami keterlambatan penyerahan sesuai pasal 4, maka:

1. Apabila **Pihak Penjual** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak dapat menyerahkan materiel kontrak sesuai jangka waktu penyerahan materiel kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka **Pihak Penjual** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai barang yang diserahkan untuk setiap hari keterlambatan dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan terbitnya BAST.

2. Denda keterlambatan sebesar  $\frac{1}{1000}$  (satu perseribu) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 di atas, dikenakan juga kepada **Pihak Penjual** terhadap:

a. Materiel kontrak/pekerjaan yang ditolak oleh Tim Pemeriksa/Tim Uji Fungsi dan materiel kontrak/pekerjaan dikembalikan kepada **Pihak Penjual** karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dihitung sejak jatuh tempo.

b. Keterlambatan penyerahan materiel kontrak yang diajukan *warranty claim*, dihitung sejak jatuh tempo pelaksanaan *warranty claim* sampai dengan BA Anname.

3. Apabila nilai denda telah mencapai 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak maka **Pihak Pembeli** dapat memutus kontrak secara sepihak dengan segala resiko/ konsekuensi yang ditanggung oleh **Pihak Penjual**.

4. Pengenaan nilai denda  $\frac{1}{1000}$  (satu perseribu) dikalikan nilai yang terlambat, dari Pasal 6 (Cara dan Syarat Pembayaran), atas setiap hari keterlambatan, akan dihitung dari besarnya nilai materiel kontrak yang terlambat untuk materiel kontrak tanpa uji fungsi. (Bukan Sistem)

5. Pengenaan nilai denda  $\frac{1}{1000}$  (satu perseribu) terhadap materiel kontrak yang dilaksanakan uji fungsi akan dihitung dari keseluruhan besarnya nilai materiel kontrak yang dilaksanakan uji fungsi. (Sistem)

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

6. Kewajiban seluruh denda dibayarkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebelum melaksanakan penagihan atas pembayaran kontrak atau kewajiban seluruh denda dapat dipotong dari penagihan atas pembayaran kontrak oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual**.
7. Pengenaan nilai denda dari setiap hari keterlambatan atas materiel kontrak *warranty claim* mengacu pada Pasal 10 tentang *warranty claim*.
8. Apabila keterlambatan kontrak diakibatkan karena perubahan kondisi lapangan, dan/atau *force majeure*, dan/atau peristiwa kompensasi, maka **Pihak Penjual** tidak dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
9. Peristiwa kompensasi terjadi akibat tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli** yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh **Pihak Penjual**.
10. Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan uji fungsi yang diakibatkan oleh perubahan kondisi lapangan atau *force majeure* atau peristiwa kompensasi, maka penjual tidak dikenakan denda keterlambatan.
11. Waktu keterlambatan pelaksanaan uji fungsi yang tidak dikenakan denda keterlambatan sebagaimana tersebut pada pasal 17 ayat 9 terhitung mulai saat laporan kesiapan uji fungsi dari **Pihak Penjual**.

## **Pasal 18**

### ***Force Majeure***

1. *Force majeure* adalah keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
2. *Force majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1 harus merupakan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
3. Apabila terjadi penundaan dalam pengiriman materiel kontrak yang disebabkan oleh peristiwa *force majeure* yaitu sebab dan keadaan diluar kendali **Pihak Penjual** dan tanpa kesalahan atau kelalaian **Pihak Penjual** maka jangka waktu pengiriman materiel kontrak akan diperpanjang selama jumlah hari yang sama dengan berlangsungnya *force majeure* tersebut atau kesepakatan kedua belah pihak dan **Pihak Penjual** tidak dikenakan sanksi apapun atas keterlambatan tersebut.
4. Dalam hal terjadi *force majeure*, **Pihak Penjual** memberitahukan tentang terjadinya *force majeure* kepada **Pihak Pembeli** secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
5. Pernyataan *force majeure* sebagaimana tersebut pada pasal 18 ayat 4 atas barang yang berasal dari luar negeri di sahkan oleh Atase Pertahanan.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

6. **Pihak Pembeli** dapat membatalkan materiel kontrak yang belum diserahkan atas perkiraan tanggal penyerahan baru yang dibuat oleh **Pihak Penjual** jika keterlambatan sebagai akibat dari *force majeure* lebih dari 4 (empat) bulan.
7. Apabila terjadi *force majeure* baik **Pihak Pembeli** maupun **Pihak Penjual** tidak dapat mengajukan tuntutan atas kompensasi setiap kerugian yang timbul.
8. Apabila peristiwa *force majeure* berlanjut hingga 4 (empat) bulan, maka salah satu pihak dapat melakukan penghentian kontrak yang bersifat:
  - a. Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - b. Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan.
9. Dalam hal keadaan dihentikannya pekerjaan secara permanen yang diakibatkan Force Majeure **Pihak Pembeli** mempunyai hak untuk menghentikan pembayaran setelah semua pembayaran yang tertunda diserahkan.

## **Pasal 19**

### **Pemeriksaan**

1. **Pihak Pembeli** berhak untuk melaksanakan pemeriksaan atas materiel hasil pengadaan dari **Pihak Penjual** sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi dalam kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pengadaan oleh Tim Pemeriksa.
2. Tim Pemeriksa beranggotakan gasal (ganjil) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang menguasai bidang teknis materiel kontrak dan prosedur perbendaharaan materiel.
3. Materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa diperhitungkan sebagai materiel kontrak yang belum diterima oleh **Pihak Pembeli**.
4. Materiel kontrak yang ditolak, dikembalikan kepada **Pihak Penjual**. Terhadap materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa dan dikembalikan kepada **Pihak Penjual** karena tidak sesuai dengan kontrak, maka **Pihak Penjual** akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penghitungan denda atas materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Pasal 17.
6. **Pihak Penjual** menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa materiel kontrak diperbaiki oleh .....(*principal*) di *workshop*..... dengan cara yang benar dan tidak melanggar hukum serta tanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terbukti bahwa materiel kontrak tersebut tidak diperbaiki oleh .....(*principal*) di *workshop*..... dan atau diperoleh dengan cara yang tidak benar/illegal.
7. **Pihak Penjual** wajib membuat surat pernyataan keabsahan bermeterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) yang menyatakan bahwa seluruh dokumen pengiriman materiel

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

kontrak dan dokumen materiel kontrak serta dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan penerimaan/pemeriksaan adalah sah dan asli, diperoleh dengan cara yang tidak melanggar hukum dan dari pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut serta bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan aturan dan hukum yang berlaku apabila terbukti sebagian atau seluruhnya dokumen-dokumen tersebut ternyata palsu.

## **Pasal 20**

### **Dokumen Materiel Kontrak**

Semua barang dengan kondisi *OHC* harus dilengkapi dengan *ARC (Authorized Released Certificate)* / *COM (Certificate of Materiel)* / *COC (Certificate of Conformity)* / *POMC (Part or Material Certification)* dan *TDR (Tear Down Report)* / *TR (Test Result)* / *WO (Work Order)* yang ditandatangani oleh seseorang yang diberi wewenang dari pabrikan/perusahaan yang mengeluarkan *Certificate*.

## **Pasal 21**

### **Kerahasiaan**

1. Segala pengetahuan atau keterangan tentang kontrak ini akan diperlakukan sebagai keterangan rahasia atau merupakan hak milik antara **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** yang tidak akan diungkapkan kepada **Pihak Lain** manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

2. Data militer, informasi teknis maupun operasional yang diserahkan oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual** dalam rangka kontrak ini harus dirahasiakan oleh **Pihak Penjual** terhadap **Pihak Lain** manapun. **Pihak Penjual** akan mengikuti tingkat-tingkat pengamanan berikut perlindungannya yang berkaitan dengan informasi tertentu yang diserahkan kepadanya.

## **Pasal 22**

### ***Technical Representative***

1. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat untuk dilaksanakan pengawasan proses produksi materiel kontrak oleh Tim *Technical Representative* dalam kurun waktu .... yaitu sejak ... sampai dengan .....

2. Tim *Technical Representative* diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tim *Technical Representative* merupakan tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah gasal minimal 3 (tiga) personil, terdiri dari :

1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).

2) Personel yang menangani pengendalian materiel (Dismatau/Titik Bekal Satker).

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

- 3) Personel lainnya yang dibutuhkan
- b. Tim *Technical Representative* bertugas sebagai berikut:
- 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek dan dokumen lainnya yang terkait dengan tugas Tim *Technical Representative*.
  - 2) Merencanakan kegiatan *Technical Representative* serta mengkoordinasikan dengan **Pihak Penjual**.
  - 3) Mendokumentasikan pelaksanaan tugas *Technical Representative*.
  - 4) Menginventarisir dan melaporkan kepada **Pihak Pembeli** secara berkala terkait kemajuan fisik proses produksi materiel kontrak dan memeriksa kesesuaian produksi materiel kontrak dengan spektek sesuai yang tercantum dalam kontrak.
  - 5) Sebagai penghubung antara **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** dalam hal pembuatan dan/atau perakitan materiel kontrak.
- c. Tim *Technical Representative* berwenang untuk:
- 1) Meminta contoh bahan baku dan hasil produksi untuk uji kualitas.
  - 2) Meminta dokumen hasil uji kualitas dari **Pihak Penjual**.
  - 3) Meminta penjelasan, konfirmasi, klarifikasi serta hal-hal lain kepada pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas *Technical Representative*.
  - 4) Memberi teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan ketidaksesuaian pembuatan/perakitan materiel kontrak dengan spektek yang tercantum dalam kontrak.
  - 5) Melaporkan setiap temuan ketidaksesuaian terkait kegiatan pembuatan/perakitan materiel kontrak kepada **Pihak Pembeli** sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- d. Hasil Kegiatan Tim *Technical Representative* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Technical Representative* yang ditandatangani oleh seluruh Tim *Technical Representative* dan **Pihak Penjual**.
  - 2) Laporan Akhir Pelaksanaan *Technical Representative*, dimana laporan tersebut paling lambat disusun 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan *Technical Representative*.
- e. Berita Acara dan/atau Laporan Akhir Pelaksanaan *Technical Representative* menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal .....

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

3. **Pihak Penjual** wajib menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Tim *Technical Representative* termasuk menyediakan ruangan kantor, sarana dan prasarana di pabrikaan/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual**, memberikan akses komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait serta hal-hal lain yang diperlukan oleh Tim *Technical Representative*.
4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan Tim *Technical Representative* oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Technical Representative* sampai dengan kegiatan *Technical Representative* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.
5. Setiap personel Tim *Technical Representative* berhak mendapatkan uang saku per hari sebesar ..... selama kurun waktu pelaksanaan tugas Tim *Technical Representative*.

#### **Pasal .....**

#### ***Production Control*/Pengawasan**

1. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat untuk melaksanakan *Production Control* sebanyak .... kali yaitu pada saat tahapan produksi mencapai ....%, ..... %, dan .... %.
2. **Pihak Penjual** wajib memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Pembeli** setiap akan dilaksanakan kegiatan *Production Control* pada setiap tahapan, minimal 2 (dua) minggu sebelum dilaksanakan kegiatan *Production Control*.
3. *Production Control* dilaksanakan di pabrikaan/*workshop*/fasilitas **Pihak Penjual**.
4. Tim *Production Control* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tim *Production Control* adalah salah satu tim pendukung yang berfungsi sebagai tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah gasal minimal 3 (tiga) personil terdiri dari:
    - 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang)
    - 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau)
    - 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau) dan/atau
    - 4) Serta personel lainnya yang dibutuhkan
  - b. Tim *Production Control* bertugas sebagai berikut:
    - 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Production Control*.
    - 2) Merencanakan kegiatan *Production Control* serta mengkoordinasikan dengan **Pihak Penjual**.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

- 3) Melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan baku dan hasil produksi.
  - 4) Mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
  - 5) Mendokumentasikan proses produksi barang, apabila diperlukan.
  - 6) Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas dan Berita Acara *Production Control*.
  - 7) Menyampaikan Laporan dan Berita Acara tersebut kepada **Pihak Pembeli**.
- c. Tim *Production Control* berwenang untuk:
- 1) Meminta contoh bahan baku dan hasil produksi untuk uji kualitas barang.
  - 2) Meminta dokumen hasil uji kualitas barang.
  - 3) Meminta penjelasan, konfirmasi, klarifikasi serta hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menjamin bahwa proses produksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
  - 4) Memberi teguran secara lisan maupun tertulis kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan ketidaksesuaian pembuatan/perakitan materiel kontrak dengan spektek yang tercantum dalam kontrak.
  - 5) Melaporkan setiap temuan ketidaksesuaian terkait kegiatan pembuatan/perakitan materiel kontrak kepada **Pihak Pembeli** sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- d. Hasil kegiatan Tim *Production Control* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Production Control* yang ditandatangani oleh seluruh Tim *Production Control* dan **Pihak Penjual**.
  - 2) Laporan Hasil *Production Control*, dimana Laporan Hasil *Production Control* paling lambat disusun 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan *Production Control*.
5. Berita Acara dan/atau Laporan *Production Control* menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal .....
6. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan *Production Control* oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Production Control* sampai dengan kegiatan *Production Control* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

**Pasal .....**

**Pengendalian Pemeliharaan**

1. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat untuk dilaksanakan pengawasan proses produksi materiel kontrak oleh Tim Pengendalian Pemeliharaan dalam kurun waktu .... yaitu sejak ... sampai dengan .....
2. Ketentuan terkait tentang Pengendalian Pemeliharaan diatur sebagai berikut :
  - a. Tim Pengendalian Pemeliharaan adalah tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah gasal minimal 3 (tiga) personil terdiri:
    - 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
    - 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau).
    - 3) Serta personel lainnya yang dibutuhkan.
  - b. Tim Pengendalian Pemeliharaan bertugas sebagai berikut:
    - 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengendalian pemeliharaan.
    - 2) Merencanakan kegiatan pengendalian pemeliharaan serta mengordinasikan dengan pihak **Pihak Penjual**.
    - 3) Melaksanakan pengendalian proses pelaksanaan perbaikan di *workshop*/fasilitas pihak penyedia jasa sesuai ketentuan kontrak.
    - 4) Mengoreksi hasil perbaikan yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
    - 5) Mendokumentasikan proses perbaikan materiel kontrak, apabila diperlukan.
    - 6) Membuat laporan pelaksanaan tugas.
  - c. Tim Pengendalian pemeliharaan berwenang untuk:
    - 1) Meminta dokumen hasil uji kualitas dari **Pihak Penjual**.
    - 2) Memberi saran kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil perbaikan dengan spektek yang telah ditentukan.
    - 3) Melaporkan kegiatan pemeliharaan yang tidak sesuai dengan spektek yang telah ditentukan, sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan PPK.
  - d. Hasil Kegiatan Tim Pengendalian Pemeliharaan dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

- 1) Berita Acara Pengendalian Pemeliharaan ditandatangani oleh seluruh Tim Pengendalian pemeliharaan dan **Pihak Penjual**.
- 2) Laporan Hasil Pengendalian Pemeliharaan paling lambat dibuat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengendalian pemeliharaan.
3. Berita Acara dan/atau Laporan Pengendalian Pemeliharaan menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal .....
4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan Tim Pengendalian Pemeliharaan oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim Pengendalian Pemeliharaan sampai dengan kegiatan Pengendalian Pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

#### **Pasal .....**

#### ***Factory Acceptance Test***

1. **Pihak Penjual** wajib mengajukan secara tertulis kepada **Pihak Pembeli** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan *Factory Acceptance Test* dalam rangka memberikan kesempatan yang cukup bagi **Pihak Pembeli** untuk melakukan persiapan dan pengurusan administrasi yang diperlukan.
2. Hal-hal terkait tentang tim *Factory Acceptance Test* diatur sebagai berikut:
  - a. Tim *Factory Acceptance Test* adalah tim pembantu teknis yang berjumlah gasal yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) personil, terdiri dari:
    - 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
    - 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau)
    - 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau)
    - 4) Personel lainnya yang dibutuhkan.
  - b. Tim *Factory Acceptance Test* bertugas sebagai berikut:
    - 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Factory Acceptance Test*.
    - 2) Merencanakan kegiatan *Factory Acceptance Test* serta mengordinasikan dengan pihak penyedia barang.
    - 3) Memeriksa administrasi dokumen, sertifikat dan dokumen lainnya.
    - 4) Menyaksikan pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

- 5) Melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas hasil produksi.
  - 6) Mendokumentasikan proses *Acceptance Test* materiel kontrak.
  - 7) Menyampaikan laporan dan berita acara tersebut kepada **Pihak Pembeli**.
- c. Tim *Factory Acceptance Test* berwenang untuk:
- 1) Meminta dokumen hasil uji kualitas baik statis dan/atau dinamis dari **Pihak Penjual**.
  - 2) Mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
  - 3) Menyatakan baik atau tidak baik pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
  - 4) Menandatangani Berita Acara *Factory Acceptance Test*.
- d. Kesimpulan daripada kegiatan Tim *Factory Acceptance Test* dalam melaksanakan kegiatannya adalah material kontrak **SESUAI** atau **TIDAK SESUAI** dengan ketentuan kontrak.
- e. Hasil Kegiatan Tim *Factory Acceptance Test* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Factory Acceptance Test* ditandatangani oleh seluruh Tim *Factory Acceptance Test* dan **Pihak Penjual**.
  - 2) Laporan hasil *Factory Acceptance Test* paling lambat dibuat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan *Factory Acceptance Test*.
- f. Berita Acara *Factory Acceptance Test* dan Laporan hasil *Factory Acceptance Test* oleh Tim *Factory Acceptance Test* dengan hasil **SESUAI** adalah menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal ..... (pembayaran)
3. *Factory Acceptance Test* dilaksanakan di fasilitas **Pihak Penjual** yaitu di .....selama..... sesuai dengan parameter yang tercantum pada lampiran.....kontrak.
4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan *Factory Acceptance Test* oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Factory Acceptance Test* sampai dengan kegiatan *Factory Acceptance Test* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

**Pasal .....**

***Preshipment Inspection***

1. **Pihak Penjual** wajib memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Pembeli** setiap akan dilaksanakan kegiatan *Preshipment Inspection* saat .....% materiel kontrak siap dikirim dan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan kegiatan *Preshipment Inspection*.
2. *Preshipment Inspection* dilaksanakan di pabrik/workshop/fasilitas **Pihak Penjual** yaitu di ..... selama .....
3. Tim *Preshipment Inspection* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tim *Preshipment Inspection* adalah tim pembantu teknis yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) personil terdiri:
    - 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
    - 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau).
    - 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau).
    - 4) Serta personel lainnya yang dibutuhkan.
  - b. Tim *Preshipment Inspection* bertugas sebagai berikut:
    - 1) Mempelajari dokumen kontrak, spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Preshipment Inspection*.
    - 2) Merencanakan kegiatan *Preshipment Inspection* serta mengordinasikan dengan **Pihak Penjual**.
    - 3) Melaksanakan pemeriksaan materiel kontrak beserta kelengkapan dokumen materiel kontrak yang akan dikapalkan/dikirimkan ke Indonesia.
    - 4) Memastikan materiel kontrak dengan dokumen yang menyertainya telah sesuai dengan ketentuan kontrak.
    - 5) Mengkonfirmasi rencana waktu pengapalan/pengiriman materiel kontrak.
    - 6) Membuat laporan pelaksanaan *Preshipment Inspection*.
  - c. Tim *Preshipment Inspection* berwenang untuk:
    - 1) Menerima atau menolak barang/materiel bila tidak sesuai dengan spesifikasi/kelainan fisik barang/ditemukan cacat sebelum dikirim atau dikapalkan.
    - 2) Meminta dokumen kelengkapan dokumen materiel dari **Pihak Penjual**.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

d. Hasil Kegiatan Tim *Preshipment Inspection* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Berita Acara *Preshipment Inspection* ditandatangani oleh seluruh Tim *Preshipment Inspection* dan **Pihak Penjual** serta menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak.
- 2) Laporan hasil *Preshipment Inspection* paling lambat dibuat satu minggu setelah pelaksanaan *Preshipment Inspection*.

4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan Tim *Preshipment Inspection* oleh **Pihak Pembeli** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Preshipment Inspection* sampai dengan kegiatan *Preshipment Inspection* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

### **Pasal .....**

#### **Instalasi**

1. **Pihak Penjual** wajib melaksanakan instalasi terhadap materiel kontrak yang memerlukan instalasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran.....kontrak.
2. **Pihak Penjual** wajib menjamin pelaksanaan instalasi dilakukan sesuai dengan ketentuan standar baku *Installation Manual* yang diterbitkan oleh pabrik/*workshop*/pihak yang memiliki/diberi kewenangan.
3. **Pihak Penjual** dapat meminta bantuan kepada **Pihak Pembeli** dalam pelaksanaan instalasi. Dalam hal permohonan bantuan **Pihak Penjual** untuk pelaksanaan instalasi, **Pihak Pembeli** memiliki wewenang untuk mengabulkan atau menolak sebagian atau seluruh permohonan bantuan instalasi dari **Pihak Penjual** dengan tidak menggugurkan kewajiban instalasi sebagaimana tersebut dalam ayat 1.
4. Hasil kegiatan instalasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Instalasi dan/atau Laporan Pelaksanaan Instalasi yang ditandatangani oleh **Pihak Penjual** dan disahkan oleh ..... sebagai perwakilan **Pihak Pembeli**.
5. Berita Acara Instalasi dan/atau Laporan Pelaksanaan Instalasi menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal .....
6. Instalasi dilaksanakan di ..... selama ..... sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada lampiran ..... kontrak.
7. Instalasi dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum jatuh tempo waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak.
8. Keterlambatan waktu selesainya pelaksanaan instalasi yang melebihi batas waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak dikenakan sanksi finansial berupa denda keterlambatan seperti yang diatur pada Pasal .....

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

9. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan instalasi oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi terhadap seluruh materiel dan/atau personel **Pihak Pembeli** yang terlibat dalam membantu kegiatan instalasi sampai dengan kegiatan instalasi selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

**Pasal .....**

***Site Acceptance Test***

1. **Pihak Penjual** wajib mengajukan secara tertulis kepada **Pihak Pembeli** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan *Site Acceptance Test* dalam rangka memberikan kesempatan yang cukup bagi **Pihak Pembeli** untuk melakukan persiapan dan pengurusan administrasi yang diperlukan.

2. Hal-hal terkait tentang Tim *Site Acceptance Test* diatur sebagai berikut :

a. Tim *Site Acceptance Test* adalah tim pembantu teknis yang berjumlah gasal yang dibentuk oleh **Pihak Pembeli** berjumlah minimal 3 (tiga) personel, terdiri dari :

- 1) Personel ahli komoditi terkait (Bin Item/pengguna barang).
- 2) Personel yang menangani kontrak (Disadaau)
- 3) Personel pengendali persediaan (Dismatau)
- 4) Personel lainnya yang dibutuhkan.

b. Tim *Site Acceptance Test* bertugas sebagai berikut :

- 1) Mempelajari dokumen kontrak, Spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Site Acceptance Test*.
- 2) Merencanakan kegiatan *Site Acceptance Test* serta mengordinasikan dengan pihak penyedia barang.
- 3) Memeriksa administrasi dokumen, sertifikat dan dokumen lainnya.
- 4) Menyaksikan pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas hasil produksi.
- 6) Mendokumentasikan proses *Site Acceptance Test* materiel kontrak.
- 7) Menyampaikan laporan dan berita acara tersebut kepada **Pihak Pembeli**.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

- c. Tim *Site Acceptance Test* berwenang:
- 1) Meminta dokumen hasil uji kualitas baik statis dan/atau dinamis dari **Pihak Penjual**.
  - 2) Mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan spektek untuk diperbaiki.
  - 3) Menyatakan baik atau tidak baik pelaksanaan uji statis dan/atau uji dinamis dan/atau uji laboratorium dan/atau pengujian lainnya terhadap materiel kontrak berdasarkan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan.
  - 4) Menandatangani Berita Acara *Site Acceptance Test*.
- d. Kesimpulan daripada kegiatan Tim *Site Acceptance Test* dalam melaksanakan kegiatannya adalah materiel kontrak **SESUAI** atau **TIDAK SESUAI** dengan ketentuan kontrak.
- e. Hasil kegiatan Tim *Site Acceptance Test* dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Berita Acara *Site Acceptance Test* ditandatangani oleh seluruh Tim *Site Acceptance Test* dan **Pihak Penjual**.
  - 2) Laporan hasil *Site Acceptance Test* paling lambat dibuat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan *Site Acceptance Test*.
- f. Berita Acara *Site Acceptance Test* dan Laporan hasil *Site Acceptance Test* oleh Tim *Site Acceptance Test* dengan hasil **SESUAI** adalah menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal ..... (pembayaran)
3. *Site Acceptance Test* dilaksanakan di fasilitas **Pihak Penjual** yaitu di .....selama..... sesuai dengan parameter yang tercantum pada lampiran.....kontrak.
4. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan *Site Acceptance Test* oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh Tim *Site Acceptance Test* sampai dengan kegiatan *Site Acceptance Test* selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

#### **Pasal .....**

#### **Uji Fungsi**

1. **Pihak Penjual** wajib melaksanakan uji fungsi terhadap materiel kontrak yang memerlukan uji fungsi sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran.....kontrak dan disaksikan oleh Tim Uji Fungsi **Pihak Pembeli**.
2. **Pihak Penjual** dapat meminta bantuan kepada **Pihak Pembeli** dalam pelaksanaan uji fungsi. Dalam hal permohonan bantuan **Pihak Penjual** untuk pelaksanaan uji fungsi, **Pihak Pembeli** memiliki wewenang untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

permohonan bantuan uji fungsi dari **Pihak Penjual** dengan tidak menggugurkan kewajiban uji fungsi **Pihak Penjual** sebagaimana tersebut dalam ayat 1.

3. **Pihak Penjual** wajib memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Pembeli** setiap akan dilaksanakan kegiatan Uji Fungsi minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan kegiatan Uji Fungsi.

4. Tim Uji Fungsi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tim Uji Fungsi dari **Pihak Pembeli** berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang.

b. Tim Uji Fungsi memiliki tugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan/menyaksikan/memeriksa/mengawasi pengujian statis/dinamis/laboratorium/pengujian dalam bentuk lain yang disepakati atas materiel kontrak sesuai parameter uji fungsi yang berlaku guna mengetahui suatu materiel kontrak tersebut dapat berfungsi sesuai dengan fungsi azasnya atau tidak.

2) Menyusun Laporan Pelaksanaan Uji Fungsi.

3) Menyusun Berita Acara Hasil Uji Fungsi.

c. Wewenang Tim Uji Fungsi adalah sebagai berikut:

1) Meminta **Pihak Penjual** melaksanakan uji fungsi sesuai dengan parameter yang berlaku yaitu (*SOP/manual instructions/syarat standar Penerimaan*) yang diterbitkan oleh pabrikan/OEM/*workshop*.

2) Memberikan penilaian apakah materiel kontrak yang diuji fungsi dapat berfungsi sesuai dengan fungsi azasnya atau tidak.

3) Menandatangani Berita Acara Hasil Uji Fungsi.

4) Meminta **Pihak Penjual** mengganti/memperbaiki materiel kontrak yang pada saat dilaksanakan uji fungsi terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak sehingga meteriel kontrak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi azasnya.

5) Meminta dilaksanakan uji fungsi ulang terhadap materiel kontrak yang tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi azasnya pada saat dilaksanakan uji fungsi.

6) Apabila uji fungsi dilaksanakan di fasilitas **Pihak Pembeli**, Tim Uji Fungsi dapat menambah atau mengurangi parameter uji fungsi sesuai dengan fungsi azasnya materiel kontrak yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada.

d. Hasil Kegiatan uji fungsi dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:

1) Berita Acara Hasil Uji Fungsi ditandatangani oleh seluruh Tim Uji Fungsi dan **Pihak Penjual** (mewakili **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**).

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

- 2) Laporan hasil uji fungsi paling lambat dibuat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan uji fungsi.
- e. Berita Acara dan/atau Laporan Hasil Uji Fungsi menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal .....
5. Dalam hal uji fungsi barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus maka Tim Uji Fungsi dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli.
6. **Pihak Penjual** segera melaporkan kesiapan pelaksanaan uji fungsi kepada **Pihak pembeli** serta kemungkinan tidak dilaksanakannya uji fungsi yang disebabkan oleh perubahan kondisi lapangan atau *force majeure* atau peristiwa kompensasi.
7. Uji Fungsi dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum jatuh tempo waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak, di ..... selama ..... sesuai dengan parameter yang tercantum pada lampiran ..... kontrak.
8. Keterlambatan waktu selesainya pelaksanaan uji fungsi yang melebihi batas waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak dikenakan sanksi finansial berupa denda keterlambatan seperti yang diatur pada Pasal .....
9. **Pihak Penjual** wajib mengganti materiel kontrak yang tidak berfungsi sebagaimana fungsi azasnya setelah dilaksanakan uji fungsi ulang yang kedua. (perlu justifikasi yang matang untuk diaplikasikan di kontrak)
10. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan uji fungsi oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi terhadap seluruh fasilitas/materiel dan/atau personel yang digunakan atau terlibat dalam kegiatan uji fungsi sampai dengan kegiatan uji fungsi dinyatakan selesai dan berhasil dengan baik.

#### **Pasal .....**

#### **Pelatihan**

1. **Pihak Penjual** wajib memberikan pelatihan kepada personel **Pihak Pembeli**.
2. **Pihak Pembeli** wajib menyiapkan personel yang akan mengikuti kegiatan pelatihan sejumlah ..... dengan kualifikasi sebagai berikut :
  - a. Personel bidang ..... orang.
  - b. Personel bidang ..... orang.
  - c. Personel bidang ..... orang dst.
3. **Pihak Penjual** wajib memberikan pelatihan sesuai dengan tingkat kemampuan yang diinginkan **Pihak Pembeli** berdasarkan standar pabrikan/*workshop*.
4. **Pihak Penjual** wajib menyelenggarakan pelatihan selama ..... jam.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

5. **Pihak Penjual** wajib menyelenggarakan pelatihan di fasilitas/pabrik/ *workshop* **Pihak Penjual** dan/atau di fasilitas **Pihak Pembeli**.
6. **Pihak Penjual** dapat meminta bantuan kepada **Pihak Pembeli** dalam pelaksanaan pelatihan. Dalam hal permohonan bantuan **Pihak Penjual** untuk pelaksanaan pelatihan, **Pihak Pembeli** memiliki wewenang untuk mengabulkan atau menolak sebagian atau seluruh permohonan bantuan pelatihan dari **Pihak Penjual** dengan tidak menggugurkan kewajiban pelatihan sebagaimana tersebut dalam ayat 1.
7. **Pihak Penjual** wajib menerbitkan sertifikat/tanda lulus telah mengikuti pelatihan bagi personel **Pihak Pembeli** yang telah mengikuti dan lulus kegiatan pelatihan.
8. Hasil kegiatan pelatihan dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan/atau Laporan Pelaksanaan Pelatihan yang ditandatangani oleh **Pihak Penjual** dan disahkan oleh ..... sebagai perwakilan **Pihak Pembeli** termasuk didalamnya terdapat daftar hadir pelaksanaan pelatihan yang ditandatangani oleh seluruh peserta pelatihan.
9. Berita Acara dan/atau Laporan Pelaksanaan Pelatihan menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal .....
10. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan pelatihan oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh materiel dan/atau personel **Pihak Pembeli** yang terlibat dalam kegiatan pelatihan sampai dengan kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

### Pasal 23

#### Perubahan Kontrak/Amendemen

1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi di lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak, maka **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** dapat melakukan perubahan kontrak/amendemen.
2. Perubahan kontrak hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan perubahan tertulis dan ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
3. Kontrak ini tidak akan diubah kecuali ada persetujuan perubahan tertulis dan ditandatangani **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
4. **Pihak Pembeli** berhak untuk menyetujui atau menolak amendemen yang diajukan oleh **Pihak Penjual**. Pertimbangan untuk menyetujui atau menolak amendemen yang diajukan oleh **Pihak Penjual** sepenuhnya menjadi wewenang **Pihak Pembeli**.
5. **Pihak Penjual** dapat mengajukan permohonan Amendemen 1 (satu) kali dalam permasalahan yang sama, kecuali disebabkan oleh kondisi *force majeure* atau diluar kendali **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** atau sesuai kesepakatan **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

6. **Pihak Penjual** mengajukan permohonan amendemen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo selama kontrak masih berlaku dengan telah melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan.

7. Apabila dilakukan Amendemen kontrak terhadap jangka waktu penyerahan materiel kontrak disebabkan diluar peristiwa perubahan kondisi lapangan, peristiwa kompensasi dan *force majeure*, maka **Pihak Penjual** tetap dikenakan sanksi denda dan/atau konduite atas keterlambatan penyerahan/ penyelesaian materiel kontrak terhitung sejak waktu jatuh tempo penyerahan materiel kontrak sebagaimana tercantum pada kontrak awal sampai dengan materiel kontrak diterima oleh **Pihak Pembeli**.

8. **Pihak Pembeli** akan melaksanakan amendemen dan **Pihak Penjual** sepakat dan siap menerima apabila dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini mengalami perubahan spekter, perubahan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berakibat pada pembatalan/pengurangan program kerja dikarenakan alokasi anggaran dibatalkan/berubah/tidak disetujui dan tidak akan saling memperkarakan/menuntut secara hukum sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah tersebut.

## **Pasal 24**

### **Hal-Hal Lain**

1. Hak dan tanggung jawab pelaksanaan kontrak ini tidak dapat dipindahkan ke lain tangan, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

2. Perubahan-perubahan terhadap kontrak ini hanya berlaku, apabila disetujui dan ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

3. Kontrak ini dilaksanakan tunduk dan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

4. Kontrak ini tidak dapat dijadikan agunan atau jaminan untuk peminjaman modal kepada pihak manapun, apabila hal ini dilaksanakan oleh **Pihak Penjual** maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap **Pihak Pembeli**.

5. Semua biaya/ongkos yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan kontrak yang disebabkan karena kelalaian **Pihak Penjual**, dibebankan kepada **Pihak Penjual**.

6. Daftar nilai perolehan barang pengadaan ..... pada lampiran .... kontrak ini dipergunakan untuk BA Inname dan pencatatan nilai perolehan barang pada SIMAK BMN. (apabila ada nilai kegiatan khusus pada kontrak)

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Kontrak.....(tahun)

**Pasal 25**

**Surat Menyurat**

**Semua pemberitahuan atau surat menyurat terkait dengan pelaksanaan kontrak dialamatkan kepada :**

**Pihak Pembeli** : Markas Besar TNI Angkatan Udara C.q. Dinas Pengadaan Gedung B-II Suwoto Sukendar Lantai 1 Cilangkap Jakarta Timur 13870.  
**Pihak Penjual** : PT ..... berkedudukan di .....

**Pasal 26**

**Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak**

Masa pelaksanaan pekerjaan kontrak di mulai sejak ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** di Jakarta, pada tanggal ..... dan jatuh tempo pada tanggal .....

**Pasal 27**

**Berlakunya Kontrak**

1. Kontrak Pemborongan Pekerjaan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan penandatanganan oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
2. Kontrak Pemborongan Pekerjaan ini berakhir apabila **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** telah memenuhi semua hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum pada kontrak ini.

**Pasal 28**

**Penutup**

Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama kuatnya, masing-masing diperuntukkan **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**, dan 11 (sebelas) fotokopi untuk kepentingan **Pihak Pembeli**.

**Pihak Penjual**

PT.....

.....  
Direktur Utama

**Pihak Pembeli**

Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara  
selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
Marsekal Pertama TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
DINAS PENGADAAN

Lampiran I KPP  
Nomor .....  
Tanggal .....

**DAFTAR RINCIAN BARANG  
PEMELIHARAAN/PERBAIKAN ..... TA .....**

NO	NAMA BARANG	KODIFIKASI BARANG	BANYAKNYA		KONDISI	HARGA (RUPIAH)		KET
			JML	SAT		SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Abcd	123456	5	Ea	New	Rp. 123,00	Rp. 1234,00	
2	Instalasi		1	Lot			Rp. 123,00	
3	Uji Fungsi		1	Lot			Rp. 123,00	
4	Pelatihan		1	Lot			Rp. 123,00	
<b>Jumlah Total</b>			<b>5</b>	<b>Ea</b>	<b>Jumlah Harga</b>		<b>Rp. 1.603,00</b>	
<b>Terbilang (satu dua tiga empat ribu rupiah)</b>								

**Pihak Penjual**

PT.....

.....  
Direktur Utama

**Pihak Pembeli**

Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara  
selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
Marsekal Pertama TNI

Kontrak.....(tahun)

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
DINAS PENGADAAN

Lampiran II KPP  
Nomor .....  
Tanggal .....

**DAFTAR NILAI PEROLEHAN BARANG  
PEMELIHARAAN/PERBAIKAN ..... TA .....**

NO	NAMA BARANG	KODIFIKASI BARANG	BANYAKNYA		KONDISI	HARGA (RUPIAH)		KET
			JML	SAT		SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Abcd	123456	5	Ea	New	Rp. 123,00	Rp. 1.480,00	
2	- Uji Fungsi Item....s.d Item....  - Pelatihan  - Instalasi							
<b>Jumlah Total</b>			<b>5</b>	<b>Ea</b>	<b>Jumlah Harga (Sudah termasuk PPN .....%)</b>	<b>Rp. 1.480,00</b>		
<b>Terbilang (satu dua tiga empat ribu rupiah)</b>								

**Pihak Penjual**

PT.....

.....  
Direktur Utama

**Pihak Pembeli**

Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara  
selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
Marsekal Pertama TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
DINAS PENGADAAN

Lampiran .... KJB  
Nomor .....  
Tanggal .....

**DAFTAR NILAI PEROLEHAN BARANG (DIBEBASKAN & DIKENAKAN PPn .....%)  
PEMELIHARAAN/PERBAIKAN ..... TA .....  
(optional)**

NO	NAMA BARANG	SN	BANYAKNYA		KOND	HARGA (RUPIAH)		
			JML	SAT		MATERIEL	LABOUR	JUMLAH
1	Abcd	AG.....	1	Assy	NEW	Rp. 123,00	Rp. 123,00	
2	Cdae	YZ.....	3	Ea	NEW	Rp. 123,00	Rp. 123,00	
3	Dcba	XW.....	2	Ea	OHC	Rp. 123,00	Rp. 123,00	
4	Xyza	CD.....	1	Lot	OHC	Rp. 123,00	Rp. 123,00	
Jumlah Harga Dibebaskan PPn (Harga Materiel) point 1 & 2								
Jumlah Harga Dikenakan PPn ...% (Harga Labour) point 3 & 4								
<b>Total Harga (Rp1.234.000,00)</b>								
<b>Terbilang (satu dua tiga empat ribu rupiah)</b>								

**Pihak Penjual**

PT. ....,

.....  
Direktur Utama

**Pihak Pembeli**

Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara  
selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
Marsekal Pertama TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
DINAS PENGADAAN

Lampiran III KPP  
Nomor .....  
Tanggal .....

**PARAMETER INSTALASI  
PEMELIHARAAN/PERBAIKAN ..... TA .....**

NO	INSTALASI	STANDART	HASIL		KET
			TERPASANG	TIDAK TERPASANG	
1	2	3	4	5	6
1	Abcd				

**Pihak Penjual**

PT.....

.....  
Direktur Utama

**Pihak Pembeli**

Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara  
selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
Marsekal Pertama TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
DINAS PENGADAAN

Lampiran IV KPP  
Nomor .....  
Tanggal .....

**PARAMETER UJI FUNGSI  
PEMELIHARAAN/PERBAIKAN ..... TA .....**

NO	PENGUJIAN	STANDART	HASIL		KET
			FAIL	PASSED	
1	2	3	4	5	6
1	Abcd				

**Pihak Penjual**

PT.....

.....  
Direktur Utama

**Pihak Pembeli**

Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara  
selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
Marsekal Pertama TNI

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
DINAS PENGADAAN

Lampiran V KPP  
Nomor .....  
Tanggal .....

PARAMETER PELATIHAN/SILABUS  
PEMELIHARAAN/PERBAIKAN ..... TA .....

NO	MATERI PELATIHAN	WAKTU PELATIHAN	KET
1	2	3	4
1	Abcd		

**Pihak Penjual**

PT.....

.....  
Direktur Utama

**Pihak Pembeli**

Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara  
selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
Marsekal Pertama TNI

Autentikasi



KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

tertanda

M. TONNY HARJONO

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENGADAAN BARANG/JASA

CONTOH FORMAT KONTRAK DEVISA PENGADAAN

**KONTRAK JUAL - BELI**

Nomor :  
 Dibuat di Jakarta, Indonesia, Pada  
 Tanggal :

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
 ANGKATAN UDARA

diwakili oleh :

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA

Dalam hal ini diwakili oleh **Marsekal  
 Pertama TNI** ....., Kepala Dinas  
 Pengadaan TNI Angkatan Udara selaku  
 Pejabat Pembuat Komitmen.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak  
 Pembeli**.

dan

.....  
 .....  
 .....

diwakili oleh :

.....  
 DIREKTUR  
 PT .....  
 .....  
 JL. ....  
 .....  
 .....  
 TEL. :.....  
 FAX. :.....

..... (Pihak  
 Penyedia), dalam hal ini diwakili oleh  
 ..... Direktur Utama, berdasarkan  
 pelimpahan wewenang dari .....  
 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak  
 Penjual**.

**PURCHASE CONTRACT**

Number :  
 Concluded in Jakarta, Indonesia on the :

between

THE INDONESIAN AIR FORCE

represented by :

CHIEF OF STAFF OF THE INDONESIAN AIR  
 FORCE

In this case represented by the Air First  
 ....., Chief Of Indonesian  
 Procurement Service as a Procurement  
 Officer Commitment.

Hereinafter referred to as the Buyer,

and

.....  
 .....  
 .....

represented by :

.....  
 DIRECTOR  
 PT .....  
 .....  
 JL. ....  
 .....  
 .....  
 TEL. :.....  
 FAX. :.....

..... (The  
 Seller), in this case represented by .....  
 Managing Director, by delegation of authority  
 from .....

Hereinafter referred to as The Seller.

Kontrak.....(tahun)

BUYER	SELLER

dengan ini :

Para Pihak sepakat melakukan Kontrak Jual Beli Pengadaan .....  
(sebutkan macam dan jenis materiel kontrak) dengan syarat dan kondisi yang mengikat Para Pihak yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

here by :

Both parties agreed to conduct a Purchase Contracts..... (*specify the kind and type of contract*) on the terms and conditions are binding on the parties set out in the Articles as follows:

**Pasal 1  
PERSYARATAN UMUM KONTRAK**

1.1. Definisi dan pengertian kata-kata yang digunakan dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut :

1.1.1. "Kontrak" artinya : Kondisi-kondisi yang tercantum dalam Kontrak beserta lampiran-lampirannya, harga dan spesifikasi teknis yang telah disetujui bersama oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

1.1.2. "**Pihak Pembeli**" artinya : KEPALA STAF ANGKATAN UDARA DALAM HAL INI ADALAH KEPALA DINAS PENGADAAN TNI ANGKATAN UDARA

1.1.3. "**Pihak Penjual**" artinya :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

1.1.4. "Materiel Kontrak" artinya Pengadaan ..... seperti tercantum pada lampiran "I" kontrak ini.

1.1.5. "Harga Kontrak" artinya Harga sebagaimana terperinci pada Pasal 4 dari Kontrak ini dan mata uang ..... adalah mata uang sah di dalam Kontrak ini.

**Article 1  
GENERAL CONTRACTUAL CONDITIONS**

1.1. The definitions and the interpretations of the words used in this Contract are as follows :

1.1.1. "The Contract" means : The conditions of this Contract and annexes adhered, the price and specification agreed between the Buyer and the Seller.

1.1.2. "Buyer" means : CHIEF OF AIR FORCE PROCUREMENT SERVICE ON BEHALF OF CHIEF OF STAFF OF THE INDONESIAN AIR FORCE

1.1.3. "Seller" means :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

1.1.4. "Contract Materiel" "Good" means ..... as specified in Annex "I" on this contract.

1.1.5. "The Contract Price" means : Price specified as stipulated in article 4 of this Contract and ..... means the lawfull currency in this Contract.

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

1.1.6. "Hari dan Bulan" adalah Hari dan Bulan menurut perhitungan kalender

1.1.6. "Days and Months" is the Day and Month calendar reckoning

1.1.7. "Bank" artinya :

1.1.7. "Bank" means :

BANK .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 ACCOUNT NR. :.....

yang ditunjuk untuk menerima *Letter of Credit*.

to which the Letter of Credit has to be opened.

1.2. "Bahasa" Dokumen Kontrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran arti Dokumen Kontrak maka bahasa yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.

1.2. "Language" of Contract Documents written in two languages, Indonesian and English. In case of divergence means the Contract Documents used as the reference language of Bahasa Indonesia.

1.3. Agen Yang dimaksud dengan "Agen" dalam Kontrak ini adalah :

1.3. Agent The word "Agent" in this Contract means :

PT .....

PT .....

yang berdomisili di

located at

.....  
 .....  
 .....

.....  
 .....  
 .....

TEL. :.....  
 FAX. :.....

TEL. :.....  
 FAX. :.....

Mengetahui,  
 Direktur Utama

President Director,

.....

.....

yang akan digunakan oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** serta bertanggung jawab sepenuhnya sebagai penghubung tunggal antara **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sehubungan dalam pelaksanaan Kontrak ini.

which will be utilized by Buyer and Seller and fully responsible as a single point of contact between Buyer and Seller in relation with the execution of this Contract.

1.4. "Harga CIF" artinya Harga Total Materiel Kontrak, sudah termasuk biaya asuransi dan ongkos pengangkutan.

1.4. "CIF Price" means The Total price of the Contract Materiel, including insurance premium and freight cost

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- |   |   |
|---|---|
| <p>1.5. "CIF" berarti Pengangkutan dan Asuransi dibayar sampai ke Pelabuhan tujuan di Indonesia (Incoterm 2010).</p>  | <p>1.5. "CIF" means Carriage and Insurance Paid to the Port of destination in Indonesia (Incoterms 2010).</p>   |
| <p>1.6. "Uang Muka" adalah pembayaran sebesar ..... (masukkan harga yang disepakati) yang dilakukan oleh <b>Pihak Pembeli</b> kepada <b>Pihak Penjual</b> sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak.</p>  | <p>1.6. "Advance" is a payment of ..... (<i>fill in the agreed price</i>) by the Buyer to the Seller in accordance with the provisions of the Contract.</p>   |
| <p>1.7. "Jaminan Uang Muka" adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah yang diserahkan oleh <b>Pihak Penjual</b> kepada <b>Pihak Pembeli</b> sebesar uang muka yang diterima sebagai jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal.....</p> | <p>1.7. "Advance Payment Bond" is a written guarantee that is easily cashed and unconditional issued by the State Bank submitted by the Seller to the Buyer for deposits received as collateral as referred to in Article .....</p> |
| <p>1.8. "Istilah dan Ungkapan. Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak.</p>   | <p>1.8. "The terms and phrases. Terminology and phrase in this contract has the same meaning and significance as listed in the annex to the contract.</p>   |

**Pasal 2**

**Article 2**

**MATERIEL KONTRAK YANG HARUS DISERAHKAN**

**CONTRACT MATERIEL TO BE SUPPLIED**

- |   |  |
|---|--|
| <p>2.1. <b>Pihak Penjual</b> menyetujui untuk memproduksi, menjual dan menyerahkan kepada <b>Pihak Pembeli</b> dan <b>Pihak Pembeli</b> menyetujui membayar dan menerima dari <b>Pihak Penjual</b> materiel kontrak berupa: .....dengan kondisi ..... sesuai yang tercantum pada Lampiran .....kontrak ini.</p> | <p>2.1. The Seller agrees to produce sell and deliver to the Buyer and the Buyer agrees to pay and accept from the Seller Contract Materiel consisting of ..... in ..... condition as specified in Annex "I" on this Contract.</p> |
| <p>2.2. <b>Pihak Penjual</b> bertanggung jawab secara penuh dalam hal penyediaan materiel kontrak sesuai lampiran yang dimintakan oleh <b>Pihak Pembeli</b> tanpa syarat apapun.</p>  | <p>2.2. The description of this Contract Materiel had been adhered in Annex and shall be considered as an integral part of this contract.</p>  |
| <p>2.3. Pelaksanaan pekerjaan ini akan mencantumkan nama/nomor materiel kontrak, satuan, jumlah, jenis pekerjaan, syarat pembayaran, dan nomor Kontrak Jual Beli.</p>   | <p>2.3. The implementation of this work will include the name / number of items, units, amount, type of work, payment, and the number of Purchase Contract.</p>  |

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- 2.4. Pemesanan materiel kontrak oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Lainnya** berikut akibatnya tidak mempunyai akibat hukum terhadap pelaksanaan kontrak ini.
- 2.5. **Pihak Penjual** dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pengadaan materiel kontrak yang telah disepakati oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
- 2.6 Perincian pekerjaan yang harus dilaksanakan **Pihak Penjual** tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak ini.

- 2.4. Booking materiel contract by the Seller to the Other Party following consequently has no legal consequences on the implementation of this contract.
- 2.5. The Seller is prohibited to transferring and / or subcontract for some or whole materiel procurement contracts that have been agreed by the Buyer and the Seller.
- 2.6. The detail of work that have to done by Seller listed on the attachment is an integral part of this contract.

**Pasal 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**3.1. Pihak Pembeli**

- 3.1.1. Mengawasi dan memeriksa pengadaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Penjual**.
- 3.1.2. Menerima/meminta laporan secara periodik.....(minimal 3 kali laporan progres) bulan sekali mengenai perkembangan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh **Pihak Penjual**.
- 3.1.3. Memberikan tegoran tertulis apabila **Pihak Penjual** tidak memberikan laporan secara periodik kepada **Pihak Pembeli**.
- 3.1.4. Melaksanakan surat menyurat dan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait Kontrak Jual Beli ini, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan **Pihak Penjual**.
- 3.1.5. Menerima Berita Acara Penerimaan materiel kontrak untuk selanjutnya memproses pembayaran untuk **Pihak Penjual**.
- 3.1.6. Membayar pekerjaan pengadaan sesuai dengan

**Article 3**

**INCUMBENCY**

**3.1. Buyer**

- 3.1.1. To supervise and inspect the procurement that conducted by the Seller.
- 3.1.2. Receive / request periodic reports ... .. (at least 3 times of progress report) months regarding the progress of procurement conducted by the Sellers.
- 3.1.3. Give a written reproof if the Seller does not provide periodic reports to the Buyer.
- 3.1.4. Implement correspondence and coordination with relevant agencies of this Purchase Contracts, to support the smooth implementation of Buyer's work.
- 3.1.5. Receive Official Report of materiel contracts to further process the payment to the Sellers.
- 3.1.6. Paying procurement work in accordance with the price and

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

harga dan cara pembayaran yang telah ditetapkan dalam kontrak kepada **Pihak Penjual**.

payment terms stipulated in the contract to the Sellers.

**3.2. Pihak Penjual**

**3.2. Seller**

3.2.1. Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan yang telah ditetapkan dalam kontrak secara cermat dan penuh rasa tanggung jawab.

3.2.1. Carry out and complete the procurement in accordance with the implementation schedule of procurement as stipulated in the contract carefully and a full sense of responsibility.

3.2.2. Melaporkan pelaksanaan pengadaan/*progress report* secara periodik ..... (minimal 3 kali laporan progres) bulan sekali kepada **Pihak Pembeli** mengenai perkembangan pelaksanaan kontrak sejak kontrak efektif berlaku sampai dengan sebelum saat kontrak jatuh tempo.

3.2.2. Reported on the implementation of procurement / progress report periodically ..... (at least 3 times a progress report) months to the Buyer on the development of effective implementation of the contract since the contract is valid until before the current contract expires.

3.2.3. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh **Pihak Pembeli**, yang memuat setidaknya-tidaknya Nomor Kontrak, *Part Number*, *Serial Number*, satuan, jumlah dan status per item kontrak.

3.2.3. Givenecessary information for the examination of the implementation of procurement conducted by the Buyer, which contains at least Contract Number, Part Number, Serial Number, units per item number and status of the contract.

3.2.4. Membuat *progress report* terhadap materiel kontrak yang dilaksanakan *warranty claim* yang berlaku sama dengan Pasal.....

3.2.4. Make a progress report on the warranty claim of materiel contract as the same with Article ... ..

3.2.5. Wajib memberikan jawaban atas permintaan *progress report* dari **Pihak Pembeli** paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh **Pihak Penjual**.

3.2.5. Required to provide an answers to the request of progress report from the Buyer no later than 10 (ten) days of its receipt by the Sellers.

3.2.6. Melaksanakan surat menyurat dan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait Kontrak Jual Beli ini, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan **Pihak Penjual**.

3.2.6. Implement correspondence and coordination with relevant agencies of this Purchase Contracts, to support the smooth implementation of the work of the Sellers.

3.2.7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal

3.2.7. Submit the working result in accordance withthe delivery

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

penyerahan materiel kontrak yang telah ditetapkan dalam kontrak, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

schedule of materiel contracts that have been specified in the contract, to include a document that can be accounted for.

3.2.8. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan sesuai harga dan tata cara pembayaran yang disepakati dalam kontrak ini.

3.2.8. Receiving appropriate payment for the procurement price and manner of payment agreed in the contract.

**Pasal 4**

**Article 4**

**H A R G A**

**P R I C E**

4.1 Harga materiel kontrak yang telah disepakati adalah sebesar .....(sebutkan mata uangnya) (terbilang.....) dan merupakan harga CIF dengan perincian sebagai berikut :

4.1. Materiel contract prices as agreed amounts to ..... (*specify currency*) (*in words* .....) and a CIF price with the following details:

Harga FOB: USD .....  
 Ongkos Angkutan Laut/udara: USD .....  
 Asuransi : USD .....

FOB Price : USD .....  
 Sea Freight : USD .....  
 Insurance : USD .....

Jumlah harga: USD .....  
 CIF Jakarta Indonesia

Total Price : USD .....  
 CIF Jakarta Indonesia

(Terbilang :..... US Dollars)

(Said :..... US Dollars)

4.2 Harga materiel kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 4.1. di atas sudah termasuk:

4.2. Materiel contract price referred to Article 4.1., above includes:

4.2.1. Pengepakan tropik layak laut yang baik dan sesuai dengan standar pengepakan Militer/Ekspor.

4.2.1. Good sea worthy tropical packing wich shall be in accordance with Military Standard requirement/ Export.

4.2.2. Biaya Angkutan Laut/Udara sampai Pelabuhan Laut Tanjung Priok Jakarta, Indonesia/Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Indonesia.

4.2.2. Transport costs through Sea/Air to Sea port of Tanjung Priok in Jakarta, Indonesia / Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia.

4.2.3. Biaya asuransi angkutan materiel kontrak dari ..... sampai ke Gudang **Pihak Pembeli/** .....

4.2.3. Cost of transport insurance contracts materiel from ..... to Warehouse of Buyer / .....

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- |  |  |
|--|--|
| <p>4.2.4. Segala biaya yang timbul karena pemuatan materiel kontrak kedalam Kapal/ udara.</p> <p>4.2.5. Bea Ekspor dan/atau biaya lainnya, bila ada yang dipungut terkait dengan ekspor materiel kontrak.</p> <p>4.2.6. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh izin ekspor dan izin-izin lainnya dari Pemerintah yang diperlukan untuk mengekspor materiel kontrak.</p> <p>4.2.7. Ongkos bank di luar wilayah negara Republik Indonesia.</p> | <p>4.2.4. Any costs incurred for loading contract materiel into a Ships / Air.</p> <p>4.2.5. Customs export and / or other charges, if any collected materiel associated with the export contract.</p> <p>4.2.6. Expenditures to obtain export licenses and other permits from the Government is required to export the materiel contracts.</p> <p>4.2.7. The cost of a bank outside the territory of the Republic of Indonesia.</p> |
| <p>4.3. Harga materiel kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 4.1. di atas tidak termasuk Bea masuk, Pajak-pajak lainnya dalam rangka Impor di wilayah Pabean Republik Indonesia, Bea surat menyurat dan uang pungutan yang diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia, kecuali Bea Meterai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang dibebankan kepada <b>Pihak Penjual</b> dan harus dibayar sebelum kontrak ditandatangani.</p>                 | <p>4.3. Price of materiel contract referred to Article 4.1. The above does not include import duties, other taxes in order to import in the Customs territory of the Republic of Indonesia, correspondence and charges required by the Government of Indonesia, except stamp duty amounting to Rp 10.000.00 (ten thousand Rupiah) charged to the Sellers and must be paid before the contract is signed.</p>                         |
| <p>4.4. <b>Pihak Penjual</b> menjamin ongkos angkutan kepada Perusahaan Jasa Transportasi pada setiap kali pengapalan dengan menunjukkan dokumen pengapalan, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pembayaran kepada <b>Pihak Penjual</b> oleh Bank.</p>   | <p>4.4. The Seller guarantees to pay the freight forwarding for each shipment againts shipping documents within 14 (fourteen) days has been accomplished by the Bank to the Seller.</p>  |
| <p>4.5. Harga CIF sebagaimana dimaksud Pasal 4.1 dalam Kontrak ini adalah harga pasti, kenaikan harga tidak dibenarkan setelah Kontrak ditandatangani.</p>   | <p>4.5. CIF price as referred to Article 4.1. in this contract, is fixed and firmmed, any increase in the price will not be accepted after signing of this contract.</p>   |
| <p>4.6. <b>Pihak Penjual</b> menjamin bahwa harga yang tercantum dalam kontrak ini adalah tidak lebih mahal atau lebih tinggi dari harga penjualan kepada pihak lain dengan waktu, kondisi dan spesifikasi teknis yang sama. <b>Pihak Pembeli</b> berhak menuntut pengembalian terhadap kelebihan harga yang telah dibayar, apabila</p>  | <p>4.6. The Sellers guarantee that the prices listed in this contract is no more expensive or higher than the sales price to the other party at the time, conditions and technical specifications are the same. Buyer reserves the right to demand repayment of the excess of the price that was paid, if the Sellers found in violation of this provision, then the</p>   |

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

**Pihak Penjual** ternyata melanggar ketentuan ini, maka **Pihak Penjual** harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala bentuk tuntutan yang diajukan oleh **Pihak Pembeli**.

Seller shall be fully responsible to any form of charges filed by the Purchaser.

4.7. Polis Asuransi Angkutan (segala resiko) dibuat dalam rangkap 6 (enam) oleh PT ..... yang telah ditentukan bersama oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

4.7. Transport Insurance Policy (all risks) are made in duplicate 6 (six) by PT ..... who have been determined jointly by the Buyer and the Sellers.

**Pasal 5**

**Article 5**

**SYARAT PEMBAYARAN**

**TERM OF PAYMENT**

5.1. Pembayaran Harga Kontrak seperti tersebut dalam Pasal 4.1. akan dilaksanakan dalam mata uang ..... kepada **Pihak Penjual** oleh **Pihak Pembeli**.

5.1. Payment of the Contract Price as stipulated in sub article 4.1. here of shall be made by the Buyer to the Seller in US Dollars.

5.2. **Pihak Pembeli** akan membuka *Letter of Credit* yang tidak dapat dibatalkan, dengan masa berlaku selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Harga materiel kontrak CIF sebesar ..... (terbilang.....) melalui Bank Pemerintah kepada:

5.2. Buyer will open the Letter of Credit which can not be canceled, the period of validity for 11 (eleven) months a number of materiel price CIF contracts amounting to ... .. (in words .....) through the State Bank to:

BANK.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 ACC. NR. :.....

untuk diterima oleh:

in favour of :

.....  
 .....  
 .....  
 .....(sebutkan identitas **Pihak Penjual**)

.....  
 .....  
 .....  
 .....(Specify the identity of the Sellers)

5.3. Pembukaan LC oleh **Pihak Pembeli** dilaksanakan setelah Kontrak Jual Beli ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan **Pihak Penjual** telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dengan mencantumkan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ini.

5.3. The opening of the LC by Buyer executed after the Purchase Contract signed by both parties and the Seller has submitted a Performance Bond referred to Article 15 include any requirements as set out in Article 5

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- |  |  |
|--|--|
| <p>5.4. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan sebagaimana jangka waktu yang telah ditetapkan, maka <b>Pihak Pembeli</b> akan menambah masa berlaku dan nilai <i>Letter of Credit</i> atas permohonan <b>Pihak Penjual</b>, setelah <b>Pihak Pembeli</b> selesai melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari atas permintaan <b>Pihak Penjual</b>.</p> | <p>5.4. In the event of delay in completion of the work as well as the time period specified, the Buyer will increase the period of validity and value of letters of credit requested by the Seller, after the Buyer completes an examination and clarification within a period of fourteen (14) days at the request of the Sellers.</p> |
| <p>5.5. Seluruh biaya yang timbul akibat dari pembukaan dan/atau perubahan <i>letter of credit</i> sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Penjual.</p>  | <p>5.5. All the costs incurred as a result of the opening and / or changes in the letter of credit is fully the responsibility of the Sellers.</p>   |
| <p>5.6. Dalam <i>LC</i> harus memuat klausula penyelesaian pembayaran tagihan mulai dari diterimanya dokumen yang memenuhi kondisi <i>LC</i> oleh Bank Indonesia sampai dengan ditransfernya dana ke rekening bank koresponden dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja atau <i>discrepancies</i> telah disetujui oleh Aplikasi (jika ada).</p>   | <p>5.6. In <i>LC</i> must receive initial payment from Bank Indonesia until the transfer of funds to the correspondent bank account is done no later than 20 (twenty) working days after the <i>LC</i> complying documents have been received by the issuing bank or <i>discrepancies</i> have been approved by applicant (if any).</p>  |
| <p>5.7. Pelaksanaan pembayaran kepada <b>Pihak Penjual</b> mulai berlaku 7 (tujuh) hari sesudah penyerahan dokumen ke Bank dengan tahapan sebagai berikut:</p>   | <p>5.7. Implementation of the payment to the Sellers entered into force seven (7) days after submission of documents to the Bank with the following stages:</p>  |

Pilihan I

- |   |  |
|---|--|
| <p>5.7.1. Pembayaran dilaksanakan setelah materiel kontrak diterima 100% sesuai harga CIF akan dibayarkan kepada <b>Pihak Penjual</b> setelah <i>Certificate of Final Acceptance (COFA)</i> dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:</p>   | <p>5.7.1. Payment is made after the contract materiel is received 100% according to the CIF price will be paid to the Seller after the <i>Certificate of Final Acceptance (COFA)</i> with the following documents:</p>   |
| <p>5.7.1.1 Faktur dalam rangkap 10 (sepuluh) yang semuanya ditandatangani oleh <b>Pihak Penjual</b> dan disahkan atau ditandatangani oleh Atase Pertahanan Republik Indonesia di .....(negara dimana Athan berada)..... atau orang yang ditunjuk sebagai perwakilan <b>Pihak Pembeli</b>.</p> | <p>5.7.1.1. Invoice in 10 (ten) fold all duly signed by the Seller and endorsed or Countersigned by the Defence Attache of the Republic of Indonesia in .....(the country where the defence attache locoted )....., or any person appointed by him as Buyer's representative</p> |

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

5.7.1.2. Daftar pengepakan dalam 1 (satu) asli dan 10 (sepuluh) fotokopi yang semuanya ditandatangani oleh **Pihak Penjual** dan yang menyebutkan berat bersih dan kotor, ukuran dan jenis pengepakan.

5.7.1.2 Packing List in 1 (one) original and 10 (ten) copies, all duly signed by SELLER stating net and gross weights, measurements and kinds of packing.

5.7.1.3. Sertifikat *Preshipment Inspection* (apabila dilaksanakan *preshipment inspection*)

5.7.1.3. Preshipment Inspection certificate (if preshipment inspection is carried out)

5.7.1.4 Seperangkat lengkap konosemen yang bersih dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Laut/Udara sebanyak 1 (satu) asli dan 5 (lima) fotokopi kepada **Pihak Pembeli**, disyahkan dan menyebutkan pelabuhan tujuan :

5.7.1.4. Full set of clean manifest issued by Shipping/Airline Company, 1 (one) original with 5 (five) copies to the Buyer which endorsed and mentioning the port of destination :

PELABUHAN LAUT TANJUNG  
PRIOK JAKARTA,  
INDONESIA/BANDARA SOEKARNO  
HATTA JAKARTA, INDONESIA

TANJUNG PRIOK SEAPORT  
JAKARTA, INDONESIA/  
SOEKARNO HATTA AIRPORT  
JAKARTA, INDONESIA

5.7.1.5. Polis asuransi angkutan (segala risiko) 6 (enam) fotokopi yang dibuat oleh Perusahaan Asuransi PT .....

5.7.1.5. Transport Insurance Policy (all risk) in 6 (six) copies issued by Insurance Company PT .....

5.7.1.6. BA Anname yang diterbitkan oleh Pusbekmatau dan ditandatangani oleh Panitia Anname.

5.7.1.6. BA Anname issued by Pusbekmatau and signed by the Committee Anname

5.7.1.7. Berita Acara Inname yang ditandatangani oleh Komisi Pemeriksa Materiel (KPM).

5.7.1.7. Inname Minutes are signed by the Material Review Commission (KPM).

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

Pilihan II

5.7.1. Dibayarkan tahap I, uang muka sebesar 15% (lima belas perseratus)/20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak maksimal 2 (dua) bulan setelah dilaksanakan tanda tangan Kontrak. Adapun dokumen persyaratan pembayaran tahap I adalah:

5.7.1.1. Melampirkan jaminan uang muka dari Bank Pemerintah.

5.7.1.2. Menyertakan *copy* kontrak yang telah ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

5.7.2. Tahap II : Dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh perseratus)/80% (delapan puluh lima perseratus) dari jumlah harga CIF akan dibayarkan kepada **Pihak Penjual** setelah *Certificate of Final Acceptance* (COFA) dan penyerahan dokumen-dokumen sebagai berikut:

5.7.2.1 Faktur dalam rangkap 10 (sepuluh) yang semuanya ditandatangani oleh **Pihak Penjual** dan disahkan atau ditandatangani oleh Atase Pertahanan Republik Indonesia di .....(negara dimana Athan berada)..... atau orang yang ditunjuk sebagai perwakilan **Pihak Pembeli**.

5.7.2.2. Daftar pengepakan dalam 1 (satu) asli dan 10 (sepuluh) fotokopi yang semuanya ditandatangani oleh **Pihak Penjual** dan yang menyebut berat bersih

5.7.1. Paid for stage I, down payment of 15% (fifteen percent) / 20% (twenty percent) of the contract value a maximum of 2 (two) months after the contract is signed. The phase I payment requirements document are:

5.7.1.1. Attach a guarantee for an advance from a Government Bank.

5.7.1.2. Include copies of contracts that have been signed by the Buyer and the Seller.

5.7.2. Phase II: Paid 85% (eighty percent) / 80% (eighty five percent) of the total price of CIF will be paid to the Seller after the Certificate of Final Acceptance (COFA) and submission of the following documents:

5.7.2.1. Invoice in 10 (ten) fold all duly signed by the Seller and endorsed or Countersigned by the Defence Attache of the Republic of Indonesia in .....(the country where the defence attache locoted )....., or any person appointed by him as Buyer's representative

5.7.2.2 Packing List in 1 (one) original and 10 (ten) copies, all duly signed by SELLER stating net and gross weights, measurements and kinds of packing.

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

dan kotor, ukuran dan jenis pengepakan.

5.7.2.3. Sertifikat *Preshipment Inspection* (apabila dilaksanakan *preshipment inspection*)

5.7.2.3. Preshipment Inspection certificate (if preshipment inspection is carried out)

5.7.2.4 Seperangkat lengkap konosemen yang bersih dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Laut/Udarasebanyak 1 (satu) asli dan 5 (lima) fotokopi kepada **Pihak Pembeli**, disyahkan dan menyebut pelabuhan tujuan :

5.7.2.4. Full set of clean manifest issued by Shipping/Airline Company, 1 (one) original with 5 (five) copies to the Buyer which endorsed and mentioning the port of destination :

PELABUHAN LAUT TANJUNG  
PRIOK JAKARTA,  
INDONESIA/BANDARA SOEKARNO  
HATTA JAKARTA, INDONESIA

TANJUNG PRIOK SEAPORT  
JAKARTA, INDONESIA/  
SOEKARNO HATTA AIRPORT  
JAKARTA, INDONESIA

5.7.2.5. Polis asuransi angkutan (segala risiko) 6 (enam) fotokopi yang dibuat oleh Perusahaan Asuransi PT .....

5.7.2.5. Transport Insurance Policy (all risk) in 6 (six) copies issued by Insurance Company PT .....

5.7.2.6. BA Anname yang diterbitkan oleh Pusbekmatau dan ditandatangani oleh Panitia Anname.

5.7.2.6. BA Anname issued by Pusbekmatau and signed by the Committee Anname

5.7.2.7. Berita Acara Inname yang ditandatangani oleh Komisi Pemeriksa Materiel (KPM).

5.7.2.7. Inname Minutes signed by the Material Inspection Commission (KPM).

5.8. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat untuk mengecualikan ketentuan pasal 14 (b) *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP 600)*

5.8. The Buyer and the Sellers agreed to exclude the provisions of article 14 (b) Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP 600)

**Pasal 6**

**Article 6**

**PENGAPALAN**

**SHIPMENT**

6.1. **Pihak Penjual** akan melaksanakan pengapalan seluruh materiel kontrak

6.1. The Seller will carry out the entire materiel contract shipments from the

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- dari Pelabuhan Laut/ Udara.....paling lambat ..... bulan sejak kontrak ditandatangani dengan ketentuan pengapalan dilaksanakan maksimum 2 (dua) kali dan tidak diperbolehkan pemindahan muatan materiel kontrak ke kapal lain.
- 6.2. Pengapalan materiel kontrak dengan menggunakan kapal/pesawat berbendera Indonesia oleh Perusahaan Jasa Transportasi Indonesia yang ditunjuk yaitu PT .....
- 6.3. Semua materiel kontrak diasuransikan oleh jasa asuransi yang ditunjuk, yaitu PT .....
- 6.4. Dalam hal kapal/pesawat yang dimaksud tidak tersedia, maka **Pihak Penjual** dapat memilih kapal/pesawat lain dengan persetujuan **Pihak Pembeli** terlebih dahulu dan dengan syarat Perusahaan Jasa Transportasi dapat mengurus pengapalan.
- 6.5. Apabila **Pihak Penjual** tidak menggunakan Perusahaan Jasa Transportasi yang telah ditetapkan dalam kontrak tapi menggunakan Perusahaan Jasa Transportasi lain, maka **Pihak Penjual** tetap membayar ongkos maksimum yang telah ditetapkan dalam kontrak kepada perusahaan Jasa Transportasi yang telah ditunjuk.
- 6.6. Apabila Perusahaan Jasa Transportasi yang telah ditetapkan dalam kontrak tidak melaksanakan angkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga **Pihak Penjual** terpaksa menggunakan Perusahaan Jasa Transportasi lain, maka Perusahaan Jasa Transportasi yang telah ditetapkan dalam kontrak ini harus membayar denda kepada **Pihak Penjual** sebesar ongkos angkut maksimum yang telah ditetapkan dalam kontrak ini.
- 6.7. **Pihak Penjual** harus memberitahukan kepada **Pihak Pembeli** dengan telex atau faximili 2 (dua) minggu sebelum pengapalan, dengan dokumen sebagai berikut :
- Sea Port / Airport ..... .at the latest..... months after the contract is signed with the provisions of shipments carried a maximum of two (2) times and are not allowed to charge materiel removal contract to another vessel.
- 6.2. Shipments of materiel contracts using the vessel / aircraft Indonesian flagged by Indonesian Transportation Services companyappointed,namely PT.....
- 6.3. All materiel contracts are insured by an insurance services designated, namely PT .....
- 6.4. In the case of ships / aircraft is not available, then the Sellers can choose the other ship / aircraft by the Buyer prior approval and the condition that the Company can take care of shipping transportation services.
- 6.5. If the Seller does not use Transport Services Company that has been set in the contract but using other Transportation Services Company, then the Sellers continue to pay the cost of the maximum stipulated in the contract to the company which has been appointed Transport Services.
- 6.6. If the Company Transportation Services specified in the contract does not carry out transport in accordance with the provisions that have been established so that the Sellers are forced to use the Company's Transportation Services else, Company Transportation Services specified in this contract must pay a fine to the Sellers of freight maximum specified in this contract.
- 6.7. The Seller shall notify the Buyer by telex or facsimile 2 (two) weeks prior to shipment, with the following documents:

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- |   |   |
|---|---|
| 6.7.1. Nomor Kontrak  | 6.7.1. Contract Number  |
| 6.7.2. Nomor L/C  | 6.7.2. L/C Number   |
| 6.7.3. Nomor Unit Pengapalan  | 6.7.3. Shipment Number  |
| 6.7.4. Pelabuhan Pemberangkatan   | 6.7.4. Port of departure  |
| 6.7.5. Perkiraan tanggal pemberangkatan   | 6.7.5. Estimate date of departure   |
| 6.7.6. Perkiraan berat kotor dan jumlah peti  | 6.7.6. Estimate gross weight and the number of cases  |
| 6.7.7. Perkiraan harga materiel kontrak yang dikapalkan   | 6.7.7. Estimated value of the Contract materiel shipped.  |
| 6.8. <b>Pihak Penjual</b> mengirimkan 1 (satu) set fotokopi dokumen pengapalan sebagaimana dimaksud Pasal 6.7. kepada <b>Pihak Pembeli</b> melalui Pos Udara tercatat, setelah materiel kontrak dikapalkan. | 6.8. The Seller submit one (1) set of photocopies of the shipping documents as stipulated in Article 6.7. to the Buyer via Air Mail noted, after the materiel was shipped contract. |
| 6.9. Pemberitahuan melalui telex atau fax kepada :  | 6.9. Notify by telex or fax to :  |

KEPALA DINAS PENGADAAN TNI ANGKATAN UDARA  
 MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
 GEDUNG B-2 LANTAI I  
 CILANGKAP JAKARTA TIMUR  
 FAX. (021) 8714530

Dengan tembusan kepada : Copy to :

PT .....  
 .....  
 JL. ....  
 .....  
 TEL. :.....  
 FAX. :.....

Hal-hal sebagai berikut : Concerning as follows

- 6.9.1. Contract Number
- 6.9.2. L/C Number
- 6.9.3. Shipment Number
- 6.9.4. Bill of Lading Number and date of Shipment
- 6.9.5. Freight Forwarder Company and Shipping Number
- 6.9.6. Item Number, Invoice Number and value of the Contract Materiel shipped
- 6.9.7. Freight charges
- 6.9.8. Estimated time of arrival in Jakarta

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

Agen bertanggung jawab untuk mengirimkan & memberitahukan pengapalan kepada **Pihak Pembeli** dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima/ pemberitahuan tersebut.

After receiving the shipping notification, Agent is responsible for delivering it to Buyer within 24 (twenty four) hours.

6.10. **Pihak Penjual** berkewajiban untuk menyiapkan semua kelengkapan dokumen yang diperlukan pada saat akan dilaksanakan pengapalan. Apabila terdapat kesalahan dalam dokumen yang disebabkan kelalaian **Pihak Penjual**, maka semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian tersebut menjadi tanggungjawab pihak **Pihak Penjual**.

6.10. The Seller is obliged to prepare all the necessary documents at the time of shipment will be implemented. If there is an error in the document that caused the negligence of the Seller, then all costs incurred as a result of the negligence of the responsibility of the Seller.

6.11. **Pihak Penjual** mengirimkan satu set dokumen lengkap dengan Pos Udara kepada **Pihak Pembeli** dengan alamat :

6:11. The Seller sends a set of complete documents with Airmail to the Buyer at the address:

- A) KEPALA DINAS PENGADAAN TNI ANGKATAN UDARA  
MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
CILANGKAP  
GEDUNG B-2 LANTAI I  
JAKARTA TIMUR
- B) KAPUSBEKMATAU  
HALIM PERDANA KUSUMA  
JAKARTA TIMUR, INDONESIA

**Pasal 7**

**Article 7**

**PENGEPAKAN DAN TANDA-TANDA**

**PACKING AND MARKING**

7.1. Semua materiel kontrak yang akan dikirim/diserahkan kepada **Pihak Pembeli** harus dikemas secara rapi dan kuat sesuai dengan standar pengemasan normal dan memenuhi syarat pengangkutan laut/darat/udara serta diberi tanda yang baik. Kualitas atau mutu pengemasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Penjual**.

7.1. All materiel contracts to be sent / delivered to the Buyer shall be packed in a neat and robust packaging in accordance with the normal standards and qualify transporting sea / land / air and given a good sign. Quality or packaging entirely the responsibility of the Sellers.

7.2. Setiap peti harus dilengkapi dengan dokumen yang mencantumkan daftar isinya. Dokumen harus baik melekat pada peti (*certificate of conformity*) maupun dikirim dalam amplop terpisah yang dikirim bersama dengan

7.2. Each crate should be equipped with a document that lists the contents. Documents must be well attached to the crate (*certificate of conformity*) and sent in a separate envelope that is sent along with the materiel delivery contract

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

pengiriman materiel kontrak (faktur dan surat keterangan muatan udara). Dokumen berisi:

(invoice and certificate of air cargo). The document contains:

7.2.1. **Certificate of Conformity:** No. Kontrak, No. dan Tanggal L/C, No. Barang, Jumlah, No. Peti.

7.2.1. Certificate of Conformity: No. Contracts, No. and date of L/C, No. Goods, Total, No. Chest.

7.2.2. **Faktur:** No. dan Tanggal L/C, No. dan tanggal Kontrak, Alamat Pengiriman, Negara Asal, No. Barang, Jumlah, No. Peti, Berat Kotor dan Ukuran.

7.2.2. Invoicing: No. and date of L/C, No. and the date of the Contract, Delivery Address, Origin, No. Goods, Total, No. Crates, Gross Weight and Size.

7.2.3. **Surat Keterangan Muatan Udara/Air Way Bill:** No. Kontrak, No. dan Tanggal L/C, No. Peti, Berat dan Ukuran, Pelabuhan Udara Tujuan, Alamat Pengiriman.

7.2.3. Certificate of Air Freight / Air Way Bill: No. Contracts, No. and date of L / C, No. Crates, Weights and Measures, Airports Interest, Shipping Address.

7.3. Dalam setiap peti harus disertakan daftar isi kemasan dan tanda-tanda peti bagian luar adalah sebagai berikut :

7.3. Each case must contain a packing list of its content and the marking on the outer cases shall be as follows :

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
 MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA  
 CQ .....  
 ....., INDONESIA

RED
WHITE

IMPORT LICENSE NO. :  
 L/C NO. & DATE :  
 CONTRACT NO. & DATE :  
 INVOICE NO. & DATE :  
 ITEM NO. :  
 QUANTITY :  
 YEAR OF MANUFACTURER :  
 CASE NO. :  
 GROSS WEIGHT :  
 DIMENSION :  
 DESTINATION :

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

7.4. Setiap peti harus diberi nomor urut, dimulai dengan nomor 1 (satu).

7.4. Each crate should be numbered, starting with number 1 (one).

**Pasal 8**

**Article 8**

**ASAL DAN PENYERAHAN**

**ORIGIN AND DELIVERY**

8.1. Materiel kontrak berasal dari ....., di dukung ..... (pengadaan).

8.1. Contract materiel originated from ....., supported ..... (procurement).

Materiel diperbaiki oleh ....., di workshop ..... (perbaikan)

Materiel is repaired by ....., in the workshop ..... (repair)

8.2. Jangka waktu penyerahan materiel kontrak ditetapkan selama .....bulan terhitung sejak ditandatanganinya kontrak ini.

8.2. The delivery period of materiel contracts specified during ..... months since the signing of this contract.

8.3. Penyerahan materiel kontrak oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** dibuktikan dengan COFA. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan materiel kontrak yang dibuktikan dengan BA Inname, **Pihak Penjual** dikenakan denda terhadap materiel kontrak yang belum datang atau ditolak, terhitung mulai dari jatuh tempo penyerahan materiel kontrak sampai dengan terbitnya COA/COFA.

8.3. Delivery of materiel contract by the Seller to the Buyer evidenced by the COFA. If in the future there is a lack of materiel contracts as evidenced by BA Inname, the Sellers imposed fines on materiel contracts that have not come or rejected, starting from the due delivery of the materiel until the published COA/COFA.

8.4. Penyerahan seluruh materiel kontrak dinyatakan selesai apabila materiel kontrak telah diterima di gudang **Pihak Pembeli** dalam keadaan baik dan sesuai dengan isi Kontrak, yang dinyatakan dengan penandatanganan BA Anname (untuk materiel kontrak tidak dilaksanakan uji fungsi) / BA Uji Fungsi (untuk materiel kontrak dilaksanakan uji fungsi).

8.4. Delivery of the entire materiel contract is completed when the materiel contracts have been received in the Buyer's warehouse in good condition and in accordance with the contents of the Contract, which is expressed by the signing of BA Anname (for materiel contracts not implemented function test) / BA Test Functions (for materiel contracts executed function test).

8.5. Berita Acara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.3. di atas harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan/3 (tiga) bulan (untuk pengiriman laut) sesudah materiel kontrak tiba di pelabuhan tujuan.

8.5. Official Report of Acceptance as defined in Article 8.3. The above should be completed no later than two (2)/three (3) months after the contract materiel arrives at the destination port.

8.6. Dalam hal materiel kontrak yang diserahkan tidak sesuai dengan Kontrak, terdapat kerusakan atau tidak dapat digunakan, selama materiel

8.6. In terms of materiel contracts submitted are not in accordance with the contract, there is damage or can not be used, as long as the materiel contracts are

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

kontrak disimpan dan/atau digunakan dengan benar dan tidak diubah oleh yang tidak berhak, serta tidak rusak karena disengaja atau kecelakaan, maka **Pihak Penjual** wajib mengganti materiel kontrak tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya dan menanggung segala biaya yang timbul akibat dari penggantian tersebut.

stored and / or used properly and not be changed by an unauthorized party, and is not damaged due to deliberate or an accident, then the Seller shall replace materiel the contract in the shortest possible time and bear all costs arising from such replacement.

8.7. Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 8.4. di atas, maka **Pihak Pembeli** wajib dengan segera memberitahukan kepada **Pihak Penjual**.

8.7. In the case referred to Article 8.4. above, the Buyer shall promptly notify the Sellers.

8.8. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan materiel kontrak maka denda akan dihitung dari tanggal jatuh tempo kontrak sampai dengan terbitnya COA/COFA.

8.8. In the event of late delivery of materiel contract then the fine will be calculated from the due date of signing the contract until the publiced COA/COFA.

**Pasal 9**

**Article 9**

**SANKSI**

**PENALTY**

9.1 **Pihak Penjual** dikenakan sanksi apabila melakukan perbuatan atau tindakan antara lain sebagai berikut:

9.1. The Sellers penalized if the acts or actions are as follows:

9.1.1 Berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9.1.1 Attempting to influence the Procurement Committee/other parties authorized in form and in any way, either directly or indirectly to meet his target that is contrary to the provisions and procedures set out in the Procurement Document/contract, and/or in accordance with the provisions of laws and regulations;

9.1.2 Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

9.1.2 Conspiring with provider goods and other services to set price of offer out of the procedure, thus reducing/hindering/minimizing and/or nullify right competition and/or harm to others;

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- |  |  |
|--|--|
| <p>9.1.3 Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;</p> | <p>9.1.3 Creating and/or conveying documents and/or other improper information to meet the requirements of the procurement of goods/services specified in Procurement Documents;</p>     |
| <p>9.1.4 Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Panitia Pengadaan;</p>                     | <p>9.1.4. Resigning from the contract that could not be accounted for and/or could not be accepted by the Committee of procurement;</p>  |
| <p>9.1.5 Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;</p>   | <p>9.1.5. Unable to responsibly complete the work in accordance with the contract;</p>   |
| <p>9.1.6. Mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.</p>  | <p>9.1.6. Diverting the implementation of the main work as mentioned in the contract, by conducting a subcontract to another party.</p>  |
| <p>9.2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 9.1 diatas dikenakan sanksi berupa:</p>   | <p>9.2. The condition as referred to in paragraph 9.1 above, be penalized in the form:</p>   |
| <p>9.2.1. Sanksi administratif berupa tegoran tertulis dan/atau pelarangan mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang/jasa dalam batas waktu tertentu dan lain-lain.</p>               | <p>9.2.1. Administrative sanctions as written reprimand and/or the restrictions following the auction activities procurement of goods/services in a certain time limit and so forth.</p> |
| <p>9.2.2. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;</p>   | <p>9.2.2. Sanctions of being written on a black list</p>   |
| <p>9.2.3. Gugatan secara perdata; dan/atau</p>   | <p>9.2.3. A civil action; and/or</p>   |
| <p>9.2.4. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang</p>   | <p>9.2.4. Reported in criminal manner</p>  |
| <p>9.3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada sub ayat 9.2.1 dilakukan oleh PPK sesuai dengan ketentuan.</p>  | <p>9.3. Sanctions referred to in subparagraph 9.2.1 carried out by the Chief Of Indonesian Air Force Procurement Service in accordance with the provisions.</p>                          |
| <p>9.4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada sub ayat 9.2.2. dilakukan oleh KPA/Kasau melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.</p>                                       | <p>9.4. Sanctions referred to in subparagraph 9.2.2. performed by the Chief Of Indonesian Air Force through the mechanism according to applicable regulations.</p>                       |

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- |   |  |
|---|--|
| <p>9.5. Tindakan sebagaimana dimaksud pada sub ayat 9.2.3. dan 9.2.4. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>   | <p>9.5. The actions referred to in paragraph 9.2.3. and 9.2.4. carried out in accordance with the legislation.</p>   |
| <p>9.6. <b>Pihak Penjual</b> dikenakan sanksi dimasukkan dalam dalam daftar hitam/<i>Black List</i> apabila melakukan perbuatan antara lain:</p>  | <p>9.6. The Sellers sanctions included in the black list / Black List when committing among other things as follows:</p>   |
| <p>9.6.1 Terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;</p>  | <p>9.6.1 Proven to commit corruption, collusion, and nepotism, fraud and/or forgery in the process of execution of the contract are decided by the relevant authorities;</p>   |
| <p>9.6.2. Menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;</p>   | <p>9.6.2. Refused to sign an official investigation of the employment handover;</p>  |
| <p>9.6.3. Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan isi Kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan;</p>                                 | <p>9.6.3. Affecting Chief of Indonesian Air Force Procurement Service in any form and in any way, either directly or indirectly in order to fulfill his wish as opposed to the content of the Contract and / or legislation;</p> |
| <p>9.6.4. Melakukan pemalsuan dokumen/barang yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan;</p>  | <p>9.6.4. Committing forgery of the document/goods pertaining to the contract including financial responsibility;</p>  |
| <p>9.6.5. Memasukan materiel kontrak yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan/atau dari pihak yang tidak benar secara hukum.</p>   | <p>9.6.5. Placing the items retrieved by unauthorized way and/or improperly.</p>   |
| <p>9.6.6. Ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga Kontrak diputuskan secara sepihak oleh <b>Pihak Pembeli</b>;</p> | <p>9.6.6. Broken promises in implementing the obligations set out in the Contract and does not rectify negligence in a predetermined time period so that the Contract shall be terminated unilaterally by the Buyer;</p>         |
| <p>9.6.7 Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak secara tidak bertanggungjawab;</p>   | <p>9.6.7 Unable to complete the work and/or do not carry out obligations stipulated in the Contract unaccountably;</p>   |

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- |   |  |
|---|--|
| <p>9.6.8 Memutuskan kontrak secara sepihak yang bertentangan dengan isi Kontrak;</p> <p>9.6.9. Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari pihak yang berwenang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.</p> <p>9.7. Apabila <b>Pihak Penjual</b> tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan, maka <b>Pihak Pembeli</b> akan memberikan tegoran secara tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu yang wajar dan tegoran ke-3 diberikan pada saat nilai denda keterlambatan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai Kontrak.</p> <p>9.8. Apabila sampai dengan tegoran ke-3 <b>Pihak Penjual</b> belum memenuhi kewajibannya menyelesaikan kontrak maka TNI AU dapat memutus kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segala resiko/konsekuensinya menjadi tanggung jawab <b>Pihak Penjual</b>.</p> | <p>9.6.8 Deciding unilateral contract as opposed to the content of the Contract;</p> <p>9.6.9. Not following up an audit recommendations from the authorities that resulted in financial losses of the State.</p> <p>9.7. If the Seller is unable to complete the work according to the timing of the work assigned, the Buyer will give reproof in writing as much as 3 times within a reasonable time and reproof to-3 is given when the value of a late fee of 5% (five percent) of contract value.</p> <p>9.8. When the Seller has not completed the contract on the 3rd reprimand, the Indonesian Air Force can break the contract unilaterally in accordance with the applicable provisions and any risks/consequences on the Seller responsibility.</p> |
|---|--|

**Pasal 10**

**DENDA**

- 10.1. Apabila **Pihak Penjual** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak dapat menyerahkan materiel kontrak sesuai jangka waktu penyerahan materiel kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, maka **Pihak Penjual** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai materiel kontrak yang diserahkan untuk setiap hari keterlambatan dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan terbitnya COA/COFA.
- 10.2. Denda keterlambatan sebesar 1/1000 sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.1. di atas, dikenakan juga kepada **Pihak Penjual** terhadap :
- 10.2.1. Apabila nilai denda telah mencapai 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak maka **Pihak Pembeli** dapat

**Article 10**

**AMERCEMEN / FINES**

- 10.1. If the Seller is unable to complete a work or can not deliver materiel corresponding contract within period of materiel delivery contract referred to in Article 6, then the Seller incur fines 1/1000 (one per thousandth) of the value of materiel contracts accepted by the IDAF for every day of delay calculated from due date until the issuance of COA/COFA.
- 10.2. 1/1000 late fee referred to in Article 10.1. above, apply also to the Sellers to:
- 10.2.1. If the value of the fine had reached 5% (five percent) of the contract value then the Buyer may terminate the

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

memutus kontrak secara sepihak dengan segala resiko/konsekuensi yang ditanggung oleh **Pihak Penjual**.

contract unilaterally with all the risks / consequences borne by the Sellers.

10.2.2. Materiel kontrak/pekerjaan yang ditolak oleh Panitia Inname/Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Tim Uji Fungsi dan materiel kontrak/pekerjaan dikembalikan kepada **Pihak Penjual** karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan COA/COFA.

10.2.2. Materiel contracts / works rejected by the Committee Inname / The Works Inspection Team / Team Test Functions and materiel contracts / jobs returned to the Sellers for not complying with the provisions contained in the contract, calculated from the maturity until published COA/COFA.

10.2.3. Pengenaan nilai denda  $1/1000$  (satu perseribu) sebagaimana dimaksud pada ayat 10.1., atas materiel kontrak yang merupakan bagian dari sistem akan dihitung dari besarnya nilai materiel kontrak yang terlambat untuk materiel kontrak tanpa uji fungsi.

10.2.3. The imposition of a fine value  $1/1000$  (one thousandth) referred to in paragraph 10.1., On materiel contracts that are part of the system will be calculated from the value of contracts overdue materiel to materiel contracts without function test.

10.2.4. Pengenaan nilai denda  $1/1000$  (satu perseribu) sebagaimana dimaksud pada ayat 10.1., atas materiel kontrak yang dilaksanakan uji fungsi akan dihitung dari keseluruhan besarnya nilai materiel kontrak yang dilaksanakan uji fungsi.

10.2.4. The imposition of a fine value  $1/1000$  (one thousandth) referred to in paragraph 10.1., On materiel contract executed function test will be calculated on the total amount of the materiel value of contract executed function test.

10.2.5. Kewajiban seluruh denda dibayarkan oleh **Pihak Penjual** kepada **Pihak Pembeli** sebelum melaksanakan penagihan atau dipotong dari pembayaran kontrak.

10.2.5. The all fines must be paid by the Seller to the Buyer prior to carrying out the billing or deduction from the payment of the contract.

10.2.6. Pengenaan nilai denda dari setiap hari keterlambatan atas materiel kontrak *warranty claim* mengacu pada Pasal.....tentang *warranty claim*.

10.2.6. Imposition of fines value of each day of delay on substantive contractual warranty claim refers to Article ..... about warranty claim.

10.2.7. Apabila keterlambatan penyerahan materiel kontrak diakibatkan karena *force*

10.2.7. If the materiel delivery delays caused by force majeure contract referred to in Article

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

*majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, maka **Pihak Penjual** tidak dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

11, then the Seller is not subject to penalties as referred to in Article 10.

**Pasal 11**

**Article 11**

**FORCE MAJEURE**

**FORCE MAJEURE**

11.1. *Force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

11.1. Force majeure is a event where there area causes and unforeseen situation beyond both parties, so that the obligations specified in the contract cannot be fulfilled by the Buyer and the Seller.

11.2. *Force majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 11.1 harus merupakan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

11.2. Force majeure as referred to Article 11.1 must be a force majeure statement issued by the authorized agency.

11.3. Apabila terjadi penundaan dalam pengiriman materiel kontrak yang disebabkan oleh peristiwa *force majeure* yaitu sebab dan keadaan diluar kendali **Pihak Penjual** dan tanpa kesalahan atau kelalaian **Pihak Penjual** maka jangka waktu pengiriman meteriel kontrak akan diperpanjang selama jumlah hari yang sama dengan berlangsungnya *force majeure* tersebut atau kesepakatan kedua belah pihak dan **Pihak Penjual** tidak dikenakan sanksi apapun atas keterlambatan tersebut.

11.3. If there is any delay in the delivery of contract material caused by a force majeure i.e., causes and situation beyond the control of the Seller and without fault or negligence of the Seller, the delivery period of the contract will be extended for the same number of days as the force majeure or the agreement of both parties and the Seller is not subject to any sanctions for the delay.

11.4. Dalam hal terjadi *force majeure*, **Pihak Penjual** memberitahukan tentang terjadinya *force majeure* kepada **Pihak Pembeli** secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

11.4. In case of force majeure, the Seller notifies the Buyer of the occurrence of force majeure in writing within no later than 14 (fourteen) days from the occurrence of force majeure, by including a copy of the force majeure statement issued by the authorized agency.

11.5. Pernyataan *force majeure* sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat 4 atas barang yang berasal dari luar negeri di sahkan oleh Atase Pertahanan.

11.5. The force majeure statement as mentioned in article 11.4 of goods originating from abroad is authorized by the Defense Attaché.

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- |   |  |
|---|--|
| <p>11.6. <b>Pihak Pembeli</b> dapat membatalkan materiel kontrak yang belum diserahkan atas perkiraan tanggal penyerahan baru yang dibuat oleh <b>Pihak Penjual</b> jika keterlambatan sebagai akibat dari <i>force majeure</i> lebih dari 4 (empat) bulan.</p> | <p>11.6. The Buyer may cancel the contract materiel that has not been submitted on the estimated date of the new delivery made by the Seller if the delay as a result of force majeure is more than 4 (four) months.</p> |
| <p>11.7. Apabila terjadi <i>force majeure</i> baik <b>Pihak Pembeli</b> maupun <b>Pihak Penjual</b> tidak dapat mengajukan tuntutan atas kompensasi setiap kerugian yang timbul.</p>  | <p>11.7. In case of force majeure, neither the Buyer nor the Seller is unable to apply a claim for compensation for any losses incurred.</p>   |
| <p>11.8. Apabila peristiwa force majeure berlanjut hingga 4 (empat) bulan, maka salah satu pihak dapat melakukan penghentian kontrak yang bersifat:</p>   | <p>11.8. If the force majeure continues for up to 4 (four) months, then one of the parties may terminate the contract which is:</p>  |
| <p>11.8.1. Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau</p>  | <p>11.8.1. Temporary until the Force Majeure ends; or</p>  |
| <p>11.8.2. Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan.</p>  | <p>11.8.2. Permanent if due to force majeure is not possible.</p>  |
| <p>11.9. <b>Pihak Pembeli</b> mempunyai hak untuk menghentikan pembayaran setelah semua pembayaran yang tertunda telah dilakukan oleh <b>Pihak Pembeli</b> pada setiap materiel kontrak yang telah diserahkan dan dimana periode jaminan masih berlaku.</p>     | <p>11.9. The Buyer reserves the right to terminate payment after all pending payments have been made by the Buyer on each contract materiel that has been submitted and where the warranty period is still valid.</p>    |

**Pasal 12**

**HAK PATENT**

- 12.1. **Pihak Penjual** berkewajiban untuk memastikan bahwa materiel kontrak yang diserahkan kepada **Pihak Pembeli** tidak melanggar Hak Paten pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- 12.2. **Pihak Penjual** berkewajiban melindungi **Pihak Pembeli** atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap **Pihak Pembeli** sehubungan dengan *claim* atas pelanggaran Hak Paten yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh **Pihak Penjual**, dan **Pihak**

**Article 12**

**PATENT RIGHTS**

- 12.1. The Seller is obliged to ensure that the materiel contracts submitted to the Buyer do not infringe patent rights of any party and in any form.
- 12.2. The Seller is obliged to protect the Buyer to all the demands, responsibilities, obligations, losses, damages, fines, lawsuits or lawsuits, due process of law and the fees charged to the Buyer in connection with a claim for infringement of patent rights committed or allegedly committed by the Sellers and the Seller can not make any demands or claims of the other

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

**Penjual** tidak dapat menjadikan adanya tuntutan atau *claim* dari pihak lain tersebut, untuk tidak menyelesaikan dan tidak memenuhi Kontrak ini.

party, not complete and does not fulfill this contract.

12.3. Dalam hal adanya *claim* atas pelanggaran Hak Paten yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh **Pihak Penjual** sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.2. di atas, maka **Pihak Penjual** dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

12.3. In the case of a claim for breach of patent rights committed or allegedly committed by the Seller as referred to in Article 12.2. above, the Sellers may be penalized in accordance with applicable regulations.

12.4. Ketentuan sanksi dalam pasal ini tidak berlaku dalam hal peristiwa di luar kekuasaan **Pihak Penjual** (*force majeure*).

12.4. Sanctions provisions in this Article shall not apply in the case of events beyond the control of the Seller (*force majeure*).

**Pasal 13**

**Article 13**

**HUKUM DAN PERSELISIHAN PAHAM**

**LAW AND DISPUTES**

13.1. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam hal memaknai isi kontrak maupun pelaksanaan kontrak, **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

13.1. Should there be a dispute or a contention in terms of the content of the contract and the meaning of contract implementation, the Parties agree to settle the dispute amicably within 3 (three) months after a notification given by one party to the other

13.2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.1 tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat menyerahkan perselisihan atau sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa LKPP

13.2. If the deliberation settlement as referred to in Article 13.1 cannot be resolved, the Seller and Buyer agree to submit a dispute or dispute through the dispute procurement service for goods / services LKPP

13.3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa LKPP tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak Penjual** dan **Pihak Pembeli** sepakat menyerahkan perselisihan atau sengketa melalui pengadilan dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia

13.3. If the deliberation settlement and LKPP procurement of goods / services dispute settlement services cannot be resolved, the Seller and the Buyer agree to submit a dispute or dispute through the court using applicable laws in Indonesia

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

**Pasal 14**

**Article 14**

**PEMUTUSAN KONTRAK**

**TERMINATION**

- 14.1. Dengan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, **Pihak Pembeli** berhak untuk memutuskan Kontrak ini secara sepihak tanpa memberitahukan secara resmi kepada **Pihak Penjual** apabila:
  - 14.1.1 Penyerahan materiel kontrak melampaui waktu .....bulan dari waktu yang ditentukan.
  - 14.1.2. Kebutuhan materiel kontrak tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ini.
  - 14.1.3. Nilai denda keterlambatan penyerahan materiel kontrak melebihi dari nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.
  - 14.1.4. **Pihak Penjual** lalai atau ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
  - 14.1.5. **Pihak Penjual** terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dokumen dan/atau materiel kontrak dalam proses pengadaan.
  - 14.1.6. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dan/atau pelanggaran terhadap persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dinyatakan kebenarannya oleh instansi yang berwenang.
- 14.2. Dalam hal Pembatalan Kontrak, **Pihak Pembeli** akan segera membatalkan *Letter of Credit* dan **Pihak Penjual** berkewajiban untuk membayar kembali biaya-biaya

- 14.1. By releasing the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Civil Code, THE reserves the right to decide unilaterally this Contract without officially inform the Seller if:
  - 14.1.1 Submission of materiel contracts beyond..... months of the period of time specified.
  - 14.1.2. The needed of the goods can not be delayed beyond the end of this contract limit.
  - 14.1.3. Late delivery penalty value exceeds the value of the materiel contract execution guarantee amounting to 5% (five percent) of the Contract.
  - 14.1.4.The Seller negligent party or broken a promise to perform its obligations or is unable to complete the work in accordance with the provisions of the contract;
  - 14.1.5. The Seller convicted of fraud and / or falsification of documents and / or materiel contracts in the procurement process.
  - 14.1.6. Complaints about irregularities procedures, and / or violations of fair competition in the procurement of goods / services that are otherwise authenticated by the competent authority.
- 14.2. In case of cancellation of the Contract, the Buyer will immediately cancel the Letter of Credit and the Sellers are obligated to pay back the bank charges that have been incurred in connection

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

bank yang telah dikeluarkan sehubungan dengan kontrak ini, dan membayar denda yang ditetapkan dalam Pasal 10 kepada **Pihak Pembeli**, serta Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 menjadi milik **Pihak Pembeli** selanjutnya disetorkan ke kas negara (senilai besaran jaminan pelaksanaan).

with this contract, and pay fines set out in Article 10 to the Buyer, as well as performance security as referred to in Article 16 belong to Buyer shall thereafter be paid into the state treasury (worth the amount of collateral execution).

14.3. Apabila sebagian materiel kontrak telah diterima dan dapat dipakai oleh **Pihak Pembeli** terjadi pembatalan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban untuk mengembalikan bagian dari *Letter of Credit* yang belum terpakai dan membayar kembali biaya-biaya bank yang telah dikeluarkan sehubungan dengan itu, dan membayar denda yang ditetapkan dalam Pasal 10 kepada **Pihak Pembeli**, dan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 menjadi milik **Pihak Pembeli** selanjutnya disetorkan ke kas negara (senilai besaran jaminan pelaksanaan).

14.3. When most of the materiel contract has been received and can be used by the Buyer event of cancellation, then the Seller shall be obliged to refund part of the Letter of Credit unused and repay the bank charges that have been incurred in connection with it, and pay a fine stipulated in Article 10 to the Buyer, and a Performance Bond referred to in Article 16 belong to Purchaser shall thereafter be paid into the state treasury (worth the amount of collateral execution).

14.4. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan **Pihak Penjual**:

14.4. In the event of termination of the Contract due to an error the Sellers:

14.4.1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

14.4.1. Performance bond thawed and deposited to the state treasury;

14.4.2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh **Pihak Penjual** atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

14.4.2. Advances remainder must be paid by the Seller or Advance Payment Bond thawed and deposited to the state treasury;

14.4.3 **Pihak Penjual** membayar denda; dan/atau

14.4.3 The Sellers pay a fine; and / or

14.4.4 **Pihak Penjual** dimasukkan dalam Daftar Hitam.

14.4.4 The Seller included in the Black List.

**Pasal 15**

**Article 15**

**JAMINAN**

**BOND**

15.1. **Jaminan Kualitas Materiel Kontrak. Pihak Penjual** menjamin

15.1. Contract Materiel Quality Bond. The Seller warrants that the contract

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

bahwa materiel kontrak yang dibeli dan diserahkan kepada **Pihak Pembeli** dalam keadaan baik, lengkap dan berfungsi dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak serta dilengkapi dengan dokumen materiel kontrak. Selanjutnya **Pihak Penjual** menjamin bahwa materiel kontrak hasil pengadaan yang diserahkan kepada **Pihak Pembeli** bebas terhadap tuntutan atau beban apapun dari **Pihak Lainnya**.

materiel purchased and delivered to the Buyer is in good condition, complete and functioning properly as stipulated in the contract and is completed with contract materiel documents. Furthermore, the Seller warrants that the materiel of purchase contract submitted to the Buyer is regardless from any demands or burdens from the Other.

15.2. Jaminan Uang Muka

15.2. Advanced Payment Bond

15.2.1. **Pihak Penjual** memberikan kepada **Pihak Pembeli** jaminan uang muka sebesar 15%(lima belas perseratus)\* / 20% (dua puluh perseratus)\* dari nilai kontrak ini atau senilai USD.....,XX (.....USD) yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah dalam bentuk Bank Garansi yang berlaku selama ..... (Hari/Bulan).

15.2.1.The Seller provides the Buyer with advanced payment bond of 15% (fifteen hundredths)\* / 20% (twenty hundredths)\* of the value of this contract or USD.....,XX (..... USD) issued by a Government Bank in the form of a Bank Guarantee valid for .... (Day/Month).

15.2.2. Apabila penyerahan materiel kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka selama waktu keterlambatan penyerahan materiel kontrak.

15.2.2. If the delivery of the contract materiel exceeds the specified time, the Seller is obliged to extend the validity period of the advaced payment bond during the time of the delay in submitting the contract materiel.

15.2.3. **Pihak Pembeli** dapat mengembalikan jaminan uang muka kepada **Pihak Penjual** 14 (empat belas) hari setelah **Pihak Penjual** menyerahkan seluruh materiel kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

15.2.3.The Buyer may return the advanced payment bond to the Seller within 14 (fourteen) days after the Seller submits all contract materiel and is stated in the Minutes of Hand Over signed by the Buyer and the Seller.

15.2.4 Apabila **Pihak Penjual** tidak memberikan jaminan uang

15.2.4. If the Seller does not provide advaced payment bond to the Buyer no later

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

muka kepada **Pihak Pembeli** paling lambat 2 bulan sejak kontrak ditandatangani, maka **Pihak Penjual** dapat dikenakan sanksi atau kondite dan/atau pelarangan tidak mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat keputusan pelarangan.

than 2 months after the contract is signed, then the Seller may be subject to sanctions or condite and/or prohibition of not participating in the procurement of goods/services for 1 (one) year after the issuance of the prohibition decree.

15.3 Jaminan Pelaksanaan

15.3. Performance Bond

15.3.1. Sebelum kontrak ditandatangani **Pihak Penjual** diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah harga Kontrak dalam mata uang seperti tercantum pada Lampiran ..... Kontrak ini.

15.3.1. Before the contract was signed the Sellers are required to provide a Performance Bond amounting to 5% (five percent) of the contract price in the currency listed in Attachment ... .. on this Contract.

15.3.2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 15.1.1. harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh **Pihak Pembeli** dalam bentuk Bank Garansi.

15.2. Performance Bond as revoked on Article 15.1.1. must be issued by The government Bank in Indonesia Which approved by Buyer in Forms Bank Guarantee.

15.3.3. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 15.1.1. berlaku untuk jangka waktu selama ..... bulan sejak Kontrak ditanda-tangani.

15.3. Performance Bond as revoked Article 16.1. Apply for a review during the Period .... months after the contract is signed.

15.3.4. Dalam hal **Pihak Penjual** gagal melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak tanpa suatu alasan yang layak, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **Pihak Pembeli**.

15.4. If The Seller fails implement Contract Obligations without a proper reason, then a Performance Bond as revoked Article 15.1.1. is being of the Buyer.

15.3.5. **Pihak Pembeli** mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada **Pihak Penjual** setelah **Pihak Penjual** menyelesaikan

15.5. The Buyer returns the Performance Bond to the Seller after the Seller indicated complete the entire obligations

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

seluruh kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak ini.

by Listed Under Contract initials.

- 15.3.6. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan 14 (empat belas) hari setelah masa garansi berakhir.
- 15.3.7. Apabila penyerahan materiel kontrak melebihi waktu yang ditentukan, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan selama waktu keterlambatan penyerahan materiel Kontrak.
- 15.3.8. Apabila **Pihak Pembeli** mengajukan *warranty claim*, maka **Pihak Penjual** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama proses pelaksanaan *warranty claim*.

- 15.6. The Performance Bond will be returned to the Seller 14 (fourteen) days after the warranty period is over.
- 15.7. If the delivery of materiel contract exceeds the specified time, then the Seller is obliged to extend the performance bond during a time delay of submitting the materiel contracts.
- 15.8. In case the Buyer propose for warranty claim, the Seller responsible to extend the Performance Bond during warranty claim process.

**Pasal 16**

**Article 16**

**WARRANTY  
(ALUTSISTA)**

**WARRANTY  
(MAIN WEAPONARY SYSTEM)**

- 16.1. **Masa Warranty.** **Pihak Penjual** memberikan *Warranty* untuk mutu/kualitas atas materiel kontrak untuk jangka waktu selama ..... bulan atau 600 (enam ratus) jam terbang mana yang tercapai terlebih dahulu untuk barang kondisi FN, New dan NS, dan selama ..... bulan atau 300 (tiga ratus) jam terbang mana yang tercapai terlebih dahulu untuk materiel kontrak kondisi OHC/repair/SVC, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kapusbekmatau untuk materiel yang tidak dilaksanakan uji fungsi dan sejak tanggal ditandatanganinya BA Inname oleh Kapusbekmatau dan diterbitkan BA Uji Fungsi untuk materiel yang dilaksanakan uji fungsi. (*optional*)

- 16.1. Warranty Period. The Seller warrants the quality of the contract materiel for period of ..... months or 600(six hundred) flying hours which ever reached first for FN,New and NS condition items, and for period of..... months or 300 (three hundred) flying hours which is reached first for materiel in OHC / repair / SVC conditions, starting from the date of signing of BA Inname by Kapusbekmatau for materiel without test and from the date of signing of BA Inname by Kapusbekmatau and published BA Function Test for the materiel tested. (*optional*)

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- 16.2. **Pihak Pembeli** berhak mengajukan *warranty claim* terhadap materiel kontrak kepada **Pihak Penjual** apabila ditemukan kerusakan atau cacat materiel atau cacat produksi atau cacat dalam pengerjaan atau tidak berfungsinya materiel Kontrak selama masa *Warranty* berdasarkan penggunaan dan layanan normal. Apabila diperlukan **Pihak Pembeli** bersama-sama **Pihak Penjual** dapat melakukan pembuktian atas kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak tersebut.
- 16.3. Apabila setelah penandatanganan BA Inname/Uji Fungsi atau dalam pembuktian bersama terbukti terdapat kerusakan/tidak berfungsinya materiel kontrak, maka **Pihak Penjual** wajib untuk melaksanakan penggantian/perbaikan materiel kontrak yang rusak. Dalam hal ini, **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung semua biaya-biaya yang timbul akibat adanya *Warranty Claim* termasuk pajak serta biaya pengiriman. (optional memperhatikan sifat dan jenis barang)
- 16.4. Selama masa *warranty claim* atau selama masa perbaikan dan atau penggantian materiel kontrak di tempat fasilitas **Pihak Penjual**, maka usia komponen/masa *Warranty* secara kalender dan/atau jam terbang yang masih tersisa dihentikan, dan dilanjutkan setelah selesai dilaksanakan penggantian atau perbaikan dan diterima **Pihak Pembeli** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan, sampai dengan selesainya masa *Warranty*.
- 16.5. **Pihak Pembeli** melaporkan secara tertulis kepada **Pihak Penjual** atas setiap kerusakan atau tidak berfungsinya materiel kontrak dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah kerusakan ditemukan, dan **Pihak Penjual** berkewajiban memberikan tanggapan kepada **Pihak Pembeli** dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya laporan dari **Pihak Pembeli**.

- 16.2. The Buyer reserves the right to file a warranty claim to the materiel contracts to the Sellers if found damaged or defective in materiel or workmanship or malfunction of materiel contracts during the warranty period based on normal use and service. If necessary The Buyer and the Sellers can accuaire proof of damage / malfunction of the contract materiel.
- 16.3. If after the signing of BA Inname / Function Test or in joint verification found a proven damages / non-functioning of contract material, then the Seller Party is obliged to carry out the replacement / repair of damaged contract material. In this case, the Seller Party shall bear all costs incurred by the Warranty Claim including taxes and shipping charges. (optional considering the nature and type of goods)
- 16.4. During the period of warranty claim or during the period of repair and or replacement of contracts materiel in Sellers facility, then the age of the component / warranty period is a calendar and flying hours remaining suspended and resumed after completion of replacement or repair and accepted Buyer as specified in the News Interrogation, until the completion of the period of guarantee / warranty.
- 16.5. The Buyer is obliged to report in writing to the Seller for any damage or malfunction of contract materiel no later than 60 (sixty) days after the damage is obtained, and the Seller is obliged to respond to the Buyer no later than 15 (five fourteen) days from the date of receipt of the report of the Buyer.

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- |  |  |
|--|--|
| <p>16.6. Dalam hal terjadi penggantian/perbaikan sebagai akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.2 di atas, <b>Pihak Penjual</b> wajib untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu yang tidak melebihi jangka waktu .....bulan (optional-setengah dari jangka waktu penyerahan materiel kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas).</p> | <p>16.6. On the event of any replacement / repairs as a result of the circumstances referred to in Article 17.2 above, the Seller Party shall settle the work within a period not exceeding the maturity period of ..... months (optional-half of the delivery of the contract material as intended in Article 8 above).</p> |
| <p>16.7. <b>Pihak Pembeli</b> dapat memperpanjang masa <i>warranty</i> dengan atau tanpa persetujuan <b>Pihak Penjual</b>.</p>   | <p>16.7. The Buyer may extend the warranty period with or without the Seller consent.</p>  |
| <p>16.8. <b>Pihak Penjual</b> dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan <i>warranty claim</i> sebesar <math>\frac{1}{1000}</math> (satu perseribu) dari besarnya nilai materiel kontrak yang di <i>warranty</i> untuk setiap hari keterlambatan.</p>   | <p>16.8. The Seller is liable for any late settlement of warranty claim of 1/1000 (one thousandth) of the contract materiel is value in warranty for each day of delay.</p>  |
| <p>16.9. Selama masa <i>warranty</i> tersebut diatas, <b>Pihak Penjual</b> bertanggung jawab melaksanakan penggantian/ perbaikan atas semua kerusakan dan atau ketidaksesuaian yang terjadi namun tidak terbatas pada kesalahan materiel dan atau kelainan produksi atau pengerjaan.</p>   | <p>16.9. During the above warranty period, the Seller Party is responsible for the replacement / repair of all damages and / or non-conformities incurred but not limited to materiel errors and or production or work abnormalities.</p>  |
| <p>16.10. Setelah berakhirnya masa <i>warranty</i>, maka tanggung jawab <b>Pihak Penjual</b> terbatas kepada informasi-informasi teknis yang diperlukan untuk memperbaiki dan meneliti kerusakan-kerusakan materiel kontrak.</p>   | <p>16.10. After the expiration of the warranty period, the liability of the Seller is limited to the technical information needed to repair the damage and investigate the contracts materiel.</p>   |
| <p>16.11. <i>Warranty Claim</i> berlaku sejak tanggal materiel tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan atau rusak oleh Inspektur satuan pengguna yang mengoperasikan materiel kontrak tersebut. Perhitungan sisa <i>Warranty</i> dimulai kembali sejak materiel kontrak diterima dan dinyatakan baik di dalam Berita Acara inname.</p>                         | <p>16.11. Warranty Claim valid since the material date is declared unserviceable or damaged by the users Inspector who operates. The remain of warranty calculation will be resumed after the contract materiel is accepted dan confirm in BA Inname.</p>  |
| <p>16.12. Materiel kontrak yang dikirim oleh <b>Pihak Penjual</b> sebagai materiel kontrak pengganti yang rusak/tidak berfungsi memiliki masa <i>Warranty</i></p>  | <p>16.12. Materiel contracts sent by the Seller as a replacement of the damaged / not working will be warranted according to remains of the warranty's time indow of</p>   |

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

selama masa *Warranty* yang tersisa dari materiel kontrak yang rusak terhitung sejak materiel kontrak pengganti/hasil perbaikan diserahkan ke **Pihak Pembeli** dan dinyatakan diterima dalam suatu Berita Acara inname.

the damaged materiel counted since the materiel contracts replacement / repair results submitted to the Buyer and is accepted in BA Inname.

16.13. *Warranty Claim* terhadap materiel kontrak maksimal dilakukan 2 (dua) kali untuk kerusakan yang sama. Apabila setelah *warranty claim* kedua ternyata materiel kontrak masih dalam kondisi rusak/tidak berfungsi maka **Pihak Penjual** dikenakan sanksi finansial dan/atau sanksi administrasi, yaitu :

16.13. *Warranty Claim* will be given not more than 2 (two) times for the same damage. If it turns out after the warranty claim both materielly contract is still in poor condition / not functioning then the Sellers incur financial penalties and/or administrative sanctions, namely:

16.13.1. Sanksi finansial, berupa mengembalikan biaya sebesar nilai materiel kontrak yang di *warranty claim* dan materiel kontrak tetap menjadi inventaris **Pihak Pembeli**.

16.13.1. Financial sanctions, such as return fee of the value of the materiel contract on the warranty claim and materiel contracts remain an inventory Buyer.

16.13.2. Sanksi Administrasi, berupa pencantuman didalam daftar hitam dan melaksanakan konsekuensi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

16.13.2. Administrative sanctions such as the inclusion in black list and implement appropriate consequences of sanctions according to the rules applied

16.14. Untuk materiel kontrak yang telah mengalami *warranty claim* lebih dari 2 (dua) kali dan keberadaan materiel kontrak tersebut ada pada **Pihak Penjual**, maka **Pihak Penjual** wajib mengembalikan materiel kontrak tersebut kepada **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** wajib melaksanakan kewajiban seperti yang tertera pada Pasal 17.2.

16.14. For a materiel contract that has 2 (two) undergone and still holding the claimed materiel, shall return the materiel to Buyer and the Seller shall carry out the obligations as stated in Article 17.2.

16.15. Apabila terjadi *warranty claim* terhadap materiel kontrak berlaku ketentuan sebagai berikut:

16.15. In the event of claim of materiel contract Warranty the following provisions shall apply:

16.15.1. Setelah jatuh tempo *warranty claim* **Pihak Penjual** diberi batasan waktu sampai dengan 5 (lima) hari.

16.15.1. Upon the deadline of warranty claim the Sellers will be given a limited time window of up to five (5) days.

16.15.2. Apabila sampai dengan 5 (lima) hari **Pihak Penjual** belum menindaklanjuti

16.15.2. If up to five (5) days the Seller has not yet acted upon warranty claim filed the

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

warranty claim yang diajukan **Pihak Pembeli**, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Peringatan kepada **Pihak Penjual**, untuk diberi kesempatan menyelesaikan seluruh pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak jatuh tempo *warranty claim* yang harus dijawab oleh **Pihak Penjual** dengan surat kesanggupan.

Buyer, the Buyer will give warning letters to the Sellers, and will give job no later than 50 (fifty) days from the maturity warranty claim to be answered by the Sellers with a promissory note.

16.15.3. Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo *warranty claim* **Pihak Penjual** tidak melakukan kewajibannya, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Teguran I kepada **Pihak Penjual** yang harus di jawab oleh **Pihak Penjual** dengan laporan perkembangan (*progress report*).

16.15.3. If up to 15 (fifteen) days from the deadline of warranty claim the Seller still does not perform its obligations, then the Buyer gives first Warning Letter I to the Sellers that should be answered by the Sellers with a progress report (progress report).

16.15.4. Setelah 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran I diterbitkan, maka **Pihak Pembeli** memberikan Surat Teguran II kepada **Pihak Penjual** yang harus dijawab oleh **Pihak Penjual** dengan laporan perkembangan (*progress report*).

16.15.4. After 15 (fifteen) days since the first Warning Letter issued, then the Buyer gives Second Warning Letter to the Sellers that should be answered by the Sellers with a progress report (progress report).

16.15.5. Setelah 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran II diterbitkan, maka **Pihak Pembeli** mengirimkan surat konfirmasi I kepada pihak Bin Item yang berisi tentang apakah pihak Bin Item masih membutuhkan materiel kontrak tersebut.

16.15.5 15 (fifteen) days after of the Second Warning Letter issued, the Buyer sent confirmation letters I to the Bin Items to confirm whether the item is still needed by IAF.

16.15.6. Setelah 5 (lima) hari menunggu surat jawaban dari pihak Bin Item, maka **Pihak Pembeli** memberikan surat konfirmasi ke II kepada Bin Item, apabila konfirmasi I

16.15.6 After five (5) day awaiting a reply from the Bin item, then Buyer provide confirmation letters to II to Bin item, if I confirm there has been no answer, and while providing a

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

belum ada jawaban, serta sekaligus memberikan Surat Teguran III kepada **Pihak Penjual**.

Warning Letter III to the Sellers.

16.15.7. Setelah 55 (lima puluh lima) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dilaksanakan tindak lanjut terhadap kontrak *warranty claim* yaitu diadakan rapat pemutusan kontrak atau terminasi.

16.15.7. After a 55 (fifty-five) to 60 (sixty) days conducted follow-up to the contract that is held coordination or meeting tightly about warranty claim termination.

16.16. **Pihak Penjual** berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya *warranty claim* termasuk biaya pengambilan materiel kontrak dari gudang **Pihak Pembeli**, pajak, biaya pengiriman kembali ke gudang **Pihak Pembeli** serta biaya-biaya lain yang timbul akibat adanya *warranty claim* ini.

16.16. The seller is obliged to bear all costs incurred due to their warranty claim includes the cost of materiel making the contract of Buyer's warehouse, taxes, cost of shipping back to the Buyer's warehouse as well as other costs incurred as a result of this warranty claim.

16.17. Materiel kontrak hasil Pengadaan dengan kondisi baru yang mengalami atau dinyatakan rusak pada saat uji fungsi oleh pihak berkompeten atau masih 0 (nol) jam terbang, maka **Pihak Penjual** harus mengganti materiel Kontrak (atau sebagian) dimaksud dengan kondisi baru.

16.17. Materiel Contract with the condition results New experiencing or otherwise damaged during the function test by the competent or is 0 (zero) hours of flying, then the Seller shall replace the materiel contracts (or most) is the condition New.

16.18. **Pihak Penjual** memberikan warranty atas materiel kontrak perbaikan yang dikembalikan kepada **Pihak Pembeli** selama sisa masa warranty yang masih ada pada saat kerusakan ditemukan, dihitung sejak materiel kontrak perbaikan diterima dengan baik oleh **Pihak Pembeli**.

16.18. The Seller provides warranty for materiel improvement contracts are returned to the Purchaser for the remaining warranty period which still existed at the time the damage was found, calculated from the materiel contracts corrective well received by the Buyer.

**Pasal 17**

**Article 17**

**PEMERIKSAAN**

**INSPECTION**

17.1. Penjual menjamin bahwa materiel Kontrak telah diperiksa berdasarkan Spesifikasi Teknik dan standar penerimaan sebelum pengapalan.

17.1. The Seller guarantees that the Contract Materiel have been inspected in accordance with the Technical Specification before shipment.

17.2. Sesudah materiel kontrak tiba di Pelabuhan Tanjung Priok/Bandara Soekarno Hatta di Indonesia,

17.2. After the materiel contracts Arrive at Tanjung Priok / Soekarno-Hatta in Indonesia, Inspection By the Buyer and

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- pemeriksaan kebenaran oleh **Pihak Pembeli** dan dihadiri oleh perwakilan **Pihak Penjual** yang ditunjuk di Indonesia.
- 17.3. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 17.1. dan Pasal 17.2. di atas, tidak akan membebaskan **Pihak Penjual** dari tanggung jawab **Pihak Penjual** seperti yang dicantumkan dalam Pasal 18.
- 17.4. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan beranggotakan gasal (ganjil) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang menguasai bidang teknis materiel kontrak dan prosedur perbendaharaan materiel.
- 17.5. Materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan diperhitungkan sebagai materiel kontrak yang belum diterima oleh **Pihak Pembeli**.
- 17.6. Materiel kontrak yang ditolak, dikembalikan kepada **Pihak Penjual**. Terhadap materiel kontrak yang ditolak oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan dikembalikan kepada **Pihak Penjual** karena tidak sesuai dengan kontrak, maka **Pihak Penjual** akan dikenakan denda sesuai dengan Pasal 10 tentang Denda.
- 17.7. **Pihak Penjual** menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa materiel kontrak diperoleh dari ..... dengan cara yang benar dan tidak melanggar hukum serta tanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terbukti bahwa materiel kontrak tersebut tidak diperoleh dari ..... dan atau diperoleh dengan cara yang tidak benar/illegal.
- 17.8. **Pihak Penjual** wajib membuat surat pernyataan keabsahan bermeterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) yang menyatakan bahwa seluruh dokumen pengiriman materiel kontrak dan dokumen materiel kontrakserta dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan
- the Seller attended by representatives appointed in Indonesia.
- 17.3. Implementation of the inspection as revoked Article 17.1. and Article 17.2. the differences will NOT frees the Seller from liability the Seller Like That included of Article 18.
- 17.4. The Works Inspection Team consisting of odd (odd) at least three (3) person such as Master of the Technical Division of Treasury materielly Contracts And Procedures materiel.
- 17.5. Materiel Contracts, rejected by The Works Inspection Team calculated as goods which not received by the Buyer.
- 17.6. Materiel Contracts, rejected, returned to the Seller. Against materiel rejected by The Works Inspection Team and returned to the parties indicated Seller with because Under Contract, then the parties will be subject to fines Seller accordance with Article 10 about Fines.
- 17.7. With ring the Seller declare in good faith that the materiel contract ..... with lead Of Right And NO way unlawful well as full responsibility if later proven the contract that materielly from ..... and not lead or lead with no way true / illegal.
- 17.8. The Seller are required make a legal statement letter with Rp. 10.000 validity (ten thousand Rupiah) which states that the entire Document Delivery materielly materielly Contract And Contract Documents As well as other documents necessary to review the benefit of Acceptance / inspection is lawful and

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

penerimaan/pemeriksaan adalah sah dan asli, diperoleh dengan cara yang tidak melanggar hukum dan dari pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut serta bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan aturan dan hukum yang berlaku apabila terbukti sebagian atau seluruhnya dokumen-dokumen tersebut ternyata palsu.

genuine, lead with no way that violates and From the parties the law authorized the issuing Documents and willing to be responsible accordance conditions Rules and Governing law if proved partly or Altogether these Documents Turns False.

**Pasal 18**

**Article 18**

**SERTIFIKASI KELAIKAN/  
DOKUMEN MATERIEL KONTRAK**

**CERTIFICATION WORTHINESS/  
CONTRACT MATERIEL DOCUMENT**

Semua materiel kontrak dengan kondisi *New/NS* harus dilengkapi dengan *COO(Certificate of Origin)/ ARC (Authorized Released Certificate) / COC (Certificate of Conformity)* dan kondisi *OHC* harus dilengkapi dengan *COO (Certificate of Origin)/ ARC (Authorized Released Certificate) / COC (Certificate of Conformity) / COM (Certificate of Materiel), TDR (Tear Down Report) dan TR (Test Result)* yang ditandatangani oleh seseorang yang diberi wewenang oleh *Board of Committee* dari pabrikan/perusahaan yang mengeluarkan *Certificate*.

All goods to the condition of new / NS should be equipped with COO ( certificate of origin )/ ARC ( authorized released certificate ) / COC(certificate of conformity) and conditions OHC should be equipped with COO (certificate of origin) / ARC (authorized released certificate) / COC (certificate of conformity) / COM ( certificate of materiel ), TDR ( tear down report) and TR (est result) signed by a person who is authorized by Board of Committee of manufacturers / company that secretes certificate.

**Pasal 19**

**Article 19**

**KERAHASIAAN**

**CONFIDENTIALITY**

- 19.1. Segala pengetahuan atau keterangan tentang kontrak ini akan diperlakukan sebagai keterangan rahasia atau merupakan hak milik antara **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** yang tidak akan diungkapkan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
- 19.2. Data militer, informasi teknis maupun operasional yang diserahkan oleh **Pihak Pembeli** kepada **Pihak Penjual** dalam rangka kontrak ini harus dirahasiakan oleh **Pihak Penjual** terhadap **pihak lain** manapun. **Pihak Penjual** akan mengikuti tingkat-tingkat pengamanan berikut perlingkungannya

- 19.1. Any knowledge or information regarding this contract shall be treated as confidential or information is property rights between the two sides that will not be disclosed to any other party without the prior written consent of the parties.
- 19.2. Military Data, technical information and operational activities submitted by the Buyer to the seller in the course of this contract must be kept confidential by the seller against any other party. The Seller will follow the following security levels of protection with regard to certain information submitted to him.

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

yang berkaitan dengan informasi tertentu yang diserahkan kepadanya.

<b>Pasal .....</b>	<b>Article .....</b>
<u>Instalasi</u> (Optional)	<u>Installation</u> (Optional)
20.1. <b>Pihak Penjual</b> wajib melaksanakan instalasi terhadap materiel kontrak yang memerlukan instalasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran.....kontrak.	20.1. The Seller shall carry out the installation of the contract material requiring installation in accordance with the provisions set out in the annexes ..... to the contract.
20.2. <b>Pihak Penjual</b> wajib menjamin pelaksanaan instalasi dilakukan sesuai dengan ketentuan standar baku <i>Installation Manual</i> yang diterbitkan oleh pabrikan/ <i>workshop</i> /pihak yang memiliki/diberi kewenangan.	20.2. The Seller shall ensure that the installation is carried out in accordance with the provisions of the standard Installation Manual issued by the manufacturer/workshop/authorized party.
20.3. <b>Pihak Penjual</b> dapat meminta bantuan kepada <b>Pihak Pembeli</b> dalam pelaksanaan instalasi. Dalam hal permohonan bantuan <b>Pihak Penjual</b> untuk pelaksanaan instalasi, <b>Pihak Pembeli</b> memiliki wewenang untuk mengabulkan atau menolak sebagian atau seluruh permohonan bantuan instalasi dari <b>Pihak Penjual</b> dengan tidak menggugurkan kewajiban instalasi sebagaimana tersebut dalam ayat 1.	20.3. The Seller may request assistance from the Buyer in carrying out the installation. In the event of the Seller request for assistance for installation, the Buyer shall have the authority to grant or reject part or all of the Seller's request for installation assistance without waiving the installation obligation as mentioned in Article 20.1.
20.4. Hasil kegiatan instalasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Instalasi dan/atau Laporan Pelaksanaan Instalasi yang ditandatangani oleh <b>Pihak Penjual</b> dan disahkan oleh ..... sebagai perwakilan <b>Pihak Pembeli</b> .	20.4. The results of the installation are outlined in the form of Minutes of Installation and/or Report on Installation signed by the Seller and authorized by ..... as the representative of the Buyer.
20.5. Berita Acara Instalasi dan/atau Laporan Pelaksanaan Instalasi menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal .....	20.5. The Minutes of Installation and / or Report on Installation is one of the documents required for payment as stipulated in the Article .....
20.6. Instalasi dilaksanakan di ..... selama ..... sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada lampiran ..... kontrak.	20.6. The installation is carried out at ..... during ..... (hours/days/months) in accordance with the provisions listed in the annex ..... of the contract.

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- |  |   |
|--|---|
| <p>20.7. Instalasi dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum jatuh tempo waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak.</p>  | <p>20.7. Installation is carried out no later than the due date of the contract.</p>  |
| <p>20.8. Keterlambatan waktu selesainya pelaksanaan instalasi yang melebihi batas waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak dikenakan sanksi finansial berupa denda keterlambatan seperti yang diatur pada Pasal .....</p>   | <p>20.8. Delays in the completion of the installation that exceed the time limit for the implementation of contract are subject to financial sanctions i.e. fines as stipulated in Article .....</p>  |
| <p>20.9. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan instalasi oleh <b>Pihak Penjual</b> termasuk biaya asuransi terhadap seluruh materiel dan/atau personel <b>Pihak Pembeli</b> yang terlibat dalam membantu kegiatan instalasi sampai dengan kegiatan instalasi selesai dilaksanakan dengan hasil baik.</p> | <p>20.9. This contract price includes all costs incurred directly or indirectly due to installation activities by the Seller including insurance costs for all Buyer's materials and/or personnel involved in assisting with installation activities until the installation activities are completed with the proper results.</p> |

**Pasal .....**

Uji Fungsi  
(Optional)

**Article .....**

Function Test  
(Optional)

- |   |   |
|---|---|
| <p>21.1. <b>Pihak Penjual</b> wajib melaksanakan uji fungsi terhadap materiel kontrak yang memerlukan uji fungsi sesuai ketentuan yang tercantum dalam lampiran.....kontrak dan disaksikan oleh Tim Uji Fungsi <b>Pihak Pembeli</b>.</p>  | <p>21.1. The Seller has the obligation to carry out a function test on the contract material that requires a function test in accordance with the provisions stated in the annex ..... to the contract and witnessed by the Function Test Team from the Buyer.</p>  |
| <p>21.2. <b>Pihak Penjual</b> dapat meminta bantuan kepada <b>Pihak Pembeli</b> dalam pelaksanaan uji fungsi. Dalam hal permohonan bantuan <b>Pihak Penjual</b> untuk pelaksanaan uji fungsi, <b>Pihak Pembeli</b> memiliki wewenang untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh permohonan bantuan uji fungsi dari <b>Pihak Penjual</b> dengan tidak menggugurkan kewajiban uji fungsi <b>Pihak Penjual</b> sebagaimana tersebut dalam ayat 1.</p> | <p>21.2. The Seller may request assistance from the Buyer in conducting the functional test. In the case of Seller's request for assistance in performing the functional test, the Buyer has the authority to accept or reject part or all of the Seller's request for functional test assistance without waiving the Seller's functional test obligation as mentioned in Article 21.1.</p> |
| <p>21.3. <b>Pihak Penjual</b> wajib memberitahukan secara resmi kepada <b>Pihak Pembeli</b> setiap akan dilaksanakan kegiatan Uji Fungsi minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan kegiatan Uji Fungsi.</p>   | <p>21.3. The Seller shall officially notify the Buyer in every time a Function Test will be carried out at least 30 (thirty) days before the Function Test is conducted.</p>  |

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

21.4. Tim Uji Fungsi diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

21.4.1. Tim Uji Fungsi dari **Pihak Pembeli** berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang.

21.4.2. Tim Uji Fungsi memiliki tugas sebagai berikut :

21.4.2.1. Melaksanakan/ menyaksikan/ memeriksa/mengawasi pengujian statis/ dinamis/laboratorium/ pengujian dalam bentuk lain yang disepakati atas materiel kontrak sesuai parameter uji fungsi yang berlaku guna mengetahui suatu materiel kontrak tersebut dapat berfungsi sesuai dengan fungsi azasinya atau tidak.

21.4.2.2. Menyusun Laporan Pelaksanaan Uji Fungsi.

21.4.2.3. Menyusun Berita Acara Hasil Uji Fungsi.

21.4.3. Wewenang Tim Uji Fungsi adalah sebagai berikut :

21.4.3.1. Meminta **Pihak Penjual** melaksanakan uji fungsi sesuai dengan parameter yang berlaku yaitu (SOP/Manual Instructions/Syarat Standar Penerimaan) yang diterbitkan oleh pabrikan/OEM/workshop.

21.4.3.2. Memberikan penilaian apakah materiel kontrak yang diuji fungsi dapat berfungsi

21.4. The Team of Function Test is organized with the following:

21.4.1. The Buyer's Function Test Team has a minimum number of 5 (five) people.

21.4.2. The Team of Function Test has the following duties:

21.4.2.1. Carry out/ witness/ inspect/supervise static/dynamic/laboratory testing/testing in other agreed forms of contract materiel in accordance with the applicable function test parameters to determine whether or not the contract materiel can function properly in accordance with its basic function.

21.4.2.2. Compile a Report of FunctionTest.

21.4.2.3. Compile a Minutes of Function Test Results.

21.4.3. The authority of the Team of Function Test is as follows:

21.4.3.1. Request the Seller to carry out a function test in accordance with the applicable parameters (SOP/Manual Instructions/Standard Acceptance Requirements) issued by the manufacturer/OEM/workshop.

21.4.3.2. Provides an assessment of whether or not the function-tested contract materiel can function

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- sesuai dengan fungsi azasinya atau tidak.
- 21.4.3.3. Menandatangani Berita Acara Hasil Uji Fungsi.
- 21.4.3.4. Meminta **Pihak Penjual** mengganti/memperbaiki materiel kontrak yang pada saat dilaksanakan uji fungsi terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak sehingga materiel kontrak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi azasinya.
- 21.4.3.5. Meminta dilaksanakan uji fungsi ulang terhadap materiel kontrak yang tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi azasinya pada saat dilaksanakan uji fungsi.
- 21.4.3.6. Tim Uji Fungsi dapat menambah atau mengurangi parameter uji fungsi sesuai dengan fungsi azasinya materiel kontrak yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada.
- 21.4.4. Hasil Kegiatan uji fungsi dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
- 21.4.4. Berita Acara Hasil Uji Fungsi ditandatangani oleh seluruh Tim Uji Fungsi dan **Pihak Penjual** (mewakili **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**).
- properly in accordance with its basic function.
- 21.4.3.3. Sign the Minutes of the Function Test Results.
- 21.4.3.4. Requesting the Seller to replace/repair the contract materials which, at the time of the function test, are inconsistent with the technical specifications specified in the contract so that the contract materials cannot function properly as their basic function.
- 21.4.3.5. Request for a re-function test to be carried out on contract materiel that cannot function properly as its basic function at the time of the function test.
- 21.4.3.6. The Team of Function Test can add or reduce the function test parameters in accordance with the basic function of the contract material which is adjusted to the existing facilities and infrastructure.
- 21.4.4. The results of the function test are outlined in the following:
- 21.4.4. The Minutes of the Function Test Results are signed by the entire Team of Function Test and the Seller (representing the Buyer and the Seller).

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- |   |  |
|---|--|
| <p>21.4.4. Laporan hasil uji fungsi paling lambat dibuat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan uji fungsi.</p>   | <p>21.4.4. The report on the results of the function test is made no later than 2 (two) weeks after the implementation of the function test.</p>   |
| <p>21.4.5. Berita Acara dan/atau Laporan Hasil Uji Fungsi menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal .....</p>  | <p>21.4.5. The Minutes and/or Report of Function Test Results is one of the documents required for payment as stipulated in Article .....</p>  |
| <p>21.5. Dalam hal uji fungsi barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus maka Tim Uji Fungsi dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli.</p>   | <p>21.5. In the event that the goods/services function test requires special technical expertise, the Team of Function Test can be assisted by a team of experts.</p>  |
| <p>21.6. Pihak Penjual segera melaporkan kesiapan pelaksanaan uji fungsi kepada Pihak pembeli serta kemungkinan tidak dilaksanakannya uji fungsi yang disebabkan oleh perubahan kondisi lapangan atau <i>force majeure</i> atau peristiwa kompensasi.</p> | <p>21.6. The Seller shall immediately report the readiness of the functional test to the Buyer as well as the possibility of not conducting the functional test due to changes or dynamics on situation and conditions or force majeure or compensation.</p> |
| <p>21.7. Uji Fungsi dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum jatuh tempo waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak, di ..... selama ..... sesuai dengan parameter yang tercantum pada lampiran ..... kontrak.</p>  | <p>21.7. The Function Test is carried out no later than the due date of the contract, at ..... during ..... in accordance with the parameters listed in the annex ..... of the contract.</p>   |
| <p>21.8. Keterlambatan waktu selesainya pelaksanaan uji fungsi yang melebihi batas waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak dikenakan sanksi finansial berupa denda keterlambatan seperti yang diatur pada Pasal .....</p>                                     | <p>21.8. Delays in the completion of the function test that exceed the time limit for the implementation of contract are subject to financial sanctions i.e. fines as stipulated in Article .....</p>  |
| <p>21.9. <b>Pihak Penjual</b> wajib mengganti materiel kontrak yang tidak berfungsi sebagaimana fungsi azasnya setelah dilaksanakan uji fungsi ulang yang kedua. (perlu justifikasi yang matang untuk diaplikasikan di kontrak)</p>                       | <p>21.9. The Seller is obliged to replace the contract materials that do not function properly as intended after the second re-function test. (needs careful justification to be applied in the contract)</p>  |
| <p>21.10. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan uji fungsi oleh <b>Pihak</b></p>  | <p>21.10. This contract price includes all costs incurred directly or indirectly due to function test by the Seller including insurance costs for all facilities/</p>  |

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

**Penjual** termasuk biaya asuransi terhadap seluruh fasilitas/materiel dan/atau personel yang digunakan atau terlibat dalam kegiatan uji fungsi sampai dengan kegiatan uji fungsi dinyatakan selesai dan berhasil dengan baik.

materials and/or personnel used or involved in function test until the function test are declared complete and successful.

**Pasal .....**

**Article .....**

Pelatihan  
(Optional)

Training  
(Optional)

- 22.1. **Pihak Penjual** wajib memberikan pelatihan kepada personel **Pihak Pembeli**.
- 22.2. **Pihak Pembeli** wajib menyiapkan personel yang akan mengikuti kegiatan pelatihan sejumlah .....dengan kualifikasi sebagai berikut :
  - 22.2.1. Personel bidang ..... orang.
  - 22.2.2. Personel bidang ..... orang.
  - 22.2.3. Personel bidang ..... orang dst.
- 22.3. **Pihak Penjual** wajib memberikan pelatihan sesuai dengan tingkat kemampuan yang diinginkan **Pihak Pembeli** berdasarkan standar pabrikan/*workshop*.
- 22.4. **Pihak Penjual** wajib menyelenggarakan pelatihan selama ..... jam/hari/bulan.
- 22.5. **Pihak Penjual** wajib menyelenggarakan pelatihan di fasilitas/pabrikan/ *workshop* **Pihak Penjual** dan/atau di fasilitas **Pihak Pembeli**.
- 22.6. **Pihak Penjual** dapat meminta bantuan kepada **Pihak Pembeli** dalam pelaksanaan pelatihan. Dalam hal permohonan bantuan **Pihak Penjual** untuk pelaksanaan pelatihan, **Pihak Pembeli** memiliki wewenang untuk mengabulkan atau menolak sebagian atau seluruh

- 22.1. The Seller shall provide training to the Buyer's personnel.
- 22.2. The Buyer shall prepare ..... personnel who will participate in training with the following qualifications:
  - 22.2.1. Commodity experts on ..... as many as ..... person.
  - 22.2.2. Commodity experts on ..... as many as ..... person.
  - 22.2.3. Commodity experts on ..... as many as ..... person.
- 22.3. The Seller shall provide training in accordance with the Buyer's desired skill level based on manufacturer/ workshop standards.
- 22.4. The Seller shall organize ..... (hours/days/months) of training.
- 22.5. The Seller shall organize training at the facility/manufacturer/workshop of the Seller and/or at the facility of the Buyer.
- 22.6. The Seller may request assistance from the Buyer in the implementation of training. In the event of the Seller's request for training assistance, the Buyer shall have the authority to grant or reject part or all of the Seller's request for training assistance without

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

permohonan bantuan pelatihan dari **Pihak Penjual** dengan tidak menggugurkan kewajiban pelatihan sebagaimana tersebut dalam ayat 1.

waiving the training obligation as mentioned in Article 22.1.

22.7. **Pihak Penjual** wajib menerbitkan sertifikat/tanda lulus telah mengikuti pelatihan bagi personel **Pihak Pembeli** yang telah mengikuti dan lulus kegiatan pelatihan.

22.7. The Seller shall issue a certificate of participation to the Buyer's personnel who have participate and passed the training.

22.8. Hasil kegiatan pelatihan dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan/atau Laporan Pelaksanaan Pelatihan yang ditandatangani oleh **Pihak Penjual** dan disahkan oleh ..... sebagai perwakilan **Pihak Pembeli** termasuk didalamnya terdapat daftar hadir pelaksanaan pelatihan yang ditandatangani oleh seluruh peserta pelatihan.

22.8. The results of training are set forth in the Minutes and/or Trainin Reports signed by the Seller and authorized by ..... as a representative of the Buyer including the attendance list of the training signed by all training participants.

22.9. Berita Acara dan/atau Laporan Pelaksanaan Pelatihan menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak seperti yang diatur dalam Pasal .....

22.9 The Minutes and/or Training Report is one of the documents required for payment as stipulated in Article .....

22.10. Harga kontrak ini sudah meliputi segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan pelatihan oleh **Pihak Penjual** termasuk biaya asuransi, transportasi, akomodasi dan uang saku terhadap seluruh materiel dan/atau personel **Pihak Pembeli** yang terlibat dalam kegiatan pelatihan sampai dengan kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

22.10. This contract price includes all costs incurred directly or indirectly due to training by the Seller including insurance costs, transportation, accommodation and allowances for all Buyer's materials and/or personnel involved in training until the training are completed with proper results.

**Pasal 20**

**Article 20**

**PERUBAHAN KONTRAK/AMANDEMEN**

**CONTRACT AMENDMENT CHANGES**

20.1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi di lapangan dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak maka **Pihak Pembeli dan Pihak Penjual** dapat melakukan perubahan kontrak/amandemen

20.1 If there is a significant difference between the conditions in the field and specified in the contract specifications of the buyer and the seller may make changes to the contract/amendment

20.2. Perubahan kontrak hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan perubahan tertulis dan ditandatangani

20.2. Contract Changes can only be made on the basis of approval of the change in writing and signed by the Buyer and the Sellers.

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.

- 20.3. **Pihak Pembeli** berhak untuk menyetujui atau menolak amandemen yang diajukan oleh **Pihak Penjual**. Pertimbangan untuk menyetujui atau menolak amandemen yang diajukan oleh **Pihak Penjual** sepenuhnya menjadi wewenang **Pihak Pembeli**.
- 20.3 The Buyer reserves the right to approve or reject the amendments proposed by the seller. Consideration to approve or reject the amendments proposed by the Seller to the Buyer's authority completely.
- 20.4. Apabila dilakukan Amandemen kontrak terhadap jangka waktu penyerahan materiel kontrak disebabkan diluar peristiwa perubahan kondisi lapangan, peristiwa kompensasi dan *force majeure*, maka **Pihak Penjual** tetap dikenakan sanksi denda dan/atau konduite atas keterlambatan penyerahan/penyelesaian materiel kontrakterhitung sejak waktu jatuh tempo penyerahan materiel kontrak sebagaimana tercantum pada kontrak awal sampai dengan materiel kontrak diterima oleh **Pihak Pembeli**.
- 20.4. If done Amendments to the contract on the delivery time of materiel contracts due to outside the events of changes in field conditions, compensation events and force majeure, then the Sellers still fined and / or konduite for late delivery / completion of materiel contracts as of the time of maturity of delivery of materiel contracts as specified in the initial contract until the materiel the contract is received by the Purchaser.
- 20.5. **Pihak Penjual** dapat mengajukan permohonan Amandemen 1 (satu) kali dalam permasalahan yang sama, kecuali disebabkan oleh kondisi *force majeure* atau diluar kendali **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** atau sesuai kesepakatan **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
- 20.5. The Seller may apply for Amendment 1 (one) time in the same issue, unless caused by force majeure or conditions beyond the control of Buyer and the Seller or as agreed the Buyer and the Sellers.
- 20.6. **Pihak Penjual** mengajukan permohonan amandemen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo selama kontrak masih berlaku dengan telah melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan.
- 20.6. The Seller apply the amendments no later than 1 (one) month prior to maturity of the contract is still valid to have completed all the requirements specified.
- 20.7. **Pihak Pembeli** akan melaksanakan amandemen dan **Pihak Penjual** sepakat dan siap menerima apabila dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini mengalami perubahan spektek, perubahan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berakibat pada pembatalan/pengurangan program kerja dikarenakan alokasi anggaran dibatalkan/berubah/tidak disetujui dan tidak akan saling
- 20.7. The Buyer will carry out amendments and the Sellers agreed and ready to receive when in the process of the procurement of goods / services are changing specifications go, budget changes caused by government policies that result in the cancellation / reduction of work programs due to budget allocations canceled / changed / not approved and will not bring an action against each other / legal redress as a result of government policy.

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

memperkarakan/menuntut secara hukum sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah tersebut.

**Pasal 21**

**Article 21**

**HAL-HAL LAIN**

**MISCELLANEOUS**

- 21.1. Hak dan tanggung jawab pelaksanaan kontrak ini tidak dapat dipindahkan ke lain tangan, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
- 21.2. Perubahan-perubahan terhadap Kontrak ini hanya berlaku, apabila disetujui dan ditandatangani oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
- 21.3. Kontrak ini dilaksanakan tunduk dan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- 21.4. Semua pemberitahuan atau Surat menyurat terkait dengan pelaksanaan kontrak dialamatkan kepada :

- 21.1. The right and responsibility of the Contract can not be transfered wholly or partially without a prior written agreement between the Buyer and Seller.
- 21.2. Amendments to this contract is valid only if approved and signed by the Buyer and the Sellers.
- 21.3. These contracts are executed submissive and obedient to the provisions of the legislation applicable in the territory of the Republic of Indonesia.
- 21.4. All notices or correspondence related to the execution of the contract addressed to:

**PIHAK PEMBELI/BUYER**

KEPALA DINAS PENGADAAN TNI ANGKATAN UDARA  
 GEDUNG SUWOTO SUKENDAR B-II LANTAI 1  
 MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA  
 CILANGKAP - JAKARTA 13870 INDONESIA  
 TELP:(021) 8709171  
 FAX:(021) 8714530

**PIHAK PENJUAL/SELLER :**

.....  
.....

**AGEN/AGENT :**

PT .....  
JL. .... INDONESIA

TEL. : .....  
FAX. : .....

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- 21.5 Semua biaya/ongkos yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan Kontrak yang disebabkan karena kelalaian **Pihak Penjual**, dibebankan kepada **Pihak Penjual**.

21.5. All expenses levied because of the discrepancies to the arrangement stipulated in this Contract caused by the Seller negligence will be borne by the Seller.
- 21.6. Apabila terdapat perubahan/perbedaan spesifikasi teknis (spektek) antara materiel kontrak yang tercantum dalam Kontrak dengan P/N materiel kontrak yang akan dikirim, **Pihak Penjual** wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan spektek sebelum dilaksanakan pengiriman materiel kontrak (*shipment*).

21.6. If there are changes / differences in the technical specifications (specifications of technique) between the materiel contracts of the Contract with P / N materiel contracts to be sent, The Sellers shall submit a notification letter before implementation specifications technique change delivery of materiel contract (shipment).
- 21.7. Konfirmasi perubahan P/N sebagaimana dimaksud pada Pasal ..... di atas harus didukung dengan data teknis seperti *Technical Order (TO)/Service Bulletin (SB)* dan lain-lain.

21.7. Confirm change P / N as referred to in Article ... .. above must be supported by technical data such as the Technical Order (TO) / Service Bulletin (SB) and others.
- 21.8. Apabila **Pihak Pembeli** menyetujui Konfirmasi perubahan P/N sebagaimana dimaksud pada Pasal ....., maka dilanjutkan dengan administrasi konfirmasi P/N kepada pembina item dan apabila tidak disetujui **Pihak Pembeli** maka **Pihak Penjual** wajib memenuhi materiel Kontrak sesuai yang tercantum dalam Kontrak.

21.8. If the Buyer confirm change P / N as referred to in Article ..... .., then continued with the administration of confirmation P / N to the constructor of items and if not approved by the Buyer then the Sellers shall fulfill the Contract in the materiel contained in the Contract.
- 21.9. Apabila dengan pertimbangan tertentu perlu dilakukan perubahan nomor rekening korespodensi, maka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

21.9. If the specific considerations necessary to change the correspondence account number, then executed with the following conditions:
- 21.9.1 **Pihak Penjual** mengajukan surat permohonan penggantian nomor rekening bank korespondensi kepada **Pihak Pembeli** disertai dengan penjelasannya dan surat pernyataan bahwa dikemudian hari tidak akan melakukan gugatan secara perdata/pidana terhadap **Pihak Pembeli** atas perubahan tersebut.

21.9.1. The Seller petition replacement correspondence to the bank account number the Buyer accompanied by an explanation and a statement that the latter will not be sued in a civil / criminal to the Buyer of the change.

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- 21.9.2 Surat pengajuan tersebut di *endorse* oleh Atase Pertahanan (Athn) Republik Indonesia/Perwakilan RI dan *Notary Public* di negara setempat dimana **Pihak Pembeli** berdomisili.
- 21.9.2 The filing letter was endorsed by Defense Attache (Athn) Republic of Indonesian / Representative RI and Notary Public in the country concerned which the Buyer is domiciled.
- 21.9.3. Apabila perubahan nomor rekening bank korespondensi disetujui, maka dilanjutkan dengan Amandemen Kontrak, bila tidak disetujui maka rekening bank korespondensi yang digunakan adalah yang tertera dalam Kontrak semula.
- 21.9.3. If the changes are approved correspondent bank account number, then proceed with the amendment of the Contract, if not approved, the corresponding bank account used is stated in the original contract.
- 21.10. **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** sepakat dan siap menerima apabila dalam proses pelaksanaan kontrak ini mengalami perubahan spekter,perubahan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berakibat pada pembatalan/pengurangan program kerja dikarenakan alokasi anggaran dibatalkan/berubah/tidak disetujui, maka **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** tidak akan saling memperkarakan/menuntut secara hukum sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah tersebut.
- 21.10. The Buyer and the Seller have agreed and are ready to receive when in the process of execution of this contract change specifications go, budget changes caused by government policies that result in the cancellation / reduction of work programs due to budget allocations canceled / changed / not approved, the Buyer and the Seller will not bring an action against each other / legal redress as a result of government policy.
- 21.11. Kontrak ini tidak dapat dijadikan agunan atau jaminan untuk peminjaman modal kepada pihak manapun, apabila hal ini dilaksanakan oleh **Pihak Penjual** maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap **Pihak Pembeli**.
- 21.11. This contract can not be used as collateral or guarantee for borrowing capital to any party, if it is implemented by the Sellers then there is a legal effect of the Buyer.

**Pasal 22**

**Article 22**

**MASA BERLAKUNYA KONTRAK**

**EFFECTIVE DATE**

- 22.1 Kontrak ini akan berlaku sejak dilaksanakan penandatanganan oleh **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual**.
- 22.1. This Contract will become effective upon signing this contract.

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

22.2. Kontrak ini akan berakhir apabila **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** telah memenuhi semua hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum pada kontrak ini.

22.2. This Contract will terminate upon fulfillment of the right and obligations of both parties as stipulated in this Contract.

**Pasal 23**

**PRESHIPMENT**  
(Optional)

23.1 Pelaksanaan *Preshipment Inspection* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

23.1.1. Tim *Preshipment Inspection* berjumlah minimal 3 orang dengan melibatkan unsur-unsur:

23.1.1.1. Personil ahli komoditi (Bin Item/unsur pengguna).

23.1.1.2. Personil yang menangani kontrak (Disadaau).

23.1.1.3. Personil pengendali persediaan (Dismatau).

23.1.1.4. Personil lainnya yang terkait dengan *Preshipment Inspection*.

23.1.2. Hasil kegiatan Tim *Preshipment Inspection* dituangkan dalam Berita Acara (BA) *Preshipment Inspection* yang ditandatangani oleh seluruh tim *Preshipment Inspection* dan menjadi salah satu dokumen syarat pembayaran kontrak.

**Article 23**

**PRESHIPMENT**  
(Optional)

23.1. Pre-shipment Inspection is carried out under the following conditions:

23.1.1. Pre-shipment Inspection team must constitute at least 3 personnels involving the following elements:

23.1.1.1. A Commodity Expert (Bin Item / element of the user).

23.1.1.2. Personnel who handles PO / MO (Procurement Service).

23.1.1.3. Supply Control Officer ( Materiel Service).

23.1.1.4. Other personnel associated with the pre-shipment Inspection.

23.1.2. The result of Pre-shipment Inspection Team activities is set forth in The Minutes Pre-shipment Inspection, signed by all the Pre-shipment Inspection Team and becomes one of the documents for the contract payment terms.

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

- 23.1.3. **Pihak Penjual** bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya yang timbul baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan *Preshipment Inspection* termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan honorarium dari tim *Preshipment Inspection* serta biaya-biaya yang timbul lainnya.
- 23.2. Seluruh pengeluaran berikut yang terkait dengan setiap kunjungan tim *Preshipment Inspection* yang terdiri dari 3 (tiga) orang selama ..... hari akan ditanggung oleh **Pihak Penjual** yaitu:
- 23.2.1. Tiket kelas ekonomi pergi pulang (pp) Jakarta - (negara tujuan) - Jakarta
- 23.2.2. Transportasi lokal
- 23.2.3. Makan dan penginapan
- 23.2.4. Honorarium
- 23.3. Penentuan besarnya honorarium sudah dihitung berdasarkan Standar Biaya Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/230/III/2015. Honorarium tersebut akan dibayarkan secara penuh dan langsung kepada **Pihak Pembeli** yang akan mendistribusikannya kepada tim *Preshipment Inspection*. **Pihak Pembeli** memastikan dan menyetujui bahwa pemberian honorarium tidak akan menjadi pemberian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang.
- 23.1.3. The Seller is responsible party to bear all the costs incurred related either directly or indirectly in the activities of pre-shipment Inspection includes the cost of transportation, accommodation, and honorarium of the team pre-shipment Inspection and costs incurred other.
- 23.2. All following expenditures related to each visit of the Pre-shipment Inspection teams consisting of 3 (three) persons for 4 (four) days will be provided by the Seller namely:
- 23.2.1. Economy class return flight tickets Jakarta- .....-Jakarta.
- 23.2.2. Local Transport
- 23.2.3. Meals and lodging
- 23.2.4. Honorarium
- 23.3. Determining the amount of honorarium has been calculated based on the Standard Cost General by the Minister of Defense: KEP / 230 / III / 2015. The honorarium will be paid in full and directly to the Purchaser which will distribute it to the team pre-shipment Inspection. Purchaser ensures and agree that granting the fee would not be contrary to the provision of laws and legislation.

BUYER	SELLER

Kontrak.....(tahun)

**Pasal 24**

**Article 24**

**TANDATANGAN**

**SIGNATURE**

Kontrak ini dibuat dalam dua rangkap asli bermeterai cukup masing-masing untuk **Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** 16 (enam belas) rangkap tindasan untuk keperluan **Pihak Pembeli**.

This Contract has been prepared and signed in two originals, one for the BUYER and the other for the SELLER 16 (sixteen) copies will be made for the BUYER.

Jakarta,

**Pihak Pembeli**  
Buyer

Chief Of Indonesian Procurement Service  
as a  
Authorized Procurement Contract Official,

.....  
**Air First Marshal**

Pihak Penjual  
Seller

.....  
.....  
.....

Represented by :

PT .....

.....  
**Director**

Autentikasi

KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

tertanda



M. TONNY HARJONO

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENGADAAN BARANG/JASA

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH KERJA

[kop surat satuan kerja]

SURAT PERINTAH KERJA

Satuan kerja	:	
Nomor dan tanggal Surat Perintah Kerja	:	
Nama PPK	:	
Nama Penyedia	:	
Nomor surat undangan pengadaan langsung	:	
Tanggal surat undangan pengadaan langsung	:	
Nomor berita acara hasil pengadaan langsung	:	
Tanggal berita acara hasil pengadaan langsung	:	
Paket pengadaan	:	
Sumber Dana: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA ..... Tahun Anggaran ..... untuk mata anggaran kegiatan .....]</i>		
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah sebesar Rp..... (.....rupiah).		
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: ..... (.....) hari kalender		
<b>Penyedia</b>  <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 10.000,-)]</i>  <u>[nama lengkap]</u> [jabatan]	<b>Pejabat Pembuat Komitmen</b>  <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 10.000,-)]</i>  <u>[nama lengkap]</u> [jabatan]	

PENYEDIA	PPK

**SYARAT UMUM  
SURAT PERINTAH KERJA**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam surat perintah kerja.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan surat perintah kerja ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA PADA SURAT PERINTAH KERJA

a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.

b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga surat perintah kerja.

c. Harga pada surat perintah kerja telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

d. Rincian harga pada surat perintah kerja sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat surat perintah kerja berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan surat perintah kerja. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga surat perintah kerja.

PENYEDIA	PPK

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. Surat perintah kerja ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan surat perintah kerja adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat perintah pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum surat perintah kerja.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak surat perintah pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga surat perintah kerja.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
  - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

PENYEDIA	PPK

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

#### 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### 12. PENGUJIAN

Jika PPK atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompensasi.

#### 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

#### 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali surat perintah kerja diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh peristiwa kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

PENYEDIA	PPK

- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan surat perintah kerja.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga surat perintah kerja dan penyedia harus menyerahkan sertifikat garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam sertifikat garansi.
- e. Jika penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam sertifikat garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SURAT PERINTAH KERJA

- a. Surat perintah kerja hanya dapat diubah melalui addendum surat perintah kerja.

PENYEDIA	PPK

- b. Perubahan surat perintah kerja dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan surat perintah kerja dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam surat perintah kerja;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan surat perintah kerja, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) Ketentuan lain dalam surat perintah kerja.
- b. Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi.

PENYEDIA	PPK

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum surat perintah kerja.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SURAT PERINTAH KERJA

- a. Penghentian surat perintah kerja dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal surat perintah kerja dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan surat perintah kerja dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan surat perintah kerja melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama masa surat perintah kerja gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

PENYEDIA	PPK

- 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam surat perintah kerja.
- e. Dalam hal pemutusan surat perintah kerja dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.
- f. Dalam hal pemutusan surat perintah kerja dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar  $\frac{1}{1000}$  (satu permil) dari nilai surat perintah kerja (tidak termasuk PPn) untuk setiap hari keterlambatan.

PENYEDIA	PPK

b. PPK mengenakan denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan surat perintah kerja ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui layanan penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari surat perintah kerja ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap surat perintah kerja ini.

Autentikasi

KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,



AGUS PRAMONO

tertanda

M. TONNY HARJONO

PENYEDIA	PPK

LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA

CONTOH FORMAT AMENDEMEN KONTRAK

**AMENDEMEN NOMOR .....**

Dari : Kontrak Jual Beli/Kontrak Pemborongan Pekerjaan Nomor  
.....tanggal.....tentang .....

antara

**TNI ANGKATAN UDARA**

dengan

**PT. ....**

NOMOR :

NOMOR :

TANGGAL :

tentang

**PENGADAAN / PERBAIKAN .....**

Pada Hari ini ....., tanggal ..... di Jakarta,  
yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Marsekal Pertama TNI .....** (**Nama**), Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara (Kadisadaau) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara, beralamat dan berkedudukan di Gedung Suwoto Sukendar Lantai 1 Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pihak Pembeli**.

II. ....(**Nama**), Direktur PT. .... sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris ..... Nomor ..... tanggal ..... dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor ..... tahun..... tanggal ..... beralamat dan berkedudukan di .....

**Pihak Pembeli :**

**Pihak Penjual :**

Indonesia sehingga dalam kedudukannya tersebut mewakili secara sah dan bertindak untuk dan atas nama PT ....., selanjutnya disebut **Pihak Penjual**.

**Pihak Pembeli** dan **Pihak Penjual** telah sepakat untuk mengadakan Amandemen Nomor ..... atas Kontrak Jual Beli/ Kontrak Pemborongan Pekerjaan Nomor..... tanggal.....tentang Pengadaan/Perbaikan....., sebagai berikut :

**SEMULA TERTERA PADA KONTRAK JUAL BELI**

**Pasal ..**

.....(**Judul Pasal**)

1. ....(Uraian Kontrak)
2. ....(Uraian Kontrak)

**DIAMANDEMEN MENJADI**

**Pasal ..**

.....(**Judul Pasal**)

1. ....(Uraian Kontrak)
2. ....(Uraian Kontrak)

**SEMULA TERTERA PADA KONTRAK JUAL BELI**

**Pasal ..**

.....(**Judul Pasal**)

3. ....(Uraian Kontrak)
4. ....(Uraian Kontrak)

**DIAMANDEMEN MENJADI**

**Pasal ..**

.....(**Judul Pasal**)

3. ....(Uraian Kontrak)
4. ....(Uraian Kontrak)

**Pihak Pembeli** :

**Pihak Penjual** :

Denda keterlambatan terhitung **sejak jatuh tempo Kontrak awal sampai dengan penyerahan barang** sesuai dengan Pasal ..... dalam Kontrak tentang Denda.

Amandemen kontrak ini tidak menghapuskan denda atau sanksi *financial* yang dikenakan yaitu 1/1000 (satu perseribu) per hari. Persyaratan/ketentuan lainnya tidak mengalami perubahan dan berlaku tetap sebagaimana tercantum di dalam Kontrak Jual Beli / Kontrak Pemborongan Pekerjaan tersebut di atas.

Persyaratan/ketentuan lainnya tidak mengalami perubahan dan berlaku tetap sebagaimana tercantum di dalam Kontrak Jual Beli / Kontrak Pemborongan Pekerjaan Nomor ..... tanggal .....tentang Pengadaan / Perbaikan .....tersebut di atas.

Amandemen Nomor ..... ini merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Jual Beli / Kontrak Pemborongan Pekerjaan Nomor ..... tanggal.....tentang Pengadaan / Perbaikan .....

**Pihak Penjual**

**Pihak Pembeli**

PT. ....

Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara  
Selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
Direktur

.....  
Marsekal Pertama TNI

Autentikasi

KEPALA DINAS HUKUM TNI ANGKATAN UDARA,

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,




AGUS PRAMONO

tertanda

M. TONNY HARJONO

LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENGADAAN BARANG/JASA

BAGAN ALUR PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONTRUKSI/JASA LAINNYA SATKER MABESAU



KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,


tertanda

M. TONNY HARJONO



LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENGADAAN BARANG/JASA

BAGAN ALUR PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONTRUKSI/JASA LAINNYA PADA SATKER LAINNYA



KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

tertanda

M. TONNY HARJONO

